



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2023**



**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Nomor : 53.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024

Tanggal : 30 April 2024

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2023**

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2023 terdiri dari dua laporan yaitu:

- I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.
 - a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
 - b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan;
 - c. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2023.
- II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Laporan ini memuat:
 - a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - c. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan tahun sebelumnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN.....	3
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BUPATI TUBAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2023 (AUDITED)	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban, yang terdiri dari Neraca dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, serta Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Tuban bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Tuban. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban dan perubahan saldo anggaran lebih tanggal 31 Desember 2023, realisasi anggaran dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, operasional dan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan disajikan dalam Laporan Nomor 53.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 tanggal 30 April 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Sidoarjo, 30 April 2024
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



✓ **Ratna Agustini Kusumaningtias, S.E., Ak., CA., CertDA.**
Register Negara Akuntan Nomor RNA - 19579

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2023 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2023 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2023, dengan pertimbangan:

- a. kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*) sesuai dengan SAP;
- c. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Tuban yang memiliki 42 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban yang terdiri dari:

- a. Neraca;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Laporan Arus Kas (LAK);
- e. Laporan Operasional (LO);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. kewajaran penyajian saldo akun pada Neraca dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2023;
- b. kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023;
- c. kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023;
- d. kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan;

- e. konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- f. efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2023 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 56 hari yang terdiri dari:

- a. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan selama 26 hari kalender mulai tanggal 22 Januari s.d. 7 Februari 2024 berdasarkan Surat Tugas Nomor 20/ST/XVIII.SBY/01/2024 tanggal 18 Januari 2024 dan dilanjutkan pada tanggal 15 Februari s.d. 23 Februari 2024 berdasarkan Surat Tugas Nomor 72/ST/XVIII.SBY/02/2024 tanggal 13 Februari 2024; dan
- b. Pemeriksaan terinci dilakukan selama 30 hari mulai tanggal 6 Maret s.d. 4 April 2024 berdasarkan Surat Tugas Nomor 160/ST/XVIII.SBY/03/2024 tanggal 5 Maret 2024.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan yang tidak teridentifikasi.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



BUPATI TUBAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tuban,

BUPATI TUBAN



ADITYA HALINDRA FARIDZKY



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1.1	316.074.760.000,00	357.399.386.049,69	113,07	295.826.042.123,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.1.2	28.737.829.761,00	32.872.383.836,00	114,39	30.610.672.534,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	5.1.1.1.1.3	18.539.063.996,00	18.373.398.496,66	99,11	18.032.633.647,34
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.1.4	242.902.480.616,00	272.693.276.532,88	112,26	230.226.823.045,84
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	5.1.1.1.1	606.254.134.373,00	681.338.444.915,23	112,38	574.696.171.350,18
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER					
10	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan					
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.1.2.1.1	607.847.727.167,00	656.159.627.245,00	107,95	218.982.008.212,00
12	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dana Alokasi Umum	5.1.1.1.2.1.2	961.028.054.000,00	993.698.222.468,00	103,40	956.055.319.700,00
14	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.1.2.1.3	459.899.239.787,00	467.479.775.476,81	101,65	371.253.634.683,36
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	5.1.1.1.2.1	2.028.775.020.954,00	2.117.337.625.189,81	104,37	1.546.290.962.595,36
16						
17	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya					
18	Dana Insentif Daerah		6.111.031.000,00	6.111.031.000,00	100,00	17.921.986.000,00
19	Dana Desa		307.479.416.000,00	306.929.122.900,00	99,82	280.347.177.200,00
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya (18 s/d 19)	5.1.1.1.2.2	313.590.447.000,00	313.040.153.900,00	99,82	298.269.163.200,00
21						
22	Transfer Pemerintah Provinsi					
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.1.2.3.1	194.362.085.700,00	230.431.555.256,00	118,56	191.926.207.217,00
24	Bantuan Keuangan	5.1.1.1.2.3.2	10.266.054.276,00	10.265.108.821,00	99,99	18.732.849.000,00
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	5.1.1.1.2.3	204.628.139.976,00	240.696.664.077,00	117,63	210.659.056.217,00
26	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	5.1.1.1.2	2.546.993.607.930,00	2.671.074.443.166,81	104,87	2.055.219.182.012,36
27						
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
29	Pendapatan Hibah	5.1.1.1.3.1	777.032.000,00	159.562.500,00	20,53	13.674.879.460,00
30	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
31	Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	5.1.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)	5.1.1.1.3	777.032.000,00	159.562.500,00	20,53	13.674.879.460,00
33	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 31)	5.1.1.1	3.154.024.774.303,00	3.352.572.450.582,04	106,30	2.643.590.232.822,54
34						
35	BELANJA					
36	BELANJA OPERASI					
37	Belanja Pegawai	5.1.1.2.1.1	1.057.465.358.806,00	1.021.287.959.753,00	96,58	1.000.026.615.713,00
38	Belanja Barang	5.1.1.2.1.2	734.003.782.996,00	704.685.478.813,69	96,01	638.440.779.989,24
39	Belanja Hibah	5.1.1.2.1.3	148.108.447.808,00	141.114.474.489,89	95,28	93.580.455.206,92
40	Belanja Bantuan Sosial	5.1.1.2.1.4	7.893.164.611,00	7.600.114.650,00	96,29	14.698.798.000,00
41	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 40)	5.1.1.2.1	1.947.470.754.221,00	1.874.688.027.706,58	96,26	1.746.746.648.909,16
42						
43	BELANJA MODAL					
44	Belanja Tanah	5.1.1.2.2.1	35.471.255.000,00	9.181.444.662,00	25,88	19.382.882.585,00
45	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.1.2.2.2	153.767.159.667,00	148.349.948.594,10	96,48	137.302.573.238,37
46	Belanja Bangunan dan Gedung	5.1.1.2.2.3	168.396.785.006,00	156.812.867.439,96	93,12	70.970.038.045,85
47	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.1.2.2.4	939.160.093.266,00	878.223.715.281,00	93,51	286.506.896.962,02
48	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.1.2.2.5	8.265.002.944,00	8.140.539.470,00	98,49	6.184.143.536,60
49	Belanja Aset Lainnya	5.1.1.2.2.6	85.000.000,00	75.025.784,00	88,27	-
50	Jumlah Belanja Modal (44 s/d 49)	5.1.1.2.2	1.305.145.295.883,00	1.200.783.541.231,06	92,00	520.346.534.367,84
51						
52	BELANJA TAK TERDUGA					
53	Belanja Tak Terduga	5.1.1.2.3	4.494.055.348,00	201.218.400,00	4,48	599.915.527,00
54	Jumlah Belanja Tak Terduga (53 s/d 53)	5.1.1.2.3	4.494.055.348,00	201.218.400,00	4,48	599.915.527,00
55	JUMLAH BELANJA (41 + 50 + 54)	5.1.1.2	3.257.110.105.452,00	3.075.672.787.337,64	94,43	2.267.693.098.804,00
56						
57	TRANSFER					
58	Transfer Bagi Hasil	5.1.1.2.4.1	35.127.302.000,00	35.058.068.813,00	99,80	37.195.638.316,00
59	Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.4.1.1	31.607.476.000,00	31.591.683.672,00	99,95	31.938.303.163,00
60	Bagi Hasil Retribusi	5.1.1.2.4.1.2	3.519.826.000,00	3.466.385.141,00	98,48	5.257.335.153,00

No	URAIAN	REF	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
61	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
62	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda/Pemerintahan Desa	5.1.1.2.4.2	465.409.991.438,00	463.890.002.185,00	99,67	416.553.388.020,00
63	Belanja Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
64	Belanja Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.1.2.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00
65	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	5.1.1.2.4	500.537.293.438,00	498.948.070.998,00	99,68	453.749.026.336,00
66	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		3.757.647.398.890,00	3.574.620.858.335,64	95,13	2.721.442.125.140,00
67						
68	SURPLUS / (DEFISIT)	5.1.1.3	(603.622.624.587,00)	(222.048.407.753,60)	36,79	(77.851.892.317,46)
69						
70	PEMBIAYAAN					
71						
72	PENERIMAAN DAERAH					
73	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	5.1.1.4.1.1	673.567.124.587,00	673.567.124.587,18	100,00	751.373.840.576,64
74	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
75	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	5.1.1.4.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.1.4.1.3	55.500.000,00	50.632.500,00	91,23	45.176.328,00
77	Penerimaan Piutang Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
78	Jumlah Penerimaan (73 s/d 77)	5.1.1.4.1	673.622.624.587,00	673.617.757.087,18	100,00	751.419.016.904,64
79						
80	PENGELUARAN DAERAH					
81	Pembentukan Dana Cadangan		70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	0,00	0,00
82	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.1.1.4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
84	Jumlah Pengeluaran (81 s/d 83)	5.1.1.4.2	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	0,00	0,00
85	PEMBIAYAAN NETTO (78 – 84)	5.1.1.5	603.622.624.587,00	603.617.757.087,18	100,00	751.419.016.904,64
86						
87	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) (68 + 85)	5.1.1.6	-	381.569.349.333,58	-	673.567.124.587,18

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian yang Tidak Dapat Dipisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan



BUPATI TUBAN

ADITYA HALINDRA FARIDZKY



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFE	TAHUN 2023 AUDITED	TAHUN 2022
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.1.2.1	673.567.124.587,18	751.373.840.576,64
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.1.2.2	673.567.124.587,18	751.373.840.576,64
3	Subtotal (1 - 2)		0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.1.2.3	381.569.349.333,58	673.567.124.587,18
5	Subtotal (3 + 4)		381.569.349.333,58	673.567.124.587,18
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.1.2.4	0,00	0,00
7	Lain-lain		0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	5.1.2.5	381.569.349.333,58	673.567.124.587,18

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian yang Tidak Dapat Dipisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan



BUPATI TUBAN

ADITYA HALINDRA FARIDZKY



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	REFF	TAHUN 2023 AUDITED	TAHUN 2022 AUDITED
1	ASET			
2	ASET LANCAR	5.1.3.1		
3	Kas dan Setara Kas	5.1.3.1.1	381.569.349.333,58	673.567.124.587,18
4	Kas di Kas Daerah	5.1.3.1.1.1	318.423.531.470,43	602.835.796.692,39
5	Kas di Bendahara Penerimaan	5.1.3.1.1.2	43.658.420,00	9.042.910,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.1.3.1.1.3	0,00	0,00
7	Kas di Bendahara BLUD	5.1.3.1.1.4	49.905.248.609,09	50.596.431.396,00
8	Kas di Bendahara JKN	5.1.3.1.1.5	8.963.110.429,83	13.380.431.713,58
9	Kas Lainnya	5.1.3.1.1.6	4.233.800.404,23	6.745.421.875,21
10	Investasi Jangka Pendek			
11	Piutang	5.1.3.1.2		
12	Piutang Pendapatan	5.1.3.1.2.1	34.906.645.481,88	39.709.717.328,67
13	Piutang Pajak Daerah	5.1.3.1.2.1.1	14.319.108.787,50	12.805.037.807,50
14	Piutang Retribusi Daerah	5.1.3.1.2.1.2	579.465.874,00	725.935.654,00
15	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang sah		0,00	0,00
16	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.3.1.2.1.3	35.200.787.538,00	26.414.448.168,47
17	Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	5.1.3.1.2.1.4	0,00	0,00
18	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya		0,00	0,00
19	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.3.1.2.1.5	0,00	11.524.305.500,00
20	Penyisihan Piutang Pendapatan	5.1.3.1.2.1.6	(15.192.716.717,62)	(11.760.009.801,30)
21	Piutang Lain-lain	5.1.3.1.2.2	0,00	0,00
22	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00
23	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		0,00	0,00
24	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
25	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.1.3.1.2.2.1	63.004.952,57	63.004.952,57
26	Uang Muka		0,00	0,00
27	Piutang Lainnya	5.1.3.1.2.2.2	9.324.292.353,86	9.374.924.853,86
28	Penyisihan Piutang Lainnya	5.1.3.1.2.3	(9.387.297.306,43)	(9.437.929.806,43)
29	Belanja Dibayar Dimuka	5.1.3.1.3	157.530.113,33	236.735.758,37
30	Persediaan	5.1.3.1.4	59.254.718.885,55	47.443.103.274,48
31	Jumlah Aset Lancar	5.1.3.1	475.888.243.814,33	760.956.680.948,70
32				
33	Investasi Jangka Panjang			
34	Investasi Nonpermanen			
35	Pinjaman Jangka Panjang		0,00	0,00

No	URAIAN	REF	TAHUN 2023 AUDITED	TAHUN 2022 AUDITED
36	Investasi dalam Surat Utang Negara		0,00	0,00
37	Investasi dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
38	Investasi Nonpermanen Lainnya		0,00	0,00
39	Jumlah Investasi Nonpermanen (35 s/d 38)		0,00	0,00
40	Investasi Permanen			
41	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.3.1.5.1.1	194.722.649.921,07	190.995.034.452,08
42	Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00
43	Jumlah Investasi Permanen (41 s/d 42)	5.1.3.1.5.1	194.722.649.921,07	190.995.034.452,08
44	Jumlah Investasi Jangka Panjang (39 + 43)	5.1.3.1.5	194.722.649.921,07	190.995.034.452,08
45				
46	Aset Tetap			
47	Tanah	5.1.3.1.6.1	3.733.350.912.593,43	3.761.895.663.159,78
48	Peralatan dan Mesin	5.1.3.1.6.2	1.200.347.492.806,07	1.107.744.066.584,46
49	Gedung dan Bangunan	5.1.3.1.6.3	1.676.623.231.551,89	1.545.440.382.804,50
50	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.3.1.6.4	4.580.778.359.384,12	3.697.069.636.398,52
51	Aset Tetap Lainnya	5.1.3.1.6.5	100.847.717.700,88	97.761.974.949,34
52	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.1.3.1.6.6	51.469.732.556,46	49.037.570.442,00
53	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.1.3.1.6.7	(3.754.017.618.702,87)	(3.427.933.851.936,00)
54	Jumlah Aset Tetap (47 s/d 53)	5.1.3.1.6	7.589.399.827.889,98	6.831.015.442.402,60
55				
56	DANA CADANGAN			
57	Dana Cadangan		70.000.000.000,00	0,00
58	Jumlah Dana Cadangan (57)		70.000.000.000,00	0,00
59				
60	PROPERTI INVESTASI			
61	Properti Investasi		47.761.597.706,82	0,00
62	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		(551.172.449,40)	0,00
63	Jumlah Properti Investasi (61 + 62)		47.210.425.257,42	0,00
64				
65	ASET LAINNYA			
66	Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
67	Tuntutan Ganti Rugi		0,00	0,00
68	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.1.3.1.7.1	3.857.215.022,71	10.527.175.022,71
69	Aset Tak Berwujud	5.1.3.1.7.2	6.835.604.845,00	4.636.775.545,00
70	Amortisasi Aset Tak Berwujud		(4.894.769.445,00)	(4.226.848.966,00)
71	Aset Lain-lain	5.1.3.1.7.3	122.609.505.100,23	45.664.786.326,68
72	Aset Lain-Lain-Aset Dalam Kondisi Rusak	5.1.3.1.7.3.1	91.033.464.166,46	55.623.383.400,89
73	Aset Lain-Lain- Persediaan Barang yang Diserahkan pada Masyarakat		0,00	0,00
74	Aset Lain-lain Tidak ditemukan/Aset Dalam Penelusuran	5.1.3.1.7.3.2	44.849.609.594,96	4.185.742.629,00
75	Aset Lain- lain Treasury Deposit Facility Transfer	5.1.3.1.7.3.3	51.614.742.000,00	18.857.542.245,00
76	Aset Lain- lain-pencatatan aset ganda		0,00	0,00
77	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	5.1.3.1.7.3.4	(64.888.310.661,18)	(33.001.881.948,31)
78	Jumlah Aset Lainnya (66 s/d 77)	5.1.3.1.7	128.407.555.522,94	56.601.887.928,28

No	URAIAN	REF	TAHUN 2023 AUDITED	TAHUN 2022 AUDITED
79				
80	JUMLAH ASET (31 + 44 + 54 + 58 + 63 + 78)		8.505.628.702.405,74	7.839.569.045.731,66
81				
82	KEWAJIBAN			
83				
84	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		26.270.368.433,21	21.865.989.282,48
85	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.1.3.2.1	0,00	0,00
86	Utang Muka dari Kas Daerah		0,00	0,00
87	Pendapatan Diterima Dimuka	5.1.3.2.2	146.122.363,81	187.870.982,48
88	Utang Belanja	5.1.3.2.3	26.124.246.069,40	21.678.118.300,00
89	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.1.3.2.4	0,00	0,00
90	JUMLAH KEWAJIBAN	5.1.3.2	26.270.368.433,21	21.865.989.282,48
91				
92	EKUITAS			
93	EKUITAS	5.1.3.3	8.479.358.333.972,53	7.817.703.056.449,19
94	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (90 + 93)	5.1.3.4	8.505.628.702.405,74	7.839.569.045.731,66

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian yang Tidak Dapat Dipisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan



BUPATI TUBAN

ADITYA HALINDRA FARIDZKY



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	REF	2023 AUDITED	2022 AUDITED	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
	KEGIATAN OPERASIONAL					
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.5.1.1.1	358.913.457.029,69	296.035.750.822,00	62.877.706.207,69	21,24
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.5.1.1.2	32.767.662.674,67	28.459.853.724,67	4.307.808.950,00	15,14
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.5.1.1.3	22.101.013.965,65	21.201.829.454,88	899.184.510,77	4,24
6	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	5.1.5.1.1.4	279.677.592.998,13	224.962.310.075,08	54.715.282.923,05	24,32
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	5.1.5.1.1	693.459.726.668,14	570.659.744.076,63	122.799.982.591,51	21,52
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER					
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN					
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.5.1.2.1.1	688.916.827.000,00	237.839.550.457,00	451.077.276.543,00	189,66
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.5.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dana Alokasi Umum	5.1.5.1.2.1.3	993.698.222.468,00	956.055.319.700,00	37.642.902.768,00	3,94
14	Dana Alokasi Khusus	5.1.5.1.2.1.4	467.479.775.476,81	371.253.634.683,36	96.226.140.793,45	25,92
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	5.1.5.1.2.1	2.150.094.824.944,81	1.565.148.504.840,36	584.946.320.104,45	37,37
16						
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA					
18	Dana Insentif Daerah	5.1.5.1.2.2.1	6.111.031.000,00	17.921.986.000,00	(11.810.955.000,00)	(65,90)
19	Dana Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)	5.1.5.1.2.2	6.111.031.000,00	17.921.986.000,00	(11.810.955.000,00)	(65,90)
21						
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI					
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.5.1.2.3.1	218.907.249.756,00	193.520.684.188,00	25.386.565.568,00	13,12
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
25	Bantuan Keuangan	5.1.5.1.2.3.2	10.265.108.821,00	18.732.849.000,00	(8.467.740.179,00)	(45,20)
26	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 25)	5.1.5.1.2.3	229.172.358.577,00	212.253.533.188,00	16.918.825.389,00	7,97
27	Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 20 + 26)	5.1.5.1.2	2.385.378.214.521,81	1.795.324.024.028,36	590.054.190.493,45	32,87
28						
29	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
30	Pendapatan Hibah	5.1.5.1.3.1	8.732.762.620,00	26.253.986.549,00	(17.521.223.929,00)	(66,74)
31	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
32	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.5.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (30 s/d 32)	5.1.5.1.3	8.732.762.620,00	26.253.986.549,00	(17.521.223.929,00)	(66,74)
34	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 27 + 33)	5.1.5.1	3.087.570.703.809,95	2.392.237.754.653,99	695.332.949.155,96	29,07
35						
36	BEBAN					
37	Beban Pegawai	5.1.5.2.1	1.025.382.078.450,40	973.882.542.205,80	51.499.536.244,60	5,29
38	Beban Persediaan	5.1.5.2.2	124.285.854.027,06	195.549.525.288,81	(71.263.671.261,75)	(36,44)
39	Beban Jasa	5.1.5.2.3	458.443.229.031,30	286.175.556.325,04	172.267.672.706,26	60,20
40	Beban Pemeliharaan	5.1.5.2.4	25.292.228.190,00	52.793.739.695,63	(27.501.511.505,63)	(52,09)
41	Beban Perjalanan Dinas	5.1.5.2.5	92.187.750.805,00	80.095.632.340,00	12.092.118.465,00	15,10
42	Beban Barang Dibawah Nilai Kapitalisasi Aset Tetap		0,00	0,00	0,00	0,00

No	URAIAN	REF	2023 AUDITED	2022 AUDITED	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
43	Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
44	Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
45	Beban Hibah	5.1.5.2.6	136.732.263.816,89	94.441.179.067,92	42.291.084.748,97	44,78
46	Beban Bantuan Sosial	5.1.5.2.7	7.600.114.650,00	14.698.798.000,00	(7.098.683.350,00)	(48,29)
47	Beban Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
48	Beban Penyisihan Piutang	5.1.5.2.8	3.457.305.353,66	1.065.442.542,66	2.391.862.810,99	224,49
49	Beban Penyusutan	5.1.5.2.9	385.634.217.203,60	310.564.893.916,02	75.069.323.287,58	24,17
50	Beban Transfer	5.1.5.2.10	192.018.948.098,00	172.813.814.421,00	19.205.133.677,00	11,11
51	Beban Lain-lain	5.1.5.2.11	1.913.194.268,44	9.232.900,00	1.903.961.368,44	20.621,49
52	JUMLAH BEBAN (37 s/d 51)	5.1.5.2	2.452.947.183.894,35	2.182.090.356.702,88	270.856.827.191,47	12,41
53						
54	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASI (34 – 52)	5.1.5.3	634.623.519.915,60	210.147.397.951,10	424.476.121.964,49	201,99
55						
56	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
57	Surplus Penjualan Aset Nonlancar		0,00	0,00	0,00	0,00
58	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
59	Defisit Penjualan Aset Nonlancar		0,00	0,00	0,00	0,00
60	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
61	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	6.153.814.567,00	(6.153.814.567,00)	(100,00)
62	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (57 s/d 61)	5.1.5.4	0,00	(6.153.814.567,00)	6.153.814.567,00	(100,00)
63	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (54 + 63)		634.623.519.915,60	203.993.583.384,10	430.629.936.531,49	211,10
64						
65	POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
66	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
67	Beban Luar Biasa		201.218.400,00	599.915.527,00	(398.697.127,00)	(66,46)
68	POS LUAR BIASA (66 – 67)	5.1.5.5	(201.218.400,00)	(599.915.527,00)	398.697.127,00	(66,46)
69	SURPLUS/DEFISIT-LO (63 + 68)	5.1.5.6	634.422.301.515,60	203.393.667.857,10	431.028.633.658,49	211,92

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian yang Tidak Dapat Dipisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan



BUPATI TUBAN

ADITYA HALINDRA FARIDZKY



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	REFE	2023 AUDITED	TAHUN 2022
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.1.6.1		
2	Arus Masuk Kas:			
3	Penerimaan Pajak Daerah		357.391.946.049,69	295.826.042.123,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		32.872.383.836,00	30.610.672.534,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		18.373.398.496,66	18.032.633.647,34
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		272.209.255.627,88	229.904.868.095,84
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		656.159.627.245,00	218.982.008.212,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		0,00	0,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		993.698.162.468,00	956.055.319.700,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		467.479.775.476,81	371.253.634.683,36
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
12	Penerimaan Dana Penyesuaian		6.111.031.000,00	17.921.986.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		306.929.122.900,00	280.347.177.200,00
14	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		230.431.555.256,00	191.926.207.217,00
15	Penerimaan Bantuan Keuangan		0,00	0,00
16	Penerimaan Pendapatan Hibah		10.265.108.821,00	18.732.849.000,00
17	Penerimaan Pendapatan Dana Darurat		159.562.500,00	13.674.879.460,00
18	Penerimaan Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
19	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
20	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 19)		3.352.080.929.677,04	2.643.268.277.872,54
21	Arus Keluar Kas:			
22	Pembayaran Pegawai		1.021.287.959.753,00	1.000.026.615.713,00
23	Pembayaran Barang		704.685.478.813,69	638.440.779.989,24
24	Pembayaran Bunga		0,00	0,00
25	Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
26	Pembayaran Hibah		141.114.474.489,89	93.580.455.206,92
27	Pembayaran Bantuan Sosial		7.600.114.650,00	14.698.798.000,00
28	Pembayaran Bantuan Keuangan		0,00	0,00
29	Pembayaran Tak Terduga		201.218.400,00	599.915.527,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		31.591.683.672,00	31.938.303.163,00
31	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		3.466.385.141,00	5.257.335.153,00
32	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		463.890.002.185,00	416.553.388.020,00
34	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		0,00	0,00
35	Jumlah Arus Keluar Kas (22 s/d 34)		2.373.837.317.104,58	2.201.095.590.772,16
36	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi (20 - 35)		978.243.612.572,46	442.172.687.100,38

No	U R A I A N	REF	2023 AUDITED	TAHUN 2022
34	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI/INVESTASI ASET NON KEUANGAN	5.1.6.2		
35	Arus Masuk Kas:			
36	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
37	Penjualan Atas Tanah		0,00	0,00
38	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
39	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		250.379.105,00	189.134.950,00
40	Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
41	Penjualan Aset Tetap Lainnya		241.141.800,00	26.500.000,00
42	Penjualan Aset Lainnya		0,00	106.320.000,00
43	Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi		0,00	0,00
44	Penjualan Drum Bekas		0,00	0,00
45	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan		0,00	0,00
46	Penjualan Hasil Pertanian/Perkebunan		0,00	0,00
47	Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 46)		491.520.905,00	321.954.950,00
48	Arus Keluar Kas:			
49	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
50	Perolehan Tanah		9.181.444.662,00	19.382.882.585,00
51	Perolehan Peralatan dan Mesin		148.349.948.594,10	137.302.573.238,37
52	Perolehan Gedung dan Bangunan		156.812.867.439,96	70.970.038.045,85
53	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		878.223.715.281,00	286.506.896.962,02
54	Perolehan Aset Tetap lainnya		8.140.539.470,00	6.184.143.536,60
55	Perolehan Aset Lainnya		75.025.784,00	0,00
56	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
57	Jumlah Arus Keluar Kas (49 s/d 56)		1.200.783.541.231,06	520.346.534.367,84
58	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi (47 – 57)		(1.200.292.020.326,06)	(520.024.579.417,84)
59	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN	5.1.6.3		
60	Arus Masuk Kas:			
61	Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat		0,00	0,00
62	Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
63	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal		0,00	0,00
64	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman lainnya		50.632.500,00	45.176.328,00
65	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
66	Penerimaan Saldo Dana BOS Tahun 2016		0,00	0,00
67	Jumlah Arus Masuk Kas (61 s/d 66)		50.632.500,00	45.176.328,00
68	Arus Keluar Kas:			
69	Pembentukan Dana Cadangan		70.000.000.000,00	0,00
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00
71	Pemberian Pinjaman lainnya		0,00	0,00
72	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		0,00	0,00
73	Jumlah Arus Keluar Kas (69 s/d 72)		70.000.000.000,00	-
74	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan (67 – 73)		(69.949.367.500,00)	45.176.328,00

No	U R A I A N	REF	2023 AUDITED	TAHUN 2022
75	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN	5.1.6.4		
76	Arus Masuk Kas:			
77	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga		124.932.552.366,00	151.679.852.223,00
78	Jumlah Arus Masuk Kas (77)		124.932.552.366,00	151.679.852.223,00
79	Arus Keluar Kas:			
80	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga		124.932.552.366,00	151.680.568.564,00
81	Jumlah Arus Keluar Kas (80)		124.932.552.366,00	151.680.568.564,00
82	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran (77 – 80)		0,00	0,00
83	Kenaikan/Penurunan Bersih Kas (36 + 58 +74 +82)	5.1.6.5	(291.997.775.253,60)	(77.807.432.330,46)
84	Saldo Awal Kas	5.1.6.7	673.567.124.587,18	751.374.556.917,64
85	Total Saldo Akhir Kas	5.1.6.8	381.569.349.333,58	673.567.124.587,18
86	Kas Lainnya – Selain Dana BOS		0,00	0,00
87	Saldo Akhir Kas		381.569.349.333,58	673.567.124.587,18
88	Kas di BUD		318.423.531.470,43	602.835.796.692,39
89	Kas di Bendahara Penerimaan		43.658.420,00	9.042.910,00
90	Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
91	Kas di BLUD		49.905.248.609,09	50.596.431.396,00
92	Kas di Bendahara JKN		8.963.110.429,83	13.380.431.713,58
93	Kas Lainnya		4.233.800.404,23	6.745.421.875,21
94	Total Saldo Akhir Kas		381.569.349.333,58	673.567.124.587,18

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian yang Tidak Dapat Dipisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan



BUPATI TUBAN



ADITYA HALINDRA FARIDZKY



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	TAHUN 2023 AUDITED	TAHUN 2022
1	EKUITAS AWAL	5.1.7.1	7.817.703.056.449,19	7.624.826.695.958,21
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.1.7.2	634.422.301.515,60	203.393.667.857,10
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.1.7.3	27.232.976.007,74	(10.517.307.366,12)
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN			
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	5.1.7.3.1		
6	KOREKSI EKUITAS LAINNYA	5.1.7.3.2	27.232.976.007,74	(10.517.307.366,12)
7	- RK PPKD/kewajiban untuk dikonsolidasikan		(0,07)	
8	- Koreksi penyesuaian pendapatan diterima dimuka	5.1.7.3.2.1		
9	- Koreksi akumulasi penyusutan tahun sebelumnya	5.1.7.3.2.2	28.043.776.622,20	(9.939.303.280,89)
10	- Koreksi penyesuaian penyesihan piutang	5.1.7.3.2.3	75.230.937,25	795.904.574,76
11	- Koreksi penyesuaian aset tetap/aset lainnya	5.1.7.3.2.4	(886.031.551,64)	(1.373.908.660,00)
12	- Koreksi penyesuaian piutang lainnya			
13	- Koreksi penyesuaian piutang retribusi			
14	- Koreksi penyesuaian piutang lain-lain pad yg sah			
15	- Koreksi penyesuaian piutang pajak			
16	- Penyesuaian mutasi aset tetap/aset lainnya			
17	EKUITAS AKHIR	5.1.7.4	8.479.358.333.972,53	7.817.703.056.449,19

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian yang Tidak Dapat Dipisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

BUPATI TUBAN



ADITYA HALINDRA FARIDZKY

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI i	
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	24
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	24
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	25
1.3 Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan	30
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	32
2.1 Ekonomi Makro	32
2.1.1 Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional	32
2.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Jawa Timur	35
2.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Tuban	36
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi	37
2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	37
2.1.6 Inflasi	39
2.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	40
2.1.8 Kemiskinan	40
2.1.9 Indek Pembangunan Manusia (IPM)	42
2.2 Kebijakan Keuangan	43
2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah	43
2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah	45
2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah	46
2.3 Gambaran Umum Daerah	47
2.3.1 Kondisi Geografis Daerah	47
2.3.2 Potensi Pengembangan Wilayah	49
2.3.3 Perkembangan Penduduk	53
2.4 Visi Misi	53
2.4.1 Visi	53
2.4.2 Misi	55

2.4.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	57
2.4.4	Prioritas Pembangunan Daerah	59
2.4.5	Strategi dan Arah Kebijakan Daerah sesuai RPJMD	60
2.5	Pencapaian Target Kinerja APBD	65
2.5.1	Pencapaian Kinerja Pendapatan Daerah	65
2.5.2	Pencapaian Kinerja Belanja Daerah	67
BAB III	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	69
3.1	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	69
3.1.1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	69
3.1.2	Pengelolaan Pendapatan Daerah	69
3.1.3	Pengelolaan Belanja Daerah	72
3.1.4	Pengelolaan Pembiayaan Daerah	73
3.2	Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	74
3.3	Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Yang Telah ditetapkan	74
3.3.1	Hambatan dan Kendala Pencapaian Pendapatan Daerah	74
3.3.2	Hambatan dan Kendala Pencapaian Belanja Daerah	75
3.3.3	Hambatan dan Kendala Pencapaian Pembiayaan Daerah	75
3.4	Refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19	76
BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI	83
4.1	Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi	83
4.2	Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah kabupaten Tuban	85
4.2.1	Lingkungan Akuntansi Pemerintahan	85
4.2.2	Pengguna dan Kebutuhan Informasi Para Pengguna	87
4.2.3	Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan	88
4.2.4	Komponen Laporan Keuangan	89
4.2.5	Dasar Hukum Pelaporan Keuangan	90
4.2.6	Asumsi Dasar	90
4.2.7	Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan	90
4.2.8	Prinsip Akuntansi dan pelaporan Keuangan	92
4.2.9	Kendala Informasi yang relevan dan andal	94
4.2.10	Unsur Laporan Keuangan	95
4.2.11	Pengakuan Unsur Laporan Keuangan	99
4.2.12	Pengukuran Unsur Laporan Keuangan	100

4.3	Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas	100
4.3.1	Definisi	100
4.3.2	Pengakuan	102
4.3.3	Pengukuran	103
4.4	Kebijakan Akuntansi Piutang	104
4.4.1	Definisi	104
4.4.2	Klasifikasi Piutang	104
4.4.3	Pengakuan Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah	109
4.4.4	Pengukuran Piutang Dari Pungutan Pendapatan Daerah	111
4.4.5	Pengakuan Piutang Dari Perikatan	112
4.4.6	Pengukuran Piutang Dari Perikatan	112
4.4.7	Pengakuan Piutang Dari Transfer Antar Pemerintah	112
4.4.8	Pengukuran Piutang Dari Transfer Antar Pemerintah	113
4.4.9	Pengakuan Piutang Dari Kerugian Daerah	113
4.4.10	Pengukuran Piutang Dari Kerugian Daerah	114
4.4.11	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, Kualitas Piutang, Penghapusbukuan Dan Penghapustagihan Piutang	114
4.4.12	Pengungkapan Piutang	121
4.5	Kebijakan Akuntansi Investasi	122
4.5.1	Definisi	122
4.5.2	Maksud Dan Tujuan Investasi Pemerintah Daerah	123
4.5.3	Bentuk Investasi	123
4.5.4	Klasifikasi Investasi	124
4.5.5	Pengakuan Investasi	125
4.5.6	Pengukuran Investasi	126
4.5.7	Metode Penilaian Investasi	127
4.5.8	Pengakuan Hasil Investasi	128
4.5.9	Pengungkapan Investasi	128
4.6	Kebijakan Akuntansi Persediaan	129
4.6.1	Definisi	129
4.6.2	Pengakuan Persediaan	129
4.6.3	Pengukuran Dan Penilaian Persediaan	129
4.6.4	Beban Persediaan	130
4.6.5	Pengungkapan Persediaan	130

4.7	Kebijakan Akuntansi Aset Tetap	130
4.7.1	Definisi	130
4.7.2	Klasifikasi Aset Tetap	131
4.7.3	Pengakuan Aset Tetap	134
4.7.4	Pengukuran Aset Tetap	137
4.7.5	Penilaian Awal Aset Tetap	137
4.7.6	Aset Tetap Digunakan Bersama	140
4.7.7	Pengeluaran Setelah Perolehan (<i>Subsequent Expenditures</i>)	141
4.7.8	Pengukuran Berikutnya (<i>Subsequent Measurement</i>) Terhadap Pengakuan Awal	143
4.7.9	Penyusutan	143
4.7.10	Penghentian Dan Pelepasan Aset Tetap (<i>Retirement And Disposal</i>)	147
4.7.11	Konsep Nilai Perolehan	149
4.7.12	Pengungkapan Aset Tetap	150
4.8	Kebijakan Aset Lainnya	151
4.8.1	Definisi	151
4.8.2	Klasifikasi Aset Lainnya	152
4.8.3	Pengakuan	153
4.8.4	Pengeluaran Berikutnya Setelah Perolehan	158
4.8.5	Pengukuran Aset Lainnya	159
4.8.6	Amortisasi, Penurunan Nilai, Penghentian, Dan Pelepasan Aset Tidak Berwujud	160
4.8.7	Penyajian Dan Pengungkapan Aset Lainnya	161
4.9	Kebijakan Akuntansi Kewajiban	162
4.9.1	Definisi	162
4.9.2	Klasifikasi Kewajiban	164
4.9.3	Utang Bunga (<i>Accrued Interest</i>)	166
4.9.4	Bagian Lancar Utang jangka Panjang-pokok	166
4.9.5	Pendapatan Diterima Di Muka	166
4.9.6	Utang Belanja	166
4.9.7	Utang Jangka Pendek Lainnya	166
4.9.8	Utang Dalam Negeri	166
4.9.9	Utang Jangka Panjang Lainnya	167
4.9.10	Pengakuan Kewajiban	167

4.9.11	Pengukuran Kewajiban	170
4.9.12	Penghapusan Utang	172
4.9.13	Penyajian Dan Pengungkapan	174
4.10	Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO	175
4.10.1	Definisi	175
4.10.2	Klasifikasi Pendapatan-LO	176
4.10.3	Pengakuan Pendapatan-LO Berbasis Akrual	178
4.10.4	Pengukuran Pendapatan-LO	183
4.10.5	Transaksi Pendapatan-LO Berbentuk Barang/Jasa	184
4.10.6	Penyajian Dan Pengungkapan	185
4.11	Kebijakan Laporan Pendapatan-LRA	185
4.11.1	Definisi	185
4.11.2	Klasifikasi Pendapatan	186
4.11.3	Akuntansi Pendapatan-LRA -Pengakuan	187
4.11.4	Pengukuran	189
4.11.5	Pengungkapan	189
4.12	Kebijakan Akuntansi Beban	189
4.12.1	Definisi	189
4.12.2	Klasifikasi Beban	191
4.12.3	Pengakuan Beban	191
4.12.4	Pengukuran	193
4.12.5	Penyajian Dan Pengungkapan	196
4.13	Kebijakan Akuntansi Belanja	196
4.13.1	Definisi	196
4.13.2	Akuntansi Belanja: Pengakuan Dan Pengukuran	198
4.13.3	Perlakuan Akuntansi Atas Belanja Barang Dan Belanja Modal/Aset Tetap	201
4.13.4	Perlakuan Akuntansi Belanja Pemeliharaan (Dikapitalisasi Menjadi Aset Tetap Atau Tidak)	202
4.13.5	Pengungkapan	203
4.14	Kebijakan Akuntansi Transfer	203
4.14.1	Definisi	203
4.14.2	Pengakuan Transfer	204
4.14.3	Pengukuran	205
4.14.4	Penilaian	205

4.14.5	Pengungkapan	205
4.15	Kebijakan Akuntansi Pembiayaan	206
4.15.1	Definisi	206
4.15.2	Pengakuan Pembiayaan	207
4.15.3	Pengukuran Pembiayaan	208
4.15.4	Akuntansi Pembiayaan Neto	209
4.15.5	Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	209
4.15.6	Transaksi Pembiayaan Berbentuk Barang Dan Jasa	209
4.15.7	Pengungkapan	209
4.16	Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan	209
4.16.1	Definisi	209
4.16.2	Koreksi Kesalahan	210
4.16.3	Perubahan Kebijakan Akuntansi	213
4.16.4	Perubahan Estimasi Akuntansi	214
4.16.5	Operasi Yang Tidak Dilanjutkan	214
4.16.6	Peristiwa Luar Biasa	215
4.17	Basis Akuntansi Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	216
4.18	Basis Pengukuran Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	216
4.19	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	217
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	218
5.1	Rincian dan Penjelasan Masing-masing Rekening Laporan Keuangan	218
5.1.1	Laporan Realisasi Anggaran	218
5.1.1.1	Pendapatan	218
5.1.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	219
5.1.1.1.1.1	Pajak Daerah	219
5.1.1.1.1.2	Retribusi Daerah	220
5.1.1.1.1.2.1	Retribusi Jasa Umum	221
5.1.1.1.1.2.2	Retribusi Jasa Usaha	222
5.1.1.1.1.2.3	Retribusi Perizinan Tertentu	223
5.1.1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	223
5.1.1.1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	224
5.1.1.1.2	Pendapatan Transfer	228
5.1.1.1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	229

5.1.1.1.2.1.1	Dana Bagi Hasil	229
5.1.1.1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	230
5.1.1.1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	230
5.1.1.1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	232
5.1.1.1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	232
5.1.1.1.2.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	233
5.1.1.1.2.3.2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	233
5.1.1.1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	233
5.1.1.1.3.1	Pendapatan Hibah	233
5.1.1.1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	234
5.1.1.2	Belanja	235
5.1.1.2.1	Belanja Operasi	235
5.1.1.2.1.1	Belanja Pegawai	235
5.1.1.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	236
5.1.1.2.1.3	Belanja Hibah	237
5.1.1.2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	237
5.1.1.2.2	Belanja Modal	238
5.1.1.2.2.1	Belanja Tanah	239
5.1.1.2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	240
5.1.1.2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	240
5.1.1.2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	241
5.1.1.2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	243
5.1.1.2.2.6	Belanja Aset Lainnya	244
5.1.1.2.3	Belanja Tidak Terduga	244
5.1.1.2.4	Transfer	245
5.1.1.2.4.1	Transfer Bagi Hasil	245
5.1.1.2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	245
5.1.1.2.4.1.2	Belanja Bagi Hasil Retribusi	246
5.1.1.2.4.2	Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	246
5.1.1.2.4.3	Transfer Belanja Bantuan Keuangan Lainnya	246
5.1.1.3	Surplus/Defisit LRA	247
5.1.1.4	Pembiayaan	247
5.1.1.4.1	Penerimaan Pembiayaan	247

5.1.1.4.1.1	Penggunaan SiLPA Tahun sebelumnya	248
5.1.1.4.1.2	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	248
5.1.1.4.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	248
5.1.1.4.2	Pengeluaran Pembiayaan	248
5.1.1.4.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	248
5.1.1.5	Pembiayaan Netto	248
5.1.1.6	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	248
5.1.2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	249
5.1.2.1	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	249
5.1.2.2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	249
5.1.2.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	249
5.1.2.4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	249
5.1.2.5	Saldo Anggaran Lebih Akhir	249
5.1.3	Neraca	250
5.1.3.1	Aset Lancar	250
5.1.3.1.1	Kas dan Setara Kas	250
5.1.3.1.1.1	Kas di Kas Daerah	250
5.1.3.1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	250
5.1.3.1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	251
5.1.3.1.1.4	Kas di BLUD RSUD Dr. R. Koesma Tuban	251
5.1.3.1.1.5	Kas BLUD di Bendahara JKN	251
5.1.3.1.1.6	Kas Lainnya	252
5.1.3.1.1.6.1	Kas Lainnya – Dana BOS	252
5.1.3.1.1.6.2	Kas Lainnya-Kas Dana BOK	252
5.1.3.1.2	Piutang	253
5.1.3.1.2.1	Piutang Pendapatan	253
5.1.3.1.2.1.1	Piutang Pajak Daerah	254
5.1.3.1.2.1.2	Piutang Retribusi	255
5.1.3.1.2.1.3	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	256
5.1.3.1.2.1.4	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	259
5.1.3.1.2.1.5	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	259
5.1.3.1.2.1.6	Penyisihan Piutang Pendapatan	260
5.1.3.1.2.2	Piutang Lain-lain	260

5.1.3.1.2.2.1	Bagian Lancar TGR	260
5.1.3.1.2.2.2	Piutang Lainnya	262
5.1.3.1.2.3	Penyisihan Piutang Lain-lain	262
5.1.3.1.3	Belanja Dibayar Dimuka	263
5.1.3.1.4	Persediaan	264
5.1.3.1.5	Investasi Jangka Panjang	264
5.1.3.1.5.1	Investasi Permanen	264
5.1.3.1.5.1.1	Penyertaan Modal	264
5.1.3.1.6	Aset Tetap	278
5.1.3.1.6.1	Tanah	279
5.1.3.1.6.2	Peralatan dan Mesin	280
5.1.3.1.6.3	Gedung dan Bangunan	284
5.1.3.1.6.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	286
5.1.3.1.6.5	Aset Tetap Lainnya	288
5.1.3.1.6.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	290
5.1.3.1.6.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	290
5.1.3.1.7	Aset Lainnya	292
5.1.3.1.7.1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	293
5.1.3.1.7.2	Aset Tak Berwujud	294
5.1.3.1.7.3	Aset Lain-lain	295
5.1.3.1.7.3.1	Aset Dalam Kondisi Rusak	296
5.1.3.1.7.3.2	Aset Tidak Ditemukan/Aset Dalam Penelusuran	297
5.1.3.1.7.3.3	Aset Lain-Lain	297
5.1.3.1.7.3.4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	298
5.1.3.2	Kewajiban Jangka Pendek	299
5.1.3.2.1	Hutang PFK	300
5.1.3.2.2	Pendapatan diterima dimuka	300
5.1.3.2.3	Hutang Belanja	301
5.1.3.2.4	Hutang Jangka pendek Lainnya	301
5.1.3.3	Ekuitas	302
5.1.3.4	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	302
5.1.4	Dana Cadangan	303
5.1.5	Properti Investasi	304

5.1.6	Laporan Operasional	305
5.1.6.1	Pendapatan –LO	305
5.1.6.1.1	Pendapatan Asli Daerah-LO	305
5.1.6.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	305
5.1.6.1.1.1.1	Pajak Hotel-LO	306
5.1.6.1.1.1.2	Pajak Restoran – LO	307
5.1.6.1.1.1.3	Pajak Hiburan – LO	307
5.1.6.1.1.1.4	Pajak Reklame – LO	308
5.1.6.1.1.1.5	Pajak Penerangan Jalan – LO	308
5.1.6.1.1.1.6	Pajak Parkir – LO	309
5.1.6.1.1.1.7	Pajak Air Tanah – LO	309
5.1.6.1.1.1.8	Pajak Sarang Burung Walet	310
5.1.6.1.1.1.9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	310
5.1.6.1.1.1.10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	310
5.1.6.1.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	311
5.1.6.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	311
5.1.6.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	313
5.1.6.1.1.4	Pendapatan Asli Daerah lainnya - LO	313
5.1.6.1.2	Pendapatan Transfer-LO	315
5.1.6.1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	315
5.1.6.1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak-LO	316
5.1.6.1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam-LO	316
5.1.6.1.2.1.3	Dana Alokasi Umum-LO	316
5.1.6.1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus-LO	317
5.1.6.1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya–LO	317
5.1.6.1.2.2.1	Dana Insentif Daerah	317
5.1.6.1.2.3	Transfer Pemerintah Daerah Provinsi – LO	318
5.1.6.1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	318
5.1.6.1.2.3.2	Bantuan Keuangan – LO	318
5.1.6.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	318
5.1.6.1.3.1	Pendapatan Hibah-LO	319
5.1.6.1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan -LO	320
5.1.6.2	Beban-LO	320

5.1.6.2.1	Beban Pegawai	320
5.1.6.2.2	Beban Persediaan	321
5.1.6.2.3	Beban Jasa	321
5.1.6.2.4	Beban Pemeliharaan	322
5.1.6.2.5	Beban Perjalanan Dinas	323
5.1.6.2.6	Beban Hibah	323
5.1.6.2.7	Beban Bantuan Sosial	324
5.1.6.2.8	Beban Penyisihan Piutang	324
5.1.6.2.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	324
5.1.6.2.10	Beban Transfer	324
5.1.6.2.11	Beban Lain-Lain	325
5.1.6.3	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasi	325
5.1.6.4	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	325
5.1.6.5	Pos Luar Biasa	326
5.1.6.6	Surplus/Defisit LO	326
5.1.7	Laporan Arus Kas	327
5.1.7.1	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	327
5.1.7.2	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	328
5.1.7.3	Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	328
5.1.7.4	Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	329
5.1.7.5	Kenaikan/Penurunan Bersih Kas	329
5.1.7.6	Saldo Awal Kas	329
5.1.7.7	Saldo Akhir Kas	330
5.1.8	Laporan Perubahan Ekuitas	331
5.1.8.1	Saldo awal ekuitas	331
5.1.8.2	Surplus/Defisit-LO	331
5.1.8.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	331
5.1.8.3.1	Selisih Revaluasi Aset Tetap	331
5.1.8.3.2	Koreksi Ekuitas Lainnya	331
5.1.8.3.2.1	Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun sebelumnya nihil.	331
5.1.8.3.2.2	RK PPKD Untuk dikonsolidasikan	331
5.1.8.3.2.3	Koreksi akumulasi Penyusutan Tahun sebelumnya sebesar Rp28.043.776.622,20.	331
5.1.8.3.2.4	Koreksi Penyesuaian penyisihan piutang	332

5.1.8.3.2.5	Koreksi Penyesuaian Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya	332
5.1.8.4	Ekuitas	332
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	333
BAB VII	PENUTUP	334
7.1.1	Laporan Realisasi Anggaran	334
7.1.1.1	Pendapatan Daerah	334
7.1.1.2	Belanja Daerah	334
7.1.1.3	Pembiayaan Daerah	334
7.1.2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	334
7.1.3	Neraca	335
7.1.4	Laporan Operasional	335
7.1.5	Laporan Perubahan Ekuitas	335
7.1.6	Laporan Arus Kas	335

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Laju Pertumbuhan PDRB Tuban, Jawa Timur dan Nasional Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (%), 2018 – 2022	38
Tabel 2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Pengeluaran Menurut Lapangan Usaha, 2018-2023	38
Tabel 3 Tingkat Inflasi Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan Indonesia Tahun 2014-2023	39
Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tuban Tahun 2018-2023	40
Tabel 5 Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Tuban Tahun 2019-2023	41
Tabel 6 Garis Kemiskinan Kabupaten Tuban dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023	41
Tabel 7 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban dengan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2019-2023	43
Tabel 8 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban dengan Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2023	43
Tabel 9 Jumlah Desa dan Kelurahan pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Tuban	47
Tabel 10 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tuban Tahun 2022	53
Tabel 11 Strategi dan Kebijakan Pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023	61
Tabel 12 Pencapaian Kinerja Pendapatan OPD	65
Tabel 13 Kinerja Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tuban TA 2023	67
Tabel 14 Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2022 – 2023	70
Tabel 15 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023	71
Tabel 16 Pendapatan Transfer 2022-2023	71
Tabel 17 Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022-2023	72
Tabel 18 Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022-2023	73
Tabel 19 Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022-2023	73
Tabel 20 Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022-2023	74
Tabel 21 Sisa Lebih Perhitungan APBD Kab. Tuban Tahun 2022-2023	74
Tabel 22 Perkembangan APBD Kab. Tuban Tahun 2022-2023	74
Tabel 23 Perubahan Struktur Dalam Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	80
Tabel 24 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023 dan 2022	218
Tabel 25 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	219
Tabel 26 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	219
Tabel 27 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah	221
Tabel 28 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum	221
Tabel 29 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha	222
Tabel 30 Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu	223
Tabel 31 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	224
Tabel 32 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	224

Tabel 33 Rincian Penjualan Aset yang Tidak Dipisahkan	225
Tabel 34 Realisasi Jasa Giro.....	225
Tabel 35 Rincian Jasa Giro per OPD TA 2023	226
Tabel 36 Pendapatan Bunga Deposito TA 2023	226
Tabel 37 Rincian Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun 2023	227
Tabel 38 Rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2023	227
Tabel 39 Rincian Pendapatan Denda Pajak Tahun 2023.....	227
Tabel 40 Rincian Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun 2023	227
Tabel 41 Rincian Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2023	227
Tabel 42 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer	229
Tabel 43 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan.....	229
Tabel 44 Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil.....	229
Tabel 45 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Umum	230
Tabel 46 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus	230
Tabel 47 Rincian Dana Penyesuaian	232
Tabel 48 Rincian Anggaran dan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2023	233
Tabel 49 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak	233
Tabel 50 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	233
Tabel 51 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah.....	234
Tabel 52 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023.....	235
Tabel 53 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi	235
Tabel 54 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai.....	235
Tabel 55 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa	237
Tabel 56 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah.....	237
Tabel 57 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial	238
Tabel 58 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal	239
Tabel 59 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah.....	239
Tabel 60 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	240
Tabel 61 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	241
Tabel 62 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya.....	243
Tabel 63 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Lainnya	244
Tabel 64 Rincian Penggunaan Belanja Tidak Terduga	245
Tabel 65 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer	245
Tabel 66 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil ke Desa	245
Tabel 67 Belanja Bagi Hasil Retribusi	246
Tabel 68 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa.....	246
Tabel 69 Surplus Defisit LRA Tahun Anggaran 2023	247
Tabel 70 Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan	247
Tabel 71 Aset Lancar.....	250

Tabel 72 Rincian Saldo Kas	250
Tabel 73 Saldo Piutang.....	253
Tabel 74 Mutasi Saldo Piutang Pendapatan	253
Tabel 75 Klasifikasi Piutang Pendapatan	254
Tabel 76 Piutang Pajak Daerah	254
Tabel 77 Klasifikasi Piutang Pajak Daerah Berdasarkan Umur.....	255
Tabel 78 Rincian Mutasi Saldo Piutang Retribusi Daerah	256
Tabel 79 Klasifikasi Piutang Retribusi Berdasarkan Umur.....	256
Tabel 80 Rincian Mutasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah.....	257
Tabel 81 Klasifikasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah.....	258
Tabel 82 Penyisihan Piutang Pendapatan.....	260
Tabel 83 Mutasi Saldo Piutang Lain-Lain.....	260
Tabel 84 Rincian Bagian Lancar TGR	261
Tabel 85 Mutasi Piutang Lainnya Selama Tahun 2023.....	262
Tabel 86 Saldo Penyisihan Piutang Lain-Lain	263
Tabel 87 Daftar Rincian Persediaan	264
Tabel 88 Rincian Investasi Permanen	265
Tabel 89 Perhitungan Nilai Investasi PDAM Tirta Lestari	267
Tabel 90 Penyertaan Modal pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri	276
Tabel 91 Penyertaan Modal pada PD Minyak dan Gas Bumi.....	278
Tabel 92 Rincian Aset Tetap	278
Tabel 93 Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	280
Tabel 94 Penerimaan Hibah Peralatan dan Mesin.....	281
Tabel 95 Penambahan dari Reklasifikasi Mesin dan Peralatan	281
Tabel 96 Pemberian Hibah Peralatan dan Mesin.....	281
Tabel 97 Pengurangan dari Reklasifikasi Peralatan dan Mesin	282
Tabel 98 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Yang Tidak Dikapitalisasi.....	283
Tabel 99 Koreksi Kurang Peralatan dan Mesin.....	283
Tabel 100 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	284
Tabel 101 Penambahan dari Reklasifikasi Gedung dan Bangunan.....	285
Tabel 102 Koreksi Pencatatan Gedung dan Bangunan	285
Tabel 103 Pengurangan dari Reklasifikasi Gedung dan Bangunan	285
Tabel 104 Rincian Belanja Modal Tahun 2023 Jalan, Irigasi dan Jaringan	287
Tabel 105 Penambahan dari Reklasifikasi Jalan Irigasi Jaringan.....	287
Tabel 106 Pengurangan dari Reklasifikasi Jalan Irigasi Jaringan	287
Tabel 107 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	288
Tabel 108 Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari Reklasifikasi.....	289
Tabel 109 Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	290
Tabel 110 Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan	290

Tabel 111 Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2022	291
Tabel 112 Pengurangan Akumulasi Penyusutan Karena Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	291
Tabel 113 Rincian Aset Lainnya	293
Tabel 114 Aset Pemerintah Kabupaten Tuban yang Disewakan kepada Pihak Ketiga	293
Tabel 115 Rincian Aset Tak Berwujud	294
Tabel 116 Rincian Akumulasi Amortisasi	295
Tabel 117 Mutasi Saldo Aset Lain-Lain.....	296
Tabel 118 Penambahan Aset Kondisi Rusak.....	296
Tabel 119 Penambahan Aset Tidak Ditemukan/Dalam Penelusuran	297
Tabel 120 Akumulasi Penyusutan Aset Kondisi Rusak	299
Tabel 121 Rincian Hutang Jangka Pendek	300
Tabel 122 Pendapatan Diterima Dimuka	300
Tabel 123 Rincian Hutang Beban.....	301
Tabel 124 Daftar Properti Investasi Tahun 2023.....	304
Tabel 125 Rincian Pendapatan-LO.....	305
Tabel 126 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO	305
Tabel 127 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO	306
Tabel 128 Rincian Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah-LO dan Pendapatan Pajak LRA	306
Tabel 129 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO	312
Tabel 130 Rincian Perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan Pendapatan Retribusi Daerah LRA	312
Tabel 131 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	313
Tabel 132 Rincian Selisih Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	313
Tabel 133 Lain-Lain PAD Yang Sah LO 2023 dan 2022	313
Tabel 134 Rincian Pendapatan Transfer-LO	315
Tabel 135 Rincian Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LO	315
Tabel 136 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak-LO.....	316
Tabel 137 Rincian Dana Alokasi Khusus-LO Tahun 2023	317
Tabel 138 Rincian Dana Bagi Hasil Provinsi-LO	318
Tabel 139 Rincian Bantuan Keuangan-LO	318
Tabel 140 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO.....	319
Tabel 141 Jenis Pendapatan Hibah –LO.....	319
Tabel 142 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO	319
Tabel 143 Rincian Beban-LO.....	320
Tabel 144 Daftar Selisih Antar Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran.....	320
Tabel 145 Rincian Beban Pegawai LO Tahun 2023 dan 2022.....	320
Tabel 146 Rincian Beban Jasa LO Tahun 2023 dan 2022	321
Tabel 147 Perbedaan Beban Jasa LO dengan Belanja Jasa LRA	322
Tabel 148 Penjelasan Perbedaan Beban Pemeliharaan LO dan Belanja Pemeliharaan LRA ..	323

Tabel 149 Penjelasan Perbedaan Belanja Hibah LO dan Belanja Hibah LRA	323
Tabel 150 Rincian Beban Transfer LO	325
Tabel 151 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi	327
Tabel 152 Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Investasi	328
Tabel 153 Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan	329
Tabel 154 Perhitungan Kenaikan/ Penurunan Bersih Kas.....	329
Tabel 155 Perhitungan Saldo Awal Kas.....	330
Tabel 156 Perhitungan Saldo Akhir Kas	330
Tabel 157 Rincian Perhitungan Saldo Akhir Kas.....	330
Tabel 158 Koreksi Penyesuaian Penyisihan Piutang.....	332
Tabel 159 Koreksi Nilai Aset Tetap /Aset Lainnya	332

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tuban Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha Tahun 2023
- Gambar 2 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015 - 2023
- Gambar 3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban dengan Tahun 2015-2023
- Gambar 4 Peta Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur
- Gambar 5 Peta Administrasi Kabupaten Tuban

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Belanja Berdasarkan Klasifikasi Organisasi
Lampiran 2	Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023
Lampiran 3	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022
Lampiran 4	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Tahun 2023
Lampiran 5	Rincian Kas di Bendahara JKN
Lampiran 6	Saldo Kas Lainnya (Dana BOS) Satuan Pendidikan SD dan SMP per 31 Desember 2023
Lampiran 7	Realisasi Dana BOK Puskesmas Kabupaten Tuban
Lampiran 8	Mutasi Piutang Pendapatan selama Tahun 2023
Lampiran 9	Penyisihan Piutang Pendapatan
Lampiran 10	Penyisihan Piutang Lainnya
Lampiran 11	Rincian Persediaan Per 31 Desember 2023
Lampiran 12	Rincian Penyertaan Modal pada PDAM
Lampiran 13	Rincian Hutang Beban
Lampiran 14	Rincian Pendapatan Pajak -LO
Lampiran 15	Rincian Penambahan dan Pengurangan Pendapatan Pajak -LO
Lampiran 16	Rincian Pendapatan Retribusi -LO
Lampiran 17	Rincian Penambahan dan Pengurangan Pendapatan Retribusi -LO
Lampiran 18	Rincian Pendapatan Retribusi -LO
Lampiran 19	Rincian Masing-Masing Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah LO
Lampiran 20	Rincian Perbedaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah LO
Lampiran 21	Penambahan dan Pengurangan Beban Persediaan
Lampiran 22	Perbedaan Belanja Jasa dan beban Jasa
Lampiran 23	Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023

DAFTAR SINGKATAN

A

ADHB	Atas Dasar Harga Berlaku
ADHK	Atas Dasar Harga Konstan
AHH	Angka Harapan Hidup
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP	Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
ATB	Aset Tak Berwujud

B

BAST	Berita Acara Serah Terima
BBNKB	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BLK	Balai Latihan Kerja
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah
BMD	Barang Milik Daerah
BMN	Barang Milik Negara
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPKAD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
BPHTB	Bea Perolehan Hak Bangunan dan Tanah
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPR	Bank Perkreditan Rakyat
BUD	Bendahara Umum Daerah
BUMD	Badan usaha Milik Daerah
BUMDes	Badan Usaha Milik Desa
BUMN	Badan usaha Milik Negara
BUN	Bendahara Umum Negara
B3	Bahan Berbahaya dan Beracun

C

CaLK	Catatan atas Laporan Keuangan
------	-------------------------------

D

DAK	Dana Alokasi Khusus
DAU	Dana Alokasi Umum
DBH	Dana Bagi Hasil
DBHCT	Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau
DPMPTSP	Dinas Penanaman Modal Pelayanan TeRpadu Satu Pintu
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

E

EYS	<i>Expected Years of Schooling</i>
-----	------------------------------------

F

FIFO	<i>First In First Out</i>
------	---------------------------

FKTP	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
G	
GK	Garis Kemiskinan
H	
HLS	Harapan Lama Sekolah
I	
IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat
IKLH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IMB	Ijin Mendirikan Bangunan
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
IPSAP	Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
J	
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
JKM	Jaminan Kematian
K	
KDH	Kepala Daerah
KIB	Kartu Inventaris Barang
KKN	Korupsi Kolusi Nepotisme
KUA	Kebijakan Umum Anggaran
L	
LAK	Laporan Arus Kas
LKjIP	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
LKPD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPM	Laporan Kegiatan Penanaman Modal
LO	Laporan Operasional
LPE	Laporan Perubahan Ekuitas
LPPD	Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah
LPSAL	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
M	
MYS	<i>Mean Years of Schooling</i>
N	
NJOP	Nilai Jual Obyek Pajak
O	
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
OPD	Organisasi Perangkat daerah

P

PAD	Pendapatan Asli Daerah
PANRB	Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi
PAP	Pajak Air Permukaan
PATEN	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
PD	Perusahaan Daerah
PBB P2	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan
PBBKB	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PEMKAB	Pemerintah Kabupaten
PFK	Perhitungan Fihak Ketiga
PHD	Perjanjian Hibah Daerah
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
PKB	Pajak Kendaraan Bermotor
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PPAS	Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara
PPJ	Pajak Penerangan Jalan
PPK	Pejabat Penatausahaan Keuangan
PPKD	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PT	Perseroan Terbatas
PUPR	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

R

Renstra	Rencana Strategis
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RKUD	Rekening Kas Umum Daerah
RKUN	Rekening Kas Umum Negara
RLS	Rata-Rata lama Sekolah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah

S

SAL	Saldo Anggaran Lebih
SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SBI	Sertifikat Bank Indonesia
SD	Sekolah Dasar
SDA	Sumber Daya Alam
SDM	Sumber Daya Manusia
SiL/KPA	Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran
OPD	Organisasi Pemerintah Daerah
SUN	Surat Utang Negara
SK	Surat Keputusan

SKTJM	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SPIP	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPPT	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
STIKES	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan

T

THR	Tunjangan Hari Raya
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TP	Tuntutan Perbendaharaan
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka

U

UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UNDP	United Nations Development Program
UP	Uang Persediaan
UYHD	Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan

W

WKDH	Wakil Kepala Daerah
WP	Wajib Pajak

Z

ZI	Zona Integritas
----	-----------------

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah maka seluruh Pemerintah Daerah wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang dikelola. Kabupaten Tuban merupakan salah satu unit Pemerintah Daerah yang termasuk dalam entitas akuntansi berkewajiban menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Kabupaten Tuban disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan dipergunakan untuk mengungkapkan informasi penting yang perlu dipahami oleh pemakai laporan keuangan. Audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan juga memperhitungkan kecukupan pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan karena opini pemeriksa didasarkan pada empat pertimbangan yaitu:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah;
2. Keandalan Sistem Pengendalian Informasi (SPI);
3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan-undangan;
4. Kecukupan Pengungkapan Informasi Keuangan

Oleh karena itu, Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penyusunan laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan menjadi sarana untuk menjelaskan masalah-masalah atau isu dalam penyajian laporan keuangan sehingga dengan penjelasan yang cukup dan memadai tersebut laporan keuangan tidak mendapat opini wajar dengan pengecualian karena hal-hal yang dikecualikan tersebut telah diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun aparatur/pejabat pemerintah daerah. Catatan atas Laporan Keuangan berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Adakalanya laporan keuangan mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Catatan atas Laporan Keuangan disusun untuk dapat mengurangi (meminimalkan) kesalahpahaman yang mungkin timbul tersebut. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan. Tujuan pengungkapan

basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan menghindarkan pemakai laporan keuangan dari kesalahpahaman yang mungkin timbul.

Secara umum, berikut ini adalah informasi yang dimuat dalam Catatan atas Laporan Keuangan, yaitu:

1. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. Ikhtisar pencapaian kinerja target keuangan selama Tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundnag-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
32. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 1);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri B Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 2);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 3);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 4);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 5);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 6);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 7);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 8);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 1);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 2);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 3);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 5);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Thn 2012 Seri C Nomor 6);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 7);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 8);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri A Nomor 39);
58. Peraturan Bupati Tuban Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tuban;
59. Peraturan Bupati Tuban Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tuban Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Penghapusan Piutang Daerah.
60. Keputusan Bupati Nomor 188.45/02/414.012/2012 tentang Penetapan RSUD Dr. R Koesmo untuk melaksanakan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh di Kabupaten Tuban.
61. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri A Nomor 39).
62. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011 tentang tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 29 Tahun 2019 tentang tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
63. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

64. Peraturan Bupati Tuban Nomor 110 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3 Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Atas Catatan Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Gambaran Umum Daerah
- 2.4 Visi Misi
- 2.5 Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja
- 3.2 Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 3.3 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- 3.4 Refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- 4.2 Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban
- 4.3 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
- 4.4 Kebijakan Akuntansi Piutang
- 4.5 Kebijakan Akuntansi Investasi
- 4.6 Kebijakan Akuntansi Persediaan
- 4.7 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
- 4.8 Kebijakan Aset Lainnya
- 4.9 Kebijakan Akuntansi Kewajiban.
- 4.10 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO.
- 4.11 Kebijakan Laporan Realisasi Anggaran
- 4.12 Kebijakan Akuntansi Beban
- 4.13 Kebijakan Akuntansi Belanja
- 4.14 Kebijakan Akuntansi Transfer
- 4.15 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
- 4.16 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan
- 4.17 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.18 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.19 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Rekening Laporan Keuangan

5.1.1 Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.2 Penjelasan Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

5.1.3 Penjelasan Pos Neraca

5.1.4 Dana Cadangan

5.1.5 Properti Investasi

5.1.6 Penjelasan Pos Laporan Operasional

5.1.7 Penjelasan Pos Laporan Arus Kas

5.1.8 Penjelasan Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Tuban adalah perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global. Perkembangan ekonomi regional dan global telah memberikan dampak yang cukup signifikan terutama terhadap daya saing harga dan kualitas komoditas local di pasaran. Selain itu kebijakan ekonomi daerah juga didasarkan kepada pemanfaatan potensi daerah yang semaksimal mungkin diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak signifikan, luas dan merata bagi semua pemangku kepentingan dan lingkungan.

Kondisi ekonomi global pasca pandemi ini akan berpengaruh pada arah kebijakan ekonomi nasional hingga ke daerah. Oleh karenanya dalam penyusunan Perubahan RKPD maupun Perubahan KUA dan PPAS tahun 2023 ini dibutuhkan sinergitas kebijakan makro ekonomi daerah (kabupaten) dengan kebijakan nasional dan provinsi, sehingga penentuan arah kebijakan ekonomi dan prioritas pembangunan di Kabupaten Tuban benar-benar tepat sasaran dan solutif ditengah upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

2.1.1 Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional

Mencermati kinerja perekonomian di tahun 2023 sebagai dampak pandemi Covid-19 serta prospek perekonomian ke depan, diperkirakan stabilitas perekonomian domestik masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan pada tahun 2023 di kisaran 5,4 - 6,0 persen. Namun, apabila Indonesia segera dapat melepaskan diri dari pandemi Covid-19 dan berbagai upaya yang ditempuh dapat berjalan efektif maka dalam jangka menengah, kinerja perekonomian akan kembali pulih menuju normal secara bertahap dalam periode 2023-2024. Apabila upaya perbaikan kinerja perekonomian Indonesia dapat berjalan efektif maka diharapkan perekonomian akan segera pulih, dan sektor riil kembali bergerak, mendorong investasi serta menciptakan kesempatan kerja.

Arah kebijakan ekonomi daerah harus selaras dengan arah kebijakan ekonomi nasional. Oleh karena itu perlu dipahami pokok-pokok kebijakan pembangunan umum nasional. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, arah kebijakan umum pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya

ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

b. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan.

Pembangunan kewilayahan merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024 yang diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis utama yaitu ketimpangan antar wilayah dengan sasaran antara lain: (i) meningkatnya pemerataan antarwilayah (KBI-KTI, Jawa-luar Jawa); (ii) meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah; (iii) meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah; (iv) meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah. Dalam mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah, pendekatan pengembangan wilayah tidak hanya mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat. Pada 2020-2024, pengembangan wilayah dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan.

c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing

Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM bertalenta.

d. Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental terus dilanjutkan secara lebih holistik dan integratif yang bertumpu pada: (1) revolusi mental dalam sistem pendidikan dengan menekankan nilai-nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti dalam pembelajaran; (2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan dengan pembudayaan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas; dan (3) revolusi mental dalam sistem sosial dengan pembudayaan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam institusi keluarga dan interaksi antarwarga. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan kerukunan;

dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter.

e. **Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar**

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Beberapa hal yang masih memerlukan percepatan antara lain pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi, pemerataan pelayanan dasar di seluruh Indonesia, dan pembangunan infrastruktur untuk menopang perkembangan berbagai kota seiring dengan urbanisasi di Indonesia. Untuk itu pada periode 2020-2024, pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, dan perkotaan. Fokus utama tersebut akan ditopang oleh pembangunan energi dan ketenagalistrikan, serta pelaksanaan transformasi digital.

f. **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim**

Penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam berpotensi menghambat keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik. Memperhatikan kondisi tersebut, upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMN 2020-2024. Secara lebih spesifik, prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam tiga kelompok kebijakan, yakni: (1) meningkatkan kualitas lingkungan hidup; (2) meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta (3) menerapkan pendekatan pembangunan rendah karbon.

g. **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik**

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020- 2024 diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia; birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional. Arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 (lima) bidang yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Pemantapan Sistem Hukum Nasional, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional.

Dari arah kebijakan nasional lima tahunan yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya untuk Tahun 2023 sesuai dengan Tema RKP yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, maka sasaran dan target pembangunan tahun 2023 adalah:

1. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2023 adalah 5,5 persen-6,3 persen;
2. Tingkat kemiskinan pada RKP 2023 ditetapkan 8,5 persen-9,0 persen;
3. Indeks Gini Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia pada RKP 2023 ditetapkan 0,376-0,378;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada RKP 2023 ditetapkan 73,41-73,46;
5. Nilai Tukar Petani (NTP) pada RKP 2023 ditetapkan 103-105;

2.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Jawa Timur

Di tengah penanganan pandemi yang berdampak baik dari sisi aspek social dan ekonomi selama tahun 2020 s/d 2022, optimisme baru muncul di 2023. Momentum ekonomi yang sudah rebound di tahun 2021 serta diharapkan mampu terus tumbuh positif di tahun 2022, perlu terus dipertahankan dan diakselerasi melalui berbagai upaya penguatan pemulihan ekonomi. Selain upaya percepatan vaksinasi booster untuk memenuhi target kekebalan kelompok dan penerapan protokol kesehatan, mitigasi kebijakan ekonomi yang responsive dan adaptif agar aspek perekonomian dapat terus produktif, safe dan secure dari pandemi juga perlu dirumuskan melalui arah kebijakan ekonomi Jawa Timur di tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pembangunan infra aksesibilitas & konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi melalui implementasi project-project strategis nasional khususnya yang mendukung infrastruktur ekonomi (Perpres 80 tahun 2019).
2. Mengatasi *scarring effect* masyarakat dengan melakukan optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah dengan menjaga keseimbangan inflasi harga kebutuhan-kebutuhan pokok, daya beli dan kemampuan konsumsi masyarakat, serta penyediaan perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19.
3. Optimalisasi produksi komoditas ekspor unggulan, melalui dukungan terhadap aktivitas produksi komoditas-komoditas ekspor utama seperti lemak & minyak hewan/ nabati, tembaga, produk-produk kayu, serta ikan dan udang.
4. Sektor Pertanian dengan membangun sumber pertumbuhan dan menjaga stabilitas ketahanan pangan dengan pola musim panen, antisipasi dampak perubahan iklim, kepastian rantai pasok dan logistic pangan, peningkatan kegiatan padat karya.
5. Penguatan pemulihan sector riil dilakukan dengan peningkatan kualitas produk UMKM (optimalisasi incubator centre, sertifikasi dan uji produk UMKM), perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan dan pengawasan KUKM, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha KUKM, perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi, penguatan SDM KUKM, pengembangan sharing program yang difokuskan pada pemberdayaan KUKM.
6. Pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang diarahkan melalui sertifikasi CHSE produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif menuju pariwisata berkelanjutan dan perluasan lapangan pekerjaan yang didukung pula oleh insentif bagi para pelaku industri pariwisata.

7. Sektor Investasi dengan menarik Investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui pelayanan perizinan sesuai protocol kesehatan serta penyederhanaan perizinan berbasis online dan peningkatan kepastian usaha, promosi investasi terarah serta pendampingan realisasi investasi skala besar di industri, pariwisata, dan infrastruktur.
8. Penurunan kasus Covid-19 serta pemulihan perekonomian negara-negara tujuan ekspor utama Jawa Timur juga disinyalir akan kembali meningkatkan permintaan terhadap ekspor Provinsi Jawa Timur, terutama untuk komoditas-komoditas utama seperti tembaga, emas dan perhiasan, maupun produk-produk pertanian.
9. Pembukaan kembali aktivitas ekonomi dan pengurangan batasan mobilitas diprediksi akan semakin meningkatkan pendapatan dan konsumsi dari masyarakat yang pada akhirnya mendorong terjadinya pertumbuhan positif sektor Industri pengolahan, Perdagangan, serta penyediaan akomodasi.
10. Pemanfaatan teknologi informasi yang saat ini lebih pada sisi jasa agar didorong untuk lebih ke arah sisi supply dan produksi (e-commerce, inklusi keuangan dll), sehingga digitalisasi ekonomi berperan optimal.
11. Sektor Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Pertambangan melalui optimalisasi desain program penyediaan listrik melalui IR/SR (Intsalasi Rumah/Sambungan Rumah) bagi masyarakat miskin, Pembangunan Biogas, PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), dan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) serta percepatan Perijinan Pertambangan.
12. Sektor Industri dan perdagangan diarahkan pada pemulihan produktivitas melalui pelatihan wirausaha baru bagi masyarakat terdampak COVID-19, stabilisasi harga kebutuhan pokok, fasilitasi standarisasi produk IKM (Halal dan SNI), Penguatan promosi dan Misi Dagang, akselerasi industry substitusi impor, peningkatan ekspor khususnya ekspor non migas, peningkatan kapasitas teknologi industri serta pengawasan protocol kesehatan pada sektor industri dan perdagangan.

2.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Tuban

Dasar dari arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tuban perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global. Perkembangan ekonomi regional dan global telah memberikan dampak yang cukup signifikan terutama terhadap daya saing harga dan kualitas komoditas local di pasaran. Selain itu kebijakan ekonomi daerah juga didasarkan kepada pemanfaatan potensi daerah yang semaksimal mungkin diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak signifikan, luas dan merata bagi semua pemangku kepentingan dan lingkungan.

Permasalahan pembangunan daerah adalah selisih (gap) antara kinerja pembangunan yang telah selama 5 (lima) tahun terakhir dibandingkan dengan yang telah direncanakan maupun yang menjadi target dan terukur secara nasional, serta antara kondisi riil pada saat perencanaan disusun terhadap apa yang ingin dicapai di masa mendatang. Beberapa permasalahan yang menjadi tantangan pada

aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing dan aspek pelayanan umum yang penting untuk ditangani Pemerintah Kabupaten Tuban adalah:

1. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tuban masih lebih rendah dibanding dengan IPM kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Timur dan Nasional,
2. Pertumbuhan ekonomi melambat,
3. Jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan pada tahun 2020 dan tahun 2022,
4. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk,
5. Masih cukup rendahnya Angka Harapan Hidup,
6. Masih adanya pernikahan dini,
7. Pemberdayaan dan penanganan terhadap Kesejahteraan Sosial belum menjangkau seluruh kasus,
8. Infrastruktur dan Penataan Ruang belum memadai,
9. Proses pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan masih perlu dioptimalkan,
10. Perumahan dan Kawasan Permukiman yang belum maksimal,
11. Kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem,
12. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Tuban,
13. Kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, Peningkatan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan ditentukan oleh pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Pertumbuhan PDRB dapat memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu.

Perkembangan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) ataupun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) setiap Tahunnya mencerminkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, yang nantinya digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan evaluasi dan estimasi rencana pembangunan regional. PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan tingkat pertumbuhan perekonomian suatu daerah baik secara agregat maupun sektoral, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dapat memberikan gambaran mengenai struktur perekonomian suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban di tahun 2022 mencapai 8,88 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban berada di peringkat pertama dibandingkan 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Angka tersebut melebihi pertumbuhan rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 5,34 dan rata-rata nasional sebesar 5,31. Pertumbuhan ekonomi yang melejit didominasi dari sektor industri pengolahan yang mengalami lonjakan. Semula 2,97 persen di tahun 2021 naik 14,74 persen menjadi 17,71 persen di tahun 2022. Peningkatan tersebut menjadi pengejawantahan Pemkab Tuban yang tengah digencarkan yaitu One Village One Product (OVOP), ekonomi bergerak dari rumah tangga.

2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah mengupayakan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat yang diikuti dengan distribusi yang semakin

merata. Kinerja perekonomian di Kabupaten Tuban dapat tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonominya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai acuan awal untuk menjelaskan kinerja ekonomi.

Tabel 1 Laju Pertumbuhan PDRB Tuban, Jawa Timur dan Nasional Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (%), 2018 – 2022

No	Tahun	Kabupaten Tuban	Provinsi Jawa Timur	Indonesia
1.	2018	5,17	5,50	5,17
2.	2019	5,14	5,52	5,02
3.	2020	-5,85	-2,39	-2,07
4.	2021	3,00	3,56	3,69
5.	2022	8,88	5,34	5,31

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, BPS Jawa Timur, BPS Tuban, 2023

Pertumbuhan Ekonomi Tuban tahun 2022 tumbuh sebesar 3,00 persen setelah tahun sebelumnya terkontraksi sebesar -5,85 persen. Dari sisi lapangan usaha, perekonomian Tuban didominasi oleh empat kategori lapangan usaha, Industri Pengolahan (28,02 %); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (19,84%); Perdagangan, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (14,01%); serta kategori Konstruksi sebesar 11,63 persen.

Sedangkan pada tahun 2023, PDRB Kabupaten Tuban tumbuh 5,88 persen atau dari 3,00 persen menjadi 8,88 persen, menjadi tertinggi se-Jawa Timur, serta melampaui capaian provinsi dan nasional. Melejitnya pertumbuhan ekonomi ini salah satunya didominasi sektor industri pengolahan. Pada sektor ini terjadi lonjakan signifikan. Dari semula 2,97 persen pada 2022, kemudian naik menjadi 17,71 persen di akhir 2023 lalu. Lesatan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) sektor industri pengolahan itu merupakan hasil pengejawantahan Pemkab Tuban dalam menggerakkan program One Village One Product, Ekonomi Bergerak Dari Rumah Tangga.

Tabel 2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Pengeluaran Menurut Lapangan Usaha, 2018-2023


Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian Kehutanan dan Perikanan	6,93	6,61	6,72	6,52	6,25
Pertambangan dan Penggalian	0,88	0,85	0,83	0,83	0,83
Industri Pengolahan	54,57	54,91	55,61	56,27	56,68
Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Pengadaan Air, Pengadaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Konstruksi	8,93	8,93	8,47	7,97	7,98
Perdagangan Besar dan Eceran; Rep. Mobil dan Sepeda Motor	10,67	10,68	10,04	10,32	10,26
Transportasi dan Pergudangan	1,22	1,26	1,21	1,24	1,32
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,98	1,99	1,75	1,74	1,81
Informasi dan Komunikasi	6,66	6,73	7,32	7,34	7,27
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,45	1,44	1,45	1,40	1,34
Real Estate	1,54	1,53	1,58	1,52	1,50
Jasa Perusahaan	0,15	0,16	0,15	0,14	0,14
Admin. Pemerintahan, Pertahanan dan Jam. Sosial	2,23	2,18	2,14	2,06	1,96
Jasa Pendidikan	1,31	1,30	1,34	1,28	1,22
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,39	0,40	0,44	0,43	0,43
Jasa Lainnya	0,93	0,93	0,81	0,80	0,87
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Tuban, 2023

Tahun 2022, Lapangan Usaha Industri Pengolahan masih memberikan kontribusi terbesar terhadap total perekonomian Kabupaten Tuban sebesar 56,68 persen, kemudian diikuti lapangan usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Rep Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,26 persen, kontruksi 7,98 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 7,27 persen; kemudian Pertanian Kehutanan

dan Perikanan sebesar 6,25 persen. Sementara peranan lapangan usaha kategori yang lain kontribusinya di bawah 5 persen.

Gambar 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tuban Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha Tahun 2023



Sumber: BPS Kabupaten Tuban, 2023

2.1.6 Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa yang pada umumnya berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa meningkat, maka inflasi mengalami peningkatan Angka inflasi dihitung berdasarkan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK diukur dengan menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Di bawah ini adalah angka inflasi dengan menggunakan tahun dasar penghitungan pada tahun 2012.

Tabel 3 Tingkat Inflasi Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan Indonesia Tahun 2014-2023

No	Tahun	Kabupaten Tuban	Provinsi Jawa Timur	Nasional
1	2019	1,83	2,12	3,00
2	2020	1,93	1,44	1,68
3	2021	1,64	2,45	1,87
4	2022	5,76	6,52	5,51
5	2023	2,64	3,24	2,61

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, BPS Jawa Timur, BPS Tuban, 2024

Data pada tabel di atas adalah perhitungan angka inflasi yang terdiri dari komponen pembentuk IHK diantaranya adalah bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olahraga, transport, komunikasi dan jasa keuangan. Inflasi yang cukup rendah menandakan bahwa perekonomian Tuban cukup efisien sehingga tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Selama periode tahun 2019-2023, inflasi dapat dikendalikan pada tingkat yang cukup aman.

Dari kecenderungan yang terjadi pada beberapa tahun terakhir, tingkat inflasi di Provinsi Jawa Timur yang dirilis oleh BPS sebesar 2,12 % pada Tahun 2019. Untuk Tahun 2020 sebesar 1,44% serta tahun 2021 sebesar 2,45% dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 6,52%. Sedangkan sepanjang tahun 2023, inflasi di Jawa Timur sebesar 3,24%.

Pemerintah Kabupaten Tuban berhasil menekan laju inflasi hingga berada di angka 2,64 persen pada Desember 2023. Capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh stakeholders dan pihak terkait yang turut berkolaborasi

menekan angka inflasi. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tuban, terungkap bahwa tingkat inflasi year-on-year (Y-o-Y) pada Desember 2023 mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan Desember 2022. Inflasi yang semula mencapai 5.76 persen pada Desember 2022 turun menjadi 2.64 persen. Inflasi pada periode tersebut dipicu oleh peningkatan harga beberapa komoditas pangan, termasuk cabai rawit merah, bawang putih dan gula pasir. Selain itu, faktor kenaikan harga barang menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024 juga turut berkontribusi pada tingkat inflasi.

2.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Keadaan ketenagakerjaan di Kabupaten Tuban dapat diamati dari dua aspek, yaitu aspek ketersediaan dan aspek kebutuhan. Idealnya kedua aspek tersebut berada pada posisi seimbang yang berarti bahwa jumlah kebutuhan tenaga kerja dapat terpenuhi dari jumlah tenaga kerja yang tersedia sehingga tidak ada pengangguran. Faktanya baik pengangguran maupun setengah pengangguran masih ditemukan. Persoalan menjadi lebih kompleks karena bukan hanya terjadinya ketidakseimbangan dari sisi jumlah, melainkan juga terkait karakteristik ketenagakerjaan lainnya. Karakteristik tersebut antara lain perubahan struktur usia penduduk usia kerja yang ditunjukkan dari angka beban ketergantungan, distribusi tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan yang dominan pada kegiatan informal, besarnya rata-rata upah yang diterima buruh belum mencapai standard upah minimum yang ditetapkan dan sebagainya.

Salah satu faktor penyebab ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja adalah factor pertumbuhan ekonomi yang belum sejalan dengan daya serap tenaga kerja yang memadai. Dari sisi persediaan, terlihat bahwa kualitas pendidikan penduduk usia kerja masih rendah sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang memadai serta adanya penduduk usia sekolah yang masuk kategori angkatan kerja.

Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tuban Tahun 2018-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023*
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tuban	2,76	4,81	4,68	4,54	4,40
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur	3,92	5,84	5,74	5,49	4,88

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, BPS Jawa Timur, BPS Tuban, 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2023 sebesar 4,40 persen, turun 0,14 persen poin dibandingkan dengan TPT pada tahun 2022 yaitu 4,54 persen. Untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka salah satunya harus menggarap lulusan SMA/SMK yang tidak melanjutkan pendidikan harus bekerja, diantaranya dengan menggelar job fair yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang ada di Tuban.

2.1.8 Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Tabel 5 Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Tuban Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Miskin	170.800	187.130	192.580	178.050	177.250
Garis Kemiskinan (Rp)	348.503	371.465	388.176	421.287	454.336
Prosentase Penduduk Miskin	14,58	15,91	16,31	15,02	14,91
Indeks Kedalaman (P1)	2,84	2,27	3,26	2,89	1,95
Indeks Keparahan (p2)	0,75	0,48	0,86	0,81	0,42

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, BPS Jawa Timur, BPS Tuban, 2024

Pada tahun 2023, persentase angka kemiskinan di Kabupaten Tuban mengalami penurunan menjadi 14,91 persen, atau turun 0,11 persen setelah sebelumnya sebesar 15,02 persen di tahun 2022. Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Tuban dipengaruhi garis kemiskinan yang mengalami kenaikan tiap tahunnya. Selama 2022-2023, garis kemiskinan di Kabupaten Tuban naik sebesar 7,84 persen, yaitu dari Rp421.287 per kapita per bulan menjadi Rp454.336 per kapita per bulan. Garis kemiskinan Tuban tahun 2023 lebih kecil dibandingkan garis kemiskinan Jawa Timur yang menyentuh angka Rp507.286 per kapita per bulan. Kenaikan garis kemiskinan merupakan kondisi alami yang disebabkan sejumlah faktor ekonomi. Di antaranya kenaikan harga BBM yang berimbas naiknya harga pangan, kondisi ekonomi nasional, hingga ekonomi global. Kondisi ini yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun yang berdampak pada laju penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Tuban pada tahun 2023.

Sedangkan perkembangan garis kemiskinan mengalami pertambahan dari tahun ke tahun yakni tahun 2019-2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 Garis Kemiskinan Kabupaten Tuban dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023

Tahun	Kabupaten Tuban		Provinsi Jawa Timur	
	Garis Kemiskinan (Rp)	Persentase Jumlah Penduduk	Garis Kemiskinan (Rp)	Persentase Jumlah Penduduk
2019	348.503	14,58	411.731	10,37
2020	371.465	15,91	416.001	11,09
2021	388.176	16,31	445.139	10,59
2022	421.287	15,02	487.908	10,49
2023	454.336	14,91	507.286	10,35

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, BPS Jawa Timur, BPS Tuban, 2024


Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Tuban mengalami pasang surut selama 5 tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Jawa Timur, Kabupaten Tuban masih jauh tertinggal. Di Kabupaten Tuban pada Tahun 2023 persentase penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 14,91 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Gambar 2 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tuban, Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tuban, 2018–2023




Sumber: BPS Jawa Timur dalam Angka 2023

2.1.9 Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu konsep pengukuran status pembangunan manusia. Konsep pembangunan manusia itu sendiri sebenarnya mencakup banyak dimensi sehingga idealnya pengukurannya menggunakan banyak variabel atau indikator untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan melalui perolehan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan hasil pembangunan lainnya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). Selanjutnya dimensi tersebut diukur dengan beberapa indikator. Dimensi kesehatan diukur melalui Umur Harapan Hidup (UHH). Dimensi pengetahuan atau pendidikan diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Sementara itu, standar hidup layak diukur melalui pengeluaran per kapita.

Gambar 3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban dengan Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Tuban, 2024

Tabel 7 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban dengan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2019-2023

Kabupaten	IPM				
	2019	2020	2021	2022	2023
Bojonegoro	68,75	69,04	69,59	70,12	70,85
Tuban	68,37	68,40	68,91	69,67	70,34
Lamongan	72,57	72,58	73,12	74,02	74,53

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, BPS Jawa Timur, BPS Tuban, 2024

Pembangunan manusia di Kabupaten Tuban terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2023, IPM Kabupaten Tuban telah mencapai 70,34, masuk pada IPM kategori “sedang”. Angka ini meningkat sebesar 0,67 poin dibandingkan dengan IPM Kabupaten Tuban pada tahun 2022 yang sebesar 69,67.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa IPM Kabupaten Tuban masih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan. Pada tahun 2023 IPM Kabupaten Tuban masih berada pada kisaran 70,34 yang berarti masuk kategori sedang dengan tren positif dari tahun ke tahun.

Tabel 8 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban dengan Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2023

IPM	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	71,92	71,94	72,29	73,77	74,39
Jawa Timur	71,50	71,71	72,14	72,75	73,38
Tuban	68,37	68,40	68,91	69,67	70,34

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, BPS Jawa Timur, BPS Tuban, 2024

2.2 Kebijakan Keuangan

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menunjukkan bahwa diberikannya kesempatan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan peran yang aktif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam mengelola keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola dan melaksanakan program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Dilihat dari segi pendapatan suatu daerah, keuangan daerah yang berhasil yaitu keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu.

Dalam menargetkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tuban lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target Pendapatan Daerah pada Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2023 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada tahun 2023 dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. PAD memiliki peranan penting karena perencanaan targetnya relative terukur dan pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah. Adapun jenis-jenis PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dimana sampai dengan saat ini sektor Pajak Daerah masih menjadi sumber penerimaan utama bagi PAD di Kabupaten Tuban.

Dari proyeksi di atas dapat dilihat bahwa komponen pendapatan terbesar pada tahun 2023 berasal dari komponen Dana Perimbangan. Terkait kondisi ini, perlu ditetapkan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah baik dari PAD, Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan, dan sumber pendapatan lainnya dalam bentuk lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui:
 - (1) Optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga.
 - (2) Identifikasi, inventerisasi, dan menggali sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi terhadap peningkatan PAD.
 - (3) Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi pajak maupun retribusi daerah yang ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak dan retribusi daerah. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha atau industry pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat.
 - (4) Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain-lain yang sah dan PBB serta pajak propinsi sehingga mempermudah pemungutan dan percepatan penerimaan pendapatan daerah.
 - (5) Melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data obyek dan subyek pajak (PBB dan pajak lainnya) yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - (6) Meningkatkan peran dan fungsi BUMD, UPT dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
- b. Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah serta mengintensifkan /mengoptimalkan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.
- c. Meningkatkan upaya pencegahan adanya kebocoran atas pajak dan retribusi daerah melalui mekanisme penyetoran tepat waktu dan monitoring langsung oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah pada sektor-sektor penghasil.
- d. Melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pajak yang terpercaya dan transparan.
- e. Perbaikan perencanaan dan penentuan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada potensi dengan memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola.

- f. Peningkatan SDM dan cara menugaskan aparatur untuk mengikuti diklat teknis dan fungsional bagi petugas pajak.
- g. Penyuluhan/sosialisasi peraturan perpajakan, dengan melakukan penyuluhan perpajakan kepada petugas pemungut dan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.
- h. Peningkatan IT bidang pendapatan disesuaikan dengan tata kelola keuangan berbasis akrual dengan cara meningkatkan kapasitas dan utilitas sistem administrasi perpajakan digital untuk pelaksanaan kegiatan pendataan, penagihan dan pembayaran Pajak Daerah yang lebih efektif dan efisien.

2. Dana Transfer (Dana Perimbangan)

- 1.) Berperan aktif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi terkait dengan alokasi dana perimbangan sesuai dengan kebutuhan yang telah dianggarkan.
- 2.) Melakukan updating data secara berkelanjutan serta secara aktif menginformasikan data tersebut kepada Kememterian Keuangan sebagai institusi yang berwenang menentukan besaran Dana Perimbangan, sehingga dengan demikian proporsi alokasi Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Tuban bisa optimal.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah Pendapatan hibah belum dapat dipastikan perolehannya pada tahun yang akan datang karena pengalokasian pendapatan ini berdasarkan perjanjian hibah daerah antara Pemerintah Kabupaten Tuban dengan Pihak Ketiga.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019, klasifikasi belanja daerah (pasal 55) terdiri dari (1) belanja operasi, (2) belanja modal, (3) belanja tidak terduga, (4) belanja transfer. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan social. Belanja modal dirinci atas jenis belanja modal, dan belanja tidak terduga dirinci atas jenis belanja tidak terduga. Sedangkan belanja transfer dirinci atas jenis belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Proyeksi belanja daerah pada tahun 2023 untuk belanja operasi sebesar 67,62%, belanja modal sebesar 16,04%, belanja tidak terduga sebesar 0,34%, dan belanja transfer sebesar 16,01%. Dominannya proporsi Belanja operasi menunjukkan bahwa mayoritas kebutuhan belanja di Kabupaten Tuban merupakan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, sehingga perlu dilakukan estimasi untuk menganalisa proporsi belanja daerah dengan tujuan efisiensi dan efektifitas pembangunan daerah.

Memperhatikan hasil realisasi dan proyeksi belanja daerah, maka arah kebijakan belanja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib pelayanan dasar, khususnya bidang pendidikan (20%) dan bidang kesehatan (10%) dari total belanja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (money follow program);
2. Mendorong dan mengarahkan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk menstimulus percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah dengan memprioritaskan pada tujuan:
 - a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah
 - b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan
 - c. Peningkatan daya saing daerah dan perluasan lapangan kerja
 - d. Peningkatan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel berdasarkan prioritas pembangunan daerah;
4. Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah didasarkan pada hubungan antara alokasi belanja operasi, modal, tidak terduga, dan belanja transfer dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban, serta memperhatikan sinergitasnya dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur;
5. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur, terarah, dan akuntabel;
6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah, serta mendorong terus peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya;
7. Mendayagunakan penggunaan belanja daerah untuk menstimulasi tumbuh kembangnya partisipasi sektor swasta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah Kabupaten Tuban.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Lebih lanjut, pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019, pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selisih dari keduanya disebut sebagai pembiayaan netto, yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka pada tahun 2023 arah kebijakan pembiayaan daerah

adalah pembentukan dana cadangan pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2024 sebesar 20 milyar.

Pengelolaan pembiayaan daerah di Kabupaten Tuban tahun anggaran 2023 terdiri atas dua kebijakan utama. Kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
2. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas;
3. Pembentukan dana cadangan pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2024 sebesar 20 milyar.

2.3 Gambaran Umum Daerah

2.3.1 Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten yang masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur dengan luas 183.994.562 Ha yang berada di pantai utara Pulau Jawa, secara astronomis letak Kabupaten Tuban berada pada titik koordinat 111° 30' sampai dengan 112° 35' Bujur Timur dan 6° 40' sampai dengan 7° 18' Lintang Selatan, dengan batas wilayah:

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Bojonegoro
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Rembang dan Blora (Provinsi Jawa Tengah).

Secara administratif, Pemerintah Kabupaten Tuban terbagi menjadi 20 Kecamatan, 311 Desa, 17 Kelurahan, 904 Dusun, 1.734 Rukun Warga dan 6.796 Rukun Tetangga.

Tabel 9 Jumlah Desa dan Kelurahan pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Tuban

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km2)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Kenduruan	85,73	9	-	45	191
2	Bangilan	77,27	14	-	110	309
3	Senori	78,39	12	-	70	251
4	Singgahan	79,05	12	-	61	187
5	Montong	147,98	13	-	68	259
6	Parengan	114,45	18	-	67	276
7	Soko	96,88	23	-	113	603
8	Rengel	58,52	16	-	75	377
9	Grabagan	73,79	11	-	46	232
10	Plumpang	86,52	18	-	115	501
11	Widang	107,99	16	-	72	368
12	Palang	72,70	18	1	109	464
13	Semanding	120,99	15	2	177	584
14	Tuban	21,29	3	14	105	370
15	Jenu	81,61	17	-	72	230
16	Merakurak	103,77	19	-	101	381
17	Kerek	136,55	17	-	79	342
18	Tambakboyo	72,97	18	-	64	218
19	Jatirogo	111,98	18	-	103	362
20	Bancar	112,36	24	-	82	291
Jumlah:		1.839,94	311	17	1.734	6.796

Sumber: Kabupaten Tuban dalam Angka Tahun 2017

Kabupaten Tuban memiliki pantai sepanjang 65 km membujur dari arah timur di Kecamatan Palang sampai arah barat di Kecamatan Bancar, dengan luas wilayah lautan mencapai 22.608 km², dan memiliki wilayah daratan seluas 1.839,94 km², dengan wilayah kecamatan terluas di Kecamatan Montong seluas 147,98 km² (8,04 % luas wilayah Kabupaten Tuban) dan yang terkecil di Kecamatan Tuban seluas 21,29 km² (1,16 % luas wilayah Kabupaten Tuban).

Kondisi topografi Kabupaten Tuban dibagi menjadi 2 (dua) aspek, yaitu kemiringan lereng dan ketinggian lahan. Ketinggian wilayah Kabupaten Tuban berbeda-beda hal ini ditunjukkan dengan ketinggian daratan berkisar antara 5 – 182 meter di atas permukaan laut (dpl). Adapun ketinggian wilayah di beberapa bagian Kabupaten Tuban yaitu bagian utara berupa dataran rendah dengan ketinggian 0 – 15 meter di atas permukaan laut, bagian selatan dan tengah juga merupakan dataran rendah dengan ketinggian 5 – 500 meter. Daerah yang berketinggian 0 – 25 m dpl terdapat disekitar pantai dan sepanjang Bengawan Solo, sedangkan daerah yang berketinggian di atas 100 meter dpl terdapat di Kecamatan Kenduruan, Montong, Pargangan dan Grabagan.

Secara geologi Kabupaten Tuban termasuk dalam cekungan Jawa Timur Utara yang memanjang pada arah Barat-Timur mulai dari Semarang sampai Surabaya. Sebagian besar jenis batuan di wilayah Kabupaten Tuban terdiri dari : Miocene Sedimentary Facies, Miocene Limenston Facies, Pleistocene Limenstone Facies, Alluvium, Pleistocene Sedimentary Facies, Pliocene Sedimentary Facies. Jenis batuan yang banyak terdapat adalah jenis batuan Miocene lomenstone facies yaitu 27,16% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Tuban.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Tuban merupakan kawasan yang beriklim kering 94,73% dengan kondisi bervariasi dari agak kering sampai dengan sangat kering meliputi 19 Kecamatan. Sedangkan sisanya kurang lebih 5,27% merupakan kawasan yang cukup basah yang berada di Kecamatan Singgahan. Luas daerah menurut jenis lahan di Kabupaten Tuban terdiri dari lahan sawah (wetland) 9.696,513 Ha dan lahan kering (dryland) seluas 174.298,047 Ha. Sebagaimana di daerah lain di Indonesia Kabupaten Tuban terdiri dari dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Hujan rata-rata di Kabupaten Tuban tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan curah hujan 1.214 mm per tahun. Sedangkan hujan rata-rata per bulan adalah 209,4 mm.

Wilayah Kabupaten Tuban dialiri oleh 17 sungai yang dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah. Luas areal irigasi tersebut didominasi oleh aliran Bengawan Solo selanjutnya sungai Kening. Sungaisungai yang terdapat di Kabupaten Tuban sebagian besar bermuara di Pantai Utara, sedangkan sumber airnya berasal dari Jawa Tengah yaitu Sungai Bengawan Solo, Kali Kening, Kali Klero, Kali Nglirip dan Kali Prumpung. Daerah yang dilewati alirannya Sungai Bengawan Solo seperti pada Kecamatan Soko, Rengel, Plumpang, dan Widang hampir setiap tahun mengalami banjir akibat sungainya yang meluap. Dalam penanganan masalah banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo maka dibuatkan tanggul, seperti yang ada pada Kecamatan Rengel, Plumpang dan Widang.

Gambar 4 Peta Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur



Secara administratif, wilayah Kabupaten Tuban dapat dilihat sebagaimana gambar berikut.

Gambar 5 Peta Administrasi Kabupaten Tuban



2.3.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Tuban memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka pembangunan daerah, antara lain:

- 1. Potensi Pertanian

Potensi sumber daya alam untuk usaha pertanian di Kabupaten Tuban adalah lahan seluas 122.220,230 Ha atau sekitar 66,4 % dari luas wilayah Kabupaten Tuban yang terdiri dari luas sawah 56.043 Ha, tegal seluas 69.897 Ha, ladang seluas 236 Ha. Perkebunan seluas 95 Ha, padang penggembalaan seluas 263 Ha dan selebihnya berupa hutan rakyat, sawah tambak dan rawa. Komoditas tanaman pangan yang banyak diusahakan secara intensif oleh para petani, terutama adalah padi, jagung, kacang tanah, kedelai, kacang hijau, ubi

kayu, ubi jalar dan umbi – umbian lainnya. Sedangkan tanaman hortikultura yang banyak diusahakan antara lain mangga, pisang, blimbing, sawo, jeruk, nangka, semangka, blewah, lombok, kacang panjang, terong, bawang merah, dan jenis buah-buahan dan sayuran lainnya. Kabupaten Tuban merupakan salah satu penyangga lumbung pangan nasional di Jawa Timur dengan produksi yang rata-rata setiap tahun mengalami peningkatan cukup signifikan.

2. Potensi Perkebunan

Kawasan perkebunan di Kabupaten Tuban dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada pada masing-masing daerah berdasarkan prospek ekonomi yang dimiliki. Untuk optimalisasi pemanfaatan lahan kering dan pengembangan kawasan sentra produksi perkebunan, telah diusahakan berbagai komoditas perkebunan yang antara lain meliputi kelapa, jambu mete, tebu dan tembakau. Untuk tanaman kelapa dikembangkan Kawasan Sentra Produksi (KSP) Kelapa yang disertai dengan pengendalian hama Kwangwung, yaitu dengan melakukan pemotongan tanaman yang terserang hama, membunuh larva kwangwung dengan menggunakan jamur *Metharizium*, SLPHT serta upaya-upaya lainnya.

3. Potensi Pariwisata

Berbagai potensi pariwisata di Kabupaten Tuban telah didukung oleh berbagai sarana dan prasarana fasilitas umum penunjang kepariwisataan yang selalu dibenahi dan dikembangkan, sehingga memberikan daya tarik dan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tuban serta mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tuban.

Di Kabupaten Tuban terdapat obyek wisata yang terdiri dari wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya yang tersebar di beberapa kecamatan.

a. Obyek Wisata Alam terdiri dari:

- 1) Pantai Sowan di Kecamatan Bancar
- 2) Goa Akbar di Kecamatan Semanding
- 3) Goa Suci di Kecamatan Palang
- 4) Goa Ngerong dan Sendang Maibit di Kecamatan Rengel
- 5) Goa Lawa dan Sumber Air Kerawak di Kecamatan Montong
- 6) Sumber Air Hangat Perataan di Kecamatan Parengan
- 7) Air Terjun Nglirip di Kecamatan Singgahan
- 8) Sendang Joko Tarub di Kecamatan Plumpang

b. Obyek wisata Budaya terdiri dari:

- 1) Makam Sunan Bonang di Kecamatan Tuban
- 2) Makam Ibrahim Asmorokondi di Kecamatan Palang
- 3) Makam Ronggolawe di Kecamatan Tuban
- 4) Museum Kambang Putih di Kecamatan Tuban
- 5) Makam Sunan Bejagung di Kecamatan Semanding
- 6) Kampung Batik Desa Margorejo Kecamatan Kerek

c. Obyek wisata buatan terdiri dari:

- 1) Pemandian Bektiharjo di Kecamatan semanding
- 2) Taman Rekreasi pantai Sowan di Kecamatan Bancar

- 3) Terminal dan wisata laut Tuban Kambang Putih.
- 4) Kampung Air di Kecamatan Merakurak
- 5) Sendang Asmoro di Kecamatan Semanding
- 6) Tuban Mangrove Center -Jatiwangi Park di Kecamatan Merakurak

4. Potensi Pertambangan

Potensi bahan mineral bukan logam dan batuan banyak dimanfaatkan oleh pelaku industri diantaranya PT Semen Gresik dan PT Holcim sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Adapun potensi bahan galian mineral bukan logam dan mineral tersebut diantaranya:

- b. Batu Gamping (CaCO_3), merupakan bahan galian industri utama yang potensial dengan cadangan yang cukup besar. Tersebar di beberapa kecamatan meliputi Tambakboyo, Bangilan, Merakurak, Palang dan Kenduruan. Kegunaan batu gamping ini yang utama adalah sebagai bahan baku semen portland, pemurnian baja, industri kertas, bahan bangunan, cat dan lain-lain.
- c. Batu Pasir/Pasir, potensi sumberdaya alam berupa batu pasir/pasir tersebar di beberapa Kecamatan meliputi: Jatirogo, Bancar, Montong dan Tambakboyo.
- d. Batu lempung/lempung, batu lempung/lempung yang layak tambang di wilayah Kabupaten Tuban tersebar di Kecamatan Jatirogo, Bancar, Kerek, Merakurak, Parengan, Palang, Montong dan Widang. Lempung merupakan hasil rombakan batuan yang lebih tua dengan butiran halus dengan kandungan pengotor yang bervariasi dan tersusun dari mineral kaolit dengan derajat plastisitas tinggi, kegunaannya diantaranya sebagai bahan baku industri keramik, batu merah, genting dan lain-lain
- e. Dolomit, merupakan ikutan batu gamping karena peresapan unsur magnesium dari air laut ke batu gamping yang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk industri pengisi cat, plastik, kertas dan pembuat semen soral. Potensinya terdapat Kecamatan Palang, Widang, Semanding dan Rengel.
- f. Pasir Kwarsa, merupakan kandungan batu granit dan fieldsparlic yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan keramik, gelas, kaca, semen, piring dan industri kimia lainnya yang terdapat di Kecamatan Jatirogo dan Tambakboyo.
- g. Phospat, material ikutan batu gamping yang dapat digunakan langsung terutama untuk industri pupuk, tersebar di Kecamatan Merakurak, Rengel, Palang dan Widang Selain bahan mineral bukan logam dan batuan, dataran Kabupaten Tuban juga menyimpan kandungan Bahan Galian Golongan A diantaranya gas dan minyak bumi.

5. Potensi Industri

Letak Kabupaten Tuban yang strategis di jalur arteri Surabaya–Jakarta memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka peningkatan perekonomian daerah. Berbagai potensi tersebut diharapkan dapat menarik minat investor untuk melakukan investasi pengembangan usahanya di Kabupaten Tuban, sehingga dapat tercipta lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja baik dalam kegiatan industri itu sendiri maupun di berbagai sektor penunjang lainnya seperti perdagangan, transportasi, jasa, konstruksi

dan berbagai sektor lainnya. Guna memfasilitasi perkembangan dunia usaha dan investasi, Kabupaten Tuban telah menyediakan sarana lahan Kawasan Industri dalam seluas ±. 12.832 Ha yang terdiri dari:

- a. Kawasan peruntukan industri besar, yaitu di wilayah Kecamatan Tambakboyo, Kerek, Merakurak, Jenu dan Soko.
- b. Kawasan peruntuk industri menengah, yaitu di wilayah Kecamatan Bancar, Grabagan, Widang, Semanding, Plumpang, Rengel, Jatirogo, dan Palang.
- c. Kawasan peruntukan industri kecil mikro terdiri atas industri rumah tangga yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tuban.

6. Potensi Perikanan dan Kelautan

Panjang pantai Kabupaten Tuban menjadi modal yang cukup besar bagi jalannya roda perekonomian masyarakat nelayan di Kecamatan Palang, Tuban, Jenu, Tambakboyo dan Bancar. Berbagai jenis hasil olahan perikanan laut yang diproduksi di Kabupaten Tuban mempunyai nilai ekonomis tinggi yaitu: ikan teri, ikan asin, terasi, rajungan dan tepung ikan. Hasil Produksi tersebut banyak di ekspor ke negara Jepang. Budidaya perikanan darat lainnya yang banyak berkembang di Kabupaten Tuban adalah budidaya tambak, kolam dan keramba. Adapun Jenis ikan yang banyak dibudidayakan adalah ikan bandeng dan lele. Disamping itu di sepanjang pantai merupakan kawasan pengembangan budidaya tambak udang.

Pemerintah Kabupaten Tuban akan terus berupaya untuk meningkatkan produksi melalui melalui program yang mendukung terhadap pencapaian jumlah produksi tersebut diantaranya:

- a. Pengembangan Perikanan Tangkap;
- b. Pengembangan Lingkungan Pesisir;
- c. Pengembangan Perikanan Budidaya;
- d. Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat;
- e. Pengembangan Perbenihan Ikan; dan
- f. Pengembangan dan penguatan kelembagaan usaha Perikanan.

7. Potensi Peternakan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Tuban telah banyak memberikan kontribusi dan peran dalam mendukung sektor pertanian, khususnya dalam upaya memperluas kesempatan kerja, pemasukan devisa negara, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani peternak serta upaya peningkatan konsumsi protein hewani dalam rangka peningkatan kecerdasan bangsa. Populasi hewan ternak potensial di wilayah Kabupaten Tuban terdiri dari sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, domba, kambing, ayam buras, ayam petelor, ayam pedaging, itik dan entog.

8. Potensi Kehutanan

Sumberdaya alam pada Kabupaten Tuban berupa hutan, tanah dan air dapat dipelihara kelestariannya, sehingga fungsi dan mutu lingkungan hidup, fungsi sosial ekonomi hutan serta optimalisasi pemanfaatan lahan kering mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kelangsungan hidup dan peningkatan kemakmuran. Perhatian khusus dalam upaya peningkatan peran aktif masyarakat terhadap penanganan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam, pembangunan hutan rakyat, pemulihan lahan kritis, pemberantasan

hama penyakit perkebunan dan penumbuhan kawasan sentra produksi perkebunan. Berdasarkan hasil review lahan kritis yang dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) Solo, Kabupaten Tuban termasuk wilayah dengan lahan kritis. Penanganan lahan kritis di Kabupaten Tuban dilakukan secara bertahap melalui kegiatan antara lain Pembangunan Hutan Rakyat, Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR), Penghijauan Lingkungan dan Penghijauan Pantai serta Pembangunan Sipil Teknis Trucukisasi..

2.3.3 Perkembangan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Tuban pada Semester I Tahun 2022 sejumlah 1.224.357 jiwa yang terdiri dari 612.828 jiwa penduduk laki-laki dan 611.529 jiwa penduduk perempuan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 10 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tuban Tahun 2022

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kenduruan	14.617	14.393	29.010
2	Jatirogo	28.623	28.268	56.891
3	Bangilan	24.644	24.520	49.164
4	Bancar	29.536	29.605	59.141
5	Senori	21.557	21.151	42.708
6	Tambakboyo	21.186	21.207	42.393
7	Singahan	21.368	21.175	42.543
8	Kerek	33.945	34.325	68.270
9	Parengan	27.679	27.431	55.110
10	Montong	27.498	26.910	54.408
11	Soko	43.323	42.816	86.139
12	Jenu	28.795	28.413	57.208
13	Merakurak	29.878	30.084	59.962
14	Rengel	30.413	30.071	60.484
15	Semanding	57.215	58.328	115.543
16	Tuban	42.479	43.710	86.189
17	Plumpang	40.367	40.070	80.437
18	Palang	44.012	43.984	87.996
19	Widang	25.472	25.061	50.533
20	Grabagan	20.221	20.007	40.228
JUMLAH		612.828	611.529	1.224.357

Sumber: BPS Tuban, 2022

2.4 Visi Misi

2.4.1 Visi

Rumusan visi pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2022-2026 adalah: **“Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan”**

Berdasarkan Visi yang dirumuskan, core values yang menjadi basis penjelasan pokok-pokok visi pembangunan Kabupaten Tuban 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Sejahtera dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai suatu konstruksi visioner dan idealisasi kondisi daerah yang menggambarkan terentaskannya atau berkurangnya masyarakat Kabupaten Tuban yang berada dalam jerat kemiskinan baik tingkat kedalaman atau keparahan maupun kerentanan, meningkatnya kemampuan masyarakat untuk hidup layak dan pemenuhan kebutuhan hidup dasar serta terwujudnya kebahagiaan hidup baik secara materiil maupun non materiil. Kesejahteraan, sebagaimana juga problematika kemiskinan, merupakan situasi yang terbentuk karena berbagai faktor dalam dimensi yang beragam sehingga konstruksi intervensinya pun harus bersifat multidimensi. Setidaknya kekuatan visi pembangunan Kabupaten Tuban akan fokus pada elaborasi dimensi

sosial dan ekonomi. Dimensi sosial menunjuk pada penguatan kapasitas dan ketahanan individu maupun entitas masyarakat untuk menjauh dari zona-zona kerentanan sosial akan kemiskinan, misalnya dengan kekuatan karakter, mentalitas dan budaya, kapasitas intelektualitas dan derajat kesehatan yang mampu menjadi benteng resiliensi (ketahanan) sekaligus jaring pengaman untuk tidak semakin terperosok dalam problem kesejahteraan. Sedangkan dimensi ekonomi adalah fokus utama untuk mampu meningkat dan mengentaskan masyarakat dan kemiskinannya melalui akses, keterlibatan, peningkatan produktivitas dalam rantai aktivitas ekonomi.

Berkeadilan adalah Suatu kondisi yang menggambarkan terwujudnya pola perlakuan dan tindakan kebijakan pemerintah yang menempatkan kesempatan dan hak-hak konstitusional warga negara yang sama dan setara di hadapan hukum, adanya afirmasi dan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang lemah, rentan, marginal ataupun mereka yang mengalami ketidakberuntungan untuk dapat mengakses layanan publik dan memenuhi haknya sebagai warga negara (citizenship) baik hak politik, ekonomi, maupun sosial. Berkeadilan juga merepresentasikan kondisi di mana semua lapisan masyarakat Kabupaten Tuban tunduk dan berkesadaran hukum pada aturanaturan yang ada untuk menghormati hak-hak orang lain, memerangi adanya diskriminasi, pelanggaran, dan penindasan terhadap individu maupun kelompok masyarakat berdasarkan motif politik, sosial maupun ekonomi.

Berbudaya dalam rumusan visi dijelaskan sebagai suatu kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Tuban yang harmonis dan beradab dengan menjunjung tinggi eksistensi nilai-nilai luhur keagamaan dan kemasyarakatan, terbangunnya orientasi berpikir yang terbuka, cerdas memiliki keluasan literasi, dan berkeinginan untuk maju, terwujudnya toleransi dan kerukunan hidup masyarakat melalui pengamalan-pengamalan nilai dan perilaku keagamaan serta pelestarian budaya sebagai identitas bersama. Kekuatan Budaya yang dibangun juga difokuskan pada idealisasi profil dan perilaku birokrasi pemerintahan yang memiliki budaya melayani berdasarkan basis kapasitas kelembagaan dan sistem manajemen inovasi yang kuat. Dengan demikian, “berbudaya” dalam hal ini merupakan kekuatan budaya yang mencakup aspek SDM, kualitas pendidikan, derajat kesehatan, budaya masyarakat yang terbuka, maju, toleran, budaya inovasi kebijakan birokrasi, budaya birokrasi yang melayani, transparan, dan akuntabel, dan kekuatan.

Berdaya saing dikonsepsikan sebagai suatu kondisi yang menggambarkan kemampuan daerah dan masyarakat yang unggul baik untuk bersaing maupun bersanding (Daya Saing yang Berbasis Daya Sanding) dengan entitas lain dari sisi SDA, ekonomi, SDM, Infrastruktur, Inovasi kebijakan dan Proses bisnis pemerintahan. “Daya Saing” Kabupaten Tuban yang pada dasarnya merupakan keunggulan sistem dan struktur perekonomian dari hulu ke hilir, dari produksi, distribusi, hingga pemasaran yang dibangun dari keunggulan berdasarkan pola dan fungsi relasi ekonomi antar ruang, antar desa, antar kawasan perdesaan, antara desa dan kota.

Berbasis lingkungan memiliki makna suatu kondisi yang menggambarkan terwujudnya pembangunan Kabupaten Tuban yang mengedepankan nilai-nilai penyelamatan, konservasi, peningkatan kualitas dan

sekaligus pemulihan kelestarian sebagai prasyarat (pre requisite-kondisi perlu) penting keberlanjutan pembangunan melalui berbagai tindakan kebijakan pemerintah, masyarakat, dan komunitas bisnis.

2.4.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 4 (empat) Misi untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tuban pada Tahun 2026. Adapun 4 (empat) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Tuban 2022-2026 yaitu :

Misi 1

“Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan Utilitas Kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial ekonomi dan budaya serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal”

Infrastruktur adalah mutlak untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi yang dilakukan. Namun dalam hal ini, pembangunan infrastruktur tidak hanya dibatasi hanya pada orientasi pertumbuhan melainkan juga untuk kepentingan peningkatan kualitas layanan dasar dan penguatan ketahanan atas 308 308 potensi kebencanaan yang juga turut mengancam potensi ekonomi yang ada. Peningkatan cakupan kuantitas dan kualitas infrastruktur diarahkan pada:

- Infrastruktur untuk kualitas lingkungan & kebencanaan
- Infrastruktur untuk layanan dasar
- Infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi
- Infrastruktur untuk Digitalisasi penunjang pertumbuhan dan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan, seperti infrastruktur teknologi informasi

Infrastruktur yang dibangun diarahkan pada kapasitas untuk semakin mempertautkan relasi fungsional ruang wilayah yang harmonis dan terpadu antara desa dan kota. Kecepatan kemajuan perkotaan diharapkan tidak memposisikan desa dalam ketertinggalan sehingga terus melanggengkan kesenjangan antar ruang, antar wilayah, dan antar masyarakat. Dengan orientasi inilah relasi desa dan kota sebagai satu kesatuan ruang dibangun tidak dalam posisi saling menegasikan, melainkan kemajuan kota pada satu sisi dapat diakselerasi dari basis desa, demikian sebaliknya kemajuan kota juga dapat menarik dan mengakselerasi pertumbuhan dan kemajuan desa.

Misi 2

“Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif”

Misi ke-2 ini memiliki fokus pada domain ekonomi yang berorientasi pada upaya memperkuat keunggulan sistem dan struktur perekonomian dari hulu ke hilir, dari produksi, distribusi, hingga pemasaran yang dibangun dari keunggulan berdasarkan pola dan fungsi relasi ekonomi antar ruang, antar desa, antar kawasan perdesaan, antara desa dan kota. Perekonomian daerah yang

dibangun adalah ekonomi daerah yang berbasis pada nilai kemanfaatan dan semangat keterlibatan ekonomi masyarakat sebagai rakyat untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Perekonomian dikuatkan dengan memperhatikan dan mengembangkan secara optimal apa yang menjadi kekuatan dan potensi unggulan lokal Kabupaten Tuban. Untuk mewujudkan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan dibutuhkan pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang mutlak memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengembangan keunggulan ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi. Pembangunan perekonomian yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat diupayakan merata sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh daerah mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat sehingga pemerataan hasil-hasil pembangunan juga dapat tercapai. Dengan demikian setiap program pengembangan ekonomi harus berbasis pemberdayaan masyarakat.

Misi 3

“Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan terlatih”

Substansi “SDM berkualitas” mencakup aspek kecerdasan kognitif dan afektif melalui baik pendidikan akademik dan non akademik, kualitas derajat kesehatan fisik maupun psikis (mentalitas), keterampilan yang dimaknai memiliki penguasaan ketrampilan dan terlatih untuk memanfaatkan segenap potensi yang dimilikinya. Dengan berbagai modal kecakapan yang dimiliki sumber daya manusia baik sebagai individu maupun sebagai sebuah entitas kolektif tersebut, diharapkan substansi misi ke-3 (tiga) ini diarahkan pada pencapaian visi pembangunan dengan basis nilai Berbudaya, Daya Saing, dan pada gilirannya diharapkan bermuara pada nilai Kesejahteraan. Sumberdaya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dan mewujudkan keberhasilan pembangunan. Sebagai subyek pembangunan dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas. SDM yang berkualitas dalam hal ini dipahami sebagai SDM yang memiliki derajat pendidikan yang baik dan berprestasi, SDM yang memiliki derajat kesehatan yang baik, SDM yang memiliki ketahanan dan kemampuan konsumsi memenuhi kebutuhannya dalam arti daya beli, dan SDM yang diposisikan dalam posisi yang berkeadilan, berdaya, dan setara secara gender dan produktif untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan. Pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan sehingga dapat membentuk sumberdaya yang berprestasi dan mampu bersaing dalam tantangan global. Pembangunan kesehatan mempunyai peranan penting dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang sehat dan produktif sebagai investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia berlandaskan budaya akan menciptakan manusia dengan pikiran, sikap, perilaku, tindakan yang memiliki nilai kesantunan, kesopanan, saling menghormati menjunjung adat istiadat, berakhlak mulia, dan bermoral. Pembentukan watak dan penanaman budi pekerti harus mendapat prioritas pada generasi muda untuk mewujudkan karakter yang adiluhung dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam

ajaran agama yang mengarah kepada upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan modal sumber daya manusia yang berpendidikan, sehat, berprestasi berlandaskan budaya maka diharapkan tercipta sumber daya manusia yang memiliki karakter untuk berdaya saing dan membawa kemajuan dalam berkehidupan. Masyarakat yang berkarakter dan berdaya saing adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Misi 4

“Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif”

Birokrasi pemerintahan pada dasarnya merupakan instrumen legal dan strategis yang menjalankan delivery mechanism pencapaian tujuan politik pembangunan daerah. Sebagai instrumen pencapaian tujuan pembangunan daerah, maka birokrasi juga harus mampu membangun dirinya sendiri, mereformasi segala proses tata kelola yang dijalankannya sehingga memberi kontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan daerah lainnya. Misi Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif merepresentasikan komitmen kuat pemerintah Kabupaten Tuban membangun kapasitasnya dalam menghadirkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif yang dibangun dengan nilai-nilai kejujuran sebagai karakter dasarnya. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional pada dasarnya berorientasi pada perwujudan visi baik nilai Berbudaya maupun Daya Saing.

2.4.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2022-2026, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang hendak dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, relevansi dengan faktualisasi isu- isu strategis Kabupaten Tuban secara empiris, dan mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tuban 2005-2025 maka tujuan pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tuban 2022-2026 memiliki 4 tujuan, yang secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kabupaten Tuban yang layak dan nyaman Tinggal Berbasis Ruang Kewilayahan dan Infrastruktur terpadu, berwawasan lingkungan, dan selaras aktivitas sosial ekonomi;
2. Meningkatkan daya saing dan daya sanding (sinergi- kolaboratif) ekonomi daerah sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan;
3. Meningkatkan keunggulan SDM seutuhnya yang terdidik, terlatih, sehat, berdaya, dan setara secara gender;
4. Mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna menciptakan perubahan untuk pemenuhan kepentingan publik.

Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tuban Tahun 2022-2026, ditetapkan sasaran-sasaran pembangunan daerah sebagai berikut :

Sasaran dalam Tujuan Misi 1

- a) Meningkatnya Layanan Infrastruktur
- b) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
- c) Berkurangnya Resiko Bencana
- d) Terwujudnya Utilitas Ruang untuk Kehidupan yang Harmonis

Sasaran dalam Tujuan Misi 2

- a) Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan dengan indikator Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
- b) Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan dengan indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan
- c) Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan dengan indikator Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Mamin
- d) Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Ekonomi Daerah dengan Indikator Tingkat Inflasi Daerah
- e) Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Ekonomi Daerah dengan Indikator Indeks Desa Membangun (IDM)
- f) Meningkatnya Nilai Investasi Daerah

Sasaran dalam Tujuan Misi 3

- a) Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Minat Baca Masyarakat
- b) Sasaran Meningkatnya Derajat Kualitas Kesehatan Masyarakat
- c) Terjaminnya Ketersediaan Pangan sebagai Kebutuhan Dasar
- d) Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran dalam Tujuan Misi 4

- a) Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator Tingkat Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah
- b) Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

- c) Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator Nilai SAKIP Daerah
- d) Birokrasi yang Kapabel
- e) Birokrasi yang Kapabel Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima

2.4.4 Prioritas Pembangunan Daerah

Perencanaan pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 ditetapkan dengan mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022-2026 yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tuban yang diarahkan pada pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2022-2023 dengan mempertimbangkan isu strategis pembangunan nasional, isu strategis pembangunan Jawa Timur sekaligus isu strategis pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2023, serta berpijak pada proses evaluasi dan analisis strategis atas capaian pelaksanaan pembangunan tahun 2023 baik pada tingkat Nasional, Provinsi maupun Daerah.

Disisi lain dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang dimiliki dan tetap difokuskan pada kepentingan penyelesaian permasalahan mendesak yang berdampak luas terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat serta peningkatan pelayanan publik, maka perlu ditentukan prioritas pembangunan.

Prioritas pembangunan yang hendak dicapai, selanjutnya ditindaklanjuti dengan penentuan program-program kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun. Pada akhirnya ditetapkan prioritas yang pencapaiannya membutuhkan sinergitas lintas OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, antar tingkatan pemerintahan baik pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun desa/kelurahan serta antar pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat Dalam Rancangan RKPD Kabupaten Tuban tahun 2023, tema pembangunan masih mengacu pada RPJM Nasional Tahun 2020 - 2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024 serta nantinya akan diselaraskan untuk mengacu pada RPJMD Kabupaten Tuban 2022-2026 yang sedang dalam proses penyusunan. Penyelarasan juga akan dilakukan terhadap Tema RKPD Jawa Timur Tahun 2023 dan Tema RKP Pemerintah Pusat Tahun 2023. Berdasarkan analisis dan telaah teknokratis yang dilakukan terhadap evaluasi capaian kinerja, analisis dan proyeksi kapasitas keuangan daerah, analisis berbagai perkembangan situasional lingkup internasional, nasional dan regional, kebijakan pemerintah pusat yang memiliki implikasi kuat terhadap daerah, maka Kabupaten Tuban merumuskan tema RKPD tahun 2023 yaitu: **“Peningkatan Produktifitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tuban Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi, untuk layanan dasar dan untuk peningkatan lingkungan yang berketahanan bencana;
2. Penguatan berkelanjutan reformasi struktural perekonomian, berdaya, dan bernilai tambah;
3. Peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui penyelenggaraan layanan dasar, peningkatan keterampilan teknis pelaku ekonomi dan ketenagakerjaan serta perlindungan social yang produktif;

4. Perwujudan kualitas dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai tuntutan ekologis struktur yang sederhana, tata kelola yang terintegrasi berbasis elektronik, dan transformasi pelayanan yang adaptif.

2.4.5 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah sesuai RPJMD

Strategi dan arah Kebijakan Daerah sesuai RPJMD untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Tuban diuraikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 11 Strategi dan Kebijakan Pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023

Visi: Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Arah Kebijakan				
				2022	2023	2024	2025	2026
Misi 1: Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan Utilitas Kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial ekonomi dan budaya serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal								
Mewujudkan Kabupaten Tuban yang layak dan nyaman Tinggal Berbasis Ruang Kewilayahan dan Infrastruktur terpadu, berwawasan lingkungan, dan selaras aktivitas sosial ekonomi	1. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur	Penyediaan infrastruktur berbasis manajemen resiko lingkungan dan bencana dengan multi alternatif pembiayaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan layanan infrastruktur dasar pemukiman layak huni 2. Penyediaan infrastruktur daya dukung perekonomian 3. Pembangunan Infrastruktur pencegah dan perlindungan terhadap bencana 4. Pembangunan Infrastruktur Akses keterhubungan desa dan kota antar wilayah 	√	√	√	√	√
	2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Integrasi kapasitas konservasi kolaboratif dan penegakkan aturan hukum lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan fungsi dan kapasitas konservasi untuk pemulihan lingkungan 2. Peningkatan pengawasan, pengendalian, dan penegakkan hukum lingkungan 	√	√	√	√	√
	3. Berkurangnya resiko bencana	Pembangunan wilayah berbasis potensi, manajemen resiko dan kapasitas penanggulangan bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kapasitas mitigasi bencana 2. Perencanaan dan pemanfaatan ruang yang ramah lingkungan 3. Pengendalian, penertiban, dan penegakkan hukum lingkungan 	√	√	√	√	√
	4. Terwujudnya utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis	Penguatan tata kehidupan yang harmonis, tentram, dan tertib berbasis aktualisasi nilai-nilai budaya maju dan moderasi agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemajuan dan aktualisasi nilai-nilai budaya dan pengamalan nilai-nilai agama 2. Penciptaan ketentraman dan ketertiban umum 	√	√	√	√	√
Misi 2: Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif								

Visi: Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Arah Kebijakan				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan daya saing dan daya sanding (sinergi[1]kolaboratif) ekonomi daerah sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan	1. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan.	Hilirisasi, interkoneksi, dan inovasi sistem produksi dan distribusi hasil pertanian secara luas, Ekonomi Kreatif, pariwisata, dan Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan hulu hilir pelaku ekonomi primer dan penguatan faktor produksi 2. Pengendalian Alih Fungsi Lahan 3. Reformasi tata kelola usaha ekonomi untuk Peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor unggulan mencakup Peningkatan jaringan kerjasama usaha ekonomi unggulan, Penguatan ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi modern 4. Industrialisasi berbasis pertanian, perikanan, dan pariwisata 5. Pembangunan sarana prasarana pertanian (secara luas) 	√	√	√	√	√
	2. Meningkatnya ketahanan dan keberdayaan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis kemitraan dunia usaha, koperasi, UMKM, dan BumDes	Penguatan kemitraan dan pemberdayaan Koperasi, UMKM, dan Bumdes untuk naik kelas (up scaling) dan mengungkit penurunan kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relasi sinergis pertumbuhan wilayah ekonomi dan Pemerataan pusat aktivitas perekonomian 2. Kerjasama ekonomi antar Kecamatan dan Penguatan ekonomi berbasis kawasan perdesaan 3. Penyediaan kredit dan stimulus usaha 4. Peningkatan kompetensi dan keterampilan calon tenaga kerja 5. Penciptaan lapangan pekerjaan dan penempatan tenaga kerja 6. Pemberdayaan Masyarakat miskin dan penguatan faktor produksi 7. Pemberdayaan dan Pengembangan BUMDES 8. perlindungan sosial, bantuan sosial, pemberian subsidi, dan perlindungan upah (Pengurangan beban pengeluaran kelompok rentan dan miskin) 	√	√	√	√	√

Visi: Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Arah Kebijakan				
				2022	2023	2024	2025	2026
	3. Meningkatnya nilai investasi daerah.	Meningkatkan daya tarik dan iklim investasi	1. Pemetaan Potensi (sektoral) dan kebutuhan Investasi 2. Promosi dan penciptaan iklim investasi 3. Peningkatan layanan investasi	√	√	√	√	√
Misi 3: Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan terlatih								
Meningkatkan keunggulan SDM seutuhnya yang terdidik, terlatih, sehat, berdaya, dan setara secara gender	1. Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca masyarakat.	dan inovasi layanan pembangunan manusia yang adaptif terhadap situasi pandemik dan endemik	1. Peningkatan Kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan sarana prasarana pendidikan 2. Peningkatan Lama dan Lanjut sekolah dalam penyelenggaraan wajib belajar 3. Pengembangan inovasi sistem pembelajaran yang efektif berbasis peserta didik masa pandemik	√	√	√	√	√
	2. Meningkatnya derajat kualitas kesehatan masyarakat.		1. Peningkatan pemenuhan standarisasi kuantitas dan kualitas sistem layanan kesehatan 2. Adaptasi dan pemantapan protokol kesehatan di masa dan pasca pandemik covid 19 3. Penanggulangan kasus gizi buruk dan stunting	√	√	√	√	√
	3. Terjaminnya ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar.		1. Peningkatan pola pangan harapan 2. Peningkatan pengawasan keamanan pangan yang beredar di masyarakat 3. Pengurangan kerawanan pangan 4. Peningkatan Cadangan pangan	√	√	√	√	√
	4. Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.		1. Penguatan pemberdayaan dan peran perempuan dalam pembangunan 2. Peningkatan Perlindungan anak	√	√	√	√	√

Visi: Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Arah Kebijakan				
				2022	2023	2024	2025	2026
Misi 4: Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif								
Mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna menciptakan perubahan untuk pemenuhan kepentingan publik	1. Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel.	Melaksanakan reformasi birokrasi berorientasi dampak eksternal berbasis sasaran pembangunan daerah	Penguatan akuntabilitas tata kelola sistem dan proses bisnis pemerintahan	√	√	√	√	√
	2. Birokrasi yang kapabel.		1. Penataan desain dan struktur organisasi untuk pengembangan kapabilitas kelembagaan 2. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalitas ASN	√	√	√	√	√
	3. Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima		Penguatan inovasi layanan publik	√	√	√	√	√
	4. meningkatnya sistem pengawasan yang efektif		Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Daerah	√	√	√	√	√

2.5 Pencapaian Target Kinerja APBD

2.5.1 Pencapaian Kinerja Pendapatan Daerah

Pencapaian kinerja pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2023 pada masing masing OPD secara umum sebagaimana berikut:

Tabel 12 Pencapaian Kinerja Pendapatan OPD

URAIAN	TARGET	PENCAPAIAN	%
Urusan Wajib Pelayanan Dasar	243.939.742.845,00	270.898.394.691,57	111,05
Pendidikan	33.017.400,00	573.453.884,33	1736,82
Dinas Pendidikan	33.017.400,00	573.453.884,33	1736,82
Kesehatan	239.078.678.450,00	264.671.391.280,14	110,70
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	239.078.678.450,00	264.671.391.280,14	110,70
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.717.846.995,00	5.578.786.178,13	118,25
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.717.846.995,00	5.578.786.178,13	118,25
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1.100.000,00	518.653,80	47,15
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	500.000,00	271.067,60	54,21
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	600.000,00	247.586,20	41,26
Sosial	109.100.000,00	107.366.615,17	98,41
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	109.100.000,00	107.366.615,17	98,41
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	24.145.672.087,00	24.185.106.577,24	100,16
Pangan	1.258.768.750,00	1.106.471.375,64	87,90
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1.258.768.750,00	1.106.471.375,64	87,90
Administrasi Kependudukan dan Capil	200.000,00	247.899,01	123,95
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	200.000,00	247.899,01	123,95
Perhubungan	9.560.733.000,00	9.564.977.505,71	100,04
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	9.560.733.000,00	9.564.977.505,71	100,04
Komunikasi dan Informatika	712.250.000,00	959.420.771,33	134,70
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	712.250.000,00	959.420.771,33	134,70
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11.271.580.337,00	10.780.574.687,16	95,64
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	11.271.580.337,00	10.780.574.687,16	95,64
Penanaman Modal	5.820.000,00	7.452.194,64	128,04
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.820.000,00	7.452.194,64	128,04
Kebudayaan	1.336.220.000,00	1.768.475.738,23	132,35
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	1.336.220.000,00	1.768.475.738,23	132,35
Perpustakaan	100.000,00	267.305,52	267,31
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100.000,00	267.305,52	267,31
Urusan Pilihan	94.000.000,00	124.110.248,58	132,03
Perindustrian	94.000.000,00	124.110.248,58	132,03
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	94.000.000,00	124.110.248,58	132,03
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	2.885.845.359.371,00	3.057.321.180.644,65	105,94
Administrasi Pemerintahan	3.080.000,00	33.569.867,06	1089,93
Sekretariat Daerah	3.080.000,00	33.569.867,06	1089,93
Pengawasan	500.000,00	620.661,59	124,13
Inspektorat	500.000,00	620.661,59	124,13
Perencanaan	800.000,00	16.983.587,42	2122,95
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	800.000,00	16.983.587,42	2122,95
Kuangan	2.885.407.615.021,00	3.056.579.775.278,51	105,93
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2.885.407.615.021,00	3.056.579.775.278,51	105,93
Kepegawaian	300.000,00	76.270.920,15	25423,64
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	300.000,00	76.270.920,15	25423,64
Sekretariat DPRD	4.000.000,00	6.286.656,07	157,17
Sekretariat DPRD	4.000.000,00	6.286.656,07	157,17
Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	428.934.350,00	614.379.743,58	143,23
Kecamatan Kenduruan	10.000,00	74.276,49	742,76
Kecamatan Jatirogo	1.250.000,00	1.360.771,90	108,86
Kecamatan Bangilan	463.600,00	15.345,36	3,31
Kecamatan Bancar	472.000,00	531.438,98	112,59
Kecamatan Senori	398.800,00	426.984,87	107,07
Kecamatan Tambakboyo	408.000,00	567.006,92	138,97
Kecamatan Singgahan	673.400,00	712.068,49	105,74

URAIAN	TARGET	PENCAPAIAN	%
Kecamatan Kerek	478.600,00	548.472,88	114,60
Kecamatan Parengan	871.500,00	1.000.536,80	114,81
Kecamatan Montong	492.400,00	577.355,22	117,25
Kecamatan Soko	646.700,00	749.063,49	115,83
Kecamatan Jenu	1.020.000,00	1.048.453,58	102,79
Kecamatan Merakurak	50.000,00	68.671,30	137,34
Kecamatan Rengel	894.800,00	939.548,97	105,00
Kecamatan Semanding	19.597.450,00	23.851.301,21	121,71
Kecamatan Tuban	388.254.400,00	578.093.457,26	148,90
Kecamatan Plumpang	770.000,00	1.906.035,31	247,54
Kecamatan Palang	10.975.300,00	521.386,20	4,75
Kecamatan Widang	441.200,00	543.104,55	123,10
Kecamatan Grabagan	766.200,00	844.463,80	110,21
Kesatuan Bangsa dan Politik	130.000,00	1.049.530,27	807,33
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	130.000,00	1.049.530,27	807,33
JUMLAH	3.154.024.774.303,00	3.352.572.450.582,04	106,30

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa target pendapatan sebesar Rp3.154.024.774.303,00 tercapai sebesar Rp3.352.572.450.582,04 atau 106,30%, dengan demikian pencapaian target pendapatan daerah telah berhasil karena perencanaan anggaran pendapatan yang merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan telah dapat dicapai.

Pendapatan daerah melalui intensifikasi pemungutan, penggalian potensi sumber pendapatan, dilakukan pengawasan untuk memperkecil adanya kebocoran dan meningkatkan koordinasi baik dengan pemerintah propinsi maupun dengan tingkat pusat sebagaimana kebijakan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Pendapatan Daerah dapat dilaksanakan, sehingga target minimal dapat dicapai.

Faktor-faktor yang menghambat proses pelaksanaan pencapaian pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Tuban pada Tahun Anggaran 2023 antara lain:

- Keterbatasan tenaga/personil dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan P2.
- Belum tertibnya proses pengalihan hak atas tanah dan bangunan, terutama yang lewat notaris, sehingga nama yang tercantum pada SPPT dengan pemilik yang sah berbeda. Dimana wajib pajak yang tercantum pada SPPT tidak mau membayar karena merasa tanah dan bangunan tersebut telah dijual.
- Tingkat kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi yang masih rendah dalam melakukan penyetoran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.
- Keterbatasan pemahaman peraturan perundang-undangan tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Belum adanya juru sita, sehingga pelaksanaan penagihan berhenti sampai dengan surat peringatan, dan tidak ada tindak lanjut penyitaan hingga lelang.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- Optimalisasi tenaga/personil dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Pangunan P2.
- Peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi agar pencapaian pendapatan lebih optimal.
- Meningkatkan koordinasi dengan para notaris dengan harapan setiap ada proses pengalihan hak agar Pihak Desa, Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Tuban mendapatkan informasi.
- Perlu dilakukan pendekatan secara konsisten baik melalui sosialisasi maupun dialog kepada wajib pajak dan retribusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dan retribusi.

- Penggalian sumber PAD yang baru perlu dioptimalkan untuk meningkatkan capaian pendapatan di masa yang akan datang, namun tetap mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan tingkat perekonomian masyarakat.
- Memberikan pelatihan-pelatihan, pendidikan kepada personil khususnya yang terkait pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
- Penerapan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melanggar peraturan, meliputi pengenaan denda pada wajib pajak atau retribusi yang tidak dan atau terlambat membayar kewajibannya.
- Bekerja sama dengan Kejaksaan dalam rangka penagihan terhadap wajib pajak yang belum membayar.

2.5.2 Pencapaian Kinerja Belanja Daerah

Kinerja Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tuban secara umum Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut.

Tabel 13 Kinerja Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tuban TA 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG	%
Dinas Pendidikan	843.975.511.268	825.487.950.374,87	(18.487.560.893,13)	97,81
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	580.668.864.897	534.338.494.938,52	(46.330.369.958,48)	92,02
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	988.271.634.398	920.592.471.390,00	(67.679.163.008,00)	93,15
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.992.924.403	8.220.764.390,00	(772.160.013,00)	91,41
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	22.311.394.291	20.960.395.441,00	(1.350.998.850,00)	93,94
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	44.469.315.612	41.401.394.705,00	(3.067.920.907,00)	93,10
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	69.291.793.745	64.207.055.674,00	(5.084.738.071,00)	92,66
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.328.417.241	13.895.575.423,00	(1.432.841.818,00)	90,65
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	169.596.607.216	162.409.985.521,00	(7.186.621.695,00)	95,76
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	15.093.712.881	14.607.668.310,00	(486.044.571,00)	96,78
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	19.893.402.922	19.123.179.642,00	(770.223.280,00)	96,13
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.608.957.783	8.407.330.851,00	(201.626.932,00)	97,66
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	38.156.334.885	35.736.410.965,00	(2.419.923.920,00)	93,66
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.801.900.138	7.565.132.445,00	(236.767.693,00)	96,97
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Sekretariat Daerah	17.373.282.454	16.200.159.568,00	(1.173.122.886,00)	93,25
Inspektorat	83.908.005.778	80.710.449.958,00	(3.197.555.820,00)	96,19
Inspektorat	14.092.508.014	12.938.738.211,00	(1.153.769.803,00)	91,81
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	17.229.713.255	16.103.710.315,00	(1.126.002.940,00)	93,46
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	539.682.165.296	532.208.251.487,00	(7.473.913.809,00)	98,62
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.996.413.729	14.763.038.769,00	(1.233.374.960,00)	92,29
Sekretariat DPRD	95.665.023.280	91.355.891.885,00	(4.309.131.395,00)	95,50
Kecamatan Kenduruan	3.089.889.804	2.890.798.867,00	(199.090.937,00)	93,56
Kecamatan Jatirogo	3.757.616.520	3.484.512.576,00	(273.103.944,00)	92,73
Kecamatan Bangilan	3.497.885.065	3.290.493.647,00	(207.391.418,00)	94,07
Kecamatan Bancar	3.023.973.459	2.744.759.523,00	(279.213.936,00)	90,77
Kecamatan Senori	3.599.787.138	3.347.554.185,00	(252.232.953,00)	92,99
Kecamatan Tambakboyo	3.192.603.255	2.935.777.782,00	(256.825.473,00)	91,96
Kecamatan Singgahan	3.126.318.524	2.977.659.741,00	(148.658.783,00)	95,24
Kecamatan Kerek	2.766.024.738	2.558.833.098,00	(207.191.640,00)	92,51

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG	%
Kecamatan Parengan	3.533.531.343	3.209.724.872,00	(323.806.471,00)	90,84
Kecamatan Montong	2.733.094.421	2.493.733.320,00	(239.361.101,00)	91,24
Kecamatan Soko	3.723.438.366	3.410.994.195,00	(312.444.171,00)	91,61
Kecamatan Jenu	3.008.476.821	2.791.311.579,00	(217.165.242,00)	92,78
Kecamatan Merakurak	2.966.804.155	2.683.453.810,00	(283.350.345,00)	90,45
Kecamatan Rengel	2.875.777.734	2.581.014.437,00	(294.763.297,00)	89,75
Kecamatan Semanding	7.942.122.242	7.292.687.617,00	(649.434.625,00)	91,82
Kecamatan Tuban	26.666.583.693	24.500.089.931,00	(2.166.493.762,00)	91,88
Kecamatan Plumpang	3.796.223.504	3.541.867.840,00	(254.355.664,00)	93,30
Kecamatan Palang	5.098.482.728	4.632.605.789,00	(465.876.939,00)	90,86
Kecamatan Widang	3.286.084.345	3.061.022.465,00	(225.061.880,00)	93,15
Kecamatan Grabagan	2.935.980.372	2.822.246.415,00	(113.733.957,00)	96,13
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	46.618.817.177	46.135.666.383,00	(483.150.794,00)	98,96
JUMLAH	3.757.647.398.890,00	3.574.620.858.335,39	(183.026.540.554,61)	95,13

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan tingkat kinerja Belanja Daerah di seluruh OPD dapat dinyatakan **cukup baik** hal ini digambarkan dari realisasi Belanja tidak ada yang melebihi plafon anggaran dan dilaksanakan secara efisien, efektif, hemat digunakan sesuai dengan anggarannya serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan, sasaran hasil dan manfaat yang dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran dapat dicapai. Namun demikian pada Tahun anggaran yang akan datang tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- OPD masih perlu mencermati lagi proses penganggaran, agar sesuai dengan tujuan, sasaran yang diharapkan, tidak terjadi dobel anggaran sehingga seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara optimal baik secara fisik maupun realisasi keuangan.
- Perlu perencanaan pelaksanaan pekerjaan yang lebih baik, sehingga di Tahun mendatang tidak terjadi lagi penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir Tahun bahkan tidak terdapat pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai Tahun anggaran berakhir.
- Perlu adanya sinkronisasi antara kemajuan fisik pekerjaan dengan realisasi keuangan, dan dilakukan upaya dikarenakan kurang tertibnya administrasi keuangan baik oleh OPD maupun pihak ketiga pemenang lelang dapat menghambat penyerapan anggaran.

Pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang sumber dananya dibiayai dari Pemerintah Pusat maupun Propinsi agar lebih diperhatikan karena pelaksanaan pekerjaan tersebut berpengaruh pada persyaratan-persyaratan penerimaan dana yang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang mengalokasikan.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan dari sektor pajak daerah belum optimal dan sesuai dengan kontribusi yang diharapkan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten telah melakukan serangkaian kegiatan untuk mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah. Diantaranya yaitu melakukan ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak daerah. Peran pemungutan pajak daerah sangat dominan bagi jalannya pembangunan daerah, karena pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat digunakan untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Ektensifikasi dimulai dari proses pendataan dan pengawasan serta melakukan sosialisasi peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait pajak daerah kepada para pelaku usaha yang usahanya menjadi objek pajak daerah dan belum terdaftar dan tentunya belum melaksanakan kewajiban pajaknya, ini dilakukan bertujuan agar pelaku usaha segera mendaftarkan diri sebagai wajib pajak daerah. Sedangkan proses pelaksanaan kegiatan intensifikasi pajak daerah dimulai dari melakukan pembinaan, sosialisasi peraturan terkait pajak daerah, pengawasan sekaligus melakukan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan daerahnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan juga khususnya untuk peningkatan penerimaan pajak daerah.

3.1.2 Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Demi menjamin ketersediaan dana untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan Tahun 2023, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tuban telah mengupayakan berbagai kebijakan pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Upaya-upaya tersebut dilaksanakan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, koordinasi, konsultasi dan evaluasi maupun penggalan potensi baru yang mampu meningkatkan sumber Pendapatan Asli

Daerah dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Kebijakan yang ditempuh terkait upaya peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban 2023 Sebagai berikut:

- a. Optimalisasi peningkatan pendapatan Daerah.
 - b. Intensifikasi pemungutan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - c. Upaya penggalian potensi sumber-sumber pendapatan baru melalui pendataan ulang terhadap sumber-sumber pendapatan, menerbitkan peraturan daerah baru serta mereview peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi pendapatan daerah.
 - d. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Perimbangan, melalui koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi berkaitan dengan Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (DBHP-BP).
 - e. Pelaksanaan penegakan hukum (law enforcement) terhadap penunggak pajak.
 - f. Peningkatan pengelolaan aset daerah yang dapat menambah PAD.
 - g. Peningkatan intensitas Pengawasan untuk memperkecil tingkat kebocoran penggunaan anggaran, baik pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung maupun pengawasan fungsional yang dilakukan Inspektorat Daerah;
2. Target dan Realisasi Pendapatan

Target pendapatan Pemerintah Kabupaten Tuban pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dan perubahannya sebesar Rp3.154.024.774.303,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp3.352.572.450.582,03 atau sekitar 106,30%. Capaian ini mengalami kenaikan sebesar Rp708.982.217.759,50 atau sebesar 21,15% dari capaian Tahun 2022 sebesar Rp2.643.590.232.822,54.

Perkembangan pendapatan daerah selama Tahun 2022-2023 serta rincian target dan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14 Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2022 – 2023

URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah			
2022	547.254.397.095,00	574.696.171.350,18	105,01
2023	606.254.134.373,00	681.338.444.915,23	112,38
Pendapatan Transfer			
2022	1.939.748.270.389,00	2.055.219.182.012,36	105,95
2023	2.546.993.607.930,00	2.671.074.443.166,81	104,87
Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
2022	0,00	13.674.879.460,00	-
2023	777.032.000,00	159.562.500,00	20,53
Jumlah			
2022	2.374.923.866.435,47	2.643.590.232.822,54	111,31
2023	3.154.024.774.303,00	3.352.572.450.582,04	106,30

Sumber: BPPKAD Kabupaten Tuban

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan akan dapat menjadi sumber utama bagi keuangan daerah, meskipun realitanya sumber terbesar pendapatan daerah masih berasal dari dana perimbangan. Kondisi ini antara lain

disebabkan karena sumber penerimaan yang bersifat strategis tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat/provinsi. Perkembangan kontribusi terhadap PAD terhadap pendapatan daerah dapat dilihat pada:

Tabel 15 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023

URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pendapatan Pajak Daerah			
2022	275.091.686.000,00	295.826.042.123,00	107,54
2023	316.074.760.000,00	357.399.386.049,69	113,07
Hasil Retribusi Daerah			
2022	32.306.066.926,00	30.610.672.534,00	94,75
2023	28.737.829.761,00	32.872.383.836,00	114,39
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
2022	18.380.278.033,00	18.032.633.647,34	98,11
2023	18.539.063.996,00	18.373.398.496,66	99,11
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
2022	221.476.366.136,00	230.226.823.045,84	103,95
2023	242.902.480.616,00	272.693.276.532,88	112,26
J u m l a h			
2022	547.254.397.095,00	574.696.171.350,18	105,01
2023	606.254.134.373,00	681.338.444.915,23	112,38

Sumber: BPPKAD Kabupaten Tuban

Pada Tahun 2023, Jumlah Pendapatan Asli Daerah tercapai sebesar Rp681.338.444.915,23 atau sebesar 112,38% dari target yang telah ditetapkan. Jumlah realisasi PAD pada Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan realisasi PAD Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp106.642.273.565,05 atau sebesar 15,65%.

b. Pendapatan Transfer

Dana Perimbangan Kabupaten Tuban berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, seperti pada tabel berikut:

Tabel 16 Pendapatan Transfer 2022-2023

URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Bagi Hasil Pajak			
2022	133.919.674.000,00	218.982.008.212,00	163,52
2023	607.847.727.167,00	656.159.627.245,00	107,95
Dana Alokasi Umum			
2022	956.662.833.700,00	956.055.319.700,00	99,94
2023	961.028.054.000,00	993.698.222.468,00	103,40
Dana Alokasi Khusus			
2022	399.734.331.528,00	371.253.634.683,36	92,88
2023	459.899.239.787,00	467.479.775.476,81	101,65
Dana Penyesuaian			
2022	298.782.579.000,00	298.269.163.200,00	99,83
2023	313.590.447.000,00	313.040.153.900,00	99,82
Transfer Pemerintah Provinsi			
2022	150.648.852.161,00	210.659.056.217,00	139,83
2023	204.628.139.976,00	240.696.664.077,00	117,63
J u m l a h			
2022	1.939.748.270.389,00	2.055.219.182.012,36	105,95
2023	2.546.993.607.930,00	2.671.074.443.166,81	104,87

Sumber: BPPKAD Kabupaten Tuban Tahun 2023

Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp615.855.261.154,45 atau sebesar 23,06%.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah dari lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dari anggaran sebesar Rp777.032.000,00 terealisasi sebesar Rp159.562.500,00 atau 20,53%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17 Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022-2023

URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pendapatan Hibah			
2022	-	13.674.879.460,00	-
2023	777.032.000,00	158.662.500,00	20,42
Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
2022	-	-	-
2023	-	900.000,00	-
Jumlah			
2022	-	13.674.879.460,00	-
2023	777.032.000,00	159.562.500,00	20,53

Sumber: BPPKAD Kabupaten Tuban Tahun 2023

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp159.562.500,00.

3.1.3 Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah pengeluaran yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diarahkan pada:

- a. Memenuhi Belanja Operasi yang terdiri dari:
 - 1) Belanja Pegawai PNSD, antara lain berupa:
 - a) Pembayaran gaji Pegawai Bulan ke-13 dan Tunjangan Hari Raya;
 - b) Alokasi Belanja Pegawai DPRD sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi DPRD;
 - c) Alokasi Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi PNSD sesuai alokasi dari Pemerintah pusat;
 - d) Alokasi Tunjangan Beras sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 21/PB /2012;
 - 2) Belanja Barang untuk mencukupi kegiatan operasional kegiatan kantor.
 - 3) Belanja Hibah untuk bahan/lembaga/organisasi dan kelompok/anggota masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;
 - 4) Belanja Bantuan Sosial untuk organisasi sosial kemasyarakatan dan Bantuan sosial Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016.
- b. Memenuhi Belanja Modal yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya.
- c. Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga untuk antisipasi penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial
- d. Transfer
 - a) Bagi Hasil Pajak

- b) Bagi Hasil Retribusi
- c) Belanja bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan Permendagri Nomor 36 Tahun 2022;
- d) Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa yaitu berupa Bagi Hasil dari Pajak dan Retribusi Daerah;
- e) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa, antara lain berupa pengalokasian Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pembangunan RTLH dan Santunan Warga Miskin menggunakan sistem sharing dengan dana desa pada APB Desa;
- f) Memenuhi penanganan kegiatan penanggulangan covid-19 yang dianggarkan melalui Belanja Tak Terduga .

2. Target dan Realisasi Belanja

Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Realisasi Belanja Daerah pada Tahun 2022 berjumlah sebesar Rp2.721.442.125.140,00 sedangkan pada Tahun 2023 Belanja Daerah direalisasikan sebesar Rp3.574.620.858.335,64. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022, Realisasi Belanja Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp853.178.733.195,64 atau sebesar 23,87%. Rincian Belanja Daerah selama 2 (dua) Tahun, antara Tahun 2022 dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18 Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022-2023

URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
BELANJA			
2022	3.238.524.508.061,00	2.721.442.125.140,00	84,03
2023	3.757.647.398.890,00	3.574.620.858.335,64	95,13

Sumber: BPPKAD Kabupaten Tuban

3.1.4 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terjadi dikarenakan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah. Sedangkan Pengeluaran pembiayaan berasal dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah. Kebijakan pembiayaan daerah Tahun 2023 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Menutup defisit Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023;
 2. Penanaman Modal pada PDAM Tirta Lestari.
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Daerah selama 2 (dua) Tahun, antara Tahun anggaran 2022 dengan Tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19 Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022-2023

URAIAN	TAHUN	
	2022	2023
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	751.419.016.904,64	673.567.124.587,18
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	751.373.840.576,64	673.567.124.587,18
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	45.176.328,00	50.632.500,00

Sumber: BPPKAD Kabupaten Tuban Tahun 2023

Selama dua Tahun, Penerimaan Pembiayaan Daerah mengalami penurunan, penurunan tersebut karena menurunnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya yang seharusnya sedangkan Penerimaan Piutang Daerah yang mengalami peningkatan sebesar Rp5.456.172,00 atau sebesar 10,78%.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Daerah selama 2 (dua) Tahun, antara Tahun anggaran 2022 dengan Tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20 Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022-2023

URAIAN	TAHUN	
	2022	2023
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	-	70.000.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan	-	70.000.000.000,00

Sumber: BPPKAD Kabupaten Tuban Tahun 2023

Tabel 21 Sisa Lebih Perhitungan APBD Kab. Tuban Tahun 2022-2023

No	Tahun	SISA LEBIH PERHITUNGAN APBD (Rp)
1	2022	673.631.163.802,29
2	2023	381.569.349.333,58

Sumber: BPPKAD Kabupaten Tuban Tahun 2023

3.2 Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Perkembangan pendapatan dan belanja daerah Tahun 2022 dan 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 22 Perkembangan APBD Kab. Tuban Tahun 2022-2023

URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
I. PENDAPATAN DAERAH				
	2022	2.487.002.667.484,00	2.643.590.232.822,54	106,30
	2023	3.154.024.774.303,00	3.352.572.450.582,04	106,30
a. Pendapatan Asli Daerah	2022	547.254.397.095,00	574.696.171.350,18	105,01
	2023	606.254.134.373,00	681.338.444.915,23	112,38
b. Pendapatan Transfer	2022	1.939.748.270.389,00	2.055.219.182.012,36	105,95
	2023	2.546.993.607.930,00	2.671.074.443.166,81	104,87
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	2022	-	13.674.879.460,00	-
	2023	777.032.000,00	159.562.500,00	20,53
II. BELANJA DAERAH				
	2022	3.238.524.508.061,00	2.721.442.125.140,00	84,03
	2023	3.757.647.398.890,00	3.574.620.858.335,39	95,13
III. PEMBIAYAAN				
a. Penerimaan Pembiayaan	2022	751.521.840.577,00	751.419.016.904,64	99,99
	2023	673.622.624.587,00	673.617.757.087,18	100,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	2022	-	-	-
	2023	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	100,00

Sumber: BPPKAD Kabupaten Tuban Tahun 2023

3.3 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Yang Telah ditetapkan

3.3.1 Hambatan dan Kendala Pencapaian Pendapatan Daerah

Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh beberapa sebab antara lain, potensi dari sumber – sumber pendapatan daerah, kondisi sosial masyarakat dan perekonomian nasional secara umum. Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban diupayakan terus dikelola secara maksimal dengan cara meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi serta pengawasan pemungutan,

disamping itu akan terus berupaya untuk menggali sumber pendapatan baru sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sumber dari Pendapatan Daerah yang terbesar masih berasal dari Dana Perimbangan sehingga daerah harus tetap meningkatkan konsultasi dan koordinasi terkait dengan Dana Perimbangan baik dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam masih dimungkinkan terjadi perubahan saat penetapan alokasi definitif yang berpotensi dapat mengganggu stabilitas anggaran daerah.

Permasalahan utama Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya ketergantungan pada dana transfer dan ketidakpastian besaran/alokasi yang akan diterima;
2. Belum optimalnya kinerja beberapa unit usaha daerah, sehingga kontribusi terhadap PAD masih relatif rendah;
3. Keterbatasan jumlah sumber daya pengelola pendapatan, sehubungan dengan luasnya cakupan objek pendapatan; dan
4. Belum adanya informasi kepastian besaran bantuan keuangan yang akan diterima dari pemerintah provinsi, pada saat penyusunan target pendapatan APBD.

3.3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian Belanja Daerah

Memperhatikan kondisi peningkatan kebutuhan pembangunan daerah, jika tidak diikuti dengan peningkatan perolehan pendapatan daerah maka akan sulit mendorong naiknya tingkat belanja daerah yang semakin meningkat setiap Tahun.

Dengan memperhatikan potensi pendapatan dan kondisi kebutuhan belanja tersebut maka jumlah anggaran belanja daerah pada masing – masing satuan kerja, berupa program dan kegiatan ditentukan dengan tersedianya dana. Disamping itu dalam mengalokasikan belanja daerah sesuai prinsip efisien dan efektif, Pemerintah Daerah juga mengutamakan pada aspek sinkronisasi program dan kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Permasalahan belanja daerah Tahun 2023 masih tetap belum seimbang total Pendapatan Daerah yang telah ditargetkan pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah belanja program dan kegiatan yang telah diusulkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Terkait dengan hal tersebut maka pada rancangan APBD masih belum seluruh usulan belanja OPD mampu dicukupi, namun demikian tetap diupayakan terpenuhinya kebutuhan prioritas masing–masing OPD dan penahapan pelaksanaannya sesuai RPJMD.

3.3.3 Hambatan dan Kendala Pencapaian Pembiayaan Daerah

Sumber utama Penerimaan Anggaran Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya dan Penerimaan Piutang Daerah. Dalam kenyataannya sumber penerimaan pembiayaan yang berasal dari Piutang Daerah sangat sulit ditagih dengan alasan usahanya tidak berhasil.

3.4 Refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19

Pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2022 menyebabkan rentetan dampak terhadap perekonomian baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menyebabkan kinerja perekonomian di tingkat global, nasional, regional dan lokal menurun. Dampak *Covid-19* masih terus berlanjut di tahun 2023 dan memerlukan upaya penanganan dari Pemerintah Kabupaten Tuban untuk penanganan pandemi, dampak *Covid-19* maupun untuk pemulihan pasca *Covid-19*.

APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2022 dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2022 dan telah ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Bupati Tuban Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 18 Desember 2022. Namun, pada awal Tahun 2023 Pemerintah Pusat telah kembali mengeluarkan kebijakan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Diantara kebijakan Pemerintah Pusat terkait penanganan COVID-19 tersebut adalah Surat Edaran Menteri Keuangan tanggal 8 Pebruari 2023 Nomor SE-2/PK/2023 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 untuk penanganan Pandemi Covid-19, yang disusul dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Keuangan tanggal 11 Pebruari 2023 Nomor SE-3/PK/2023 yang antara lain memerintahkan pelaksanaan penyesuaian penggunaan (refocusing) anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023 yaitu:

- Refocusing penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun anggaran 2023, paling sedikit 8% dari alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 untuk Dukungan Pendanaan belanja kesehatan penanganan COVID-19 dan belanja prioritas lainnya;
- Refocusing penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun anggaran 2023, minimal 30% untuk bidang Kesehatan (penanganan pandemi COVID-19, Sarpras dan digitalisasi pelayanan kesehatan)
- Refocusing penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023, untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dan paling sedikit 8% dari pagu Dana Desa untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19 yang merupakan kewenangan Desa; dan
- Refocusing penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan tersebut kemudian dipertegas lagi dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.17/2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan dampaknya, didalamnya selain mengatur refocusing penggunaan TKDD tahun anggaran 2023, juga menetapkan pengurangan alokasi DAU dan DAK Fisik Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan ketentuan tersebut alokasi DAU Tahun 2023 untuk Kabupaten Tuban menjadi Rp.960.230.004.000,00 atau turun sebesar (Rp.1.771.171.000,00) dari pagu yang telah ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2023. Masih terkait upaya penanganan Pandemi Covid-19, pada tanggal 2 Juli 2023 terbit Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tuban telah melakukan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2023 melalui mekanisme perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun 2023 dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023. Selain itu juga telah dilakukan 2 kali

penyesuaian penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 antara lain dalam rangka penyesuaian pagu dan penggunaan DBHCHT sesuai Peraturan Gubernur Nomor 82 tahun 2022 dan PMK Nomor 206/PMK.07/2022, penyesuaian penggunaan Dana Alokasi Khusus berdasarkan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan masing-masing Bidang DAK, serta penyesuaian pagu dan penggunaan dana Bantuan Keuangan Provinsi, terakhir ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, mekanisme pergeseran anggaran melalui Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut telah dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2023.

Tindak lanjut terhadap hasil Pemilu Serentak Tahun 2022 dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Tuban periode Tahun 2023-2026 yang kemudian dilantik oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 20 Juni 2023 juga membawa konsekuensi terhadap beberapa penyesuaian sasaran, arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan di Kabupaten Tuban sebagaimana visi misi yang telah disampaikan pada saat kampanye pemilihan.

Perkembangan kondisi dan penyesuaian kebijakan tersebut mendorong perlunya pengajuan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang dimulai dengan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023 yang kemudian disusul dengan penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA);
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Dari sisi pendapatan daerah, kondisi pandemi covid-19 yang masih terus berlanjut di tahun 2023 berdampak pada terjadinya penurunan pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer yang sangat berpengaruh pada kekuatan APBD. Penurunan alokasi dana transfer baik DAU maupun DAK Fisik Tahun Anggaran 2023 dari Pemerintah Pusat, yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.17/2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan dampaknya. Selain itu, juga terjadi penyesuaian pada pendapatan transfer antar daerah yaitu dari bagi hasil pajak dan bantuan keuangan Provinsi.

Dari sisi belanja daerah juga mengalami beberapa perubahan, antara lain sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Keuangan tanggal 8 Pebruari 2023 Nomor SE-2/PK/2023 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 untuk penanganan Pandemi Covid-19 yang mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocussing), perubahan alokasi dan penggunaan APBD untuk penanganan dampak

pandemi covid-19. Penyesuaian alokasi anggaran dilakukan pada tingkatan kelompok, jenis, obyek dan atau rincian obyek belanja. Perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terjadi selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

NO	NOMOR DAN TANGGAL PERKADA	ALASAN PERUBAHAN
1.	Peraturan Bupati Tuban Nomor 110 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023	-
2.	Peraturan Bupati Tuban Nomor 9 tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2022 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian pendapatan dan belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai Petunjuk Teknis dan Hasil DESK dengan Kementerian Teknis serta adanya pemutakhiran pemetaan sub kegiatan DAK; 2. Penyesuaian sub kegiatan berdasarkan sumber dana dan penggunaannya sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 yakni DAU penggajian P3K, DAU Pendanaan Kelurahan, DAU Pendidikan, DAU Kesehatan dan DAU Pekerjaan Umum; 3. Penyesuaian sub kegiatan terkait penggunaan DBHCHT dan DAK Tahun Anggaran 2023, sebagaimana surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Maret 2023 Nomor 900.1.14.3/1483/SJ perihal Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023, dan DAK TA 2023; 4. Penyesuaian pendapatan dan belanja Bantuan Keuangan Provinsi berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 12 Januari 2023 Nomor 440/801/102.1/2023, Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 13 Januari 2023 Nomor 045.2/1010/201.4/2023 dan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 16 Januari 2023 Nomor 412.2/304/112.3/2023 tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 di Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; 5. Penyesuaian anggaran belanja dan penerimaan pembiayaan untuk pembayaran Kegiatan/Pekerjaan yang Melampaui Tahun Anggaran; 6. Pergeseran rekening dalam jenis belanja yang sama pada beberapa SKPD karena adanya ketidaksesuaian rekening dan/atau penghitungan anggaran belanja.
3.	Peraturan Bupati Tuban Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2022 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian pembiayaan dan belanja DBHCHT, sebagaimana surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI tanggal 19 Mei 2023 Nomor S-58/PK/2023 perihal Surat Pemberitahuan Sisa DBHCHT s.d TA 2022 dan Permintaan Surat Pernyataan Penganggaran Kembali Sisa DBHCHT s.d TA 2022 serta surat Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Mei 2023 Nomor 976/2045/021.3/2023 perihal Penyampaian batas surat pernyataan penganggaran kembali dan penyaluran TDF; 2. Penyesuaian pembiayaan dan belanja Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai ketentuan pasal 10, 11, 12 dan 13 PMK Nomor: 41/PMK.07/2021 dan surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu tanggal 17 April 2023 Nomor S-50/PK/2023 perihal Pemberitahuan Penyampaian Peraturan Bupati/Wali Kota Mengenai Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) per Desa dan Evaluasi Pemenuhan ADD Tahun 2023 serta sisa Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana Nota Dinas Kepala Dinas Sosial dan P3A serta Pemdes tanggal 17 April 2023 Nomor 140/996/414.105.5/2023 perihal Penganggaran Sisa Alokasi Dana Desa (ADD) pada perubahan penjabaran APBD TA 2023; 3. Penyesuaian penerima dan besaran belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler. Sebagaimana Lampiran III Kepmendikbudristek No.3/P/2023 tentang Satuan Biaya, Penerima Dana, dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler Tahun Anggaran 2023; 4. Penyesuaian pendapatan dan belanja Bantuan Keuangan Provinsi; 5. Pergeseran rekening dalam jenis belanja yang sama pada beberapa SKPD karena adanya ketidaksesuaian rekening dan/atau penghitungan anggaran belanja.
4.	Peraturan Bupati Tuban Nomor 38 tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2023 Tentang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian pendapatan dan belanja Bantuan Keuangan Provinsi, sebagaimana Surat Gubernur Jatim tanggal 9 November 2023 Nomor 045.2/42880/201.1/2023 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Kabupaten/Kota pada Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun

NO	NOMOR DAN TANGGAL PERKADA	ALASAN PERUBAHAN
	Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	<p>Anggaran 2023;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Penyesuaian Kurang Belanja Gaji dan Listrik pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Kecamatan Grabagan dan Kecamatan Parengan; 3. Pergeseran rekening dalam jenis belanja yang sama pada beberapa SKPD karena adanya ketidaksesuaian rekening dan/atau penghitungan anggaran belanja.

**Tabel 23 Perubahan Struktur Dalam Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023**

KODE	URAIAN	PERBUP NO. 110 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2023	PERBUP NO. 9 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP NO. 110 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN APBD TA 2023 (PERGESERAN 1 APBD TA. 2023)	PERBUP NO. 18 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERBUP NO. 110 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN APBD TA 2023 (PERGESERAN 2 APBD TA. 2023)	PERBUP NO. 32 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD T.A. 2023 (PERUBAHAN APBD TA 2023)	PERBUP NO. 38 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP NO. 32 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD T.A. 2023 (PERGESERAN 1 P-APBD TA 2023)
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	614.216.846.502	614.216.846.502	614.216.846.502	606.254.134.373	606.254.134.373
4.1.01	Pajak Daerah	344.148.900.000	344.148.900.000	344.148.900.000	316.074.760.000	316.074.760.000
4.1.02	Retribusi Daerah	22.782.238.202	22.782.238.202	22.782.238.202	28.737.829.761	28.737.829.761
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.283.189.500	19.283.189.500	19.283.189.500	18.539.063.996	18.539.063.996
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	228.002.518.800	228.002.518.800	228.002.518.800	242.902.480.616	242.902.480.616
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.447.667.342.800	2.446.788.577.902	2.459.702.620.524	2.546.816.007.930	2.546.993.607.930
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.295.513.517.800	2.293.807.894.081	2.297.460.341.248	2.342.365.467.954	2.342.365.467.954
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	152.153.825.000	152.980.683.821	162.242.279.276	204.450.539.976	204.628.139.976
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	777.032.000	777.032.000	777.032.000	777.032.000	777.032.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	777.032.000	777.032.000	777.032.000	777.032.000	777.032.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0
	Jumlah Pendapatan	3.062.661.221.302	3.061.782.456.404	3.074.696.499.026	3.153.847.174.303	3.154.024.774.303

KODE	URAIAN	PERBUP NO. 110 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2023	PERBUP NO. 9 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP NO. 110 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN APBD TA 2023 (PERGESERAN 1 APBD TA. 2023)	PERBUP NO. 18 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERBUP NO. 110 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN APBD TA 2023 (PERGESERAN 2 APBD TA. 2023)	PERBUP NO. 32 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD T.A. 2023 (PERUBAHAN APBD TA 2023)	PERBUP NO. 38 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP NO. 32 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD T.A. 2023 (PERGESERAN 1 P-APBD TA 2023)
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA					
5.1	BELANJA OPERASI	1.940.846.140.477	1.977.602.333.333	1.979.990.975.144	1.947.252.074.788	1.947.470.754.221
5.1.01	Belanja Pegawai	1.200.120.340.281	1.200.120.939.689	1.200.106.089.689	1.057.457.579.373	1.057.465.358.806
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	645.342.312.730	681.686.069.178	676.450.396.606	733.792.882.996	734.003.782.996
5.1.05	Belanja Hibah	87.317.966.974	87.729.803.974	95.368.968.357	148.108.447.808	148.108.447.808
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.065.520.492	8.065.520.492	8.065.520.492	7.893.164.611	7.893.164.611
5.2	BELANJA MODAL	774.080.945.952	851.028.744.825	865.026.965.758	1.305.145.295.883	1.305.145.295.883
5.2.01	Belanja Modal Tanah	8.880.175.055	25.180.175.055	25.180.175.055	35.471.255.000	35.471.255.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.571.251.212	91.338.059.738	96.252.999.485	154.094.505.467	153.767.159.667
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	188.594.841.349	192.721.872.949	197.470.404.049	168.069.439.206	168.396.785.006
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	481.265.364.558	536.019.323.305	538.855.419.985	939.160.093.266	939.160.093.266
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.769.313.778	5.769.313.778	7.267.967.184	8.265.002.944	8.265.002.944
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	85.000.000	85.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.105.644.372	10.105.644.372	2.903.873.692	4.535.134.781	4.494.055.348
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.105.644.372	10.105.644.372	2.903.873.692	4.535.134.781	4.494.055.348

KODE	URAIAN	PERBUP NO. 110 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2023	PERBUP NO. 9 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP NO. 110 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN APBD TA 2023 (PERGESERAN 1 APBD TA. 2023)	PERBUP NO. 18 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERBUP NO. 110 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN APBD TA 2023 (PERGESERAN 2 APBD TA. 2023)	PERBUP NO. 32 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD T.A. 2023 (PERUBAHAN APBD TA 2023)	PERBUP NO. 38 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP NO. 32 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD T.A. 2023 (PERGESERAN 1 P-APBD TA 2023)
1	2	3	4	5	6	7
5.4	BELANJA TRANSFER	475.955.013.501	475.955.013.501	485.087.359.619	500.537.293.438	500.537.293.438
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	36.854.117.501	36.854.117.501	36.854.117.501	35.127.302.000	35.127.302.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	439.100.896.000	439.100.896.000	448.233.242.118	465.409.991.438	465.409.991.438
	Jumlah Belanja	3.200.987.744.302	3.314.691.736.031	3.333.009.174.213	3.757.469.798.890	3.757.647.398.890
	Total Surplus/(Defisit)	(138.326.523.000)	(252.909.279.627)	(258.312.675.187)	(603.622.624.587)	(603.622.624.587)
6	PEMBIAYAAN					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	208.326.523.000	322.909.279.627	328.312.675.187	673.622.624.587	673.622.624.587
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	208.271.023.000	322.853.779.627	328.257.175.187	673.567.124.587	673.567.124.587
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	55.500.000	55.500.000	55.500.000	55.500.000	55.500.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	208.326.523.000	322.909.279.627	328.312.675.187	673.622.624.587	673.622.624.587
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000
	Pembiayaan Netto	138.326.523.000	252.909.279.627	258.312.675.187	603.622.624.587	603.622.624.587
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0	0
	TOTAL APBD	3.270.987.744.302	3.384.691.736.031	3.403.009.174.213	3.827.469.798.890	3.827.647.398.890

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban berbasis akrual diatur dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor Nomor 47 Tahun 2022 dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka:

1. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tuban.
2. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Kabupaten Tuban dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Penyusunan Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai acuan bagi OPD dan SKPKD dalam penyajian laporan pengelolaan keuangan daerah.

4.1 Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, Sedangkan entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala daerah; mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan dan mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan akuntansi, sedangkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dan menyajikan informasi keuangan daerah.

Entitas Akuntansi adalah Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD); menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan menyampaikannya kepada Bupati melalui PPKD, sedangkan Pejabat Penatausahaan Keuangan melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD dan menyiapkan laporan keuangan OPD.

Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2023 atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor: 14 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terkhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 154)

Daftar Entitas Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Tuban sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
11. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
12. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
17. Sekretariat Daerah
18. Inspektorat
19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
20. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
22. Sekretariat DPRD
23. Kecamatan Tuban
24. Kecamatan Merakurak
25. Kecamatan Semanding
26. Kecamatan Palang
27. Kecamatan Jenu
28. Kecamatan Bancar
29. Kecamatan Jatirogo
30. Kecamatan Bangilan
31. Kecamatan Grabagan
32. Kecamatan Senori
33. Kecamatan Kenduruan
34. Kecamatan Montong
35. Kecamatan Kerek
36. Kecamatan Tambakboyo
37. Kecamatan Singgahan
38. Kecamatan Parengan
39. Kecamatan Soko
40. Kecamatan Rengel
41. Kecamatan Plumpang
42. Kecamatan Widang

4.2 Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah kabupaten Tuban

4.2.1 Lingkungan Akuntansi Pemerintahan

1. Lingkungan operasional organisasi pemerintah daerah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.
2. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan:
 - 1) bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan;
 - 2) sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah;
 - 3) pengaruh proses politik;
 - 4) hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah daerah.
 - b. Ciri keuangan pemerintah daerah yang penting bagi pengendalian:
 - 1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian;
 - 2) investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan;
 - 3) kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian; dan
 - 4) Penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
3. Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazas Pancasila, kekuasaan ada di tangan rakyat sesuai dengan sila keempat. Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang di antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan penyelenggara negara lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggara negara.
4. Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan daerah, pemerintah daerah menyusun anggaran dan menyampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan, pemerintah daerah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada DPRD.
5. Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit. Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, atau subsidi antar entitas pemerintahan.
6. Salah satu tujuan utama pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting

dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyalurkan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

7. Walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah daerah memungut secara langsung atas pelayanan yang diberikan, pada dasarnya sebagian besar pendapatan pemerintah daerah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya suka rela.
 - b. Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh.
 - c. Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dibandingkan dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukur sehubungan dengan monopoli pelayanan oleh pemerintah daerah. Dengan dibukanya kesempatan kepada pihak lain untuk menyelenggarakan pelayanan yang biasanya dilakukan pemerintah daerah, seperti layanan pendidikan dan kesehatan, pengukuran efisiensi pelayanan oleh pemerintah daerah menjadi lebih mudah.
 - d. Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan pemerintah daerah adalah relatif sulit.
8. Anggaran pemerintah daerah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah daerah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau Surplus. Dengan demikian, anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah daerah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah daerah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Namun, tidak tertutup kemungkinan disiapkannya anggaran untuk jangka waktu lebih atau kurang dari setahun. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah daerah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena:
 - a. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
 - b. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.
 - c. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.
 - d. Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah daerah.
 - e. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik.

9. Pemerintah daerah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi pemerintah daerah berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah daerah, bahkan menimbulkan komitmen pemerintah daerah untuk memeliharanya di masa mendatang.
10. Akuntansi dana (*fund accounting*) merupakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang lazim diterapkan di lingkungan pemerintah daerah yang memisahkan kelompok dana menurut tujuannya, sehingga masing-masing merupakan entitas akuntansi yang mampu menunjukkan keseimbangan antara belanja dan pendapatan atau transfer yang diterima. Akuntansi dana dapat diterapkan untuk tujuan pengendalian masing-masing kelompok dana selain kelompok dana umum (*the general fund*) sehingga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
11. Aset yang digunakan pemerintah daerah, kecuali jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai.

4.2.2 Pengguna dan Kebutuhan Informasi Para Pengguna

1. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah daerah, namun tidak terbatas pada:
 - a. masyarakat;
 - b. wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
 - c. pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman;
 - d. pemerintah pusat; dan
 - e. pemerintah daerah.
2. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah daerah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, terhubung laporan keuangan pemerintah daerah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka komponen laporan keuangan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan keuangan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*). Selain itu, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah daerah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.
3. Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hal dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata. Namun, apabila terdapat

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian.

4. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah daerah dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam kerangka konseptual ini maupun kebijakan-kebijakan akuntansi yang dinyatakan lebih lanjut.
5. Entitas akuntansi adalah SKPD pada Pemerintah Kabupaten Tuban yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan.
6. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Tuban yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
7. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya

4.2.3 Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan

1. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
 - a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
 - b. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.
 - c. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk

- mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah daerah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
 - e. Evaluasi Kinerja
Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah daerah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.
3. Pelaporan keuangan pemerintah daerah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:
 - a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
 - b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
 - c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
 - d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
 - e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
 - f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
 4. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, Surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

4.2.4 Komponen Laporan Keuangan

1. Laporan keuangan pokok terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional (LO);
 - e. Laporan Arus Kas (LAK);
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. Selain laporan keuangan pokok seperti disebut diatas, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*).

4.2.5 Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
- b. Undang-undang di bidang keuangan negara;
- c. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah;
- e. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- f. Ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- g. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

4.2.6 Asumsi Dasar

1. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:
 - a. Asumsi kemandirian entitas;
 - b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
 - c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).
2. Asumsi kemandirian entitas, berarti bahwa pemerintah daerah dianggap sebagai entitas yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.
3. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah daerah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
4. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

4.2.7 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

1. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang

diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- a. Relevan;
 - b. Andal;
 - c. Dapat dibandingkan; dan
 - d. Dapat dipahami.
2. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.
3. Informasi yang relevan:
- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
 - b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*).
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 - c. Tepat waktu
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 - d. Lengkap
Informasi akuntansi keuangan pemerintah daerah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
4. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:
- a. Penyajian Jujur
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
 - c. Netralitas
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
5. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan

keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

6. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

4.2.8 Prinsip Akuntansi dan pelaporan Keuangan

1. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah:
 - a. Basis akuntansi;
 - b. Prinsip nilai historis;
 - c. Prinsip realisasi;
 - d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
 - e. Prinsip periodisitas;
 - f. Prinsip konsistensi;
 - g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
 - h. Prinsip penyajian wajar.
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.
3. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.
4. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian,

bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

5. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
6. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.
7. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.
8. Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.
9. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah daerah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.
10. Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
11. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.
12. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
13. Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

14. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
15. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

4.2.9 Kendala Informasi yang relevan dan andal

1. Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu:
 - a. Materialitas;
 - b. Pertimbangan biaya dan manfaat;
 - c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.
2. Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah daerah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.
3. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.
4. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan

keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

4.2.10 Unsur Laporan Keuangan

1. Laporan Keuangan pemerintah daerah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL). Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.
2. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
3. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
 - b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
 - c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan Surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.
4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
5. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
6. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
 - b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
 - c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
7. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah.
 8. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.
 9. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
 10. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
 11. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah daerah dan investasi permanen lainnya.
 12. Aset tetap meliputi:
 - a. tanah
 - b. peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri dari:
 - 1) alat-alat besar
 - 2) alat-alat angkutan
 - 3) alat-alat bengkel dan alat ukur
 - 4) alat-alat pertanian/peternakan
 - 5) alat-alat kantor dan rumah tangga
 - 6) alat studio dan alat komunikasi
 - 7) alat-alat kedokteran
 - 8) alat-alat laboratorium

- 9) alat keamanan
 - c. gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri dari:
 - 1) bangunan gedung
 - 2) bangunan monumen
 - d. jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri dari:
 - 1) jalan dan jembatan
 - 2) bangunan air/irigasi
 - 3) instalasi
 - 4) jaringan
 - e. aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri dari:
 - 1) buku dan perpustakaan
 - 2) barang bercorak kesenian/kebudayaan
 - 3) hewan/ternak dan tumbuhan
 - f. konstruksi dalam pengerjaan
13. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).
 14. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.
 15. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah daerah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah atau dengan pemberi jasa lainnya.
 16. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
 17. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
 18. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
 19. Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan.
 20. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut.
 - a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

- b. Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
 - c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
21. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.
22. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
 - b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.
23. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
24. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam kebijakan akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Menyajikan informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
 - b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro;
 - c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
 - e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
 - f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
25. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

4.2.11 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

1. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.
2. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:
 - a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
 - b. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.
3. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.
4. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.
5. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
6. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.
7. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
8. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.
9. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah antara lain bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan daerah, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik

pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah daerah setelah periode akuntansi berjalan.

10. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
11. Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
12. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumberdaya ekonomi.
13. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.
14. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
15. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

4.2.12 Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

1. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.
2. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.3 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

4.3.1 Definisi

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tuban sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Tuban maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

2. Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.
3. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
4. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuat oleh pemimpin BLUD pada bank Umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
5. Kas adalah uang tunai yang setiap saat dapat ditarik dan digunakan untuk melakukan pembayaran dan membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kas juga dapat berupa saldo simpanan di bank yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
6. Kas di Kas Daerah meliputi kas daerah, setara kas, potongan PFK, Kas transitoris dan Kas Lainnya.
7. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Daerah dalam bentuk tunai dan kas yang ditempatkan pada rekening yang meliputi giro untuk menampung semua penerimaan dan pengeluaran daerah.
8. Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dikonversi menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek dan kebutuhan lainnya. Contoh Setara kas antara lain deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah. Sedangkan Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek.
9. Potongan PFK di BUD terdiri dari potongan Pajak dan Non Pajak yang masih tersimpan di BUD dan belum disetorkan ke Kas Negara/pihak ketiga, contoh Potongan Non Pajak antara lain Jamsostek, Taperum, IWP (Iuran Wajib Pegawai) dan BPJS.
10. Kas Transitoris adalah penerimaan kas dan pengeluaran kas non anggaran yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah, antara lain penerimaan kas dalam bentuk jaminan pekerjaan pihak ketiga dan kas penerimaan jaminan bongkar reklame.
11. Kas Lainnya adalah kas di kas daerah yang bukan termasuk simpanan dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka tiga bulan, potongan pajak dan potongan PFK lainnya serta kas transitoris. Contohnya adalah Pendapatan yang belum dipindahbukukan ke Rekening BUD (Deposit in transit).
12. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan.
13. Pendapatan Yang Belum Disetor adalah kas di bendahara penerimaan baik berupa uang tunai maupun uang di bank yang merupakan pendapatan daerah yang belum disetor ke Kas Daerah.

14. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan, meliputi Sisa Pengisian Kas dan Potongan PFK di Bendahara Pengeluaran.
15. Sisa Pengisian Kas adalah kas di bendahara pengeluaran, baik berupa uang tunai (cash on hand), uang di bank maupun uang panjar yang belum disetor ke Kas Daerah, meliputi sisa uang dari pencairan UP/GU/TU dan LS.
16. Potongan PFK di Bendahara Pengeluaran terdiri dari potongan Pajak dan Non Pajak yang masih tersimpan di Bendahara Pengeluaran dan belum disetorkan ke Kas Negara/pihak ketiga. Contoh potongan Non Pajak antara lain BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
17. Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor adalah kas yang bersumber dari jasa giro atas penempatan uang persediaan di rekening bank bendahara pengeluaran.
18. Uang Titipan di Bendahara Pengeluaran adalah uang titipan dari pihak ketiga, baik berupa uang tunai maupun uang di bank di bendahara pengeluaran.
19. Kas dan Setara Kas di BLUD merupakan kas yang berasal dari dana operasional BLUD, meliputi Kas BLUD, Setara Kas BLUD, Potongan PFK di BLUD, Uang Muka Pelayanan BLUD dan Uang Titipan BLUD.
20. Kas BLUD mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang sumbernya berasal dari operasional BLUD
21. Setara Kas BLUD merupakan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah yang berada di BLUD.
22. Uang Muka Pelayanan BLUD merupakan uang yang sudah diterima oleh BLUD dari pengguna jasa atas pelayanan yang belum diberikan. Contohnya Uang Muka Pasien RSUD/RSUK.
23. Potongan PFK di BLUD terdiri dari potongan Pajak dan Non Pajak atas belanja operasional BLUD yang masih tersimpan di Bendahara Pengeluaran BLUD dan belum disetorkan ke Kas Negara/pihak ketiga. Contoh potongan Non Pajak antara lain BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

4.3.2 Pengakuan

1. Pengakuan kas dan setara kas secara umum jika memenuhi kriteria:
 - a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan;
 - b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas telah berpindah ke Pemerintah daerah.
2. Saldo kas di Kas Daerah akan bertambah apabila terdapat aliran kas masuk ke RKUD yang antara lain berasal dari:
 - a. Penyetoran kas pendapatan asli daerah dari Bendahara Penerimaan;
 - b. Penyetoran pengembalian sisa pengisian kas dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. Penerimaan pendapatan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - d. Penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang, pencairan dana cadangan, penerimaan kembali dana bergulir; dan

- e. Penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.
3. Saldo kas di Kas Daerah akan berkurang apabila terdapat aliran kas keluar dari RKUD yang antara lain berasal dari:
 - a. Transfer uang persediaan ke rekening bendahara pengeluaran;
 - b. Belanja daerah, antara lain pembayaran belanja gaji, barang dan jasa, belanja modal, belanja bagi hasil, belanja bantuan sosial dan belanja hibah;
 - c. Pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah dan pemberian pinjaman, pembentukan dana cadangan, pemberian dana bergulir; dan
 - d. Pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
4. Saldo kas di Bendahara Penerimaan dapat terdiri dari kas tunai dan kas di rekening Bendahara Penerimaan. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan umumnya dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah, dan saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan berkurang apabila terdapat uang keluar yang di transfer ke RKUD.
5. Apabila karena alasan tertentu masih terdapat uang daerah pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke kas daerah pada tanggal neraca, maka jumlah tersebut dilaporkan dalam neraca sebagai Kas di Bendahara Penerimaan.
6. Pendapatan diterima entitas lain di luar pemerintah atas nama BUD dan pendapatan terlambat disetor ke RKUD. Pada kondisi ini, entitas lain tersebut diijinkan secara resmi oleh BUD untuk menerima pendapatan tetapi karena sesuatu hal, pendapatan tersebut terlambat disetor ke RKUD. Contoh: pendapatan daerah tahun berjalan yang diterima bank persepsi, karena suatu hal, belum dilimpahkan ke RKUD.
7. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran akan bertambah apabila terdapat aliran uang masuk yang antara lain berasal dari:
 - a. Transfer uang persediaan/UP/GU/TU dan/atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran dari RKUD;
 - b. Penerimaan uang pengembalian belanja;
 - c. Penerimaan jasa giro; dan
 - d. Penerimaan uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran.
8. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran akan berkurang apabila terdapat aliran uang keluar yang antara lain berasal dari:
 - a. Belanja daerah yang telah di-SPJ-kan.
 - b. Penyetoran uang pengembalian belanja/UP/GU/TU dan/atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran, dan
 - c. Penyetoran uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran ke Rekening Kas Umum Negara/RKUN.
9. Uang Panjar yang belum dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada bendahara pengeluaran dianggap belum sebagai pengurang kas di bendahara pengeluaran.

4.3.3 Pengukuran

1. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

2. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris pada Laporan Arus Kas.
3. Kas di kas daerah sekurang-kurangnya harus mengungkapkan saldo kas di rekening penampungan. Saldo rekening penampungan merupakan jumlah belanja yang sudah dipertanggungjawabkan namun belum dilakukan pemindahbukuan ke rekening pihak ketiga (outstanding check). Informasi tentang hal tersebut cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
4. Kas BLUD mengungkapkan jumlah dana operasional BLUD yang telah digunakan namun belum dapat disajikan ke dalam Laporan Realisasi Anggaran karena belum dilakukan pengesahan ke BUD.
5. Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Rincian kas dan setara kas;
 - b. Kebijakan manajemen setara kas; dan
6. Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.4 Kebijakan Akuntansi Piutang

4.4.1 Definisi

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tuban sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Tuban maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Tuban dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Tuban yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
3. Debitor adalah badan atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
4. Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang.

4.4.2 Klasifikasi Piutang

1. Piutang diklasifikasikan menjadi:
 - a. Bagian Lancar Piutang, antara lain:
 - 1) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
 - 2) Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya;
 - 3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi;
 - b. Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah;
 - c. Piutang dari Perikatan;
 - d. Piutang dari Transfer Antar Pemerintahan;

- e. Piutang dari Kerugian Daerah; dan
 - f. Piutang Lainnya.
2. Suatu pemerintah daerah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang tidak dipisahkan pengelolaannya, misalnya lelang kendaraan roda empat atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut sebagai Tagihan Penjualan Angsuran. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini dilakukan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran akan mengurangi akun Tagihan Penjualan Angsuran bukan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran. Seluruh tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.
 3. Bagian lancar Tagihan penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.
 4. Piutang pinjaman yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tuban kepada pihak ketiga dimasukkan dalam kelompok investasi dalam akun Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya. Pinjaman tersebut dikembalikan atau dibayar dalam jangka waktu yang cukup lama. Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya merupakan reklasifikasi piutang Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya yang jatuh tempo dalam tahun anggaran berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya akan mengurangi perkiraan Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya bukan Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya.
 5. Bagian lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Internasional dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah jumlah bagian lancar piutang.
 6. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR). Biasanya TP/TGR ini diselesaikan pembayarannya selambat-lambatnya 24 bulan (2 tahun) sehingga di neraca termasuk dalam aset lainnya. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi bukan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi. TP/TGR yang harus diterima dalam

waktu satu tahun diakui sebagai Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

7. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun.
8. Salah satu peristiwa yang menimbulkan terjadinya piutang adalah piutang yang berasal dari pungutan pendapatan daerah.
9. Timbulnya piutang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Tuban. Piutang atas Pungutan pendapatan daerah terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah yaitu piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Nilai piutang pajak yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang hingga akhir periode belum dibayar/dilunasi. Hal ini bisa didapat dengan melakukan inventarisasi SKP yang hingga akhir periode belum dibayar oleh Wajib Pajak (WP). Sesuai kewenangannya, ada beberapa jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tuban:
 - 1) Pajak Hotel;
 - 2) Pajak Restoran;
 - 3) Pajak Hiburan;
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) Pajak Penerangan Jalan;
 - 6) Pajak Parkir;
 - 7) Pajak Air Tanah;
 - 8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - 9) Pajak Sarang Burung Walet;
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - b. Retribusi Daerah
Retribusi dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tuban karena pemberian ijin atau jasa kepada orang pribadi atau badan. Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi. SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Selanjutnya jika sampai tanggal laporan keuangan ada jumlah retribusi yang belum dilunasi, maka akan diterbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam STRD. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang retribusi, jenis retribusi daerah berdasarkan objeknya terdiri dari:
 - 1) Jasa umum;

- 2) Jasa usaha; dan
 - 3) Perizinan tertentu.
- c. Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
- Piutang karena potensi pendapatan asli daerah (PAD) lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-lain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, penggunaan aset/pemberian jasa Pemerintah Kabupaten Tuban dan sebagainya. PAD lainnya ini pada umumnya berasal dari hasil perikatan.
10. Perikatan, terdapat berbagai perikatan antara SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, seperti pemberian pinjaman, jual beli, pemberian jasa, kemitraan dan transaksi dibayar dimuka.
- a. Piutang karena pemberian pinjaman timbul sehubungan dengan adanya pinjaman yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tuban kepada pemerintah lainnya, perorangan, BUMD, perusahaan swasta, atau organisasi lainnya;
 - b. Piutang karena jual beli timbul sehubungan dengan adanya transaksi pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan melalui transaksi penjualan tidak secara tunai atau dilakukan secara cicilan atau angsuran. Penjualan yang dilakukan secara kredit atau angsuran maka sisa tagihan tersebut diakui sebagai piutang penjualan angsuran dan disajikan di neraca sebagai aset di neraca dari satuan kerja yang memiliki barang tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pemberian pinjaman timbul;
 - c. Piutang karena kemitraan timbul sehubungan dengan adanya upaya Pemerintah Kabupaten Tuban mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya/kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Tuban. Pemerintah Kabupaten Tuban diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini antara lain bisa berupa Bangun Guna Serah (BGS)/*Build Operate and Transfer* (BOT) dan Bangun Serah Guna (BSG)/*Build, Transfer, Operate* (BTO). Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kemitraan tersebut dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama. Piutang Pemerintah Kabupaten Tuban timbul jika terdapat hak Pemerintah Kabupaten Tuban yang dapat dinilai dengan uang, yang sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, per 31 Desember yang bersangkutan, belum dilunasi oleh mitra kerja samanya. Tagihan inilah yang diakui dan disajikan sebagai piutang di neraca;
 - d. Piutang karena pemberian fasilitas/jasa timbul sehubungan dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban kepada pihak lain, misalnya pemberian konsesi kepada perusahaan untuk melakukan eksplorasi terhadap sumber daya alam. Apabila dalam pemberian fasilitas atau jasa tersebut Pemerintah Kabupaten Tuban berhak untuk memperoleh imbalan yang dapat dinilai dengan uang maka hak tersebut diakui sebagai pendapatan bukan pajak dan harus dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian fasilitas/jasa. Hak Pemerintah Kabupaten Tuban atas imbalan

- yang dapat dinilai dengan uang dan per 31 Desember belum diterima dari pihak terkait tersebut diakui sebagai piutang dan disajikan di neraca. Salah satu contoh yang termasuk dalam klasifikasi piutang ini adalah Piutang Fasilitas Sosial (Fasos) Fasilitas Umum (fasum);
- e. Piutang karena transaksi dibayar dimuka timbul sehubungan dengan terdapat perikatan antara Pemerintah Kabupaten Tuban dengan pihak ketiga, yaitu penyediaan jasa yang terkait dengan kinerja yang disepakati untuk suatu periode waktu tertentu, dimana Pemerintah Kabupaten Tuban harus melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi prestasinya pada akhir periode pelaporan belum diserahkan, maka selisih pembayaran yang belum diserahkan prestasinya tersebut pada akhir periode pelaporan dapat diakui sebagai hak menagih dengan akun Biaya Dibayar Dimuka.
11. Transfer antar Pemerintahan, dalam rangka perimbangan keuangan, baik perimbangan vertikal maupun horizontal, mengakibatkan adanya transfer antar pemerintahan. Transfer ini dapat berupa transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Tuban, pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota, maupun antar pemerintah kabupaten/kota.
12. Piutang atas kerugian daerah sering disebut sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP). Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh atasan langsung kepada orang, pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang bukan bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. Tuntutan Perbendaharaan ditetapkan oleh BPK RI kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. Penyelesaian atas Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan ini dapat dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan) atau melalui pengadilan. Apabila penyelesaian tagihan ini dilakukan dengan cara damai, maka setelah proses pemeriksaan selesai dan telah ada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dari pihak yang bersangkutan, diakui sebagai Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan dan disajikan di kelompok aset lainnya di neraca untuk jumlah yang akan diterima lebih dari 12 bulan mendatang dan disajikan sebagai piutang kelompok aset lancar untuk jumlah yang akan diterima dalam waktu 12 bulan mendatang. Sebaliknya, apabila pihak yang bersangkutan memilih menggunakan jalur pengadilan, selama proses pengadilan masih berlangsung, cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengakuan piutang ini baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan Surat Penagihan. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
13. Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Piutang yang berasal dari pungutan pendapatan daerah, Piutang yang berasal dari perikatan, Piutang yang berasal dari transfer antar pemerintahan, Piutang yang berasal dari Kerugian Daerah.

14. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah yang belum ditagih.

4.4.3 Pengakuan Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah

1. Piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang pendapatan asli daerah lainnya yang berasal dari pungutan pendapatan daerah untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria:
 - a. telah diterbitkan surat ketetapan;
 - b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan/atau
 - c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
2. Terdapat dua cara yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu:
 - a. *self assessment*, dimana wajib pajak menaksir serta menghitung pajaknya sendiri;
 - b. penetapan oleh dinas pelayanan pajak.
3. Piutang Pajak *Self Assessment* adalah Pajak yang belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang diisi oleh Wajib Pajak maupun Pajak yang belum dilunasi sejak tanggal jatuh tempo atau sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penerangan Jalan PLN.
4. Piutang Pajak *Official Assessment* (OA) adalah piutang pajak yang belum dilunasi sampai dengan jatuh tempo atau sejak tanggal pelaporan dari setiap tagihan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Pajak Terhutang (SPT) atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Air Bawah Tanah (ABT) dan Pajak Reklame.
5. Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem *self assessment*, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak (non-SKP). Pajak terutang adalah sebesar pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan dan diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang wajib disampaikan oleh WP ke SKPD terkait atau besar nilainya piutang di neraca disajikan sebesar tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak.
6. Setelah adanya pengakuan pendapatan, wajib pajak yang bersangkutan wajib melunasinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap pajak yang belum dilunasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai dasar penagihan pajak. Besarnya piutang pajak ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPDB) atau Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea masuk (SPKPBM).
7. Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang. Penetapan perhitungan taksiran pendapatan dimaksud harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat, dan limit waktu pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya.

8. Dalam hal pengenaan pajak yang dilakukan dengan proses penetapan oleh dinas pelayanan pajak, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame maka piutang pajak diakui pada akhir tahun berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau dokumen lain tentang penetapan pajak yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran yang bersangkutan dikurangi dengan jumlah yang telah diterima dari wajib pajak. Jika pencatatan pajak menggunakan sistem informasi maka dokumen E-SKP dapat dijadikan sebagai dokumen untuk mengakui Piutang Pajak dan jumlah rupiah E-SKP merupakan jumlah rupiah piutang Pajak.
9. Penagihan pajak adakalanya mengalami kegagalan sehingga terjadi tunggakan. Apabila terjadi ketidaksepakatan antara kantor pajak dan wajib pajak, ada mekanisme banding atas tunggakan pajak. Suatu piutang pajak yang dibawa ke lembaga peradilan pajak yang menangani proses keberatan atau banding, piutang pajak tetap dicatat sebagai aset pada satuan kerja yang berpiutang. Pemutakhiran saldo piutang pajak baru dilakukan setelah ada ketetapan dari lembaga peradilan yang menangani pajak.
10. Wajib pajak seringkali mempunyai berbagai macam kewajiban pajak. Dari berbagai jenis kewajiban pajak tersebut ada yang lebih setor dan ada yang kurang setor. Dalam hal terjadi hal yang demikian, selama belum ada Surat Ketetapan Pajak yang memperhitungkan kelebihan/kekurangan pajak yang harus dibayar dari kantor pajak, maka pencatatan kekurangan pembayaran pajak tetap dicatat sebagai piutang, sedangkan terhadap kelebihan pembayaran/setoran pajak dicatat sebagai utang dalam kewajiban jangka pendek.
11. Piutang yang timbul dari pungutan pendapatan daerah selain pajak banyak sekali jenisnya. Di lingkup Kabupaten Tuban antara lain terdapat piutang retribusi, yaitu imbalan yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan, misalnya retribusi kesehatan dan ijin trayek.
12. Satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pemungutan pendapatan selain pajak, misalnya dari sumber daya alam, berkewajiban menyelenggarakan administrasi penagihan pendapatan.
13. Piutang selain pajak ini baru dapat diproses dalam sistem akuntansi apabila telah ditetapkan jumlahnya, yang ditandai dengan terbitnya surat penagihan atau ketetapan. Disamping itu apabila pada akhir periode pelaporan masih ada tagihan pendapatan yang belum ada surat penagihannya, satuan kerja dimaksud wajib menghitung besarnya piutang tersebut dan selanjutnya menyiapkan dokumen sebagai dasar untuk menagih. Dokumen inilah yang menjadi dokumen sumber untuk mengakui piutang, untuk disajikan di neraca.
14. Piutang Retribusi diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, misalnya SKPD yang menangani Pasar yang mempunyai piutang atas sewa kios yang belum dibayar oleh penyewa pada akhir periode pelaporan. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan piutang retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD. Jika ada denda untuk retribusi perizinan dokumen yang digunakan untuk mengakui piutang adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen sejenis yang

diperlakukan sama dengan STRD dan untuk retribusi yang diperkenankan untuk dibayar secara angsuran dokumen pengakuan piutang berdasarkan Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah (SPARD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SPARD. Sesuai dengan kaidah pengakuan akun laporan keuangan yaitu substansi mengungguli bentuk, secara substansial, hak Pemerintah Kabupaten Tuban untuk memungut retribusi baru diakui/timbul jika layanan telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban atau layanan telah diterima oleh Wajib Retribusi. Telah diberikan/diterima layanan dijawantahkan dalam penerbitan dokumen SKRD/STRD/SPARD. Pengakuan piutang retribusi tidak menganut Prinsip Pengendalian tetapi menganut Prinsip Layanan. Untuk pengakuan piutang retribusi selain diterbitkannya SKRD/STRD/SPARD juga harus didukung dengan dokumen lain seperti Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Retribusi dari Wajib Retribusi terkait. Jika pencatatan retribusi menggunakan sistem informasi maka dokumen E-Retribusi atau E-SKRD dapat dijadikan sebagai dokumen untuk mengakui Piutang Retribusi dan jumlah rupiah E-Retribusi atau E-SKRD merupakan jumlah rupiah piutang Retribusi.

15. Piutang atas bagian laba BUMD timbul apabila pada suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke kas daerah. Apabila persyaratan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi, namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum diterima pembayarannya, maka pada akhir tahun buku diakui adanya piutang atas bagian laba BUMN/D.
16. Terhadap piutang-piutang yang telah lama dan sulit untuk ditagih akan dilimpahkan ke institusi yang ditunjuk untuk melakukan proses penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terhadap piutang yang telah dilimpahkan ini, satuan kerja yang mempunyai piutang tetap mengakui piutang tersebut sebagai asetnya di Neraca satuan kerja yang bersangkutan dan harus mengungkapkan mengenai piutang yang dilimpahkan penagihannya ke institusi yang ditunjuk untuk melakukan proses penagihan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
17. Penghapusan piutang dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piutang yang telah dihapusbukukan tersebut, tetap harus dipelihara pencatatannya secara *ekstra komptabel*.

4.4.4 Pengukuran Piutang Dari Pungutan Pendapatan Daerah

1. Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.
2. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
- b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
- c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh lembaga yang menangani peradilan pajak;
- d. Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.

4.4.5 Pengakuan Piutang Dari Perikatan

1. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih akibat dari perikatan sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b. Jumlah piutang dapat diukur;
 - c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
 - d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

4.4.6 Pengukuran Piutang Dari Perikatan

1. Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
2. Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
3. Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
4. Piutang yang timbul diakui berdasarkan pemberian fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

4.4.7 Pengakuan Piutang Dari Transfer Antar Pemerintah

1. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH), Piutang DBH dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya

suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.

2. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) adalah diakui sebesar jumlah yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat ke Pemerintah Kabupaten Tuban atau jumlah yang belum ditransfer dari perbedaan antara total alokasi DAU definitif menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran.
3. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui sebesar jumlah yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat ke Pemerintah Kabupaten Tuban atau jumlah yang belum ditransfer dari perbedaan antara total alokasi DAK definitif menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran.
4. Piutang Transfer lainnya diakui sebesar sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi Pemerintah Kabupaten Tuban selaku penerima. Apabila dalam pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya.
5. Piutang transfer antar daerah -- misalnya Piutang Bagi Hasil dari Provinsi) diakui atau dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian Pemerintah Kabupaten Tuban selaku penerima yang belum dibayar -- oleh Pemerintah Provinsi). Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah/Gubernur yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban selaku penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi Pemerintah Kabupaten Tuban selaku penerima.

4.4.8 Pengukuran Piutang Dari Transfer Antar Pemerintah

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil (DBH) disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
2. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari pemerintah pusat ke Pemerintah Kabupaten Tuban; dan
3. Dana Alokasi Khusus (DAK), disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

4.4.9 Pengakuan Piutang Dari Kerugian Daerah

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti Pembebanan SKTJM/SKP2KS/SKP2K/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan SKTJM/SKP2KS/SKP2K/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

4.4.10 Pengukuran Piutang Dari Kerugian Daerah

Pengukuran piutang ganti rugi dilakukan sebagai berikut:

1. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
2. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

4.4.11 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, Kualitas Piutang, Penghapusbukuan Dan Penghapustagihan Piutang

1. Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
2. Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih harus dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati. Sikap kehati-hatian ini sangat diperlukan agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada pertanggal neraca.
3. Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
5. Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.
6. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.
7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Pemerintah Kabupaten Tuban wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
8. Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Kabupaten Tuban wajib:
 - a. menilai Kualitas Piutang; dan
 - b. memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
9. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
 - a. jatuh tempo Piutang; dan/atau
 - b. upaya penagihan.
10. Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
 - a. kualitas lancar,
 - b. kualitas kurang lancar,
 - c. kualitas diragukan, dan

- d. kualitas macet.
- 11. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan.
- 12. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
 - a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
 - b. Pajak Ditetapkan oleh Bupati (*official assessment*)
- 13. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - 3) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - 5) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - 6) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 5) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 5) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 4) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 5) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 14. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Bupati (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - 3) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 4) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 5) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
15. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Piutang Pajak, ditetapkan sebesar:
- a. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari piutang dengan kualitas lancar;
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
16. Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan;
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan

pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada SKPD yang menangani pengurus piutang Negara.

17. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Piutang Retribusi, ditetapkan sebesar:
 - a. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari piutang dengan kualitas lancar;
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
18. Penggolongan kualitas piutang dan penyisihan piutang atas jenis Piutang Transfer Antar Pemerintah tidak dilakukan.
19. Penggolongan Kualitas Piutang Selain Pajak, Retribusi dan Transfer Antar Pemerintah, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
20. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Piutang Selain Pajak dan Retribusi, ditetapkan sebesar:
 - a. Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) dari piutang kualitas lancar;
 - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar;
 - c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
21. Uraian penjelasan informasi atas penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).
22. Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
 - b. Rincian per jenis saldonya menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya.
23. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian

pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapusbukuan (*write-off*) dan penghapustagihan (*writedown*).

24. Prosedur hapus tagih piutang Pemerintah Kabupaten Tuban harus dirancang sebagai prosedur yang taat hukum, selaras dengan semangat pembangunan perbendaharaan yang sehat, diaplikasikan dengan penuh ketelitian, berbasis *Good Corporate Governance* (GCG), dengan dokumen penghapusan yang formal, transparan & akuntabel, dan harus berdampak positif bagi pemerintah.
25. Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.
26. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
27. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pula pada besaran pendapatan (revenue) pada Laporan Realisasi Anggaran. Neraca menggambarkan substansi ekonomik piutang. Substansi ekonomik piutang tak tertagih menggambarkan pengakuan kreditur akan substansi ketidakmampuan debitur untuk membayar, ditambah/dilengkapi substansi hukum subyek/debitur misalnya pailit, sakit berkepanjangan, hilang, meninggal dunia tanpa pewaris atau penanggung renteng utang.
28. Penghapustagihan piutang berkonotasi penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang. Substansi hukum penghapustagihan mempunyai konsekuensi menghapuskan catatan (penghapusbukuan).
29. Aset adalah hak, maka hapusnya hak tagih berarti menghapus hak/piutang dari neraca. Apabila pemerintah menerbitkan suatu keputusan penghapusan atau pembebasan bayar bagi debitur, tetapi tidak melakukan hapus-buku piutang, berarti akan menyajikan neraca yang lebih saji (*overstated*), sehingga tidak menyajikan informasi secara andal.
30. Penghapusbukuan piutang tidak otomatis menghapus hak tagih yuridis-*formit*. Di lain pihak, upaya penagihan tetap dilakukan walaupun pemerintah sebagai kreditur sudah putus asa dan menghapus buku. Oleh karena itu, terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara *ekstra comptabel*.
31. Neraca adalah pernyataan tertulis sah bagi publik tentang kewajaran keuangan yang dinyatakan oleh entitas penerbit Laporan Keuangan, dan dianggap pula sebagai pengakuan keuangan bagi publik. Oleh karena itu, apabila ada masyarakat/publik yang namanya tidak tercantum dalam daftar piutang yang merupakan lampiran Laporan Keuangan atau tidak ada keterangan rinci pada Catatan atas Laporan Keuangan, padahal mereka mempunyai utang, maka mereka merasa dibebaskan dari kewajiban membayar.
32. Penghapusbukuan adalah pernyataan keputusan tentang penagihan suatu piutang, dapat diawali/diiringi suatu pengumuman yuridis-formil tentang suatu pembebasan piutang kepada pihak tertentu, sebagian atau seluruhnya, disertai alasan dan latar belakang keputusan.

33. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang. Apabila dihapusbukukan, berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
34. Diperlukan laporan *off balance sheet* tentang piutang yang dihapusbukukan namun secara yuridis-formil belum dihapus, dan atau belum diberitahukan kepada pihak berutang serta masih harus terus ditagih secara intensif.
35. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan dijelaskan dasar pertimbangan penghapusbukuan dan jumlahnya.
36. Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penghapusan piutang, penghapusbukuan ini dikenal sebagai Penghapusan Secara Bersyarat, yaitu menghapuskan piutang daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah.
37. Secara umum, kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:
 - a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - 1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - 2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
 - 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
 - b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca Pemerintah Kabupaten Tuban, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
 - c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
38. Meskipun dihapusbukukan, tetapi satuan kerja harus tetap mencatat jumlah piutang secara ekstrakomptabel.
39. Dalam hal terdapat penghapusan, penambahan, atau pengurangan jumlah Piutang sebagai akibat pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan pencatatan perubahan jumlah Piutang.
40. Penghapusan Piutang oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dilakukan terhadap seluruh sisa Piutang per Debitor yang memiliki kualitas macet.
41. Penghapusan Piutang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Perlakuan akuntansi penghapusan Piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang dan akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar jumlah yang tercantum dalam surat keputusan.
43. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

44. Semua transaksi yang mengakibatkan timbulnya piutang harus dikelola agar kualitas tagihan secara hukum dan ekonomik dapat dioptimalkan. Penghapustagihan adalah sebuah keputusan yang sensitif, penuh dengan konsekuensi ekonomik: kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau hak menerima tagihan. Oleh karena itu, penghapus tagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
45. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka satuan kerja yang bersangkutan tidak diperkenankan menghapuskannya sendiri tetapi harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
46. Sementara itu, SKPD yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya masih dalam proses penagihan oleh satuan kerja lain yang diberi wewenang untuk melakukan penagihan. Setelah mekanisme penagihan tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan maka dapat dilakukan penghapustagihan.
47. Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penghapusan piutang, penghapustagihan ini dikenal sebagai Penghapusan Secara Mutlak, yaitu menghapuskan piutang daerah dengan menghapuskan hak tagih daerah. Penghapus tagihan diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat (hapus buku atau *write off*).
48. Secara umum, kriteria penghapustagihan sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
 - a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada Pemerintah Kabupaten Tuban, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
 - b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
 - c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit.
 - e. Penghapustagihan setelah semua ancaman dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
 - f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan tentang *write off* piutang.

- g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomtabel.
49. Penghapusan piutang sampai dengan Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dapat dilakukan dengan keputusan Kepala Daerah, sedangkan penghapusan piutang lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilakukan dengan keputusan Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
 50. Mekanisme penghapusan piutang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 51. Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/ pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat:
 - a. menambah akun piutang dan menambah akun penyisihan piutang tak tertagih sebesar nilai penerimaan/pembayaran kembali; dan
 - b. menambah akun kas dan mengurangi akun piutang sebesar nilai penerimaan/pembayaran kembali.
 - c. menambah akun pendapatan-LRA dan menambah akun perubahan SAL.
 52. Suatu piutang yang telah dihapustagihkan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapustagihkan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/ pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan-LO berkenaan.

4.4.12 Pengungkapan Piutang

Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang sekurang-kurangnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang, misalnya informasi mengenai piutang TP/TGR yang masih dalam proses penyelesaian baik secara damai maupun pengadilan; dan
- d. Jaminan atau sita jaminan jika ada.
- e. Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.5 Kebijakan Akuntansi Investasi

4.5.1 Definisi

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
3. Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.
4. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
5. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dan merupakan kelompok aset lancar.
6. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset nonlancar. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen.
7. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
8. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
9. Manfaat sosial yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah daerah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.
10. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
11. Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
12. Nilai historis adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

13. Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.
14. Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.
15. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
16. Diskonto atau premi adalah selisih kurang atau selisih lebih antara harga beli dengan nilai pari/nilai nominal pada suatu pembelian investasi.
17. Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun *joint venture* dari investornya.
18. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

4.5.2 Maksud Dan Tujuan Investasi Pemerintah Daerah

1. Investasi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
2. Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya meliputi:
 - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.
3. Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
 - b. meningkatkan pendapatan daerah; dan/atau
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.5.3 Bentuk Investasi

1. Bentuk investasi pemerintah daerah meliputi
 - a. investasi surat berharga; dan/atau
 - b. investasi langsung.
2. Investasi surat berharga dilakukan dengan cara:
 - a. pembelian saham; dan/atau
 - b. pembelian surat utang.
3. Investasi langsung meliputi:
 - a. penyertaan modal pemerintah daerah; dan/atau
 - b. pemberian pinjaman

4.5.4 Klasifikasi Investasi

1. Pemerintah daerah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan Surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.
2. Dari perspektif waktu, investasi pemerintah daerah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.
3. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
4. Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.
5. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:
 - a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
 - c. Berisiko rendah.
6. Dengan memperhatikan kriteria tersebut, maka pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi pemerintah daerah karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:
 - a. Surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
 - b. Surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah daerah; atau
 - c. Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
7. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:
 - a. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
 - b. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
8. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
9. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

10. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa:
 - a. Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah;
 - b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
11. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah, antara lain dapat berupa:
 - a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah;
 - b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - c. Dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergilir kepada kelompok masyarakat;
 - d. Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
12. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
13. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah daerah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.
14. Akuntansi untuk investasi pemerintah daerah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

4.5.5 Pengakuan Investasi

1. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan pengkajian terhadap tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan sebelum melakukan investasi berdasarkan bukti-bukti yang tersedia.
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang

menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
3. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.
4. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.

4.5.6 Pengukuran Investasi

1. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
2. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
3. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
4. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
5. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
6. Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

7. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti Proyek PIR, Inkubator) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
8. Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pengguliran dana pada SKPD leading sektor program dana bergulir, diukur dan dicatat sebesar biaya investasi yang dibayarkan/diserahkan dari RKUD ke rekening dana bergulir di SKPD leading sektor.
9. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
10. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
11. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebitkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

4.5.7 Metode Penilaian Investasi

1. Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - a. Metode biaya;

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - b. Metode ekuitas;

Dengan menggunakan metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Pengukuran nilai yang dapat direalisasikan yaitu dilakukan *aging* atas investasi non permanen.
2. Penggunaan metode pada paragraf 41 didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;

- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
 - d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
3. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:
 - a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
 - c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
 - d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.
 4. Investasi nonpermanen dalam bentuk Dana Bergulir dinilai berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan yang diperoleh dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.
 5. Nilai bersih yang dapat direalisasikan = Dana Bergulir (sebesar harga perolehan) + tambahan perguliran dana (yang berasal dari pendapatan dana bergulir) – Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih.

4.5.8 Pengakuan Hasil Investasi

1. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
2. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah daerah akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah daerah.
3. Hasil investasi berupa bunga dari bagi hasil investasi nonpermanen dana bergulir dicatat sebagai pendapatan.

4.5.9 Pengungkapan Investasi

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan investasi pemerintah daerah, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- f. Perubahan pos investasi.

4.6 Kebijakan Akuntansi Persediaan

4.6.1 Definisi

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
3. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

4.6.2 Pengakuan Persediaan

1. Persediaan diakui pada saat:
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya berpindah.
2. Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui sebesar jumlah persediaan yang ada pada pengurus barang SKPD dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*). Barang persediaan yang ada pada SKPD/unit pengguna (bidang, bagian, sub bidang, sub bagian) dengan pertimbangan jumlahnya tidak material diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan, kecuali jika jumlahnya material diakui sebagai persediaan.
3. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*), sering terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.
4. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.
5. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

4.6.3 Pengukuran Dan Penilaian Persediaan

1. Persediaan disajikan sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan, hasil pengembangbiakan hewan atau tanaman yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
2. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa dalam

rangka pengadaan atau pembelian persediaan akan mengurangi biaya perolehan persediaan.

3. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode Harga Pembelian Terakhir.
4. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil perhitungan fisik/periodik.
5. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
6. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

4.6.4 Beban Persediaan

1. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).
2. Pengakuan beban persediaan menggunakan Pendekatan Aset.
3. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.

4.6.5 Pengungkapan Persediaan

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.7 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

4.7.1 Definisi

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tuban sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Tuban maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
3. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.
4. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Tuban atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
5. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib

diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

6. Masa manfaat adalah:
 - a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
7. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
8. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
9. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
10. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
11. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
12. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
13. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
14. Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
15. Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
16. Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.
17. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
18. Aset Tetap-Renovasi adalah pengeluaran belanja berupa kapitalisasi nilai biaya renovasi/rehabilitasi atas aset tetap bukan milik Pemerintah Kabupaten Tuban yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis pada aset tetap yang bersangkutan.

4.7.2 Klasifikasi Aset Tetap

1. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset Pemerintah Kabupaten Tuban, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap Pemerintah Kabupaten Tuban adalah:

- a. Aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tuban namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi/SKPD pemerintah daerah lainnya, universitas, dan kontraktor;
- b. Hak atas tanah.
2. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi Pemerintah Kabupaten Tuban, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).
3. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:
 - a. tanah
 - b. peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) alat-alat berat dan alat-alat besar
 - 2) alat-alat angkutan
 - 3) alat-alat bengkel dan alat ukur
 - 4) alat-alat pertanian/peternakan
 - 5) alat-alat kantor dan rumah tangga
 - 6) alat studio dan alat komunikasi
 - 7) alat-alat kedokteran
 - 8) alat-alat laboratorium
 - 9) alat keamanan
 - c. gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) bangunan gedung
 - 2) bangunan monumen
 - d. jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) jalan dan jembatan
 - 2) bangunan air/irigasi
 - 3) instalasi
 - 4) jaringan
 - e. aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) buku dan perpustakaan
 - 2) barang bercorak kesenian/kebudayaan/Olahraga
 - 3) hewan/ternak dan tumbuhan
 - 4) aset tetap-renovasi
 - f. konstruksi dalam pengerjaan
4. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tuban dan dalam kondisi siap dipakai.
5. Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tuban dan dalam kondisi siap dipakai.
6. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan

lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

7. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Tuban serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dan dalam kondisi siap dipakai..
8. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tuban dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
9. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
10. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Kabupaten Tuban yang tidak memenuhi definisi aset tetap, harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
11. Aset tetap yang dikuasai namun belum didukung dengan dokumen kepemilikan, tetap diakui sebagai aset tetap apabila sekurang-kurangnya telah didukung dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen setaranya.
12. Aset tetap yang dikuasai namun belum didukung dengan dokumen kepemilikan dan juga belum didukung dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen setaranya tidak dicatat sebagai aset tetap namun merupakan objek pemeliharaan atau dapat dibiayai operasional pemakaiannya.
13. Tanah timbunan/pengurukan dikapitalisasi kedalam aset induknya tanah.
14. Dalam hal timbunan/pengurukan yang telah dilakukan berada pada tanah bukan milik Pemerintah Daerah maka timbunan/pengurukan diusulkan untuk dihapuskan dari Daftar Barang Milik Daerah dan Daftar Barang Pengelola/Daftar Barang Pengguna.
15. Tanah timbunan/pengurukan dalam rangka pembangunan gedung dan bangunan baru, dikapitalisasi kedalam aset gedung dan bangunan. Ilustrasi: Dinas Kesehatan Tahun 20X1 melakukan penimbunan/pengurukan dalam rangka membangun gedung kantor dan halaman kantor baru, maka biaya penimbunan/pengurukan tersebut dikapitaliasi/diatribusikan ke aset tetap gedung kantor yang dibangun.
16. Tanah timbunan/pengurukan untuk membuat jalan, irigasi dan jaringan dikapitalisasi kedalam aset induknya jalan, irigasi dan jaringan. Ilustrasi: Dinas Pendidikan Tahun 20X1 membangun siring dicatat pada KIB D (jalan, irigasi dan jaringan) pada Tahun 20X2 melakukan pekerjaan pengurukan siring atas tanah pengurukan siring diatribusi kedalam Siring dan dicatat pada KIB D (jalan, irigasi dan jaringan).
17. Pembangunan Pagar Gedung Kantor/Kuburan, Halaman Kantor dan Taman Halaman Kantor dicatat pada KIB C (gedung dan bangunan).

18. Pembangunan Pagar pada Tanah Kosong dicatat pada KIB C (gedung dan bangunan) dan setaranya.
19. Pembangunan Pagar pada Gedung dan Bangunan dicatat pada KIB C (gedung dan bangunan) dan setaranya.
20. Pembangunan Jalan Halaman Kantor dicatat pada KIB C (Gedung dan Bangunan).
21. Pemasangan instalasi listrik dan penambahan daya listrik pada gedung kantor diatribusi kedalam aset induknya KIB D (Jalan, irigasi dan jaringan) dan setaranya.
22. Pemasangan paving blok diatribusi kedalam aset induknya KIB C (Gedung dan Bangunan) dan setaranya.
23. Barang yang memiliki kriteria sebagai barang pecah belah, mudah rusak dan rawan hilang diperlakukan sebagai ekstra komtabel, antara lain:
 - a. Barang berupa gelas, piring, toples, mangkok, sendok, garpu, sepatula, tabung kimia/biologi/fisika, dan setara lainnya.
 - b. Barang berupa routing wifi/internet, pointer, jam dinding, keyboard, baterai laptop, stabiliser, charger laptop, hardisk eksternal, stop kontak portable, terminal, kabel gulung, bohlam lampu/lampu jalan, lampu lilit/lampu hias, regulator gas, tenda kecil, vas bunga dan setara lainnya.
 - c. Barang berupa perlengkapan tidur dan perlengkapan di Rumah Sakit dan Rumah Jompo/Panti Asuhan (misalnya: bantal, guling, spre, selimut, handuk, krey pembatas ruangan, matras plastik tipis/perlak, dan setara lainnya).
 - d. Barang berupa tirai, gordena, vertical atau horizontal blind, wallpaper dan setara lainnya.

4.7.3 Pengakuan Aset Tetap

1. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - a. Berwujud;
 - b. Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga;
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - f. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan sebagaimana disajikan dalam Kebijakan Akuntansi Belanja.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
2. Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, Pemerintah Kabupaten Tuban harus menilai manfaat ekonomis masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tuban. Manfaat

tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kabupaten Tuban. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke Pemerintah Kabupaten Tuban dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tuban tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

3. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
4. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Aset tetap yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Tuban namun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, maka aset tetap tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai Aset Tetap, melainkan disajikan sebagai “Persediaan” jika sampai dengan tanggal pelaporan belum diserahkan barangnya.
5. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
6. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di SKPD berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
7. Tanah wakaf yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban tidak disajikan sebagai aset tetap tanah pada Neraca Pemerintah Kabupaten Tuban karena Pemerintah Kabupaten Tuban tidak memiliki dan/atau tidak menguasai tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf tersebut diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
8. Biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik diakui sebagai Aset Tetap-Renovasi pada kelompok Aset Tetap Lainnya bila memenuhi kriteria:
 - a. Renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gedung menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai Beban Operasional.

- b. Manfaat ekonomik dari renovasi tersebut ditetapkan oleh SKPD Teknis terkait sebagai dasar penyusutan.
 - c. Manfaat ekonomi Aset Tetap-Renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi huruf a di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun berjalan.
 - d. Jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut material dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Beban Operasional.
9. Dalam hal tanah bermasalah:
- a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Tuban, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Tuban, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
 - c. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - 1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Tuban, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Tuban belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Tuban, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Tuban, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- 4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Tuban, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
10. Hasil dari perkembangbiakan hewan ternak disajikan di neraca pada aset tetap lainnya. Apabila hasil dari perkembangbiakan tersebut diniatkan/akan diserahkan kepada masyarakat/pihak lain, pencatatan atas hasil perkembangbiakan tersebut diakui sebagai persediaan.
11. Marka jalan berupa pengecatan tidak memenuhi kriteria aset tetap tetapi merupakan pemeliharaan, pencatatan atas marka jalan tersebut tidak dicatat sebagai aset tetap.
12. Pemasangan wallpaper, pengecatan gedung dan bangunan, perbaikan lantai, perbaikan plafon, perbaikan atap, perbaikan wastafel pencatatan atas aktivitas tersebut tidak dicatat sebagai aset tetap dan dianggarkan sebagai belanja pemeliharaan.

4.7.4 Pengukuran Aset Tetap

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi jika terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan Pemerintah Kabupaten Tuban untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
5. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

4.7.5 Penilaian Awal Aset Tetap

1. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

2. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
3. Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Kabupaten Tuban sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Kabupaten Tuban oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Kabupaten Tuban untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tuban. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
4. Untuk tujuan kebijakan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan digunakan jika perolehan aset tetap tanpa nilai bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan untuk pengukuran awal pencatatan aset tetap. Penilaian kembali atas aset tetap hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
5. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.
6. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
7. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
8. Batas minimum kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan mesin adalah sama atau lebih dari Rp500.000,00;
 - b. Pengeluaran untuk perolehan aset tetap berupa pembangunan fisik konstruksi adalah sama atau lebih dari Rp50.000.000,00.
9. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
10. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a. Biaya administrasi dan umum/biaya lelang;
 - b. Biaya perencanaan;
 - c. Biaya pengawasan;
 - d. biaya persiapan tempat;
 - e. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - f. biaya pemasangan (*instalation cost*);

- g. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - h. biaya konstruksi.
11. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
 12. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
 13. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
 14. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
 15. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
 16. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.
 17. Atribusi biaya umum dan administrasi dikecualikan sepanjang biaya umum dan administrasi tersebut dapat dihitung secara handal bahwa biaya umum dan administrasi tersebut digunakan hanya untuk aset tertentu.
 18. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
 19. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
 20. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
 21. Pernyataan kebijakan akuntansi pemerintahan mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam penyelesaian, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang

dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam kebijakan ini maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada Pernyataan kebijakan akuntansi pemerintahan mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

22. Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.
23. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset tetap yang bersangkutan.

4.7.6 Aset Tetap Digunakan Bersama

1. Aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa SKPD, pengakuan atas aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh 1 (satu) SKPD yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati/pejabat yang berwenang.
2. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) dilakukan oleh masing-masing SKPD Pengguna.
3. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
4. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
5. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.
6. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
7. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

8. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Kabupaten Tuban. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Kabupaten Tuban dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Kabupaten Tuban telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
9. Aset tetap donasi/hibah diperlakukan sebagai pendapatan operasional/pendapatan hibah dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.

4.7.7 Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

1. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
2. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/ penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
3. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap adalah pengeluaran yang terjadi setelah tanggal perolehan aset tetap, yaitu dapat berupa antara lain:
 - a. biaya pemeliharaan, atau
 - b. biaya rehabilitasi, atau
 - c. biaya renovasi atau
 - d. biaya rekonstruksi.
4. Pengeluaran belanja setelah perolehan awal suatu aset tetap harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi **seluruh** kriteria huruf a, b, c dan d sebagai berikut:
 - a. memperpanjang masa manfaat;
 - b. kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume dan/atau, dan/atau peningkatan efisiensi, dan/atau peningkatan mutu produksi, dan/atau penambahan fungsi, dan/atau peningkatan standar kinerja;
 - c. ada perubahan bentuk fisik;
 - d. memenuhi batas nilai minimum kapitalisasi aset tetap.
5. Pemeliharaan aset tetap adalah aktivitas dalam rangka mempertahankan atau menjaga fungsi wajar suatu aset tetap. Aktivitas pemeliharaan tidak menambah nilai aset tetap dan tidak menambah umur atau masa manfaat aset tetap berkenaan.
6. Rehabilitasi aset tetap adalah aktivitas dalam rangka pemulihan fungsi aset tetap ke keadaan semula/dahulu sebelumnya. Aktivitas rehabilitasi menambah nilai aset tetap dan menambah umur atau masa manfaat aset tetap berkenaan. Aktivitas rehabilitasi seringkali disebutkan dengan istilah revitalisasi.

7. Renovasi aset tetap adalah aktivitas perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas/kapasitas. Aktivitas renovasi menambah nilai aset tetap berkenaan. Aktivitas Renovasi dapat menambah umur atau masa manfaat asset tetap berkenaan. Aktivitas renovasi seringkali disebutkan dengan istilah penyempurnaan atau peremajaan atau peningkatan atau pembaharuan.
8. Rekonstruksi aset tetap adalah aktivitas konstruksi ulang suatu aset tetap yang rusak atau mendesain ulang suatu aset tetap dengan mengubah atau mengganti bagian dari aset tetap yang rusak atau mengganti bagian yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, dengan maksud meningkatkan kualitas/kapasitas aset tetap berkenaan. Aktivitas rekonstruksi menambah nilai aset tetap berkenaan. Aktivitas Rekonstruksi dapat menambah umur atau masa manfaat asset tetap berkenaan.
9. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap yang dapat memperpanjang manfaat aset tetap atau peningkatan kapasitas atau peningkatan mutu produksi, atau peningkatan kinerja maka pengeluaran berkenaan disebut dengan pengeluaran modal (*capital expenditure*) atau dengan kata lain pengeluaran tersebut akan dikapitalisasi ke aset tetap induknya.
10. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap yang tidak memperpanjang manfaat aset tetap atau tidak meningkatkan kapasitas atau tidak meningkatkan mutu produksi, atau tidak meningkatkan kinerja maka pengeluaran berkenaan disebut dengan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*) atau dengan kata lain pengeluaran tersebut tidak dikapitalisasi ke aset tetap induknya.
11. Kapitalisasi aset tetap ditetapkan dalam kebijakan akuntansi ini berupa suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.
12. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.
13. Penambahan masa manfaat karena overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.
14. Terkait dengan kriteria pengeluaran yang dikategorikan sebagai Belanja Modal, perlu diketahui tentang pengertian berikut ini:
 - a. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada.
 - b. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada.
 - c. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada.
 - d. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada.

15. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekadar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
16. Biaya pemeliharaan dari masing-masing aset tetap yang dianggarkan dan dilaksanakan secara bersamaan/gabungan, ditetapkan dengan mengalokasikan biaya pemeliharaan gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing biaya pemeliharaan aset tetap yang bersangkutan.

4.7.8 Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

4.7.9 Penyusutan

1. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke Pemerintah Kabupaten Tuban. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap.
2. Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.
3. Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa:
 - a. Gedung dan Bangunan;
 - b. Peralatan dan Mesin;
 - c. Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan
 - d. Aset Tetap Lainnya yang terdiri dari aset tetap renovasi dan alat-alat musik.
4. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya misalnya buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman serta aset yang bercorak kebudayaan.
5. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan aset yang sementara waktu tidak dimanfaatkan (*Idle Assets*) disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.
6. Aset tetap disusutkan selama aset tersebut memberikan manfaat atau berproduksi. Ada kalanya suatu aset tidak berproduksi atau tidak digunakan karena berbagai alasan. Oleh karena tidak digunakan maka seharusnya aset yang bersangkutan tidak disusutkan bahkan harus dipindahkan ke kelompok aset lain-lain. Pemindahan ke aset lain-lain dapat dilakukan apabila aset tetap tersebut tidak berproduksi atau tidak digunakan secara permanen. Akan tetapi jika hanya tidak berproduksi sementara maka aset tetap tersebut tidak dipindahkan ke aset lain-lain. Jika digunakan metode penyusutan berdasarkan metode unit produksi maka secara otomatis penyusutannya tidak dihitung. Akan tetapi jika digunakan metode penyusutan garis lurus atau saldo menurun ganda,

maka penyusutan atas aset tetap harus dilakukan. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa aset tetap tersebut tetap mengalami penurunan nilai meskipun tidak digunakan. Aset lain-lain berupa:

- a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
7. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan, maka dilakukan:
- a. Diklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang;
 - b. tidak dicantumkan dalam laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Pengguna Barang dan Neraca; dan
 - c. diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Barang dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
8. Dalam hal Aset Tetap yang hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah telah diterbitkan keputusan penghapusan oleh Pengguna Barang maka aset tersebut dihapus dari daftar barang hilang.
9. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dihapuskan, maka dilakukan:
- a. Direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat;
 - b. tidak dicantumkan dalam laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Pengguna Barang dan Neraca; dan
 - c. diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Barang dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
10. Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang dikemudian hari ditemukan, maka terhadap aset tersebut:
- a. Direklasifikasikan dari Daftar Barang Hilang ke akun Aset Tetap; dan
 - b. Disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.
11. Dalam hal terhadap aset tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya memiliki bukti kepemilikan, maka atas Aset Tetap tersebut perlu dilakukan penilaian setelah Aset Tetap bersangkutan ditemukan kembali;
12. Dalam hal terhadap aset tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi penyusutan atas Aset Tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang dan akumulasi penyusutan selama periode dimana Aset Tetap bersangkutan dicatat pada Daftar Barang Hilang.
13. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

14. Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan dengan pendekatan tahunan yaitu penyusutan pada akhir tahun dihitung satu tahun penuh meskipun aset tetap tersebut baru diperoleh dua bulan atau bahkan dua hari.
15. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method).
16. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap akhir tahun selama Masa Manfaat.
17. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset tetap dilakukan untuk setiap aset tetap.
18. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan untuk setiap aset tetap dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
19. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil.
20. Penghitungan Penyusutan aset tetap dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.
21. Pencatatan Penyusutan aset tetap dalam neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dihapuskan.
22. Penyusutan aset tetap setiap akhir tahun disajikan sebagai akumulasi penyusutan di neraca periode berjalan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.
23. Penyusutan aset tetap diakumulasikan setiap akhir tahun.
24. Akumulasi disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan.
25. Akumulasi Penyusutan merupakan pengurang pos aset tetap dan pengurang pos Ekuitas di Neraca.
26. Informasi mengenai Penyusutan Aset tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMD dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nilai Penyusutan
 - b. Metode Penyusutan
 - c. Masa manfaat penyusutan yang digunakan; dan
 - d. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
27. Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
28. Aset tetap dicatat dalam kelompok aset tetap dan diungkapkan dalam catatan atas laporan BMD dan catatan atas laporan keuangan.
29. Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan.
30. Penghapusan terhadap aset tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.
31. Penjualan aset tetap yang sudah dihapusbukukan ini akan dilelang untuk memberi pemasukan kepada pemerintah, maka rencana lelang tersebut harus dicantumkan dalam anggaran dan realisasinya.
32. Perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas manfaat aset tetap yang bersangkutan.

33. Agar terdapat keseragaman, kesesuaian penerapan Penyusutan Aset Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban berikut ini disajikan “Tata cara penyajian, penghitungan dan pengungkapan Penyusutan Aset “ sebagai berikut:
- a. Metode Penyusutan
Metode Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap menggunakan Metode Garis Lurus dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{nilai yang dapat di susutkan}}{\text{masa manfaat}}$$

- b. Penghitungan dan Pencatatan Penyusutan
Langkah-langkah dalam melakukan penghitungan dan pencatatan penyusutan:
 - 1) Hitung dan catat porsi penyusutan untuk tahun berjalan dengan menggunakan rumus untuk metode yang dipilih yaitu Metode Garis Lurus.
 - 2) Lakukan penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap tersebut secara konsisten sampai akhir masa manfaat aset dengan mendebit akun Ekuitas dan mengkredit Akumulasi Penyusutan.
 - 3) Susun Daftar Penyusutan guna memfasilitasi penghitungan penyusutan tahun-tahun berikutnya.
34. Penyajian Penyusutan, besarnya penyusutan setiap tahun dicatat dalam neraca dengan menambah nilai akumulasi penyusutan dan mengurangi ekuitas. Neraca menyajikan akumulasi penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.
35. Pengungkapan Penyusutan di dalam Catatan Atas laporan Keuangan, Informasi mengenai penyusutan harus diungkapkan dalam Catatan Atas laporan Keuangan adalah:
- a. Nilai penyusutan;
 - b. Metode penyusutan yang digunakan;
 - c. Masa manfaat penyusutan yang digunakan; dan
 - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- Secara rinci hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan:
- a. Kebijakan Akuntansi, kebijakan akuntansi yang digunakan dengan menggunakan metode garis lurus.
 - b. Daftar aset dan penyusutannya, dalam rangka pengungkapan secara penuh, di dalam CALK juga dimuat rincian dari daftar aset dan penyusutannya, dan nilai buku per masing-masing individu aset dan kelompoknya.
36. Pencatatan penyusutan pertama kali akan menghadapi permasalahan terhadap penetapan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, karena aset-aset yang sejenis yang akan disusutkan kemungkinan diperoleh pada tahun-tahun yang berbeda satu sama lain, berikut hal-hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- a. Periode penyusutan aset tetap dihitung mulai tahun perolehan aset tetap berkenaan.
 - b. Periode penyusutan aset tetap dihitung mulai tahun perolehan aset tetap berkenaan adalah misalnya suatu aset tetap diperoleh tahun 2012 maka penyusutannya mulai dihitung sejak tahun 2012 atau aset tetap berkenaan pada tahun 2012 sudah dihitung nilai penyusutan sebesar atau setara 1 (satu) tahun/periode.
 - c. Untuk aset-aset yang diperoleh lebih dari 1 tahun sebelum saat penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut. Untuk menghitung penyusutannya, pertama kali ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal. Selanjutnya dihitung masa anatar necar awal dengan saat penerapan penyusutan.
37. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah pusat yang berlaku secara nasional.
 38. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

4.7.10 Penghentian Dan Pelepasan Aset Tetap (*Retirement And Disposal*)

1. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.
2. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Tuban tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
4. Aset tetap gedung jika ada pelepasan dicatat berdasarkan nilai buku dan ditambah penyusutan (jika diketahui nilai penyusutannya).
5. Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Bupati dan/atau dengan persetujuan DPRD.
6. Dalam rangka pelepasan aset tetap menggunakan sistem lelang.
7. Nilai pelepasan aset tetap dicatat sebagai lain-lain PAD yang sah.
8. Tukar guling (ruislag) aset dicatat sebesar nilai wajar.
9. Masa waktu dapat dilaksanakan pelepasan aset tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Peralatan yang rusak/hilang dapat dilakukan pelepasan setelah dilakukan pemeriksaan fisik (stock opname) dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik.
11. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar, dan hilang yang disertai Berita Acara dengan Mekanisme Penghapusan yang sama dengan aset tetap.
12. Dokumen sumber pencatatan pelepasan aset tetap mengikuti ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur Pengelolaan Barang Milik Daerah/Aset Tetap.
13. Pelepasan aset tetap di lingkungan pemerintahan lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang didalamnya termasuk aset tetap dengan cara:
 - a. Dijual;
 - b. Dipertukarkan;
 - c. D hibahkan; atau
 - d. Dijadikan Penyertaan Modal Daerah.
14. Aset yang dilepas melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang dan SK Penghapusan atau dokumen penjualan sesuai ketentuan perundang-undangan. Aset tetap yang dihibahkan, dikeluarkan dari neraca pada saat telah diterbitkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah oleh entitas sebagai tindak lanjut persetujuan hibah. Aset tetap yang dipindahtanganan melalui mekanisme Penyertaan Modal Daerah, dikeluarkan dari aset tetap pada saat diterbitkan penetapan Penyertaan Modal Daerah dengan BAST. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan Penyertaan Modal Daerah dengan BAST, maka pada saat aset tetap dinyatakan sebagai penyertaan modal/inbreng, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap tersebut menjadi aset lainnya (aset tetap masih dalam proses Penyertaan Modal/Inbreng).
15. Dalam hal pelepasan aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai Surplus/defisit penjualan/pertukaran aset non lancar dan disajikan pada Laporan Operasional. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
16. Apabila pelepasan suatu aset tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan modal daerah, maka akun aset tetap dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan di sisi lain diakui adanya beban hibah, atau diakui adanya investasi jika menjadi penyertaan modal daerah.
17. Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap hilabng menjadi aset lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi). Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi terhadap perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasikan menjadi Piutang Tuntutan Ganti Rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti

rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional.

18. Apabila dilakukan pengeluaran belanja berupa pembangunan/ pengadaan aset tetap pada lokasi/aset tetap bukan milik Pemerintah Kabupaten Tuban yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis pada aset tetap yang bersangkutan maka pengeluaran belanja tersebut diklasifikasikan sebagai belanja modal dan selanjutnya dikapitalisasi sebagai aset tetap berkenaan sesuai dengan pengelompokan aset tetap. Misalnya, Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan pengeluaran belanja untuk pembangunan konstruksi jalur trans (sejenis busway) pada jalan milik pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya, maka nilai pengeluaran belanja tersebut diakui sebagai belanja modal (konstruksi) jalan dan selanjutnya dikapitalisasi menjadi aset tetap jalan.
19. Apabila dilakukan pengeluaran belanja berupa renovasi/rehab atas aset tetap bukan milik daerah yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis pada aset tetap yang bersangkutan maka pengeluaran belanja tersebut diklasifikasikan sebagai belanja modal dan selanjutnya dikapitalisasi sebagai aset tetap-renovasi/rehab. Misalnya, Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan pengeluaran belanja untuk pemeliharaan/renovasi gedung kantor milik pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis gedung kantor bersangkutan, maka nilai pengeluaran belanja tersebut diakui sebagai belanja modal dan selanjutnya dikapitalisasi menjadi aset tetap-renovasi/rehab. Aset tetap-renovasi/rehab diklasifikasikan ke dalam aset tetap lainnya.
20. Apabila pengeluaran belanja untuk pemeliharaan/renovasi pada aset tetap bukan milik daerah tidak mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis aset tetap yang bersangkutan maka nilai pengeluaran belanja tersebut diakui sebagai belanja operasional.

4.7.11 Konsep Nilai Perolehan

1. Konsep nilai perolehan sebenarnya tidak hanya berlaku pada aset tetap saja, melainkan berlaku juga untuk barang persediaan.
2. Belanja modal meliputi antara lain: belanja modal untuk perolehan tanah; gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset lainnya.
3. Komponen perhitungan nilai perolehan aset tetap meliputi harga beli aset tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan
4. Disamping belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya, belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya dapat juga dimasukkan sebagai Belanja Modal. Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki.
 - b. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.

5. Terkait dengan kriteria pertama di atas, perlu diketahui tentang pengertian berikut ini:
 - a. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada.
 - b. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada.
 - c. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada.
 - d. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada.

4.7.12 Pengungkapan Aset Tetap

1. Penyajian aset tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi Akumulasi Penyusutannya.
2. Jika suatu belanja modal/aset tetap tidak memenuhi batasan kapitalisasi maka dicatat sebagai ekstra komptabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Laporan Keuangan mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (1) Penambahan;
 - (2) Pelepasan;
 - (3) akumulasi penyusutan dan perubahannya, jika ada;
 - (4) mutasi aset tetap lainnya.
 - c) Informasi penyusutan, meliputi:
 - (1) Nilai penyusutan;
 - (2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - (4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
4. Laporan keuangan juga mengungkapkan:
 - a) Eksistensi dan batasan hak milik aset tetap;
 - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c) Jumlah pengeluaran pada akun aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
5. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.
6. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b) Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c) Jika ada, nama penilai independen;
 - d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
 - e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

4.8 Kebijakan Aset Lainnya

4.8.1 Definisi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian: **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

- a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- d. Aset Tidak Berwujud; dan
- e. Aset Lain-lain.

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran. Antar lain tagihan penjualan rumah dinas, rumah susun dan kendaraan dinas.

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri atas 2 (dua) yaitu Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Kemitraan dengan pihak ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa:

- a. Sewa
- b. Pinjam Pakai
- c. Bangun guna serah
- d. Bangun serah guna
- e. Kerjasama Pemanfaatan (KSP).

Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Pinjam Pakai adalah Penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.

Bangun guna serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

Bangun serah guna adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan penerimaan daerah.

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.

Termasuk dalam **aset lain-lain** adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Aset non-moneter artinya aset ini bukan merupakan kas atau setara kas atau aset yang akan diterima dalam bentuk kas yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan.

4.8.2 Klasifikasi Aset Lainnya

1. Aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa

	Pinjam Pakai
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna
Aset Tidak Berwujud	Lisensi dan Frenchise
	Hak Cipta
	Paten
	Aset Tidak Berwujud Lainnya
Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain

4.8.3 Pengakuan

1. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b. Diterima atau kepemilikannya dan / atau kekuasaannya berpindah.
2. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tagihan Jangka Panjang

1. Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
 - a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset/jasa pemerintah daerah secara angsuran kepada pihak ketiga/ASN/kepala daerah. Tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo sampai dengan 12 bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai piutang dalam kelompok aset lancar. Sedangkan tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai tagihan jangka panjang pada kelompok aset lainnya. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah, penjualan rumah golongan III dan penjualan rumah susun.
 - b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Tagihan tuntutan kerugian daerah adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K). Tagihan tuntutan kerugian daerah yang jatuh tempo sampai dengan 12 bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai piutang dalam kelompok aset lancar. Sedangkan tagihan tuntutan kerugian daerah yang jatuh tempo lebih dari 12

bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai tagihan jangka panjang pada kelompok aset lainnya.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

1. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah, Pemerintah Daerah melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:
 - a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa
Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
 - b. Pinjam Pakai adalah Penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
 - c. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).
 - d. Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)
Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. BGS dicatat sebesar nilai aset yang dikerjasamakan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap dan dicatat dalam kelompok aset lainnya.
 - e. Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)
Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan sesuai dengan BAST.

Aset Tidak Berwujud (ATB)

1. Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset nonmoneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam

menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

2. ATB tidak memiliki wujud fisik, artinya aset tersebut tidak memiliki bentuk fisik tertentu seperti halnya aset tetap. Bentuk fisik tersebut tidak esensial untuk menentukan keberadaan ATB; karena itu, paten dan hak cipta, misalnya, merupakan aset Pemerintah Daerah apabila Pemerintah Daerah dapat memperoleh manfaat ekonomi di masa depan dan Pemerintah Daerah menguasai aset tersebut
3. ATB harus dapat diidentifikasi maksudnya aset tersebut nilainya dapat dipisahkan dari aset lainnya.
4. Sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika:
 - a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
 - b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
5. ATB yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan dan masa manfaat.
6. ATB harus dapat dikendalikan maksudnya adalah jika entitas Pemerintah Daerah memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang, namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut.
7. Pengertian potensi manfaat ekonomi masa depan dalam definisi aset diuraikan pada Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi yaitu "potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah, berupa aliran masuk atas kas setara, barang atau jasa, pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah".
8. Potensi manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset dapat mengalir ke dalam Pemerintah Daerah dengan beberapa cara. Misalnya, aset dapat a) digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam operasional Pemerintah Daerah; b) dipertukarkan dengan aset lain; dan c) digunakan untuk menyelesaikan kewajiban Pemerintah Daerah.
9. Berdasarkan jenis sumber daya, ATB Pemerintah Daerah antara lain berupa:
 - a. Software komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti flash disk, compact disk, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya.
 - b. Lisensi dan franchise; 1). lisensi dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. 2). franchise merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas

usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

- c. Hak Paten, Hak Cipta 1). Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ayat), 2). Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan Hak-hak tersebut pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual, pengetahuan teknis, suatu cipta karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas Pemerintah Daerah. Hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu Hak Paten dan Hak Cipta sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.
 - d. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai ATB.
 - e. ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya. Film dokumenter, misalkan, dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi Pemerintah Daerah ataupun masyarakat. Hal ini berarti film tersebut mengandung nilai tertentu yang dapat mempunyai manfaat di masa depan bagi Pemerintah Daerah. Film/Karya Seni/Budaya dapat dikategorikan dalam heritage ATB.
 - f. ATB dalam Pengerjaan. Suatu kegiatan perolehan ATB dalam pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah. Namun dalam hal ini seperti juga aset tetap, aset ini nantinya juga diniatkan untuk digunakan dalam pelaksanaan operasional pemerintahan, sehingga dapat diakui sebagai bagian dari ATB.
10. Berdasarkan cara perolehan, ATB Pemerintah Daerah dapat berasal dari:
- a. Pembelian;
 - b. Pengembangan secara internal;
 - c. Pertukaran;
 - d. Kerjasama;
 - e. Donasi/Hibah; dan

- f. Warisan Budaya/Sejarah (intangible heritage assets);
11. Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
- ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*)
 - ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*)
12. Umur Ekonomis ATB untuk yang memiliki manfaat terbatas (*finite life*).
13. Perlakukan akuntansi dalam pengakuan software yang diperoleh secara pembelian yaitu sebagai berikut:
- Perolehan software yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan software dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan software yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan software tidak perlu dikapitalisasi, tetapi diakui sebagai beban tahun berjalan.
 - Software yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. Software yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak perlu dikapitalisasi, tetapi diakui sebagai beban tahun berjalan.
 - Software yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. Software yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi, tetapi diakui sebagai beban tahun berjalan.
 - Pengeluaran terkait software yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi akan diakui sebagai beban operasi pada periode terjadinya.
14. Dalam pengakuan software komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:
- Untuk software yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari software tersebut, maka untuk software seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB. Selain itu software seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, sehingga salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk software dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.
 - Dalam kasus perolehan software secara pembelian, harus dilihat secara kasus per kasus. Untuk pembelian software yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka software seperti ini harus dicatat sebagai persediaan. Di lain pihak apabila ada software yang dibeli oleh pemerintah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu hardware (tanpa software tersebut, hardware tidak dapat dioperasikan), maka software tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan

untuk software program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan hardware harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

4.8.4 Pengeluaran Berikutnya Setelah Perolehan

1. Kapitalisasi terhadap perolehan software/aplikasi sebagai aset tidak berwujud apabila dapat digunakan secara massal. Perolehan software yang hanya digunakan dalam satu PC atau laptop (*stand alone*) seperti aplikasi autocad, diakui sebagai beban tahun berjalan.
2. Untuk ATB, ada kemungkinan pengeluaran berikutnya setelah perolehan awal walaupun pada kebanyakan kasus, sifat alamiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB dan tidak diperlukannya penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.
3. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap software komputer harus memenuhi seluruh kriteria ini:
 - a. Meningkatkan fungsi software; dan
 - b. Meningkatkan efisiensi software.
4. Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi seluruh kriteria di atas maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan software yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi software dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.
5. Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari software pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan ijin penggunaan/lisensi dari software atau *up grade* dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan software baru.
6. ATB yang mengalami peningkatan fungsi (*Up Grade*), yang sifatnya dapat dikapitalisasi.
7. Dalam hal penambahan umur akibat adanya kapitalisasi, umur aset tidak berwujud (ATB) berkenaan melampaui umur ekonomis standarnya maka umur ekonomis aset tidak berwujud (ATB) berkenaan tersebut maksimal tetap sebesar umur ekonomis standarnya.
8. Berikut ini perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi:
 - a. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
 - b. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi.
9. Kapitalisasi atas pengeluaran setelah perolehan selain perpanjangan masa lisensi, masa manfaat aset tidak berwujud kembali pada masa manfaat awal selama 5 tahun.
10. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak

berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

4.8.5 Pengukuran Aset Lainnya

1. Tagihan jangka panjang terdiri dari:
 - a. Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
2. Kemitraan dengan pihak ketiga terdiri dari:
 - a. Sewa
Sewa dinilai sebesar nilai perolehan aset yang disewakan kepada pihak ketiga.
 - b. Pinjam Pakai
Pinjam Pakai dinilai sebesar nilai nominal aset yang bersangkutan.
 - c. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai perolehan yang tercatat pada saat perjanjian.
 - d. Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)
BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
 - e. Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)
BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
3. Atas sebagian aset tetap milik SKPD yang dikerjasamakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, dan perjanjian kerjasama dalam bentuk lainnya, tetap dicatat sebagai satu kesatuan aset tetap di SKPD, dan kerjasama aset tersebut cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
4. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:
 - a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk

penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- 1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - 2) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - 3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
5. Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
- a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
 - b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
 - c. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
6. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
7. Aset lain-lain adalah aset yang tidak memenuhi kriteria aset tersebut di atas, antara lain Aset FASOS FASUM, Aset Rusak Berat yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah, Aset Tetap yang Belum Ditetapkan Statusnya, dan Kas Dikonsinyasikan.

4.8.6 Amortisasi, Penurunan Nilai, Penghentian, Dan Pelepasan Aset Tidak Berwujud

1. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
2. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas.
3. ATB diamortisasi dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun, kecuali masa manfaat aset tidak berwujud ditetapkan dalam dokumen perolehan aset tidak berwujud.
4. Perhitungan amortisasi menggunakan pendekatan tahunan. Amortisasi dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.
5. Amortisasi dilakukan pada tahun diperolehnya aset tak berwujud.
6. ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi.
7. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.
8. ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan Pemerintah Daerah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya.
9. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, dijadikan penyertaan modal atau berakhirnya masa manfaat

ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

10. Dalam hal penghentian Aset Tidak Berwujud merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tidak Berwujud terkait diperlakukan sebagai pendapatan/beban dari kegiatan non operasional pada Laporan Operasional. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan kas dari penjualan Aset Tidak Berwujud dimaksud sebesar nilai bukunya dikelompokkan sebagai kas dari aktifitas investasi pada Laporan Arus Kas.
11. ATB disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.
12. Namun demikian, kebijakan ini hanya menyajikan masa manfaat ATB berupa software dengan masa manfaat 5 tahun. Apabila di kemudian hari Pemerintah Daerah memiliki aset tidak berwujud selain software, masa manfaat dan tarif amortisasi ATB tersebut akan diatur kemudian oleh PPKD Pemerintah Daerah.

4.8.7 Penyajian Dan Pengungkapan Aset Lainnya

1. Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. besaran dan rincian aset lainnya;
 - b. kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
 - c. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
 - d. informasi lainnya yang penting
2. ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari Aset Lainnya.
3. Laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut untuk setiap golongan aset tidak berwujud, dengan membedakan antara aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tidak berwujud lainnya:
 - a. Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan. Apakah masa manfaatnya terbatas atau tidak terbatas;
 - b. Metode amortisasi yang digunakan, jika aset tidak berwujud tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - c. Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
 - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (yang digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
 - e. Unsur pada laporan keuangan yang di dalamnya terdapat amortisasi aset tidak berwujud;
 - f. Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode;
 - g. Kondisi ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan (*impaired*);
4. Disamping informasi-informasi di atas, entitas juga perlu melaporkan perubahan-perubahan terhadap:
 - a. Periode amortisasi;
 - b. Metode amortisasi; atau

- c. Nilai sisa.
5. Aset kerjasama/Kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya. Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah, harus diungkapkan dalam CaLK.
6. Aset kerjasama kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerja sama.
7. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka KSP melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan.
8. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka BSG adalah selama masa kerjasama.
9. Sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama/Kemitraan, pengungkapan berikut harus dibuat:
 - a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian;
 - c. Ketentuan tentang perubahan perjanjian apabila ada;
 - d. Ketentuan mengenai penyerahan aset kerjasama kemitraan kepada pemerintah pada saat berakhirnya masa kerjasama;
 - e. Ketentuan tentang kontribusi tetap yang harus dibayar/disetor mitra kerjasama ke Rekening Kas Daerah; dan
 - f. Penghitungan atau penentuan hak bagi pendapatan/hasil kerjasama.
10. Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset, pengungkapan berikut harus dibuat untuk aset kerjasama kemitraan:
 - a. Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama;
 - b. Penentuan biaya perolehan aset kerjasama kemitraan; dan
 - c. Penentuan depresiasi/penyusutan aset kerjasama kemitraan.
11. Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap.
12. Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

4.9 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

4.9.1 Definisi

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Amortisasi adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama umur utang Pemerintah Daerah.
2. Aset tertentu yang memenuhi syarat (Qualifying Asset), selanjutnya disebut Aset Tertentu adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk dipergunakan atau dijual sesuai dengan tujuannya.
3. Biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah sehubungan dengan peminjaman dana.

4. Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.
5. Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.
6. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
7. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
8. Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.
9. Kewajiban diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti.
10. Kewajiban kontinjensi adalah:
kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas; atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena: tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.
11. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
12. Metode garis lurus adalah metode alokasi premium atau diskonto dengan jumlah yang sama sepanjang periode sekuritas utang Pemerintah Daerah.
13. Nilai nominal adalah nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
14. Nilai tercatat (*carrying amount*) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
15. Obligasi negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
16. Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK, merupakan utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.
17. Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.

18. Restrukturisasi utang adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan jumlah utang, dalam bentuk:
19. Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau
20. Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dapat berbentuk: Perubahan jadwal pembayaran, Penambahan masa tenggang, atau Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.
21. Sekuritas utang pemerintah daerah adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang oleh Pemerintah Daerah yang dapat diperjualbelikan dan mempunyai nilai jatuh tempo atau nilai pelunasan pada saat diterbitkan, misalnya Obligasi Daerah.
22. Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan entitas membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal.
23. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
24. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
25. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

4.9.2 Klasifikasi Kewajiban

1. Utang PFK adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM), Potongan Tabungan Hari Tua, Iuran Askes, Taspen dan Taperum, Tunjangan Beras, Asuransi, Jamsostek dan utang PFK lainnya
2. Pos kewajiban merupakan jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
3. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.
4. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
5. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer Pemerintah Daerah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

6. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.
7. Kewajiban dapat diklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
 - a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
8. Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf di atas, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
9. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.
10. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:
 - a. pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
 - b. terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
11. Dalam Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Kewajiban jangka pendek	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
	Utang Bunga
	Bagian Lancar Utang jangka panjang – pokok
	Pendapatan diterima dimuka
	Utang belanja
	Utang jangka pendek lainnya

Kewajiban jangka panjang	Utang dalam negeri
	Utang jangka panjang lainnya

4.9.3 Utang Bunga (*Accrued Interest*)

1. Utang Bunga timbul karena pemerintah daerah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa SPN, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan dan utang jangka panjang lainnya. Atas utang-utang tersebut terkandung unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang dimaksud.
2. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditor tetapi belum ditarik oleh debitur.

4.9.4 Bagian Lancar Utang jangka Panjang-pokok

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

4.9.5 Pendapatan Diterima Di Muka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban pemerintah yang timbul karena pemerintah telah menerima barang/jasay uang, namun pernerintah belum menyerahkan barang/jasa kepada Pihak Ketiga.

4.9.6 Utang Belanja

Utang Belanja adalah adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga/pegawai yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

4.9.7 Utang Jangka Pendek Lainnya

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Utang Jangka Pendek Lainnya meliputi antara lain Utang Kelebihan Pembayaran PAD, Utang Kelebihan Pembayaran Transfer, Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah, Utang Transfer dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

4.9.8 Utang Dalam Negeri

1. Utang Dalam Negeri adalah pinjaman yang berasal dari dalam negeri dan diharapkan akan dibayar lebih dari dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan.
2. Pinjaman Dalam Negeri yang diperoleh dari Pemberi Pinjaman Dalam Negeri harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya. Pengadaan Pinjaman Dalam Negeri dilakukan dalam mata uang Rupiah yang dilakukan oleh Pemerintah daerah bersumber dari Perusahaan Daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu. Pinjaman Dalam Negeri dapat diteruspinjaman kepada Penerima Penerusan Pinjaman Dalam Negeri yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.

Penerima penerusan Pinjaman Dalam Negeri adalah Pemerintah Daerah atau BUMD. Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri dituangkan dalam naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman dalam negeri antara Pemerintah Daerah dengan Pemberi Pinjaman Dalam Negeri.

4.9.9 Utang Jangka Panjang Lainnya

1. Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam Negeri, misalnya Utang Kemitraan dan Utang imbalan pasca kerja di BLUD.
2. Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK). BSK merupakan pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga / investor, dengan cara pihak ketiga / investor tersebut mendirikan bangunan dan / atau sarana lain berikut fasilitasnya, kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola oleh mitra sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada pemerintah daerah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.
3. Utang jangka panjang di BLUD diantaranya berupa utang imbalan pasca kerja. Utang imbalan pasca kerja di BLUD merupakan utang atas pencadangan dana pensiun pegawai Non PNS yang dihitung berdasarkan masa kerja sesuai dengan ketentuan peraturan ketenagakerjaan.

4.9.10 Pengakuan Kewajiban

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi transaksi) sangat penting dalam pengakuan kewajiban. Suatu peristiwa adalah terjadinya suatu konsekuensi keuangan terhadap suatu entitas. Suatu peristiwa mungkin dapat berupa suatu kejadian internal dalam suatu entitas seperti perubahan bahan baku menjadi suatu produk, ataupun dapat berupa kejadian eksternal yang melibatkan interaksi antara suatu entitas dengan lingkungannya seperti transaksi dengan entitas lain, bencana alam, pencurian, perusakan, kerusakan karena ketidaksengajaan.
3. Suatu transaksi melibatkan transfer sesuatu yang mempunyai nilai. Transaksi mungkin berupa transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran. Perbedaan antara transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran sangat penting untuk menentukan titik pengakuan kewajiban.
4. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
5. Kewajiban dapat timbul dari:
 - a. transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);

- b. transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
 - c. kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah (*government-related events*);
 - d. kejadian yang diakui Pemerintah Daerah (*government-acknowledged events*).
6. Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.
 7. Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai Pemerintah Daerah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.
 8. Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.
 9. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika Pemerintah Daerah membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah lainnya, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.
 10. Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara Pemerintah Daerah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali Pemerintah Daerah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.
 11. Pada saat Pemerintah Daerah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa Pemerintah Daerah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah.
 12. Kejadian yang diakui Pemerintah Daerah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi

keuangan bagi Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah Daerah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai Pemerintah Daerah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan Pemerintah Daerah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

13. Dengan kata lain Pemerintah Daerah mengakui kewajiban dan biaya untuk kondisi pada paragraf 29 ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut: (1) adan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan, (2) transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).
14. Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari kejadian yang diakui Pemerintah Daerah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di kecamatan-kecamatan di wilayah kecamatan dan DPRD mengamanatkan/ mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari Pemerintah Daerah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kecamatan-kecamatan tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputi sumbangan Pemerintah Daerah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh pemerintah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang untuk barang dan jasa yang disediakan untuk Pemerintah Daerah diakui saat barang diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui sebesar jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke Pemerintah Daerah untuk membayar manfaat, barang atau jasa yang telah disediakan sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan Pemerintah Daerah.
15. Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.
16. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih disetorkan.
17. Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.
18. Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca

pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.

19. Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
20. Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapatnya timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah.
21. Utang Belanja, diakui pada saat:
 - a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
 - c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
 - d. barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - e. Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau pengadaan peralatan, maka utang diakui pada saat sebagian/ seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/ serah terima, tetapi belum dibayar.
22. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
23. Utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di RKUD dan / atau pada saat kewajiban timbul. Dari berbagai macam mekanisme penarikan pinjaman dalam negeri pengakuan pinjaman yang cara penarikannya dilakukan dengan pembukaan LC / *Direct Payment* / Rekening Khusus
24. Pembiayaan Pendahuluan / Penarikan Tunai diakui berdasarkan tanggal penarikan (*value date*) yang terdapat dalam dokumen NoD (*Notice of Disbursement*), atau dokumen yang dipersamakan, yang diterima dari lender.
25. Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam Negeri, misalnya Utang Kemitraan dan Utang imbalan pasca kerja di BLUD.
26. Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang selanjutnya pemerintah membayar kepada investor secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.
27. Utang jangka panjang di BLUD diantaranya berupa utang imbalan pasca kerja. Utang imbalan pasca kerja di BLUD timbul berdasarkan penetapan putusan pengadilan atas pembubaran suatu badan usaha.

4.9.11 Pengukuran Kewajiban

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
3. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos. Paragraf berikut menguraikan penerapan nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan.
4. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD belum disetorkan kepada yang berkepentingan.
5. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Daerah diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih disetorkan.
6. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.
7. Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.
8. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah.
9. Utang belanja merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca. Dalam hal kesepakatan atau perjanjian menyebutkan syarat pembayaran (*terms of payment*) dengan diskon tertentu untuk pembayaran dalam jangka waktu tertentu (misalkan 2/10, n/30) maka nilai utang kepada pihak ketiga ditentukan sebesar jumlah utang dengan atau tanpa memperhitungkan diskon tergantung pada kebijakan akuntansi pembayaran utang yang ditetapkan.
10. Termasuk dalam utang jangka pendek lainnya adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.
11. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.
12. Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut,

sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri sektor perbankan adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

13. Utang Kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan. Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSK sebesar nilai yang belum dibayar.
14. Utang jangka panjang di BLUD diantaranya berupa utang imbalan pasca kerja. Utang imbalan pasca kerja di BLUD disajikan berdasarkan hasil perhitungan aktuaris ditambah dengan biaya-biaya lain yang terkait.
15. Selain beberapa hal di atas terdapat beberapa kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan terjadinya perbedaan perlakuan akuntansi atas kewajiban. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

4.9.12 Penghapusan Utang

1. Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.
2. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya.
3. Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pada paragraf 70 berlaku.
4. Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai debitur melakukan penilaian kembali atas aset nonkas dahulu ke nilai wajarnya dan kemudian menerapkan paragraf 70, serta mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan.
5. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:
 - a. Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan
 - b. Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.
6. Penilaian kembali aset pada paragraf 76 akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk penyelesaian utang. Perbedaan tersebut diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non pemerintahan.
8. Penilaian utang Pemerintah Daerah disesuaikan dengan karakteristik utang tersebut yang dapat berbentuk:

- a. Utang yang tidak diperjualbelikan (*Non-traded Debt*)
 - b. Utang yang diperjualbelikan (*Traded Debt*)
9. Nilai nominal atas utang Pemerintah Daerah yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.
 10. Contoh dari utang Pemerintah Daerah yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman kepada lembaga keuangan internasional. Bentuk hukum dari pinjaman ini biasanya dalam bentuk perjanjian pinjaman (*loan agreement*).
 11. Untuk utang Pemerintah Daerah dengan tarif bunga tetap, penilaian dapat menggunakan skedul pembayaran (*payment schedule*) menggunakan tarif bunga tetap. Untuk utang Pemerintah Daerah dengan tarif bunga variabel, misalnya tarif bunga dihubungkan dengan satu instrumen keuangan atau dengan satu indeks lainnya, penilaian utang Pemerintah Daerah menggunakan prinsip yang sama dengan tarif bunga tetap, kecuali tarif bunganya diestimasikan secara wajar berdasarkan data-data sebelumnya dan observasi atas instrumen keuangan yang ada.
 12. Akuntansi untuk utang Pemerintah Daerah dalam bentuk yang dapat diperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari Pemerintah Daerah pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap periode akuntansi. Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual atau hasil penjualan, dan penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan dibayarkan ke pemegangnya dan pada periode diantaranya untuk menggambarkan secara wajar kewajiban Pemerintah Daerah.
 13. Utang Pemerintah Daerah yang dapat diperjualbelikan biasanya dalam bentuk sekuritas utang Pemerintah Daerah (*government debt securities*) yang dapat memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo.
 14. Jenis sekuritas utang Pemerintah Daerah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang Pemerintah Daerah yang dijual sebesar nilai pari (*face*) tanpa diskonto ataupun premium dinilai sebesar nilai pari (*face*). Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo; sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang.
 15. Sekuritas utang Pemerintah Daerah yang mempunyai nilai pada saat jatuh tempo atau pelunasan, misalnya Obligasi Daerah, dinilai berdasarkan nilai yang dibayarkan pada saat jatuh tempo (*face value*) bila dijual dengan nilai pari. Bila pada saat transaksi awal, instrumen pinjaman Pemerintah Daerah yang dapat diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau di bawah pari, maka penilaian selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium yang ada.
 16. Amortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan metode garis lurus.
 17. Utang Pemerintah Daerah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.
 18. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs spot (*spot rate*). Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi sering digunakan, misalnya rata-rata kurs tengah bank sentral selama seminggu

atau sebulan digunakan untuk seluruh transaksi pada periode tersebut. Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk suatu periode tidak dapat diandalkan.

19. Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
20. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.
21. Konsekuensi atas pencatatan dan pelaporan kewajiban dalam mata uang asing akan mempengaruhi pos pada Neraca untuk kewajiban yang berhubungan dan ekuitas dana pada entitas pelaporan.
22. Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui pada periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.

4.9.13 Penyajian Dan Pengungkapan

1. Utang Pemerintah Daerah diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.
2. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:
 - a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
 - b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Daerah berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah Daerah dan jatuh temponya;
 - c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
 - d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 - f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
 - g. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan
 - h. Jaminan pemeliharaan/utang retensi.

3. Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.
4. Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.
5. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.
6. Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Utang Belanja pada umumnya merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar setelah barang/jasa diterima. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek. Rincian utang kepada pihak ketiga diungkapkan di CaLK.
8. Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya untuk masing-masing jenis utang diungkapkan di CaLK.
9. Utang dalam negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang dalam negeri diungkapkan di CaLK berdasarkan pemberi pinjaman.
10. Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

4.10 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

4.10.1 Definisi

1. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Tuban yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Azas Bruto adalah suatu prinsip tidak diperkenankannya pencatatan penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak diperkenankannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
3. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.
4. Pendapatan Hibah adalah pendapatan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.

5. Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
6. Pendapatan Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
7. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

4.10.2 Klasifikasi Pendapatan-LO

1. Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Tuban dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO
 - 1) Pendapatan Pajak Daerah – LO
 - 2) Pendapatan Retribusi Daerah – LO
 - 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO
 - 4) Lain-lain PAD yang Sah - LO
 - b. Pendapatan Transfer – LO
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO
 - 2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO
 - 3) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO
 - 4) Bantuan Keuangan – LO
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO
 - 1) Pendapatan Hibah – LO
 - 2) Dana Darurat - LO
 - 3) Pendapatan Lainnya - LO
 - d. Surplus Non Operasional – LO
 - 1) Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO
 - 2) Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO
 - 3) Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO
 - e. Pendapatan Luar Biasa - LO
2. Pendapatan Perpajakan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Tuban yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, pada dasarnya merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

4. Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti Bagian Laba atas penyertaan modal pada BUMD atau BUMN atau perusahaan milik swasta.
5. Lain-lain PAD Yang Sah – LO adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah dan kelompok pendapatan yang tidak termasuk kategori pendapatan sebelumnya.
6. Lain-lain PAD yang sah meliputi antara lain jasa giro, bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah, denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, dari pengembalian, dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dari angsuran/cicilan penjualan, hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, BLUD dan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. PAD lainnya ini pada umumnya berasal dari hasil perikatan, antara lain:
 - a. Pendapatan Jasa Giro;
 - b. Pendapatan Bunga Deposito;
 - c. Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - d. Pendapatan Kerjasama/Pemanfaatan Aset;
 - e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan;
 - f. Pendapatan Denda Pajak;
 - g. Pendapatan Denda Retribusi;
 - h. Pendapatan Denda Kerjasama/Pemanfaatan Aset;
 - i. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan;
 - j. Pendapatan BLUD;
 - k. Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan;
 - l. Pendapatan Tagihan Listrik dan Air;
 - m. Pendapatan Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga;
 - n. Pendapatan Fasos Fasum
7. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
8. Transfer antar Pemerintahan, dalam rangka perimbangan keuangan, baik perimbangan vertikal maupun horizontal, mengakibatkan adanya transfer antar pemerintahan. Transfer ini dapat berupa transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Tuban maupun Pemerintah Kabupaten Tuban ke pemerintah kabupaten/kota.
9. Pendapatan Hibah-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Tuban yang diakui sebagai penambah ekuitas yang berasal dari negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, perusahaan negara/daerah, individu, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan baik dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa, yang tidak dimaksudkan untuk dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Tuban kepada pemberi hibah dan manfaatnya dinikmati oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.
10. Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

11. Pendapatan luar biasa adalah pendapatan luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

4.10.3 Pengakuan Pendapatan-LO Berbasis AkruaI

1. Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait (*earned*); atau.
 - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
2. Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Tuban dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan, kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian, dengan alasan:
 - a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
 - b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
 - c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
 - d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
 - e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun.Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
3. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan
Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
 - b. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan:
 - 1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Perbup) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Kabupaten Tuban dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

4. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
5. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
6. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tuban tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
7. Dalam hal badan layanan umum daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
8. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
9. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
10. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
11. Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO menyesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 2 (dua) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu melalui *self assessment* dan *official assessment*.
12. Sistem *self assesment* artinya masyarakat sendirilah yang harus aktif melaksanakan kewajiban pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan, tanpa harus ada inisiatif tindakan lebih dahulu dari otoritas perpajakan.
13. Kewajiban tersebut meliputi mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor identitas perpajakan, menghitung sendiri jumlah kewajiban pajaknya, menyetor sendiri jumlah pajak tersebut ke tempat yang telah ditunjuk dan melaporkannya kepada otoritas perpajakan.
14. Sistem *Official Assesment* artinya elemen masyarakat baru akan melaksanakan kewajiban pajak setelah ditentukan dan dihitung lebih dahulu oleh pihak otoritas perpajakan. Untuk dapat mencatat pendapatan perpajakan-LO, Pemerintah Kabupaten Tuban memetakan jenis-jenis pajak yang ada ke dalam metode pemungutan pajak yang digunakan. Mekanisme pencatatan Pendapatan Perpajakan LO berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti pengaturan sebagai berikut.

- a. Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO dengan metode *Self Assessment*
 Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO yang dipungut dengan metode *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima di Rekening Umum Kas Daerah tanpa terlebih dahulu Pemerintah Kabupaten Tuban menerbitkan surat ketetapan. Dokumen sumber pencatatan pendapatan perpajakan-LO adalah bukti pembayaran yang telah dilakukan baik dengan menggunakan formulir maupun bukti transaksi lainnya yang telah mendapatkan validasi diterimanya setoran pada Rekening Kas Umum Daerah.
 - b. Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO dengan metode *Official Assessment*
 Pendapatan Perpajakan LO yang dipungut dengan metode *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat pendapatan perpajakan LO. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan perpajakan - LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran pengembalian.
15. Pendapatan Retribusi diakui apabila SKPD telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan pendapatan retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD. Jika ada denda untuk retribusi perizinan dokumen yang digunakan untuk mengakui Pendapatan adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan STRD dan untuk retribusi yang diperkenankan untuk dibayar secara angsuran dokumen pengakuan pendapatan berdasarkan Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah (SPARD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SPARD.
 16. Sesuai dengan kaidah pengakuan akun laporan keuangan yaitu substansi mengungguli bentuk, secara substansial, hak Pemerintah Kabupaten Tuban untuk memungut retribusi baru diakui/timbul jika layanan telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban atau layanan telah diterima oleh Wajib Retribusi. Telah diberikan/diterima layanan dijawantahkan dalam penerbitan dokumen SKRD/STRD/SPARD. Pengakuan Pendapatan retribusi tidak menganut Prinsip Pengendalian tetapi menganut Prinsip Layanan. Untuk pengakuan pendapatan retribusi selain diterbitkannya SKRD/STRD/SPARD juga didukung dengan dokumen lain seperti Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Retribusi dari Wajib Retribusi terkait. Jika pencatatan retribusi menggunakan sistem informasi maka dokumen E-Retribusi atau E-SKRD dapat dijadikan sebagai dokumen untuk mengakui Pendapatan Retribusi dan jumlah rupiah E-Retribusi atau E-SKRD merupakan jumlah rupiah pendapatan Retribusi.
 17. Pendapatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain bagian laba BUMD yang diakui apabila pada suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba yang disetor ke kas daerah.

18. Lain-lain PAD yang Sah secara umum diakui apabila telah ditetapkan jumlahnya, yang ditandai dengan terbitnya surat penagihan atau ketetapan. Disamping itu apabila pada akhir periode pelaporan masih ada tagihan pendapatan yang belum ada surat penagihannya, SKPD dimaksud wajib menghitung besarnya pendapatan tersebut dan selanjutnya menyiapkan dokumen sebagai dasar untuk menagih. Dokumen inilah yang menjadi dokumen sumber untuk mengakui pendapatan, untuk disajikan di laporan operasional.
19. Pendapatan LO atas aset kemitraan diakui saat diterbitkan Surat Tagihan kepada pihak ketiga dan dilakukan penyesuaian di akhir tahun.
20. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan pendapatan yang berasal dari TP/TGR, didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara SKP2KS dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan pendapatan baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh SKPD yang berwenang.
21. Pendapatan Denda Pajak diakui saat terbit Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan belum dilunasi.
22. Pendapatan Bunga Deposito diakui di akhir yaitu pada saat penyusunan laporan keuangan berdasarkan laporan dari Bank tempat deposito dan belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.
23. Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan diakui ketika terjadi keterlambatan pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan belum dilunasi.
24. Pendapatan-LO BLUD diakui dengan kriteria:
 - a. Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi Pendapatan dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut.
 - b. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan atau
 - c. Telah diterbitkan surat penagihan
25. Pendapatan-LRA BLUD diakui pada saat kas telah diterima oleh BLUD.
26. Pendapatan hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah diakui saat diterbitkan Surat Tagihan kepada pihak ketiga dan dilakukan penyesuaian di akhir tahun.
27. Pendapatan dari Hasil Eksekusi Jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.
28. Pendapatan dari Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)/Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Pendapatan dari Sanksi SP3L, dan Pendapatan dari Fasos Fasum diakui pada saat ditetapkan berdasarkan dokumen

yang sah yang nilainya dapat dipastikan yaitu saat Berita Acara Pemeriksaan Fasos Fasum.

29. Pendapatan transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tuban berdasarkan dokumen resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Namun demikian penetapan tersebut belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan yang diatur untuk penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi definitif, jika itu terkait dengan kurang salur.
30. Pendapatan transfer dari Dana Bagi Hasil (DBH), dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran melalui alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan.
31. Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah diakui sebesar jumlah alokasi DAU definitif menurut Peraturan Presiden.
32. Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui sebesar jumlah alokasi DAK definitif menurut Peraturan Presiden.
33. Pendapatan Transfer lainnya diakui sebesar hak tagih bagi Pemerintah Kabupaten Tuban apabila dalam pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi.
34. Pendapatan transfer antar daerah (misalnya Pendapatan Bagi hasil dari Provinsi) diakui atau dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian Pemerintah Kabupaten Tuban berdasarkan jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban selaku penerima.
35. Pendapatan Bantuan Keuangan yaitu bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya baik bantuan keuangan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Pendapatan bantuan keuangan diakui berdasarkan jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban selaku penerima.
36. Pendapatan hibah pada Laporan Operasional diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut. Untuk itu Fungsi Akuntansi PPKD mengakui Pendapatan Hibah bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD.
37. Khusus untuk hibah barang berupa aset tetap, fungsi akuntansi PPKD mencatatnya sebagai aset tetap dan pendapatan hibah-LO.
38. Pendapatan Non Operasional (Surplus Non Operasional-LO) diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

39. Surplus Penjualan Aset Non lancar yang berasal dari aktivitas pelepasan investasi. Surplus terjadi ketika harga jual dalam pelepasan investasi lebih tinggi daripada nilai buku investasi tersebut.
40. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang timbul karena harga perolehan kembali (nilai yang harus dibayar) lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat (*carrying value*) dari kewajiban tersebut. Berdasarkan salinan SP2D LS PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD akan menghapus kewajiban yang telah dibayar dan mengakui adanya Surplus dari penyelesaian kewajiban tersebut.
41. Pendapatan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Kabupaten Tuban.

4.10.4 Pengukuran Pendapatan-LO

1. Pendapatan-LO secara umum dicatat:
 - a. sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKP/SKR atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan.
 - b. sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.
2. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
3. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
4. Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa ketetapan pajak/retribusi. Perpres tentang DAU, SK Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil, SK Gubernur tentang Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota dan sebagainya.
5. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima pemda.
6. Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh, pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.
7. Pendapatan diukur dengan nilai nominal yaitu nilai aliran masuk yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tuban untuk *self assessment* dan yang akan diterima Pemerintah Kabupaten Tuban untuk *official assessment*.
8. Pendapatan dicatat sebesar nilai nominal atas SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.
9. Pendapatan dicatat sebesar nilai nominal yang besarnya telah ditetapkan dalam hasil RUPS yaitu bagian laba yang disetor ke kas daerah.

10. Pendapatan dicatat sebesar nilai nominal atas Surat Ketetapan/Surat Tagihan/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.
11. Pengukuran pendapatan transfer adalah sebagai berikut:
 - a. Dana Bagi Hasil (DBH) disajikan sebesar nilai yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar jumlah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK), disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
 - d. Pendapatan transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian Pemerintah Kabupaten Tuban berdasarkan jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban selaku penerima.
12. Pengukuran pendapatan Bantuan Keuangan sebesar nilai nominal diterima atas Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban selaku penerima.
13. Pengukuran Pendapatan Hibah-LO adalah:
 - a. Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai kas yang diterima;
 - b. Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang menyertakan nilai hibah dicatat sebesar nilai nominal pada saat terjadinya penerimaan hibah;
 - c. Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah, dilakukan penilaian dengan berdasarkan:
 - 1) Menurut biayanya;
 - 2) Menurut harga pasar; atau
 - 3) Menurut perkiraan/taksiran harga wajar.
14. Apabila pengukuran atas pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah tidak dapat dilakukan, maka nilai hibah dalam bentuk barang/jasa cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
15. Surplus dihitung dari selisih lebih harga jual aset nonlancar dikurangi nilai buku aset nonlancar tersebut.
16. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang dihitung dari selisih lebih nilai tercatat (*carrying amount*) suatu kewajiban dikurangi harga perolehan kembali (nilai yang harus dibayar) dari kewajiban tersebut.
17. Pendapatan Luar Biasa dihitung bersamaan dengan kas yang masuk ke RKUD.

4.10.5 Transaksi Pendapatan-LO Berbentuk Barang/Jasa

1. Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.
2. Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

4.10.6 Penyajian Dan Pengungkapan

1. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:
 - a. penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - d. informasi lainnya yang dianggap perlu

4.11 Kebijakan Laporan Pendapatan-LRA

4.11.1 Definisi

1. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tuban meliputi rencana pendapatan-LRA, belanja, transfer, Surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
3. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
4. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
5. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tuban.
6. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
7. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
8. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.
9. Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

4.11.2 Klasifikasi Pendapatan

1. Pendapatan-LRA daerah dirinci menurut urusan pemerintahan, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan-LRA.
2. Pendapatan-LRA dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer/dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
3. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
4. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan-LRA sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan-LRA yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
6. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan-LRA yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
7. Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
8. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
9. Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak.
10. Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek dana alokasi umum.
11. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.
12. Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup hibah berasal dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dana darurat dari pemerintah pusat dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dan bantuan keuangan.
13. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga

dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

14. Penganggaran dan realisasi pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dicatat pada SKPKD.
15. Penganggaran dan realisasi retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah penguasaan pengguna anggaran/pengguna barang dicatat pada SKPD.

4.11.3 Akuntansi Pendapatan-LRA -Pengkakuan

1. Pengakuan Pendapatan-LRA mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
 - b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - c. Pendapatan kas yang diterima SKPD yang berbentuk BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
 - d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
 - e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas Pemerintah Kabupaten Tuban berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
2. Berdasarkan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dijelaskan bahwa pengakuan pendapatan ditentukan oleh BUN/BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu tempat penampungnya. Selanjutnya penjelasan IPSAP Nomor 02 bahwa pendapatan juga mencakup antara lain pendapatan kas yang diterima Satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
3. Sejalan dengan pernyataan pada Paragraf 23 huruf b dan Paragraf 24, pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan SKPD tetapi belum diterima atau disetor ke Rekening Kas Umum Daerah tetap diakui sebagai Pendapatan-LRA.
4. Pengakuan pendapatan diakui berdasarkan bukti dokumen sumber yang sah.

5. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
6. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarena proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
7. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
8. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
9. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
10. Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen Pemerintah Kabupaten Tuban.
11. Sejalan dengan pernyataan pada Paragraf 24 maka dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pendapatan-LRA diakui pada saat BLUD melakukan pengesahan atas pendapatan BLUD berkenaan ke BUD. Proses pengesahan pendapatan BLUD diajukan oleh BLUD dengan mengajukan dokumen Surat Permintaan Pengesahan atau dokumen setaranya ke BUD untuk disahkan yang selanjutnya diterbitkan dokumen Surat Pengesahan atau SP2D Nihil atau dokumen setaranya oleh BUD.
12. Sejalan dengan pernyataan pada Paragraf 24 maka dalam hal Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional/Dana Kapitasi, Pendapatan-LRA diakui pada saat SKPD Dinas Kesehatan/SKPD terkait melakukan pengesahan atas pendapatan JKN/Dana Kapitasi berkenaan ke BUD. Proses pengesahan pendapatan Dana JKN/Dana Kapitasi diajukan oleh Dinas Kesehatan/SKPD terkait dengan mengajukan dokumen Surat Permintaan Pengesahan atau dokumen setaranya ke BUD untuk disahkan yang selanjutnya diterbitkan dokumen Surat Pengesahan atau SP2D Nihil atau dokumen setaranya oleh BUD.
13. Sejalan dengan pernyataan pada Paragraf 24 maka dalam hal Pendapatan Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS), Pendapatan-LRA diakui pada saat SKPD Dinas Pendidikan/SKPD terkait melakukan pengesahan atas pendapatan Dana BOS berkenaan ke BUD. Proses pengesahan pendapatan Dana BOS diajukan oleh Dinas Pendidikan/SKPD terkait dengan mengajukan dokumen Surat Permintaan Pengesahan atau dokumen setaranya ke BUD untuk disahkan yang selanjutnya diterbitkan dokumen Surat Pengesahan atau SP2D Nihil atau dokumen setaranya oleh BUD.
14. Penyajian dalam laporan keuangan, penyajian untuk pendapatan dan belanja semua dana diluar Rekening Kas Umum Daerah tetap disajikan dalam Laporan

LO untuk pendapatan LO dan beban, dan Laporan LRA untuk pendapatan LRA dan belanja.

4.11.4 Pengukuran

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima.
4. Pendapatan-LRA yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.

4.11.5 Pengungkapan

1. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.
2. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:
 - a. penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA.
 - d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.12 Kebijakan Akuntansi Beban

4.12.1 Definisi

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Azas Bruto adalah suatu prinsip tidak diperkenankannya pencatatan penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak diperkenankannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
3. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.
4. Beban Hibah adalah beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
5. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak

diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

6. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
7. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.
8. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
9. Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
10. Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
11. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
12. Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
13. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
14. Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu.
15. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
16. Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
17. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

18. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
19. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
20. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

4.12.2 Klasifikasi Beban

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

4.12.3 Pengakuan Beban

1. Beban diakui pada saat:
 - a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
 - b. Terjadinya konsumsi aset.
Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:
 - 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/atau
 - 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.
 - c. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain-kepada Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah daerah.
2. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
3. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi

kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

4. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
5. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca).
6. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten Tuban dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
7. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
8. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
9. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
 - b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
 - c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
 - f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah.

Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

10. Dalam hal badan layanan umum daerah, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
11. Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).
12. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
13. Beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
14. Termasuk dalam beban dari kegiatan non operasional antara lain beban penjualan aset non lancar, beban penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan beban dari kegiatan non operasional lainnya.
15. Pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap diakui sebagai beban barang.

4.12.4 Pengukuran

1. Beban diukur sesuai dengan:
 - a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 - b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

2. Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran pemerintah daerah kepada pegawai dimaksud.

Koreksi dan Pengembalian

Koreksi beban pegawai yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi beban pegawai dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pengurangan pada akun ekuitas.

3. Beban Barang dan Jasa

a. Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Beban persediaan dihitung dengan cara menghitung saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan

berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang untuk selanjutnya nilainya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

b. **Beban Jasa, Pemeliharaan dan Perjalanan Dinas**

Beban jasa, beban pemeliharaan dan beban perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

4. **Beban Bunga Utang**

Beban bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Besaran beban bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas pokok utang serta periode pembayaran bunga utang serta hal lain jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pemberian utang yang telah disepakati sebelumnya. Pada prinsipnya metode pengukuran besaran pengenaan bunga biasanya tercakup pada pasal dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman untuk mencegah dispute/perselisihan dikemudian hari.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban bunga yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bunga pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi penerimaan kembali beban bunga dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pengurangan pada akun ekuitas.

5. **Beban Subsidi**

Pengukuran beban subsidi didasarkan pada nilai nominal sesuai dengan dokumen tagihan yang diajukan pihak ketiga yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat perbendaharaan.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban subsidi yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban subsidi pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi penerimaan kembali beban subsidi dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pengurangan pada akun ekuitas.

6. **Beban Hibah**

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang dan jasa dicatat sebesar nilai wajar barang jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban hibah pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi/penerimaan kembali beban hibah dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas
7. **Beban Bantuan Sosial**

Pengukuran Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/ jasa oleh Pihak Ketiga.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bantuan sosial pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali beban bantuan sosial dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.
8. **Beban Lain-Lain**

Beban lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan yang tidak menghasilkan aset tetap / aset lainnya dan telah mendapatkan persetujuan Pejabat Perbendaharaan.

Koreksi Dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban lain-lain pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali beban lain-lain dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pengurangan pada akun ekuitas.
9. **Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih**

Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.
10. **Beban Transfer**

Beban transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali dan koreksi beban transfer yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban transfer pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban transfer dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal

mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/ pengurangan pada akun ekuitas

11. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**
Beban Penyusutan dan Amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban secara sistematis setiap tahun dengan metode penyusutan garis lurus.
12. **Defisit Non Operasional**
Defisit non operasional antara lain meliputi beban penjualan aset non lancar dan beban penyelesaian kewajiban jangka panjang. Beban penjualan aset non lancar diukur berdasarkan selisih antara harga jual dan nilai buku aset non lancar tersebut.
13. **Beban Luar Biasa**
Beban Luar biasa diukur berdasarkan jumlah tagihan/kas yang dikeluarkan dari anggaran belanja tidak terduga.

4.12.5 Penyajian Dan Pengungkapan

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
 - b. Beban Transfer
 - c. Beban Non Operasional
 - d. Beban Luar Biasa
2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
3. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban.
4. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.
5. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
 - a. Pengeluaran beban tahun berkenaan
 - b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.13 Kebijakan Akuntansi Belanja

4.13.1 Definisi

1. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

2. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
3. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
4. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
5. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
6. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
7. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
8. Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
9. Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
10. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
11. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
12. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
13. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

14. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
15. Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
 - a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
 - b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
16. Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam Bagan Akun Standar.
17. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah meliputi rencana pendapatan-LRA, belanja, transfer, Surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
19. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara netto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
20. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
21. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran pemerintah daerah.
22. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
23. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
24. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.
25. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

4.13.2 Akuntansi Belanja: Pengakuan Dan Pengukuran

1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
3. Dalam hal badan layanan umum daerah (BLUD), belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD

sebagaimana dijelaskan dalam sub bagian Pengakuan Belanja BLUD, Dana JKN/Dana Kapitasi dan Dana BOS.

4. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat.
5. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
6. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.
7. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.
8. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi/urusan.
9. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
10. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
11. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.
12. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.
13. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
14. Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:

Belanja Operasi:

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang/Jasa
- c. Bunga
- d. Subsidi
- e. Hibah
- f. Bantuan Sosial

Belanja Modal:

- a. Belanja Aset Tetap
- b. Belanja Aset Lainnya

Belanja Tak Terduga Transfer

15. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari satu entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
16. Klasifikasi belanja menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah, dinas, dan lembaga teknis daerah.
17. Klasifikasi menurut urusan adalah klasifikasi yang didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
18. Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:
 - a. Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi/urusan, program, dan kegiatan, serta jenis belanja;
 - b. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah;
 - c. Klasifikasi menurut urusan terdiri dari: (1) klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan untuk tujuan manajerial pemerintahan daerah, dan (2) klasifikasi berdasarkan urusan pengelolaan keuangan negara untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan dalam rangka pengelolaan keuangan negara.
19. Klasifikasi belanja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah dan mengikuti ketentuan yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.
20. Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dalam menggunakan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, program dan kegiatan SKPD harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, antara kebijakan, program, kegiatan, dan rincian kegiatan harus merupakan suatu rangkaian yang mencerminkan adanya keutuhan konseptual. Adapun hubungan antara fungsi, program, kegiatan, dan rincian kegiatan adalah sebagai berikut:
 - a. Fungsi, adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Subfungsi merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi. Klasifikasi dan penggunaan fungsi disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.
 - b. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi SKPD yang bersangkutan. Dengan demikian, rumusan program harus secara jelas

menunjukkan keterkaitan dengan kebijakan yang mendasarinya dan memiliki sasaran kinerja yang jelas dan terukur untuk mendukung upaya pencapaian tujuan kebijakan yang bersangkutan. Program dilaksanakan berdasarkan kerangka acuan yang menjelaskan antara lain pendekatan dan metodologi pelaksanaan, menguraikan secara ringkas berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung implementasi program yang bersangkutan, indikator-indikator keberhasilan program, serta penanggungjawabnya.

- c. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, maupun kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
- d. Rincian kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang menunjang usaha pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan tersebut. Kegiatan dapat dirinci ke dalam 2 (dua) atau lebih rincian kegiatan, karena kegiatan tersebut mempunyai dua atau lebih jenis dan satuan keluaran yang berbeda satu sama lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rincian kegiatan yang satu dapat dipisahkan dengan rincian kegiatan lainnya berdasarkan perbedaan keluaran. Kegiatan/rincian kegiatan harus dengan jelas 1 menunjukkan keterkaitannya dengan program yang memayungi, memiliki sasaran keluaran yang jelas dan terukur, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran program yang bersangkutan.

4.13.3 Perlakuan Akuntansi Atas Belanja Barang Dan Belanja Modal/Aset Tetap

1. Suatu pengeluaran belanja barang akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi *seluruh kriteria* sebagai berikut:
 - a. Berwujud;
 - b. Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk untuk dijual/dihibahkan/ disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga;
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - f. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:
 - 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan mesin adalah sama atau lebih dari Rp500.000,00;
 - 2) Pengeluaran untuk perolehan aset tetap konstruksi adalah sama atau lebih dari Rp50.000.000,00.
2. Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria belanja modal akan diperlakukan sebagai *ekstra komtabel*.

4.13.4 Perlakuan Akuntansi Belanja Pemeliharaan (Dikapitalisasi Menjadi Aset Tetap Atau Tidak)

1. Aktivitas pemeliharaan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi sewajarnya atas obyek yang dipelihara atau output/hasil dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang dipelihara menjadi bertambah ekonomis/efisien, dan/atau bertambah umur ekonomis, dan/atau bertambah volume, dan/atau bertambah kapasitas produktivitasnya dan/atau tidak mengubah bentuk fisik semula.
2. Pengeluaran belanja setelah perolehan awal suatu aset tetap harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi **seluruh** kriteria huruf a, b, c dan d sebagai berikut:
 - a. memperpanjang masa manfaat;
 - b. kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume dan/atau, dan/atau peningkatan efisiensi, dan/atau peningkatan mutu produksi, dan/atau penambahan fungsi, dan/atau peningkatan standar kinerja;
 - c. ada perubahan bentuk fisik;
 - d. memenuhi batas nilai minimum kapitalisasi aset tetap sebesar Rp50.000.000,00.
3. Berdasarkan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dijelaskan bahwa pengakuan pendapatan ditentukan oleh BUN/BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu tempat penampungnya. Selanjutnya penjelasan IPSAP Nomor 02 bahwa pendapatan juga mencakup antara lain pendapatan kas yang diterima Satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
4. Sejalan dengan pernyataan pada Paragraf 31 maka dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Belanja BLUD diakui pada saat BLUD melakukan pengesahan atas Belanja BLUD berkenaan ke BUD. Proses pengesahan Belanja BLUD diajukan oleh BLUD dengan mengajukan dokumen Surat Permintaan Pengesahan atau dokumen setaranya ke BUD untuk disahkan yang selanjutnya diterbitkan dokumen Surat Pengesahan atau SP2D Nihil atau dokumen setaranya oleh BUD.
5. Sejalan dengan pernyataan pada Paragraf 31 maka dalam hal Belanja atas Dana Jaminan Kesehatan Nasional/Dana Kapitasi, Belanja atas Dana JKN/Dana Kapitasi diakui pada saat SKPD Dinas Kesehatan/SKPD terkait melakukan pengesahan atas Belanja Dana JKN/Dana Kapitasi berkenaan ke BUD. Proses pengesahan Belanja Dana JKN/Dana Kapitasi diajukan oleh Dinas Kesehatan/SKPD terkait dengan mengajukan dokumen Surat Permintaan Pengesahan atau dokumen setaranya ke BUD untuk disahkan, yang selanjutnya diterbitkan dokumen Surat Pengesahan atau SP2D Nihil atau dokumen setaranya oleh BUD.

6. Sejalan dengan pernyataan pada Paragraf 31 maka dalam hal Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS), Belanja Dana BOS diakui pada saat SKPD Dinas Pendidikan/SKPD terkait melakukan pengesahan atas Belanja Dana BOS berkenaan ke BUD. Proses pengesahan Belanja Dana BOS diajukan oleh Dinas Pendidikan/SKPD terkait dengan mengajukan dokumen Surat Permintaan Pengesahan atau dokumen setaranya ke BUD untuk disahkan, yang selanjutnya diterbitkan dokumen Surat Pengesahan atau SP2D Nihil atau dokumen setaranya oleh BUD.
7. Penyajian dalam laporan keuangan, penyajian untuk pendapatan dan belanja semua dana diluar Rekening Kas Umum Daerah tetap disajikan dalam Laporan LO untuk pendapatan LO dan beban, dan Laporan LRA untuk pendapatan LRA dan belanja.

4.13.5 Pengungkapan

1. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Belanja Operasi
 - b. Belanja Modal
 - c. Belanja Tak Terdugadan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
 - a. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.14 Kebijakan Akuntansi Transfer

4.14.1 Definisi

1. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
2. Transfer masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
3. Transfer keluar (LRA) adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
4. Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang transfer dirinci menurut sumbernya.
5. Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer dianalisis menurut entitas penerimanya.
6. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

7. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
8. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah meliputi rencana pendapatan-LRA, belanja, transfer, Surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

4.14.2 Pengakuan Transfer

1. Transfer masuk diakui pada saat terjadinya penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Transfer masuk pada laporan realisasi anggaran (LRA) disajikan dalam kelompok pendapatan transfer.
3. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, diakui saat terjadinya transfer keluar dari rekening kas umum daerah.
4. Transfer keluar atau transfer pada laporan realisasi anggaran (LRA) disajikan dalam sebagai pos yang terpisah yaitu pos transfer.
5. Dalam hal badan layanan umum daerah, transfer diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
6. Transaksi penerimaan transfer/transfer masuk pada laporan arus kas disajikan dalam arus masuk aktivitas operasi.
7. Transaksi pembayaran transfer/transfer keluar pada laporan arus kas disajikan dalam arus keluar aktivitas operasi.
8. Pendapatan transfer pada Laporan Operasional dilakukan pada saat:
 - a. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*) atau
 - b. Timbulnya hak atas pendapatan yang belum diterima (*earned*).
9. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diakui sebagai piutang transfer.
10. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.
11. Pada tahun berjalan dimungkinkan terjadinya kelebihan penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat yang ditetapkan sesuai ketentuan berlaku. Atas hal tersebut dilakukan koreksi atas Pendapatan Transfer-LO dan diakui sebagai Pendapatan Transfer Diterima Dimuka.
12. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

4.14.3 Pengukuran

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah yang didukung dengan dokumen yang sah.
3. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
4. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

4.14.4 Penilaian

1. Transfer masuk dinilai sebagai berikut:
 - a. Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - b. Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan.
3. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat Pemerintah Kabupaten Tuban tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.
4. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

4.14.5 Pengungkapan

1. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan

- Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
- b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
 - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
 - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
 - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.15 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

4.15.1 Definisi

1. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan Surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.
2. Klasifikasi Pembiayaan adalah diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.
3. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang akan dibayar kembali di masa yang akan datang, atau merupakan penerimaan Rekening Kas Umum Daerah atas pengeluaran pembiayaan di masa lalu, juga termasuk penerimaan Rekening Kas Umum Daerah dari SiLPA. Penerimaan pembiayaan antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah/hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan/transfer dari dana cadangan.
4. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali di masa yang akan datang, atau merupakan pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah atas penerimaan pembiayaan di masa lalu. Pengeluaran pembiayaan antara lain pemberian pinjaman kepada pihak

ketiga, penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman/utang dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan/transfer ke dana cadangan.

5. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara netto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
6. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Daerah.
7. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

4.15.2 Pengakuan Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pos penerimaan pembiayaan meliputi penggunaan SILPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman dalam negeri, penerimaan kembali piutang, penerimaan kembali investasi non permanen, dan pinjaman luar negeri.
3. Penggunaan SILPA mencakup akumulasi Surplus/defisit dan pembiayaan netto tahun-tahun sebelumnya, yang diperlakukan sebagai penerimaan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
4. Pencairan dana cadangan diakui ketika terjadi pencairan dari rekening penyimpanan dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan, dan mengurangi saldo dana cadangan yang tercatat pada neraca di tahun berjalan. Selain itu, penggunaan dana cadangan tersebut dianggarkan dalam belanja SKPD pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
5. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
6. Pinjaman dalam negeri mencakup penerimaan atas pinjaman dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya, penerimaan atas pinjaman dari lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank, dan penerimaan atas penerbitan obligasi daerah.
7. Penerimaan kembali piutang mencakup penerimaan kembali piutang kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya, penerimaan kembali piutang kepada Perusahaan Daerah/ PT Patungan, dan penerimaan kembali piutang lainnya.
8. Penerimaan kembali investasi non permanen merupakan penerimaan atas pengembalian pokok dana bergulir dari unit pengelola dana bergulir kepada

BUD, diakui ketika terjadi perpindahan uang dari rekening unit pengelola dana bergulir ke rekening kas umum daerah.

9. Pinjaman luar negeri merupakan penerimaan pinjaman yang berasal dari luar negeri, baik dari organisasi pemerintah, lembaga keuangan bank, maupun lembaga keuangan bukan bank.
10. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
11. Pos pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan Dana Cadangan, penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, pemberian pinjaman daerah, pengeluaran investasi non permanen lainnya, pembayaran pokok pinjaman luar negeri, dan pembayaran utang jangka panjang lainnya.
12. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya-LRA.
13. Penyertaan modal pemerintah daerah merupakan pengeluaran pemerintah untuk investasi permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.
14. Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri merupakan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman.
15. Pemberian pinjaman daerah mencakup pemberian pinjaman daerah kepada Pemerintah Pusat, pemberian pinjaman daerah kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Lainnya, pemberian pinjaman daerah kepada Perusahaan Daerah/PT Patungan, maupun pemberian pinjaman daerah lainnya.
16. Pengeluaran investasi non permanen lainnya merupakan pemberian pinjaman ke masyarakat dalam bentuk dana bergulir. Sumber dana pengeluaran investasi non permanen lainnya dapat berasal dari ABPK maupun pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir yang digulirkan kembali, seperti pendapatan bunga dan bagi hasil.
17. Pembayaran pokok pinjaman luar negeri merupakan pembayaran kewajiban atas penerimaan pinjaman yang berasal dari luar negeri, baik dari organisasi pemerintah, lembaga keuangan bank, maupun lembaga keuangan bukan bank.

4.15.3 Pengukuran Pembiayaan

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.
3. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
4. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tangan Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.15.4 Akuntansi Pembiayaan Neto

1. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
2. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

4.15.5 Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

1. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
2. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
3. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

4.15.6 Transaksi Pembiayaan Berbentuk Barang Dan Jasa

Transaksi pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pembiayaan yang diterima. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

4.15.7 Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan, antara lain:

- a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.16 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

4.16.1 Definisi

1. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
3. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
4. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.

5. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
6. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

4.16.2 Koreksi Kesalahan

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang;
 - b. Kesalahan yang berulang dan sistemik;
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
6. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
7. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
9. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
10. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

11. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
12. Contoh koreksi kesalahan belanja:
 - yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
 - yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.
 - yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
 - yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
13. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
14. Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:
 - a. yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
 - b. yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.
15. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
16. Contoh koreksi kesalahan beban:
 - yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.

- yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.
17. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
18. Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA:
- yang menambah saldo kas yaitu penyeteroran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
 - 1.) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
 - 2.) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.
19. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
20. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:
- yang menambah saldo kas yaitu penyeteroran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
 - yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
 - 1.) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
 - 2.) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.
21. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
22. Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:
- a. yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - b. yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

23. Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:
 - a. yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.
24. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan
25. Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:
 - a. yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
 - b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.
26. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraph 13, 14, 16 dan 20 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
27. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 13, 18, dan 22 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
28. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.
29. Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi
30. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
31. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

4.16.3 Perubahan Kebijakan Akuntansi

1. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

2. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
3. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
4. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - b. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
5. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
6. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.16.4 Perubahan Estimasi Akuntansi

1. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
2. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
3. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

4.16.5 Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

1. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
2. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun

berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

4. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
5. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:
 - a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
 - b. Fungsi tersebut tetap ada.
 - c. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
 - d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

4.16.6 Peristiwa Luar Biasa

1. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
2. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
3. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
4. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau pergeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau

peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

5. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
6. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
 - a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
 - b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
 - e. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.17 Basis Akuntansi Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 adalah basis akrual. Dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2 tentang Pengakuan pendapatan yang diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali laporan Keuangan. Adapun dampak yang mungkin timbul akan diungkapkan dalam CaLK dalam rangka memberikan informasi yang transparan atas laporan keuangan.

4.18 Basis Pengukuran Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk setiap transaksi yang terjadi baik lewat transaksi kas maupun non kas. Pencatatan pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis yaitu nilai perolehan atau nilai wajar yang diakui pada saat aset atau kewajiban diperoleh pemerintah daerah.

Sedangkan Basis Akrual pada neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pengukuran aset diatur sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan nilai bersih yang dapat direalisasikan;
- d. Persediaan di nilai pada akhir periode akuntansi berdasarkan hasil Inventarisasi Fisik;
- e. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan serta metode perolehannya menggunakan metode ekuitas;
- f. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan;
- g. Untuk kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

4.19 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Secara keseluruhan, kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan di lingkup Pemerintah Kabupaten Tuban mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban.

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah maka Pemerintah Kabupaten Tuban telah menerapkan akuntansi berbasis akruaI dalam menyusun Laporan Keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa perubahan kebijakan harus disajikan pada laporan perubahan ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Belanja Daerah digolongkan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga. Terhadap masing masing jenis belanja dijelaskan pada masing-masing Pos Laporan Realisasi Anggaran.

Belanja berdasarkan klasifikasi organisasi disajikan pada **Lampiran 1** sedangkan Belanja berdasarkan klasifikasi fungsi diuraikan dalam rangka keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan Negara.

5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Rekening Laporan Keuangan

5.1.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan, belanja, transfer, Surplus/ defisit, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan. LRA mengungkapkan ketaatan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya keuangan terhadap APBD. Pos-pos yang tercakup dalam LRA meliputi pendapatan-LRA, belanja, transfer, Surplus/defisit-LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran.

Hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran dan penyebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab ini.

5.1.1.1 Pendapatan

Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
(Rp)	(Rp)	(Rp)
3.154.024.774.303,00	3.352.572.450.582,04	2.643.590.232.822,54

Penerimaan pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada Tahun 2023, jumlah anggaran pendapatan daerah adalah sebesar Rp3.154.024.774.303,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp3.352.572.450.582,04 atau sebesar 106,30%. Dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2022, realisasi pendapatan pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp708.982.217.759,50 atau sebesar 21,15%.

Rincian anggaran dan realisasi masing-masing kelompok pendapatan Tahun 2023 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 24 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	606.254.134.373,00	681.338.444.915,23	112,38	574.696.171.350,18
2	Pendapatan Transfer	2.546.993.607.930,00	2.671.074.443.166,81	104,87	2.055.219.182.012,36
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	777.032.000,00	159.562.500,00	20,53	13.674.879.460,00
Total		3.154.024.774.303,00	3.352.572.450.582,04	106,30	2.643.590.232.822,54

5.1.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
606.254.134.373,00	681.338.444.915,23	574.696.171.350,18

Pada Tahun 2023, anggaran PAD adalah sebesar Rp606.254.134.373,00 dan realisasinya sebesar Rp681.338.444.915,23 atau sebesar 112,38%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022, realisasi PAD pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp106.642.273.565,05 atau sebesar 15,65%. Rincian anggaran dan realisasi PAD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 25 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
a.	Pajak Daerah	316.074.760.000,00	357.399.386.049,69	113,07	295.826.042.123,00
b.	Retribusi Daerah	28.737.829.761,00	32.872.383.836,00	114,39	30.610.672.534,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.539.063.996,00	18.373.398.496,66	99,11	18.032.633.647,34
d.	Lain-lain PAD yang Sah	242.902.480.616,00	272.693.276.532,88	112,26	230.226.823.045,84
	Total	606.254.134.373,00	681.338.444.915,23	112,38	574.696.171.350,18

5.1.1.1.1.1 Pajak Daerah

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
316.074.760.000,00	357.399.386.049,69	295.826.042.123,00

Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tuban pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp357.406.826.049,69 atau sebesar 113,07% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi pajak daerah pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp61.573.343.926,69 atau 17,23% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 26 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Pajak Hotel	2.000.000.000,00	2.212.444.864,00	110,62	1.919.971.540,00
2	Pajak Restoran	8.350.000.000,00	11.054.643.720,09	132,39	8.348.060.188,00
3	Pajak Hiburan	240.000.000,00	299.181.666,00	124,66	254.595.674,00
4	Pajak Reklame	1.713.000.000,00	1.792.508.669,00	104,64	1.712.158.285,00
5	Pajak Penerangan Jalan	83.500.000.000,00	87.787.262.319,00	105,13	83.496.173.254,00
6	Pajak Parkir	600.000.000,00	690.880.800,00	115,15	404.669.025,00
7	Pajak Air Tanah	580.200.000,00	748.709.594,00	129,04	580.199.802,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	20.000.000,00	20.340.000,00	101,70	19.065.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	153.071.560.000,00	181.099.745.334,00	118,31	126.743.457.433,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	45.000.000.000,00	47.769.484.267,60	106,15	47.143.306.820,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	21.000.000.000,00	23.924.184.816,00	113,92	25.204.385.102,00
	Total	316.074.760.000,00	357.399.386.049,69	113,07	295.826.042.123,00

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Realisasi Pajak Hotel sebesar Rp2.212.444.864,00 atau 110,62% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan jumlah pengunjung dan intensifikasi pemungutan pajak hotel dengan pemasangan alat perekam transaksi.
- b) Realisasi Pajak Restoran sebesar Rp11.054.643.720,09 atau 132,39% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.350.000.000,00. Hal tersebut disebabkan oleh adanya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak restoran dengan pemasangan alat perekam dan pendataan serta penagihan ke wajib pajak restoran.

- c) Realisasi Pajak Hiburan sebesar Rp299.181.666,00 atau 124,66% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp240.000.000,00. Hal tersebut disebabkan oleh adanya intensifikasi pajak karaoke dan maraknya event olahraga yang mulai diselenggarakan.
- d) Realisasi Pajak Reklame sebesar Rp1.792.508.669,00 atau 104,64% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.713.000.000,00. Hal tersebut disebabkan karena bertambahnya wajib pajak baru dari hasil optimalisasi pendataan Tahun 2023.
- e) Realisasi Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp87.787.262.319,00 atau 105,13% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp83.500.000.000,00. Hal tersebut sudah sesuai dengan potensi pemakaian listrik.
- f) Realisasi Pajak Parkir sebesar Rp690.880.800,00 atau 115,15% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp600.000.000,00. Hal tersebut karena adanya intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak parkir di lapangan.
- g) Realisasi Pajak Air Tanah sebesar Rp748.709.594,00 atau 129,04% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp580.200.000,00. Hal tersebut karena adanya intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak air tanah di lapangan.
- h) Realisasi Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp20.340.000,00 atau 101,70% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp20.000.000,00. Hal tersebut sudah sesuai dengan potensi yang ada.
- i) Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp181.099.745.334,00 atau 118,31% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp153.071.560.000,00. Hal tersebut dikarenakan adanya penyesuaian tarif MBLB dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Jawa Timur.
- j) Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp47.769.484.267,60 atau 106,15% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp45.000.000.000,00. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan upaya penagihan atas piutang tahun lalu dan intensifikasi penagihan.
- k) Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp23.924.184.816,00 atau 113,92% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp21.000.000.000,00. Hal tersebut dikarenakan adanya penjarangan potensi di Tahun 2023 dan adanya transaksi obyek pajak besar.

Pemungutan pajak daerah dilakukan dengan *self assessment system* dan *official assessment system*. *Self assessment system* memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan pajak yang terutang. Pemungutan pajak daerah secara *self assessment system* berlaku untuk jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Untuk pajak yang ditetapkan oleh kepala daerah, yaitu *official assessment system*, berlaku untuk pajak reklame, pajak air tanah, serta pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
28.737.829.761,00	32.872.383.836,00	30.610.672.534,00

Retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tuban pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp32.872.383.836,00 atau sebesar 114,39% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi Retribusi Daerah pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar

Rp2.261.711.302,00 atau 6,88% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun 2023 disandingkan dengan realisasi TA 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	19.704.050.009,00	23.403.965.315,00	118,78	22.459.853.283,00
2	Retribusi Jasa Usaha	8.528.109.752,00	9.090.625.818,00	106,60	8.141.906.571,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	505.670.000,00	377.792.703,00	74,71	8.912.680,00
Jumlah		28.737.829.761,00	32.872.383.836,00	114,39	30.610.672.534,00

5.1.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
19.704.050.009,00	23.403.965.315,00	22.459.853.283,00

Retribusi jasa umum pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp23.403.965.315,00 atau sebesar 118,78% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi Retribusi Jasa Umum pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp944.112.032,00 atau 4,03% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa umum pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 28 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	8.036.046.100,00	11.568.508.414,00	143,96	10.745.897.111,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	202.500.000,00	248.101.400,00	122,52	216.338.100,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.825.924.000,00	7.724.647.600,00	98,71	7.825.925.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	1.922.079.909,00	1.859.387.659,00	96,74	1.821.095.292,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	810.000.000,00	729.420.000,00	90,05	820.615.000,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	15.500.000,00	14.865.000,00	95,90	15.100.000,00
7	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	-	3.905.750,00	-	-
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	200.000.000,00	319.567.900,00	159,78	223.498.600,00
9	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	692.000.000,00	935.561.592,00	135,20	791.384.180,00
Jumlah		19.704.050.009,00	23.403.965.315,00	118,78	22.459.853.283,00

Realisasi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp11.568.508.414,00 atau sebesar 143,96% dari anggaran yang ditetapkan, hal ini dikarenakan adanya pemenuhan alat kesehatan dan dokter bertambah, pelayanan klaim BPJS meningkat (dengan adanya tambahan klaim BPJS ketenagakerjaan), dan adanya kemudahan pembayaran pasien umum secara non tunai.

Realisasi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar Rp319.567.900,00 atau sebesar 159,78% dari anggaran yang ditetapkan, hal ini dikarenakan banyaknya pengujian tera/tera ulang yang bersamaan jangka waktunya.

Realisasi Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp935.561.592,00 atau sebesar 135,20% dari anggaran yang ditetapkan, hal ini dikarenakan adanya pembayaran piutang tahun sebelumnya.

Rincian per OPD Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum tahun 2023 sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan	8.036.046.100,00	11.568.508.414,00	143,96
- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.036.046.100,00	11.568.508.414,00	143,96
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	202.500.000,00	248.101.400,00	122,52
- Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	202.500.000,00	248.101.400,00	122,52
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.825.924.000,00	7.724.647.600,00	98,71
- Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	7.825.924.000,00	7.724.647.600,00	98,71

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Retribusi Pelayanan Pasar	1.922.079.909,00	1.859.387.659,00	96,74
- Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	1.922.079.909,00	1.859.387.659,00	96,74
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	810.000.000,00	729.420.000,00	90,05
- Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	810.000.000,00	729.420.000,00	90,05
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	15.500.000,00	14.865.000,00	95,90
- Dinas PUPR, PRKP	15.500.000,00	14.865.000,00	95,90
Retribusi Pengolahan Limbah Cair	-	3.905.750,00	-
- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	3.905.750,00	-
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	200.000.000,00	319.567.900,00	159,78
- Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	200.000.000,00	319.567.900,00	159,78
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	692.000.000,00	935.561.592,00	135,20
- Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	692.000.000,00	935.561.592,00	135,20
Jumlah	19.704.050.009,00	23.403.965.315,00	118,78

5.1.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
8.528.109.752,00	9.090.625.818,00	8.141.906.571,00

Anggaran pendapatan retribusi jasa usaha pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp8.528.109.752,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp9.090.625.818,00 atau sebesar 106,60%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa usaha Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.167.302.252,00	4.982.382.338,00	119,56	4.202.135.391,00
2	Retribusi Tempat Pelelangan	965.000.000,00	861.715.500,00	89,30	1.054.644.000,00
3	Retribusi Terminal	7.560.000,00	10.467.000,00	138,45	7.423.000,00
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.310.727.500,00	2.004.898.980,00	86,76	1.842.775.180,00
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	65.520.000,00	35.504.000,00	54,19	40.353.000,00
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.012.000.000,00	1.195.658.000,00	118,15	994.576.000,00
	Jumlah	8.528.109.752,00	9.090.625.818,00	106,60	8.141.906.571,00

Retribusi Rumah Potong Hewan terealisasi sebesar Rp35.504.000,00 atau sebesar 54,19%, hal ini dikarenakan kebanyakan melakukan pemotongan hewan sendiri.

Rincian per OPD Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha tahun 2023 sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.167.302.252,00	4.982.382.338,00	119,56
- Dinas Pendidikan	17.762.400,00	17.341.600,00	97,63
- Dinas Kesehatan	173.853.900,00	341.643.220,00	196,51
- Dinas PUPR, PRKP	395.937.000,00	752.332.000,00	190,01
- Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	260.593.400,00	317.030.000,00	121,66
- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	84.000.000,00	81.297.250,00	96,78
- Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	126.122.000,00	171.330.880,00	135,85
- Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	255.620.000,00	288.095.350,00	112,70
- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	196.448.750,00	136.379.400,00	69,42
- BPKPAD	2.229.020.452,00	2.301.817.538,00	103,27
- Kecamatan Jatirogo	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
- Kecamatan Bangilan	453.600,00	-	-
- Kecamatan Bancar	432.000,00	432.000,00	100,00
- Kecamatan Senori	388.800,00	388.800,00	100,00
- Kecamatan Tambakboyo	378.000,00	378.000,00	100,00
- Kecamatan Singgahan	653.400,00	653.400,00	100,00
- Kecamatan Kerek	453.600,00	453.600,00	100,00
- Kecamatan Parengan	841.500,00	841.000,00	99,94
- Kecamatan Montong	482.400,00	482.400,00	100,00
- Kecamatan Soko	596.700,00	596.700,00	100,00
- Kecamatan Jenu	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
- Kecamatan Rengel	844.800,00	844.800,00	100,00
- Kecamatan Semanding	19.547.450,00	23.656.000,00	121,02
- Kecamatan Tuban	387.854.400,00	541.872.200,00	139,71
- Kecamatan Plumpang	720.000,00	720.000,00	100,00
- Kecamatan Palang	10.925.300,00	388.800,00	3,56
- Kecamatan Widang	421.200,00	441.200,00	104,75
- Kecamatan Grabagan	751.200,00	766.200,00	102,00
Retribusi Tempat Pelelangan	965.000.000,00	861.715.500,00	89,30
- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	965.000.000,00	861.715.500,00	89,30
Retribusi Terminal	7.560.000,00	10.467.000,00	138,45
- Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	7.560.000,00	10.467.000,00	138,45
Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.310.727.500,00	2.004.898.980,00	86,76
- Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	450.000.000,00	465.465.000,00	103,44
- Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	1.770.727.500,00	1.362.205.480,00	76,93
- Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	90.000.000,00	177.228.500,00	196,92
Retribusi Rumah Potong Hewan	65.520.000,00	35.504.000,00	54,19
- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	65.520.000,00	35.504.000,00	54,19
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.012.000.000,00	1.195.658.000,00	118,15
- Dinas PUPR, PRKP	22.000.000,00	18.324.000,00	83,29
- Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	990.000.000,00	1.177.334.000,00	118,92
Jumlah	8.528.109.752,00	9.090.625.818,00	106,60

5.1.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
505.670.000,00	377.792.703,00	8.912.680,00

Anggaran pendapatan retribusi perizinan tertentu pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp505.670.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp377.792.703,00 atau sebesar 74,71%. Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp368.880.023,00 atau 97,64% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	500.000.000,00	372.447.783,00	74,49	7.250.380,00
	Retribusi Izin Trayek untuk				
2.	Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.670.000,00	5.344.920,00	94,27	1.662.300,00
	Jumlah	505.670.000,00	377.792.703,00	74,71	8.912.680,00

Rincian per OPD Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2023 sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	500.000.000,00	372.447.783,00	74,49
- Dinas PUPR, PRKP	500.000.000,00	371.322.883,00	74,26
- Kecamatan Plumpang	-	1.124.900,00	-
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.670.000,00	5.344.920,00	94,27
- Dinas Penanaman Modal PTSP	5.670.000,00	5.344.920,00	94,27
Jumlah	505.670.000,00	377.792.703,00	74,71

5.1.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
18.539.063.996,00	18.373.398.496,66	18.032.633.647,34

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD. Hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp18.032.633.647,34 atau sebesar 99,11% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian anggaran dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 31 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD		18.539.063.996,00	18.373.398.496,66	99,11	18.032.633.647,34
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	11.542.743.068,00	11.542.743.068,36	100,00	11.329.673.032,44
2.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	6.830.655.428,00	6.830.655.428,30	100,00	6.702.960.614,90
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	165.665.500,00	-	-	-

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp11.542.743.068,36 sesuai dengan Berita Acara RUPS PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No.25 tanggal 12 April 2023.

5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
242.902.480.616,00	272.693.276.532,88	230.226.823.045,84

Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp272.693.276.532,88 atau sebesar 112,26% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 32 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	225.000.000,00	491.520.905,00	218,45	321.954.950,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	271.830.000,00	242.496.749,00	89,21	265.828.091,00
3	Jasa Giro	3.836.775.041,00	6.871.831.501,11	179,10	5.963.247.371,53
4	Pendapatan Bunga	3.964.200.000,00	7.054.599.121,01	177,96	6.914.031.365,28
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.322.334.865,00	1.325.544.814,15	100,24	2.404.420.420,72
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	0,00	387.600.008,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.259.997.720,00	2.761.581.291,12	122,19	1.439.475.996,00
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	48.309.540,00	212.337.617,00	439,54	625.301.539,77
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	34.540.000,00	0,00	14.213.640,00
10	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	30.000.000,00	-	274.769.578,78
11	Pendapatan dari Pengembalian	119.355.000,00	915.662.359,94	767,18	58.957.856,00
12	Pendapatan BLUD	230.854.678.450,00	252.719.117.558,55	109,47	211.557.022.228,76
13	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	0,00	20.644.616,00	-	-
14	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	0,00	13.400.000,00	-	-
Jumlah		242.902.480.616,00	272.693.276.532,88	112,26	230.226.823.045,84

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp491.520.905,00 atau sebesar 218,45% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri dari:

Tabel 33 Rincian Penjualan Aset yang Tidak Dipisahkan

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	80.000.000,00	250.379.105,00	312,97	189.134.950,00
2	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	64.871.000,00	259,48	26.500.000,00
3	Hasil Penjualan Aset Lainnya	120.000.000,00	176.270.800,00	146,89	106.320.000,00
Total		225.000.000,00	491.520.905,00	218,45	321.954.950,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp250.379.105,00 atau 312,97% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00. Hal tersebut merupakan hasil penjualan bahan-bahan bekas bangunan atau direksi kit dari Dinas PUPR, PRKP.
- b) Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp64.871.000,00 atau 259,48% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp25.000.000,00 dengan rincian:
 - Hasil penjualan Biota Perairan dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang terealisasi sebesar Rp26.500.000,00
 - Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya dari Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian yang terealisasi sebesar Rp38.371.000,00
- c) Hasil Penjualan Aset Lainnya terealisasi sebesar Rp176.270.800,00 atau 146,89% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp120.000.000,00 dengan rincian:
 - Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain dari Dinas PUPR, PRKP yang terealisasi sebesar Rp176.170.000,00,
 - Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain dari Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan yang terealisasi sebesar Rp100.800,00.

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp242.496.749,00 atau sebesar 89,21% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri dari:

- a. Hasil Sewa BMD terealisasi sebesar Rp218.926.000,00 atau 86,93% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp251.830.000,00. Hasil Sewa BMD terdiri dari setoran dasaran, (untuk pedagang yang memiliki tempat fisik), los (untuk pedagang yang tidak memiliki tempat fisik/stan los), los, kios, parkir dan MCK dari pasar.
- b. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD terealisasi sebesar Rp23.570.749,00 atau 117,85% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp20.000.000,00

Pendapatan jasa giro merupakan pendapatan atas bunga yang diberikan oleh bank atas sejumlah saldo gironya yang mengendap di bank. Simpanan giro bukan suatu simpanan yang digunakan untuk mendapatkan hasil bunga, tetapi dimanfaatkan sebagai sarana memperlancar transaksi. Sehingga pendapatan atas jasa giro dipengaruhi oleh besarnya saldo giro. Semakin besar jumlah saldo giro, semakin besar pula persentase jasa giro yang diberikan.

Jasa Giro terealisasi sebesar Rp6.871.831.501,11 atau 179,10% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.836.775.041,00. Realisasi Jasa Giro adalah sebagai berikut:

Tabel 34 Realisasi Jasa Giro

Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
Jasa Giro pada Kas Daerah	3.798.697.631,00	6.170.557.102,61	162,44	5.733.738.824,41
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	38.077.410,00	641.884.364,45	1685,74	42.345.078,78
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	59.390.034,05	0,00	150.463.140,10
Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00	0,00	36.700.328,24
Total	3.836.775.041,00	6.871.831.501,11	179,10	5.963.247.371,53

Pengelolaan Kas daerah dalam rekening giro yang masih tersimpan di Bank Jatim menghasilkan jasa giro yang diterima kembali ke Kas Daerah karena Penyerapan anggaran terjadi pada akhir Tahun anggaran. Daftar rincian jasa giro per OPD selama TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 35 Rincian Jasa Giro per OPD TA 2023

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)
Dinas Pendidikan	57.671.293,41
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	4.273.497,59
Dinas PUPR, PRKP	3.026.744,98
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	271.067,60
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	247.586,20
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.766.615,17
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	887.521,45
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	247.899,01
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	1.229.781,71
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	288.430,33
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	1.653.899,86
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	219.274,64
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	1.410.982,23
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	166.505,52
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	536.248,58
Sekretariat Daerah	3.569.867,06
Inspektorat	620.661,59
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	871.323,42
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	556.986.020,03
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	349.670,15
Sekretariat DPRD	3.076.906,07
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	149.530,27
Kecamatan Kenduruan	74.276,49
Kecamatan Jatirogo	160.771,90
Kecamatan Bangilan	15.345,36
Kecamatan Bancar	99.438,98
Kecamatan Senori	38.184,87
Kecamatan Tambakboyo	189.006,92
Kecamatan Singgahan	58.668,49
Kecamatan Kerek	94.872,88
Kecamatan Parengan	159.536,80
Kecamatan Montong	94.955,22
Kecamatan Soko	152.363,49
Kecamatan Jenu	48.453,58
Kecamatan Merakurak	68.671,30
Kecamatan Rengel	94.748,97
Kecamatan Semanding	195.301,21
Kecamatan Tuban	444.551,26
Kecamatan Plumpang	61.135,31
Kecamatan Palang	132.586,20
Kecamatan Widang	101.904,55
Kecamatan Grabagan	78.263,80
Jumlah	641.884.364,45

Pendapatan Bunga Deposito tahun 2023 terealisasi sebesar Rp6.339.726.027,24 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 36 Pendapatan Bunga Deposito TA 2023

URAIAN	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
Pendapatan Bunga Deposito	6.339.726.027,24	6.914.031.365,28
Bank Jatim	6.339.726.027,24	6.914.031.365,28
BRI	-	-
Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir	-	-
Total Pendapatan Bunga	6.339.726.027,24	6.914.031.365,28

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah terealisasi sebesar Rp1.325.544.814,15 atau 100,24% dari anggaran sebesar Rp1.322.334.865,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 37 Rincian Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain		1.322.334.865,00	1.325.544.814,15	100,24
1	Dinas PUPR, PRKP	1.322.334.865,00	1.322.335.064,15	100,00
2	Sekretariat DPRD	0,00	3.209.750,00	-

Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi sebesar Rp2.761.581.291,12 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Dinas Kesehatan	-	31.044.200,00	-
2	Dinas PUPR	2.259.997.720,00	2.662.231.381,00	117,80
3	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	25.305.827,12	-
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-	33.677.724,00	-
5	Kecamatan Tuban	-	9.322.159,00	-
Jumlah		2.259.997.720,00	2.761.581.291,12	122,19

Pendapatan Denda Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp212.337.617,00 atau 439,54% dari anggaran sebesar Rp48.309.540,00. Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Pendapatan Denda Pajak Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.255.600,00	0,00	-
2	Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	2.350.668,00	-
3	Pendapatan Denda Pajak Restoran	23.000.000,00	88.345.729,00	384,11
4	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	-	746.341,00	-
5	Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	14.571.590,00	-
6	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	901.602,00	-
7	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	4.083.200,00	-
8	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	-	100.200,00	-
9	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	22.053.940,00	78.613.051,00	356,46
10	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	-	125.236,00	-
11	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	-	22.500.000,00	-
Jumlah		48.309.540,00	212.337.617,00	439,54

Pendapatan Denda Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp34.540.000,00. Rincian Pendapatan Denda Retribusi Daerah pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	-	32.548.000,00	-
2	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	-	1.992.000,00	-
3	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-
JUMLAH		-	34.540.000,00	-

Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar Rp915.662.359,94. Rincian Pendapatan dari Pengembalian tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	13.755.000,00	439.050.956,87	3.191,94
2	BPKPAD	-	89.585.279,00	-
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	-	75.921.250,00	-
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-	16.112.264,00	-
5	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	-	124.406.906,00	-
6	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	-	6.804.390,00	-
7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	20.179.127,07	-

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
8	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	-	1.460.640,00	-
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-	399.000,00	-
10	Dinas PUPR, PRKP	-	7.800.000,00	-
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	1.888.000,00	-
12	Dinas Sosial	105.600.000,00	105.600.000,00	100,00
13	Kecamatan Tuban	-	26.454.547,00	-
Jumlah		119.355.000,00	915.662.359,94	767,18

Pada tahun 2023, Pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp252.719.117.558,55 atau 109,47% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp230.854.678.450,00. Terdiri dari penerimaan BLUD RSUD dr. R Koesma dan 33 UOBF Puskesmas, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Pendapatan BLUD 2023 (Rp)	Kapitasi JKN 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	RSUD dr. R. KOESMA	174.244.535.750	192.191.306.755,61	0,00	163.591.164.654,04
2	Puskesmas Kenduruan	1.029.143.119	237.120.378,00	1.039.915.184,00	971.929.027,72
3	Puskesmas Bangilan	2.923.453.156	1.179.667.967,04	1.839.303.132,00	2.430.066.625,68
4	Puskesmas Senori	2.133.884.889	460.880.471,80	1.914.307.324,00	1.810.111.739,35
5	Puskesmas Singgahan	2.635.806.408	662.302.137,08	2.079.414.179,00	2.304.742.066,60
6	Puskesmas Montong	1.744.711.944	889.277.063,97	875.530.782,00	1.517.140.821,45
7	Puskesmas Jetak	1.241.520.517	204.096.465,63	1.099.576.514,00	1.010.785.557,28
8	Puskesmas Parengan	1.386.691.964	309.775.229,06	1.085.686.732,00	1.097.181.534,79
9	Puskesmas Ponco	1.239.155.717	322.608.298,09	1.086.345.088,00	979.312.013,95
10	Puskesmas Soko	3.253.425.160	969.094.248,24	2.634.213.742,00	2.980.742.648,24
11	Puskesmas Prambon Tergayang	1.578.040.320	354.704.398,00	1.399.091.284,00	1.307.007.292,11
12	Puskesmas Rengel	2.742.522.420	1.055.862.905,50	1.906.955.021,00	2.451.489.365,14
13	Puskesmas Prambon Wetan	734.046.984	140.486.084,36	671.026.204,00	592.339.687,08
14	Puskesmas Grabagan	1.693.044.622	259.464.173,81	1.587.447.244,00	1.332.731.462,76
15	Puskesmas Plumpang	2.911.762.219	777.975.263,43	2.298.677.615,00	2.535.175.057,40
16	Puskesmas Klotok	1.283.767.756	153.705.315,99	1.162.806.345,00	1.126.604.652,57
17	Puskesmas Widang	1.434.681.985	265.466.794,29	1.331.848.704,00	1.223.064.233,51
18	Puskesmas Compreng	647.072.653	127.123.129,72	598.288.766,00	541.208.556,14
19	Puskesmas Palang	2.215.496.180	381.010.925,82	2.066.568.926,00	1.742.550.783,26
20	Puskesmas Sumurgung	1.436.057.150	238.106.033,20	1.269.313.969,00	1.218.866.651,62
21	Puskesmas Semanding	2.140.857.775	320.343.430,19	1.941.192.407,00	1.861.615.456,67
22	Puskesmas Wire	1.376.543.051	229.921.366,71	1.371.261.455,00	1.102.497.708,47
23	Puskesmas Tuban	2.078.480.580	261.541.579,91	1.725.198.504,00	1.721.997.420,73
24	Puskesmas Kebonsari	847.073.421	168.357.260,86	753.375.793,00	737.793.336,11
25	Puskesmas Jenu	2.752.081.090	502.790.616,73	2.309.234.816,00	2.507.496.109,99
26	Puskesmas Merakurak	1.638.434.108	250.396.115,46	1.429.485.648,00	1.317.204.659,67
27	Puskesmas Temandang	929.325.897	216.865.716,79	831.226.798,00	778.449.967,68
28	Puskesmas Kerek	1.802.561.919	381.043.153,13	1.635.671.848,00	1.432.387.337,55
29	Puskesmas Gaji	1.154.668.044	283.790.695,27	994.001.676,00	889.297.666,08
30	Puskesmas Tambakboyo	2.565.484.051	646.219.650,67	1.792.104.966,00	2.230.855.696,82
31	Puskesmas Jatirogo	1.182.827.265	191.011.426,35	1.146.786.505,00	986.859.310,58
32	Puskesmas Kebonharjo	781.704.750	159.149.564,50	696.369.747,00	608.466.068,75
33	Puskesmas Bulu	2.071.105.089	645.021.313,40	1.613.042.056,00	1.758.811.913,16
34	Puskesmas Bancar	1.024.710.497	193.995.207,94	903.367.448,00	859.075.145,81
TOTAL		230.854.678.450,00	205.630.481.136,55	47.088.636.422,00	211.557.022.228,76

5.1.1.1.2 Pendapatan Transfer

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
2.546.993.607.930,00	2.671.074.443.166,81	2.055.219.182.012,36

Anggaran pendapatan transfer Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.546.993.607.930,00 dan realisasinya sebesar Rp2.671.074.443.166,81 atau sebesar 104,87%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer Tahun 2022, realisasi pendapatan transfer pada Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp615.855.261.154,45 atau sebesar 23,06%. Berikut

ini merupakan rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis rekening pendapatan transfer Tahun 2023:

Tabel 42 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	2.028.775.020.954,00	2.117.337.625.189,81	104,37	1.546.290.962.595,36
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	313.590.447.000,00	313.040.153.900,00	99,82	298.269.163.200,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi	204.628.139.976,00	240.696.664.077,00	117,63	210.659.056.217,00
Jumlah		2.546.993.607.930,00	2.671.074.443.166,81	104,87	2.055.219.182.012,36

5.1.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
2.028.775.020.954,00	2.117.337.625.189,81	1.546.290.962.595,36

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat - dana perimbangan Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.117.337.625.189,81 atau sebesar 104,37% dari yang dianggarkan. Rincian transfer pemerintah pusat-dana perimbangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 43 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil	607.847.727.167,00	656.159.627.245,00	107,95	218.982.008.212,00
2	Dana Alokasi Umum	961.028.054.000,00	993.698.222.468,00	103,40	956.055.319.700,00
3	Dana Alokasi Khusus	459.899.239.787,00	467.479.775.476,81	101,65	371.253.634.683,36
Jumlah		2.028.775.020.954,00	2.117.337.625.189,81	104,37	1.546.290.962.595,36

5.1.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
607.847.727.167,00	656.159.627.245,00	218.982.008.212,00

Anggaran pendapatan bagi hasil Tahun 2023 adalah sebesar Rp607.847.727.167,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp656.159.627.245,00 atau sebesar 107,95%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan bagi hasil Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 44 Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	33.758.284.000,00	29.968.493.150,00	88,77	73.839.792.242,00
2	DBH PPh Pasal 21	20.293.952.000,00	20.776.265.000,00	102,38	22.414.212.039,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	-	1.772.571.000,00	-	3.551.576.023,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	43.229.965.167,00	43.229.965.167,00	100,00	28.671.813.890,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	506.647.450.000,00	548.307.128.528,00	108,22	81.270.556.643,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	-	9.308.625.250,00	-	2.873.483.000,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	8.945.000,00	152.782.350,00	1.708,02	29.976.000,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	-	-	-	3.196.939.375,00
10	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	667.362.000,00	185.378.500,00	27,78	-
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.771.493.000,00	1.968.326.000,00	111,11	1.175.348.000,00
12	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.470.276.000,00	490.092.300,00	33,33	1.958.311.000,00
Jumlah		607.847.727.167,00	656.159.627.245,00	107,95	218.982.008.212,00

5.1.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
961.028.054.000,00	993.698.222.468,00	956.055.319.700,00

Anggaran pendapatan dana alokasi umum adalah sebesar Rp961.028.054.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp993.698.222.468,00 atau 103,40% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 45 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Umum

Tanggal	Kredit	Uraian
02/01/2023	63.166.006.000,00	Dana Alokasi Umum
31/01/2023	63.166.006.000,00	Dana Alokasi Umum
28/02/2023	63.166.006.000,00	Dana Alokasi Umum
31/03/2023	63.166.006.000,00	Dana Alokasi Umum
28/04/2023	63.166.006.000,00	Dana Alokasi Umum
05/05/2023	3.568.682.000,00	Dana Alokasi Umum
05/05/2023	22.772.416.000,00	Dana Alokasi Umum
05/05/2023	26.174.471.000,00	Dana Alokasi Umum
05/05/2023	1.700.000.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan
31/05/2023	60.765.415.773,00	Dana Alokasi Umum
27/06/2023	60.765.415.773,00	Dana Alokasi Umum
17/07/2023	34.158.624.000,00	Dana Alokasi Umum
31/07/2023	63.166.006.000,00	Dana Alokasi Umum
31/07/2023	2.400.590.227,00	Dana Alokasi Umum
31/07/2023	2.400.590.227,00	Dana Alokasi Umum
16/08/2023	5.353.024.000,00	Dana Alokasi Umum
31/08/2023	63.166.066.000,00	Dana Alokasi Umum
12/09/2023	39.261.706.000,00	Dana Alokasi Umum
29/09/2023	1.700.000.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan
29/09/2023	63.026.174.468,00	Dana Alokasi Umum
20/10/2023	21.812.060.000,00	Dana Alokasi Umum
20/10/2023	2.973.903.000,00	Dana Alokasi Umum
20/10/2023	18.977.015.000,00	Dana Alokasi Umum
31/10/2023	63.166.006.000,00	Dana Alokasi Umum
		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan
06/11/2023	415.689.617,00	Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan
06/11/2023	392.045.649,00	Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan
21/11/2023	2.523.540.005,00	Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan
21/11/2023	2.525.631.218,00	Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan
28/11/2023	2.734.905.101,00	Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
30/11/2023	63.166.013.000,00	Dana Alokasi Umum
		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan
18/12/2023	2.736.560.535,00	Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan
28/12/2023	46.065.701.875,00	Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
JUMLAH	993.698.282.468,00	

5.1.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
459.899.239.787,00	467.479.775.476,81	371.253.634.683,36

Anggaran pendapatan dana alokasi khusus Tahun 2023 adalah sebesar Rp459.899.239.787,00 sedangkan realisasinya adalah Rp467.479.775.476,81 atau sebesar 101,65%. Rincian anggaran dan realisasi dana alokasi khusus Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 46 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	138.149.070.473,00	131.434.669.190,00	95,14	64.618.493.973,00
	1.1 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	845.183.000,00	845.183.000,00	100,00	215.811.000,00

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1.2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	26.510.064.000,00	24.581.563.950,00	92,73	16.610.861.000,00
1.3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	5.186.158.000,00	5.069.864.251,00	97,76	6.078.168.000,00
1.4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	-	-	-	3.601.296.199,00
1.5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	4.865.645.973,00	5.233.912.500,00	107,57	-
1.6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	476.795.000,00	400.600.000,00	84,02	-
1.7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	-	-	-	2.998.375.000,00
1.8	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	-	-	-	5.034.647.000,00
1.9	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	11.438.254.000,00	11.792.245.866,00	103,09	10.201.629.396,00
1.10	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	5.922.555.000,00	2.622.116.462,00	44,27	1.740.008.300,00
1.11	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	-	-	-	1.898.250.000,00
1.12	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	-	-	-	270.928.800,00
1.13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	-	-	-	608.765.304,00
1.14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	-	-	-	2.260.887.244,00
1.15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	-	-	-	1.291.575.000,00
1.16	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	42.569.999.000,00	41.608.698.000,00	97,74	-
1.17	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	10.879.625.000,00	10.790.043.500,00	99,18	4.803.943.730,00
1.18	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	9.885.175.000,00	9.885.175.000,00	100,00	5.713.943.000,00
1.19	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	1.502.673.000,00	1.114.114.750,00	74,14	1.289.405.000,00
1.20	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	371.912.500,00	-	-	-
1.21	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	17.695.031.000,00	17.491.151.911,00	98,85	-
2	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	321.750.169.314,00	336.045.106.286,81	104,44	306.635.140.710,36
2.1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	91.471.253.879,00	90.964.687.261,81	99,45	86.446.944.055,36
2.2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.380.000.000,00	4.380.000.000,00	100,00	-
2.3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	161.712.311.000,00	172.606.095.080,00	106,74	152.202.869.995,00
2.4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	6.614.500.000,00	6.356.041.700,00	96,09	3.886.902.500,00
2.5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	26.243.592.006,00	26.297.660.000,00	100,21	24.808.370.000,00

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
2.6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	4.011.240.000,00	4.372.610.350,00	109,01	1.710.280.000,00
2.7	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	557.215.440,00	557.215.440,00	100,00	795.897.338,00
2.8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	9.184.137.000,00	-	-	27.053.054.422,00
2.9	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	441.348.000,00	-	-	-
2.10	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	7.936.672.534,00	21.312.897.000,00	268,54	-
2.11	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	7.826.769.178,00	7.826.769.178,00	100,00	8.973.630.840,00
2.12	DAK Non Fisik-PK2UKM	426.906.260,00	426.906.260,00	100,00	315.475.250,00
2.13	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	313.874.817,00	313.874.817,00	100,00	243.286.310,00
2.14	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	630.349.200,00	630.349.200,00	100,00	198.430.000,00
Jumlah		459.899.239.787,00	467.479.775.476,81	101,65	371.253.634.683,36

5.1.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
313.590.447.000,00	313.040.153.900,00	298.269.163.200,00

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya TA 2023 adalah berupa dana penyesuaian. Dana Penyesuaian Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp313.040.153.900,00 atau sebesar 99,82% dari yang anggaran yang telah ditetapkan. Rincian Dana Penyesuaian berupa transfer pemerintah pusat lainnya Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 47 Rincian Dana Penyesuaian

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1.	Dana Insentif Daerah	6.111.031.000,00	6.111.031.000,00	100,00	17.921.986.000,00
2.	Dana Desa	307.479.416.000,00	306.929.122.900,00	99,82	280.347.177.200,00
Jumlah		313.590.447.000,00	313.040.153.900,00	99,82	298.269.163.200,00

Semua pendapatan pada transfer pemerintah pusat lainnya terealisasi sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Sementara pendapatan dana insentif daerah merupakan dana yang diberikan oleh Kementerian Keuangan RI yang bertujuan untuk memberikan penghargaan (reward) kepada Pemerintah Kabupaten Tuban dengan kriteria kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, serta perekonomian dan kesejahteraan. Dana insentif desa pada Tahun 2023 terealisasi sebesar anggaran yang telah ditetapkan.

5.1.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
204.628.139.976,00	240.696.664.077,00	210.659.056.217,00

Anggaran Pendapatan Transfer dari pemerintah provinsi Tahun 2023 adalah sebesar Rp204.628.139.976,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp240.696.664.077,00 atau 117,63% dari yang dianggarkan. Rincian anggaran dan pendapatan transfer pemerintah provinsi Tahun 2023 disandingkan dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 48 Rincian Anggaran dan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2023

Transfer Pemerintah Provinsi	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	194.362.085.700,00	230.431.555.256,00	118,56	191.926.207.217,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	10.266.054.276,00	10.265.108.821,00	99,99	18.732.849.000,00
Total	204.628.139.976,00	240.696.664.077,00	117,63	210.659.056.217,00

5.1.1.1.2.3.1 Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
194.362.085.700,00	230.431.555.256,00	191.926.207.217,00

Pada Tahun 2023, anggaran pendapatan dana bagi hasil pajak provinsi adalah sebesar Rp194.362.085.700,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp230.431.555.256,00 atau sebesar 118,56%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan dana bagi hasil pajak provinsi, yaitu:

Tabel 49 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	47.311.400.000,00	44.732.974.900,00	94,55	48.135.663.220,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	24.085.000.000,00	45.459.223.600,00	188,74	28.678.686.720,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	62.435.087.700,00	58.005.589.100,00	92,91	52.995.144.320,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	444.400.000,00	525.625.700,00	118,28	387.710.440,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	60.086.198.000,00	81.708.141.956,00	135,98	61.729.002.517,00
	Jumlah	194.362.085.700,00	230.431.555.256,00	118,56	191.926.207.217,00

5.1.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
10.266.054.276,00	10.265.108.821,00	18.732.849.000,00

Pendapatan dari bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi dari anggaran sebesar Rp10.266.054.276,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp10.265.108.821,00 atau sebesar 99,99%.

5.1.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
777.032.000,00	159.562.500,00	13.674.879.460,00

Lain-lain pendapatan yang sah pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp777.032.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2023, yaitu:

Tabel 50 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Pendapatan Hibah	777.032.000,00	159.562.500,00	20,53	13.674.879.460,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
	Jumlah	777.032.000,00	159.562.500,00	20,53	13.674.879.460,00

5.1.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
777.032.000,00	159.562.500,00	13.674.879.460,00

Pendapatan Hibah pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp777.032.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2023, yaitu:

Tabel 51 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	777.032.000,00	159.562.500,00	20,53	13.666.783.460,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	8.096.000,00
Jumlah		777.032.000,00	159.562.500,00	20,53	13.674.879.460,00

Sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, rekening Hibah masuk kedalam rekening Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan hibah dari pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp159.562.500,00 merupakan pendapatan hibah dana program *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) yang merupakan program pemerintah Dinas Pertanian, PUPR, Bappeda yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi yang merupakan kewenangan pusat, provinsi atau kabupaten sebagai wujud kontribusi sektor pertanian bagi ketahanan nasional pada umumnya.

5.1.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-Undangan pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp0,00.

5.1.1.2 Belanja

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
3.757.647.398.890,00	3.574.620.858.335,64	2.721.442.125.140,00

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 sebesar Rp3.574.620.858.335,64 atau sebesar 95,13% dari anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp3.757.647.398.890,00. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, realisasi belanja daerah mengalami peningkatan sebesar Rp853.178.733.195,64 atau sebesar 23,87%. Rincian anggaran dan belanja daerah Tahun 2023, yaitu:

Tabel 52 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Operasi	1.947.470.754.221,00	1.874.688.027.706,58	96,26	1.746.746.648.909,16
2	Belanja Modal	1.305.145.295.883,00	1.200.783.541.231,06	92,00	520.346.534.367,84
3	Belanja Tak Terduga	4.494.055.348,00	201.218.400,00	4,48	599.915.527,00
4	Transfer	500.537.293.438,00	498.948.070.998,00	99,68	453.749.026.336,00
TOTAL		3.757.647.398.890,00	3.574.620.858.335,64	95,13	2.721.442.125.140,00

5.1.1.2.1 Belanja Operasi

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
1.947.470.754.221,00	1.874.688.027.706,58	1.746.746.648.909,16

Anggaran belanja operasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.947.470.754.221,00 dan realisasinya sebesar Rp1.874.688.027.706,58 atau sebesar 96,26%. Realisasi belanja operasi pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022, yakni sebesar Rp127.941.378.797,42 atau 6,82%. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi belanja operasi Tahun 2023:

Tabel 53 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.057.465.358.806,00	1.021.287.959.753,00	96,58	1.000.026.615.713,00
2	Belanja Barang dan Jasa	734.003.782.996,00	704.685.478.813,69	96,01	638.440.779.989,24
3	Hibah	148.108.447.808,00	141.114.474.489,89	95,28	93.580.455.206,92
4	Bantuan Sosial	7.893.164.611,00	7.600.114.650,00	96,29	14.698.798.000,00
TOTAL		1.947.470.754.221,00	1.874.688.027.706,58	96,26	1.746.746.648.909,16

Rincian untuk masing-masing jenis belanja operasi diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
1.057.465.358.806,00	1.021.287.959.753,00	1.000.026.615.713,00

Pemerintah Kabupaten Tuban menganggarkan Belanja Pegawai TA 2023 sebesar Rp1.057.465.358.806,00. Dan realisasi belanja pegawai Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.021.287.959.753,00 atau sebesar 96,58%, Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, realisasi belanja pegawai mengalami peningkatan sebesar Rp21.261.344.040,00 atau sebesar 2,08%, yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 54 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	610.427.189.283,00	601.902.860.628,00	98,60	585.450.142.390,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	102.243.845.271,00	96.101.530.042,00	93,99	71.908.161.310,00
3	Tambahan Penghasilan	193.488.406.941,00	185.041.205.910,00	95,63	198.585.098.109,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
4	berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	27.723.080.908,00	26.903.121.609,00	97,04	26.951.988.271,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.605.728.470,00	1.722.539.510,00	66,11	1.565.623.329,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.278.050.000,00	1.270.300.000,00	99,39	1.205.820.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	119.699.057.933,00	108.346.402.054,00	90,52	114.359.782.304,00
TOTAL		1.057.465.358.806,00	1.021.287.959.753,00	96,58	1.000.026.615.713,00

Adapun Belanja Pegawai BLUD Kabupaten Tuban Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp119.699.057.933,00 dan terealisasi sebesar Rp108.346.402.054,00 atau sebesar 90,52%. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, realisasi belanja pegawai BLUD mengalami penurunan sebesar Rp6.013.380.250,00 atau sebesar 5,55%.

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	RSUD dr. R. KOESMA	81.610.020.488,00	72.537.879.284,00	88,88	85.822.880.280,00
2	Puskesmas Kenduruan	727.229.599,00	725.419.107,00	99,75	594.648.690,00
3	Puskesmas Bangilan	2.029.764.000,00	1.817.720.978,00	89,55	1.389.807.488,00
4	Puskesmas Senori	1.575.901.786,00	1.381.353.391,00	87,65	1.111.218.086,00
5	Puskesmas Singgahan	1.595.152.313,00	1.546.099.480,00	96,92	1.394.360.774,00
6	Puskesmas Montong	1.205.530.169,00	1.158.646.218,00	96,11	752.381.850,00
7	Puskesmas Jetak	834.241.895,00	771.712.796,00	92,50	630.931.827,00
8	Puskesmas Parengan	1.012.184.252,00	822.509.895,00	81,26	691.828.748,00
9	Puskesmas Ponco	850.953.500,00	847.663.483,00	99,61	589.082.930,00
10	Puskesmas Soko	2.198.854.500,00	2.151.313.274,00	97,84	1.772.006.805,00
11	Puskesmas Prambon Tergayang	982.224.192,00	982.057.286,00	99,98	861.609.434,00
12	Puskesmas Rengel	1.779.689.573,00	1.715.011.113,00	96,37	1.421.411.396,00
13	Puskesmas Prambon Wetan	543.026.779,00	534.542.069,00	98,44	341.874.603,00
14	Puskesmas Grabagan	1.242.555.583,00	1.103.026.450,00	88,77	830.913.250,00
15	Puskesmas Plumpang	1.924.244.000,00	1.777.014.818,00	92,35	1.495.946.700,00
16	Puskesmas Klotok	963.909.100,00	874.693.961,00	90,74	596.097.300,00
17	Puskesmas Widang	904.084.598,00	900.914.474,00	99,65	755.805.891,00
18	Puskesmas Compreng	447.064.534,00	439.942.958,00	98,41	348.971.570,00
19	Puskesmas Palang	1.479.709.140,00	1.463.288.354,00	98,89	1.070.088.330,00
20	Puskesmas Sumurgung	893.852.290,00	892.903.131,00	99,89	760.009.696,00
21	Puskesmas Semanding	1.420.996.901,00	1.281.187.208,00	90,16	1.107.630.302,00
22	Puskesmas Wire	920.674.534,00	920.525.624,00	99,98	673.247.600,00
23	Puskesmas Tuban	1.162.277.180,00	1.160.998.686,00	99,89	1.026.720.876,00
24	Puskesmas Kebonsari	518.312.356,00	517.849.800,00	99,91	401.442.298,00
25	Puskesmas Jenu	2.115.044.321,00	1.712.875.199,00	80,99	1.486.794.190,00
26	Puskesmas Merakurak	1.072.078.950,00	1.029.035.445,00	95,99	771.071.245,00
27	Puskesmas Temandang	622.057.338,00	613.498.079,00	98,62	484.203.501,00
28	Puskesmas Kerek	1.177.440.705,00	1.174.934.979,00	99,79	880.393.752,00
29	Puskesmas Gaji	774.450.756,00	773.541.415,00	99,88	534.907.485,00
30	Puskesmas Tambakboyo	1.595.363.323,00	1.483.149.908,00	92,97	1.262.107.622,00
31	Puskesmas Jatirogo	757.611.289,00	757.611.289,00	100	589.708.242,00
32	Puskesmas Kebonharjo	542.946.173,00	541.635.288,00	99,76	343.111.353,00
33	Puskesmas Bulu	1.553.328.816,00	1.270.983.484,00	81,82	1.037.882.520,00
34	Puskesmas Bancar	666.283.000,00	664.863.130,00	99,79	528.685.670,00
TOTAL		119.699.057.933,00	108.346.402.054,00	90,52	114.359.782.304,00

5.1.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
734.003.782.996,00	704.685.478.813,69	638.440.779.989,24

Realisasi belanja barang dan jasa pada Tahun 2023 dari anggaran sebesar Rp734.003.782.996,00 direalisasikan sebesar Rp704.685.478.813,69 atau 96,01%. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, realisasi belanja barang dan jasa mengalami peningkatan sebesar Rp66.244.698.824,45 atau sebesar 9,40% yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 55 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Barang	133.057.099.542,00	127.691.448.559,25	95,97	92.554.101.168,50
2	Belanja Jasa	287.231.823.529	272.226.518.985	94,78	243.372.894.097,61
3	Belanja Pemeliharaan	24.597.031.669,00	24.008.121.255,00	97,61	58.480.881.113,40
4	Belana Perjalanan Dinas	101.001.278.919,00	92.187.750.805,00	91,27	76.289.255.143,00
5	Belanja Barang dan Jasa BOS	66.804.963.848,00	65.429.910.190,88	97,94	62.333.341.942,74
6	Belanja Barang dan Jasa BLUD	121.311.585.489,00	123.141.729.018,56	101,51	105.410.306.523,99
TOTAL		734.003.782.996,00	704.685.478.813,69	96,01	638.440.779.989,24

Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 2**.

5.1.1.2.1.3 Belanja Hibah

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
148.108.447.808,00	141.114.474.489,89	93.580.455.206,92

Realisasi belanja hibah pada Tahun 2023 dari anggaran sebesar Rp148.108.447.808,00 direalisasikan sebesar Rp141.114.474.489,89 atau sebesar 95,28% dari anggaran yang telah ditetapkan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, belanja hibah mengalami peningkatan sebesar Rp47.534.019.282,97 atau 33,68% yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 56 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	7.926.799.727,00	7.764.722.435,00	97,96	971.469.200,00
2.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	124.256.792.285,00	117.898.377.441,00	94,88	90.942.176.006,92
3.	Belanja Hibah Dana BOS	12.591.235.796,00	12.117.754.613,89	96,24	-
4.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.333.620.000,00	3.333.620.000,00	100,00	1.666.810.000,00
TOTAL		148.108.447.808,00	141.114.474.489,89	95,28	93.580.455.206,92

Belanja Hibah diungkapkan sebagai berikut: Penyajian Belanja Hibah Tahun 2022 berpedoman pada kode rekening Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dibandingkan Belanja Hibah Tahun 2023 yang berpedoman pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Belanja Hibah Tahun 2022 tidak terdapat Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik karena diijinkan pada belanja transfer Bantuan Keuangan dan untuk Tahun 2022 uraian Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan pada tahun 2023 menjadi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang dirinci Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar, Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

5.1.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu atau kelompok masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
7.893.164.611,00	7.600.114.650,00	14.698.798.000,00

Pada Tahun 2023, belanja bantuan sosial telah disiapkan anggaran sebesar Rp7.893.164.611,00 dan terealisasi sebesar Rp7.600.114.650,00 atau sebesar 96,29% dari anggaran yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, realisasi belanja bantuan sosial mengalami penurunan sebesar Rp7.098.683.350,00 atau sebesar 93,40%. Rincian anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 57 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	4.974.644.611,00	4.734.484.650,00	95,17	14.674.249.240,00
2.	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	2.918.520.000,00	2.865.630.000,00	98,19	0,00
3.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	24.548.760,00
TOTAL		7.893.164.611,00	7.600.114.650,00	96,29	14.698.798.000,00

Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu terealisasi sebesar Rp4.734.484.650,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.974.644.611,00 atau 95,17%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, belanja bantuan sosial kepada individu mengalami penurunan sebesar Rp9.939.764.590,00 atau 209,94% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.895.400.000,00	1.757.600.000,00	92,73	5.958.000.000,00
2.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	3.079.244.611,00	2.976.884.650,00	96,68	8.716.249.240,00
TOTAL		4.974.644.611,00	4.734.484.650,00	95,17	14.674.249.240,00

Sedangkan, Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga ditetapkan dengan anggaran sebesar Rp2.918.520.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.865.630.000,00 atau 98,19%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, belanja bantuan sosial kepada keluarga tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.865.630.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.918.520.000,00	2.865.630.000,00	98,19	0,00
TOTAL		2.918.520.000,00	2.865.630.000,00	98,19	0,00

5.1.1.2.2 Belanja Modal

Menurut standar akuntansi pemerintahan, belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
1.305.145.295.883,00	1.200.783.541.231,06	520.346.534.367,84

Anggaran belanja modal Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.305.145.295.883,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp1.200.783.541.231,06 atau sebesar 92,00%. Jika dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp520.346.534.367,84 belanja modal mengalami peningkatan sebesar Rp680.437.006.863,22 atau 56,67%. Secara lebih rinci perbandingan anggaran dan

realisasi belanja modal Tahun 2023 dan realisasi belanja modal Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 58 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Tanah	35.471.255.000,00	9.181.444.662,00	25,88	19.382.882.585,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	153.767.159.667,00	148.349.948.594,10	96,48	137.302.573.238,37
3	Belanja Gedung dan Bangunan	168.396.785.006,00	156.812.867.439,96	93,12	70.970.038.045,85
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	939.160.093.266,00	878.223.715.281,00	93,51	286.506.896.962,02
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	8.265.002.944,00	8.140.539.470,00	98,49	6.184.143.536,60
6	Belanja Aset Lainnya	85.000.000,00	75.025.784,00	88,27	-
TOTAL		1.305.145.295.883,00	1.200.783.541.231,06	92,00	520.346.534.367,84

5.1.1.2.2.1 Belanja Tanah

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
35.471.255.000,00	9.181.444.662,00	19.382.882.585,00

Realisasi belanja modal pengadaan tanah pada Tahun 2023 sebesar Rp9.181.444.662,00 yang dianggarkan sebesar Rp35.471.225.000,00 atau 25,88%. Realisasi belanja tanah pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022, yakni sebesar Rp10.201.437.923,00 atau 111,11% dengan rincian:

Tabel 59 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah

Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
Belanja Modal Tanah Persil	3.106.252.000,00	3.059.580.100,00	98,50	0,00
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	3.106.252.000,00	3.059.580.100,00	98,50	0,00
Belanja Modal Lapangan	65.003.000,00	60.547.162,00	93,15	19.382.882.585,00
Belanja Modal Tanah Lapangan Parkir	60.003.000,00	59.527.162,00	99,21	0,00
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	5.000.000,00	1.020.000,00	20,40	19.382.882.585,00
Belanja Modal Tanah BLUD	32.300.000.000,00	6.061.317.400,00	18,77	0,00
Belanja Modal Tanah BLUD	32.300.000.000,00	6.061.317.400,00	18,77	0,00
JUMLAH	35.471.255.000,00	9.181.444.662,00	25,88	19.382.882.585,00

Berdasarkan tabel di atas, Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp3.059.580.100,00 dari anggaran sebesar Rp3.106.252.000,00 atau 98,50%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp3.059.580.100,00 atau 100%.

Adapun Belanja Modal Tanah Lapangan Parkir juga mengalami peningkatan sebesar Rp59.527.162,00 atau 100% jika dibandingkan dengan tahun 2022. Belanja Modal Tanah Lapangan Parkir tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp60.003.000,00 dan terealisasi sebesar Rp59.527.162,00 atau 99,21%.

Sedangkan Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air ditetapkan dengan anggaran sebesar Rp5.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.020.000,00 atau 20,40%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp19.382.882.585,00 dan tahun 2023 sebesar Rp1.020.000,00, Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air mengalami penurunan sebesar Rp19.381.862.585,00 atau 99,99%.

Belanja Modal Tanah BLUD pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp6.061.317.400,00 dari anggaran sebesar Rp32.300.000.000,00 atau 18,77%. Belanja Modal Tanah BLUD mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp6.061.317.400,00 atau 100%. Nilai sebesar Rp6.061.317.400,00 merupakan pembelian

sebidang tanah dan bangunan Hak Guna Bangunan seluas 4.600 m2 dari luas keseluruhan 49.340 m2 berdasarkan bukti dokumen pengikatan jual beli/pelepasan hak dengan pemberian ganti rugi Tahun 2023 dengan Yayasan Abdi Negara Tuban. Harga jual/beli pengalihan atas sebagian hak atas tanah sebesar Rp13.800.000.000,00 dan untuk bangunannya sebesar Rp1.263.106.000,00 dengan total Rp15.063.106.000,00. Atas hal tersebut, Pemkab Tuban telah merealisasikan uang muka sebesar 40% yaitu Rp6.025.242.400,00 melalui SPM BLUD Nomor 2023/SPM-LS/270 tanggal 23 Mei 2023 dengan cek Nomor EG 226566. Atas pembelian tersebut telah di catat dalam KIB sebagai Aset Tetap Tanah senilai Rp6.025.242.400,00”.

5.1.1.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
153.767.159.667,00	148.349.948.594,10	137.302.573.238,37

Anggaran Belanja Peralatan Mesin Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp153.767.159.667,00 dan telah terealisasi sebesar 96,48% atau sebesar Rp148.349.948.594,10. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp137.302.573.238,37, realisasi belanja peralatan dan mesin mengalami peningkatan sebesar Rp11.047.375.355,73 atau sebesar 7,45%. Rincian Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2023 dan disajikan pada **Lampiran 3**, sedangkan Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023 terdapat pada **Lampiran 4**.

5.1.1.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
168.396.785.006,00	156.812.867.439,96	70.970.038.045,85

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp156.812.867.439,96 atau sebesar 93,12% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp168.396.785.006,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022, realisasi belanja gedung dan bangunan mengalami peningkatan sebesar Rp85.842.829.394,11 atau sebesar 54,74%. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 60 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	162.504.409.595,00	151.225.049.972,00	93,06	69.387.533.919,85
2.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	202.680.000,00	190.047.450,00	93,77	0,00
3.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	521.349.611,00	516.498.800,00	99,07	0,00
4.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	5.168.345.800,00	4.881.271.217,96	94,45	1.582.504.126,00
TOTAL		168.396.785.006,00	156.812.867.439,96	93,12	70.970.038.045,85

Pada Tahun 2023, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja dianggarkan sebesar Rp162.504.409.595,00 dan terealisasi sebesar Rp151.225.049.972,00 atau 93,06%. Jika dibandingkan antara Tahun 2022 sebesar Rp69.387.533.919,85 dan Tahun 2023 sebesar Rp151.225.049.972,00 belanja modal bangunan gedung tempat kerja mengalami peningkatan sebesar Rp81.837.516.052,15 atau 54,12%.

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal terealisasi sebesar Rp190.047.450,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp202.680.000,00 atau 93,77%. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal mengalami peningkatan 100% atau sebesar Rp190.047.450,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Disisi lain, Belanja Modal Tugu/Tanda Batas pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan sebesar Rp516.498.800,00 atau 100% jika dibandingkan dengan tahun 2022. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas ditetapkan dengan anggaran sebesar Rp521.349.611,00 dan realisasi sebesar Rp516.498.800,00 atau 99,07%.

Adapun, Belanja Modal Bangunan Gedung dan Bangunan BLUD pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan sebesar Rp3.298.767.091,96 atau sebesar 67,58% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp1.582.504.126,00. Belanja Modal Bangunan Gedung dan Bangunan BLUD Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp4.881.271.217,96 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.168.345.800,00 atau 94,45%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung dan Bangunan BLUD adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	RSUD dr. R. KOESMA	4.841.000.000	4.555.381.309,96	94,10	1.582.504.126
2	Puskesmas Soko	130.000.000	128.889.908	99,15	0,00
3	Puskesmas Grabagan	197.345.800	197.000.000	99,82	0,00
TOTAL		5.168.345.800,00	4.881.271.217,96	94,45	1.582.504.126

5.1.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
939.160.093.266,00	878.223.715.281,00	286.506.896.962,02

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp878.223.715.281,00 dari anggaran sebesar Rp939.160.093.266,00 atau 93,51%. Jika dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp286.506.896.962,02 belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan mengalami peningkatan sebesar Rp591.716.818.318,98 atau 67,38%. Secara lebih rinci perbandingan anggaran dan realisasi belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023 dan realisasi belanja modal Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 61 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	624.819.893.529,00	577.903.718.181,00	92,49	216.213.352.410,51
2.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	37.178.765.500,00	30.246.324.950,00	81,35	6.367.643.400,00
3.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	100.637.300.684,00	95.195.931.000,00	94,59	26.606.951.251,51
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.272.098.055,00	3.253.899.000,00	99,44	283.188.000,00
5.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	371.002.600,00	370.417.500,00	99,84	65.995.000,00
6.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	117.350.091.138,00	116.701.069.350,00	99,45	23.790.940.200,00
7.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	42.197.760,00	0,00	0,00	0,00
8.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Modal Instalasi Pengolahan Sampah	835.900.000	819.167.500,00	98,00	0,00
9.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jaringan Listrik	54.052.844.000,00	53.142.795.450,00	98,32	9.308.118.500,00
10.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	600.000.000,00	590.392.350,00	98,40	3.870.708.200,00
TOTAL		939.160.093.266,00	878.223.715.281,00	93,51	286.506.896.962,02

Pada Tahun 2023, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan dianggarkan sebesar Rp624.819.893.529,00 dan terealisasi sebesar Rp577.903.718.181,00 atau 92,49%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp216.213.352.410,51 dan Tahun 2023 sebesar Rp577.903.718.181,00, Belanja Modal Jalan - Pengadaan Jalan mengalami peningkatan sebesar Rp361.690.365.770,49 atau 62,59% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Jalan Kabupaten	430.040.256.731	383.857.380.031,00	89,26	120.502.819.712,78
2.	Belanja Modal Jalan Desa	194.779.636.798	194.046.338.150,00	99,62	95.710.532.697,73
TOTAL		624.819.893.529,00	577.903.718.181,00	92,49	216.213.352.410,51

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan terealisasi sebesar Rp30.246.324.950,00 dari anggaran sebesar Rp37.178.765.500,00 atau 81,35%. Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp23.878.681.550,00 atau 78,95% jika dibandingkan antara tahun 2023 dan tahun 2022.

Adapun, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi juga mengalami peningkatan sebesar Rp68.588.979.748,49 atau 72,05% jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp26.606.951.251,51 dan Tahun 2023 sebesar Rp95.195.931.000,00. Belanja Modal Bangunan Pembuangan Irigasi ditetapkan dengan anggaran sebesar Rp100.637.300.684,00 dan realisasi sebesar Rp95.195.931.000,00 atau 94,59% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	5.427.000.000	5.356.744.000,00	98,71	0,00
2.	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	95.210.300.684	89.839.187.000,00	94,36	26.606.951.251,51
TOTAL		100.637.300.684,00	95.195.931.000,00	94,59	26.606.951.251,51

Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebesar Rp3.272.098.055,00 dan realisasi sebesar Rp3.253.899.000,00 atau 99,44%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp283.188.000,00 dan Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp3.253.899.000,00, Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai mengalami peningkatan sebesar Rp2.970.711.000,00 atau 91,30%.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku terealisasi sebesar Rp370.417.500,00 dari anggaran sebesar Rp371.002.600,00 atau 99,84%. Belanja Modal Bangunan Pembuangan Air Bersih/Air Baku mengalami peningkatan sebesar Rp304.422.500,00 atau 82,18% jika dibandingkan antara Tahun 2023 sebesar Rp370.417.500,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp65.995.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	181.599.000	181.017.500,00	99,68	65.995.000,00
2.	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	189.403.600	189.400.000,00	100,00	0,00
TOTAL		371.002.600,00	370.417.500,00	99,84	65.995.000,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor dianggarkan sebesar Rp117.350.091.138,00 dan terealisasi sebesar Rp116.701.069.350,00 atau 99,45%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp23.790.940.200,00 dengan Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp116.701.069.350,00, maka Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor mengalami peningkatan sebesar Rp92.910.129.150,00 atau 79,61%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	2.373.765.500,00	2.350.833.500,00	99,03	3.473.160.500,00
2	Belanja Modal Bangunan Pembuangan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	150.200.000,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	114.976.325.638,00	114.350.235.850,00	99,46	20.167.579.700,00
TOTAL		117.350.091.138,00	116.701.069.350,00	99,45	23.790.940.200,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah ditetapkan dengan anggaran Rp835.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp819.167.500,00 atau 98,00%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah mengalami peningkatan 100% atau sebesar Rp819.167.500,00.

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik sebesar Rp53.142.795.450,00 dari anggaran sebesar Rp54.052.844.000,00 atau 98,32%. Jika dibandingkan antara Tahun 2022 sebesar Rp9.308.118.500,00 dan Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp53.142.795.450,00, maka Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp43.834.676.950,00 atau 82,48%.

Sedangkan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD mengalami penurunan sebesar Rp3.280.315.850,00 atau 555,62% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp3.870.708.200,00. Pada tahun 2023 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD yang dianggarkan sebesar Rp600.000.000 dan terealisasi sebesar Rp590.392.350,00 atau 98,40%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	RSUD dr. R. KOESMA	600.000.000,00	590.392.350,00	98,40	3.870.708.200,00
TOTAL		600.000.000,00	590.392.350,00	98,40	3.870.708.200,00

5.1.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
8.265.002.944,00	8.140.539.470,00	6.184.143.536,60

Belanja Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp8.265.002.944,00 dan terealisasi sebesar Rp8.140.539.470,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022, realisasi belanja aset tetap lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp1.956.395.933,40 atau sebesar 24,03%. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 62 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	229.000.000,00	222.454.000,00	97,14	530.645.802,00
2	Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	450.000.000,00	450.000.000,00	100,00	465.484.500,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	7.546.002.944,00	7.428.085.470,00	98,44	5.185.416.134,60
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	2.597.100,00
TOTAL		8.265.002.944,00	8.140.539.470,00	98,49	6.184.143.536,60

Pada tahun 2023, Belanja Modal Bahan Perpustakaan dianggarkan sebesar Rp229.000.000 dan terealisasi sebesar Rp222.454.000,00 atau 97,14%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp530.645.802,00 dan tahun 2023 sebesar Rp222.454.000,00, Belanja Modal

Bahan Perpustakaan Tercetak mengalami penurunan sebesar Rp308.191.802,00 atau 138,54%.

Sedangkan, Belanja Modal Biota Perairan mengalami peningkatan 100% atau sebesar Rp40.000.000,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip) ditetapkan dengan anggaran sebesar Rp40.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp40.000.000,00 atau 100%.

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp450.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp450.000.000,00 atau 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp465.484.500,00 dan tahun 2023 sebesar Rp450.000.000,00 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud mengalami penurunan sebesar Rp15.484.500,00 atau 3,44%.

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS ditetapkan dengan anggaran sebesar Rp7.546.002.944,00 dan terealisasi sebesar Rp7.428.085.470,00 atau 98,44%. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS mengalami peningkatan sebesar Rp2.242.669.335,40 atau 30,19% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.1.1.2.2.6 Belanja Aset Lainnya

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
85.000.000,00	75.025.784,00	0,00

Pada Tahun 2023 anggaran belanja aset lainnya sebesar Rp85.000.000,00 terealisasi sebesar Rp75.025.784,00 atau sebesar 88,27%. Realisasi belanja aset lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp75.025.784,00 atau sebesar 100% dengan rincian berikut:

Tabel 63 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Lainnya

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	75.000.000,00	74.370.000,00	99,16	0,00
2	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	10.000.000,00	655.784,00	6,56	0,00
TOTAL		85.000.000,00	75.025.784,00	88,27	0,00

Belanja Modal Aset Lainnya BLUD pada tahun ini dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp655.784,00 atau 6,56%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	RSUD dr. R. KOESMA	10.000.000,00	655.784,00	6,56	0,00
TOTAL		10.000.000,00	655.784,00	6,56	0,00

5.1.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
4.494.055.348,00	201.218.400,00	599.915.527,00

Realisasi belanja tidak terduga pada Tahun 2023 dari anggaran sebesar Rp4.494.055.348,00 terealisasi sebesar Rp201.218.200,00 atau sebesar 4,48 % dari anggaran yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022, realisasi belanja tidak terduga mengalami penurunan sebesar Rp398.697.127,00 atau sebesar 198,14%. Hal tersebut dikarenakan bencana alam di Kabupaten Tuban menunjukkan angka yang cukup rendah, rincian belanja tidak terduga dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 64 Rincian Penggunaan Belanja Tidak Terduga

Tanggal	No. SP2D	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)
05-Juli-2023	35.23/11.0/074428/JUR-BLJ/SP2D-LS/5.02.0.00.0.00.04.0000/07/2023	Belanja Tidak Terduga Pengembalian Silpa Bantuan Keuangan Provinsi untuk Peningkatan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Tambahan Penghasilan Aparatur Perangkat Desa, Peningkatan Bidang Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2022	201.218.400,00
JUMLAH			599.915.527,00

5.1.1.2.4 Transfer

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
500.537.293.438,00	498.948.070.998,00	453.749.026.336,00

Anggaran transfer Tahun 2023 adalah sebesar Rp500.537.293.438,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp498.948.070.998,00 atau sebesar 99,68%. Realisasi belanja transfer pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022, yakni sebesar Rp45.199.044.662,00 atau 9,06% dengan rincian:

Tabel 65 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer

Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
TOTAL TRANSFER	500.537.293.438,00	498.948.070.998,00	99,68	453.749.026.336,00
Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	35.127.302.000,00	35.058.068.813,00	99,80	37.195.638.316,00
Bagi Hasil Pajak	31.607.476.000,00	31.591.683.672,00	99,95	31.938.303.163,00
Bagi Hasil Retribusi	3.519.826.000,00	3.466.385.141,00	98,48	5.257.335.153,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda/Pemerintahan Desa	465.409.991.438,00	463.890.002.185,00	99,67	416.553.388.020,00
Transfer Belanja Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.2.4.1 Transfer Bagi Hasil

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
35.127.302.000,00	35.058.068.813,00	37.195.638.316,00

Realisasi transfer bagi hasil ke desa dari anggaran sebesar Rp35.127.302.000,00 direalisasikan sebesar Rp35.058.068.813,00 atau 99,80%. jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp38.602.629.039,00, realisasi transfer bagi hasil ke desa mengalami penurunan sebesar Rp2.137.569.503,00 atau 5,75% dengan rincian:

Tabel 66 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil ke Desa

Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	35.127.302.000,00	35.058.068.813,00	99,80	37.195.638.316,00
Bagi Hasil Pajak	31.607.476.000,00	31.591.683.672,00	99,95	31.938.303.163,00
Bagi Hasil Retribusi	3.519.826.000,00	3.466.385.141,00	98,48	5.257.335.153,00

5.1.1.2.4.1.1 Bagi Hasil Pajak

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
31.607.476.000,00	31.591.683.672,00	31.938.303.163,00

Pemerintah Kabupaten Tuban telah menganggarkan transfer Bagi hasil Pajak sebesar Rp31.607.476.000,00. Realisasi transfer bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa adalah sebesar Rp31.591.683.672,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 yang sebesar Rp31.938.303.163,00 maka terdapat penurunan sebesar Rp346.619.491,00 atau sebesar 1,10%.

5.1.1.2.4.1.2 Belanja Bagi Hasil Retribusi

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
3.519.826.000,00	3.466.385.141,00	5.257.335.153,00

Belanja bagi hasil retribusi dari anggaran sebesar Rp3.519.826.000,00 direalisasikan sebesar Rp3.466.385.141,00 atau 98,48%. Realisasi belanja Bagi Hasil Retribusi mengalami penurunan sebesar Rp1.790.950.012,00 atau sebesar 34,07%. Rincian belanja Bagi Hasil Retribusi dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 67 Belanja Bagi Hasil Retribusi

Uraian Transfer Bagi Hasil Retribusi	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.519.826.000,00	3.466.385.141,00	98,48	5.257.335.153,00
TOTAL	3.519.826.000,00	3.466.385.141,00	98,48	5.257.335.153,00

5.1.1.2.4.2 Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
465.409.991.438,00	463.890.002.185,00	416.553.388.020,00

Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp463.890.002.185,00 dari anggaran sebesar Rp465.409.991.438,00 atau 99,67%. Jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp416.553.388.020,00 dan Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp463.890.002.185,00 Belanja Bantuan Keuangan mengalami peningkatan sebesar Rp47.336.614.165,00 atau 11,36% yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 68 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	465.409.991.438,00	463.890.002.185,00	99,67	409.892.528.720,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	6.660.859.300,00
TOTAL		465.409.991.438,00	463.890.002.185,00	99,67	416.553.388.020,00

Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa ditetapkan dengan anggaran sebesar Rp465.409.991.438,00 dan terealisasi sebesar Rp463.890.002.185,0000 atau 99,67%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp409.892.528.720,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp463.890.002.185,00, Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa mengalami peningkatan sebesar Rp53.997.473.465,00 atau 11,64%.

Sedangkan, Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa mengalami penurunan sebesar Rp6.660.859.300,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp6.660.859.300,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp0,00. Anggaran pada Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.1.1.2.4.3 Transfer Belanja Bantuan Keuangan Lainnya

Pada tahun 2023 dan 2022 tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja bantuan keuangan lainnya

5.1.1.3 Surplus/Defisit LRA

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
(603.622.624.587,00)	(222.048.407.753,60)	(77.851.892.317,46)

Surplus/defisit LRA Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp(603.622.624.587,00) terealisasi sebesar Rp(222.048.407.753,60) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 69 Surplus Defisit LRA Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
Pendapatan	3.154.024.774.303,00	3.352.572.450.582,04	106,30	2.643.590.232.822,54
Belanja	3.757.647.398.890,00	3.574.620.858.335,64	95,13	2.721.442.125.140,00
Surplus (Defisit)	(603.622.624.587,00)	(222.048.407.753,60)	36,79	(77.851.892.317,46)

5.1.1.4 Pembiayaan

5.1.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
673.622.624.587,00	673.617.757.087,18	751.419.016.904,64

Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun 2023 adalah sebesar Rp673.617.757.087,18 atau sebesar 100% dari anggaran yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp673.622.624.587,00. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya sebesar Rp751.419.016.904,64 dan Tahun 2023 sebesar Rp673.617.757.087,18, penerimaan pembiayaan mengalami penurunan sebesar Rp77.801.259.817,46 atau 11,55%.

Tabel 70 Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

No.	Uraian	AnggaranTA 2023 (Rp)	RealisasiTA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1.	Penggunaan SiLPA Tahun sebelumnya	673.567.124.587,00	673.567.124.587,18	100,00	751.373.840.576,64
2.	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	-	-	-	-
3.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	55.500.000,00	50.632.500,00	91,23	45.176.328,00
4.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
TOTAL		673.622.624.587,00	673.617.757.087,18	100,00	751.419.016.904,64

Penggunaan SiLPA Tahun lalu dari anggaran sebesar Rp673.567.124.587,00 terealisasi sebesar Rp673.567.124.587,18 atau 100%.Sedangkan, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dianggarkan sebesar Rp55.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp50.632.500,00 atau 91,23%. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp5.456.172,00 atau 10,78% jika dibandingkan antara Tahun 2022 sebesar Rp45.176.328,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp50.632.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	AnggaranTA 2023 (Rp)	RealisasiTA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1.	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	50.000.000,00	42.572.500,00	85,15	37.604.000,00
2.	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	5.500.000,00	8.060.000,00	146,55	7.572.328,00
TOTAL		55.500.000,00	50.632.500,00	91,23	45.176.328,00

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
673.567.124.587,00	673.567.124.587,18	751.373.840.576,64

5.1.1.4.1.1 Penggunaan SiLPA Tahun sebelumnya

Penggunaan Silpa Tahun sebelumnya dari anggaran sebesar Rp673.567.124.587,00 terealisasi sebesar Rp673.567.124.587,18 atau 100%.

5.1.1.4.1.2 Penerimaan Kembali Penyertaan Modal

Penerimaan Kembali Penyertaan modal tahun 2023 dan 2022 nihil.

5.1.1.4.1.3 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
<u>55.500.000,00</u>	<u>50.632.500,00</u>	<u>45.176.328,00</u>

Penerimaan Piutang Daerah dari anggaran sebesar Rp148.000.000,00 terealisasi sebesar Rp50.632.500,00.

5.1.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
<u>70.000.000.000,00</u>	<u>70.000.000.000,00</u>	<u>0,00</u>

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang dimaksudkan untuk memanfaatkan Surplus anggaran.

5.1.1.4.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Tahun 2023 adalah nihil.

5.1.1.5 Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto dari anggaran sebesar Rp603.622.624.587,00 terealisasi sebesar Rp603.617.757.087,18. Pembiayaan netto tahun 2023 sebesar Rp603.617.757.087,18 sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp751.419.016.904,64.

5.1.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>381.569.349.333,58</u>	<u>673.567.124.587,18</u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp381.569.349.333,58 diperoleh dari Surplus/defisit (pendapatan dikurangi belanja dan transfer) sebesar Rp(222.048.407.753,60) ditambah dengan pembiayaan netto sebesar Rp603.617.757.087,18, dengan rincian sebagai berikut:

- Kas di Kas Daerah sebesar Rp318.423.531.470,43;
- Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp43.658.420,00;
- Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00;
- Kas di BLUD RSUD Dr. R Koesma Tuban sebesar Rp49.905.248.609,09;
- Kas di BLUD Puskesmas (33 Puskesmas) sebesar Rp8.963.110.429,83;
- Kas Lainnya sebesar Rp4.233.800.404,23 terdiri dari:
 - Kas di Bendahara Dana BOS (Satuan Pendidikan SD Negeri dan SMP Negeri) sebesar Rp1.465.156.870,23; dan
 - Kas di Bendahara Dana BOK sebesar Rp2.768.643.534,00.

5.1.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada suatu Tahun anggaran dapat terjadi keadaan realisasi keuangan yang lebih atau kurang dan menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA Tahun anggaran yang lalu dan Tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan Tahun sebelumnya. Rincian perhitungan perubahan SAL Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

5.1.2.1 Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	<u>673.567.124.587,18</u>	<u>751.373.840.576,64</u>

Nilai SAL awal sebesar Rp673.567.124.587,18 merupakan saldo anggaran lebih akhir Tahun 2023. Saldo tersebut merupakan penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup defisit anggaran Tahun 2023.

5.1.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>673.567.124.587,18</u>	<u>751.373.840.576,64</u>

Penggunaan SAL adalah seluruh Saldo Anggaran Lebih posisi sampai dengan 31 Desember 2023 yang digunakan seluruhnya untuk pembiayaan pada APBD 2023 yaitu sebesar Rp673.567.124.587,18.

5.1.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	<u>381.569.349.333,58</u>	<u>673.567.124.587,18</u>

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA pada akhir Tahun 2023 yaitu sebesar Rp381.569.349.333,58.

5.1.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya Tahun 2023 sebesar Rp0,25 merupakan koreksi pembulatan, sedangkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00.

5.1.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	<u>381.569.349.333,58</u>	<u>673.567.124.587,18</u>

SAL akhir merupakan akumulasi SiLPA Tahun anggaran yang lalu dan Tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Nilai akumulatif SAL akhir sampai dengan Tahun 2023 adalah sebesar Rp381.569.349.333,58.

5.1.3 Neraca

5.1.3.1 Aset Lancar

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Aset Lancar	475.888.243.814,33	760.956.680.948,70

Aset lancar Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp475.888.243.814,33 terdiri dari kas, piutang, persediaan dan belanja dibayar dimuka, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 71 Aset Lancar

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kas dan Setara Kas	381.569.349.333,58	673.567.124.587,18
Piutang	59.486.659.505,93	60.907.656.936,40
Penyisihan Piutang	(24.580.014.024,05)	(21.197.939.607,73)
Belanja Dibayar Dimuka	157.530.113,33	236.735.758,37
Persediaan	59.254.718.885,55	47.443.103.274,48
Jumlah	475.888.243.814,33	760.956.680.948,70

5.1.3.1.1 Kas dan Setara Kas

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Kas dan Setara Kas	381.569.349.333,58	673.567.124.587,18

Nilai saldo kas Setara Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp381.569.349.333,58 merupakan saldo buku Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di bendahara Penerimaan, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kas di Bendahara JKN dan Kas Lainnya/Kas Dana BOS dan Dana BOK. Rincian saldo masing-masing akun disandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 72 Rincian Saldo Kas

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kas di Kas Daerah	318.423.531.470,43	602.835.796.692,39
Kas di Bendahara Penerimaan	43.658.420,00	9.042.910,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	49.905.248.609,09	50.596.431.396,00
Kas di Bendahara JKN	8.963.110.429,83	13.380.431.713,58
Kas Lainnya-Kas Dana BOS	1.465.156.870,23	6.745.421.875,21
Kas Lainnya-Kas Dana BOK	2.768.643.534,00	0,00
Jumlah	381.569.349.333,58	673.567.124.587,18

5.1.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Kas di Kas Daerah	318.423.531.470,43	602.835.796.692,39

Nilai saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp318.423.531.470,43 terdapat pada Rekening Giro Kas Umum Daerah di Bank Jatim dengan nomor Rekening 0171000322. Tahun 2023 Kas di Kas Daerah sebesar Rp318.423.531.470,43 merupakan kas yang berada dalam penguasaan Bendaharaan Umum Daerah dan telah sesuai dengan saldo pada Rekening Koran Bank Jatim per 31 Desember 2023.

5.1.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Kas di Bendahara Penerimaan	43.658.420,00	9.042.910,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada bendahara penerimaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Tuban yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp43.658.420,00 belum disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. Sesuai dengan IPSAP Nomor 02 Tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menyatakan bahwa “pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD.

SKPD	TAHUN 2023 (Rp)	Keterangan	TAHUN 2022 (Rp)
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	33.121.920,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (atas penerimaan tanggal 29-31 Desember 2023 disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 2 Januari 2024).	0,00
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.755.600,00	Pajak Katering pada tanggal 31 Desember 2023 terdapat pada rekening penampungan Bank Jatim Nomor 071111111 dan dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 1 Januari 2024.	3.833.910,00
Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan	2.780.900,00	Retribusi Pelataran sebesar Rp69.500,00 (atas penerimaan tanggal 30-31 Desember Retribusi Los sebesar Rp1.628.400,00, Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir sebesar Rp1.083.000,00 disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 2 Januari 2024).	142.000,00
Jumlah	43.658.420,00		9.042.910,00

5.1.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2023 sebesar 0,00 dan tahun 2022 sebesar Rp0,00.

5.1.3.1.1.4 Kas di BLUD RSUD Dr. R. Koesma Tuban

Kas di BLUD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	49.905.248.609,09	50.596.431.396,00

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp49.905.248.609,09 pada RSUD Dr. R Koesma Tuban, yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kas		
Kas di bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Jumlah Kas Tunai	0,00	0,00
Kas Bank		
Bank Jatim	49.905.248.609,09	50.596.431.396,00
Deposito Bank Jatim		
Rekening Giro Bank Mandiri Syariah		
Jumlah Kas Bank	49.905.248.609,09	50.596.431.396,00
Jumlah Kas dan Setara Kas	49.905.248.609,09	50.596.431.396,00

5.1.3.1.1.5 Kas BLUD di Bendahara JKN

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	8.963.110.429,83	13.380.431.713,58

Pada Tahun 2023 Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 188.45/291/KPTS/414.013/2020, dengan pengelolaan BLUD ini adalah

peningkatan kinerja dan bahwa puskesmas adalah ujung tombak pelayanan kesehatan maka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas semakin baik.

Kas di bendahara JKN merupakan sisa Kas dana JKN pada Puskesmas-puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban. Rincian saldo Kas Bendahara JKN setiap Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

Pada tahun sebelumnya, saldo kas JKN juga disajikan per puskesmas sebanyak 33 puskesmas pada lampiran CALK. Ringkasan Penghitungan Saldo Kas di Bendahara sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
1) Saldo Awal Dana Kapitasi JKN Puskesmas per 1 Januari 2023	13.380.431.713,58
2) Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas selama 2023	60.527.810.802,94
3) Belanja Dana Kapitasi JKN Puskesmas selama 2023	64.945.132.086,69
Jumlah	8.963.110.429,83

5.1.3.1.1.6 Kas Lainnya

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kas Lainnya	(Rp)	(Rp)
	4.233.800.404,23	6.745.421.875,21

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.233.800.404,23 yang terdiri atas Kas Dana BOS dan Kas Dana BOK. dengan uraian sebagai berikut:

5.1.3.1.1.6.1 Kas Lainnya – Dana BOS

Saldo Kas lainnya terdiri dari Kas Rekening BOS Satuan Pendidikan Negeri, Rekening Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, Rekening Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan Daftar rincian Kas Lainnya sebagai berikut:

Kas Rekening BOS Satuan Pendidikan Negeri :

Saldo Rekening Kas Bos pada Satuan Pendidikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.745.421.875,21, dengan perhitungan :

	(dalam Rupiah)
Saldo Awal dana BOS	6.745.421.875,21
Penerimaan	83.226.932.647,03
Pengeluaran	88.507.197.651,98
Saldo Akhir Dana BOS	1.465.156.870,26

Saldo rincian per satuan pendidikan SD Negeri dan SMP Negeri sebagaimana **Lampiran 6**.

5.1.3.1.1.6.2 Kas Lainnya-Kas Dana BOK

Saldo Kas Rekening Dana BOK pada BLUD Puskesmas sebesar Rp2.768.643.534,00 merupakan Kas yang bersumber dari Pemerintah Pusat ke Puskesmas BLUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, dengan rincian:

	(dalam Rupiah)
Saldo Awal dana BOK	0,00
Penerimaan	21.312.897.000,00
Pengeluaran	18.554.253.466,00
Saldo Akhir Dana BOK	2.768.643.534,00

Pengelolaan dana BOK dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah.

Rincian Saldo Dana BOK sebagaimana dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

5.1.3.1.2 Piutang

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Piutang	(Rp)	(Rp)
	34.906.645.481,88	39.709.717.328,67

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pada Tahun 2022 terdapat beberapa reklasifikasi jenis piutang pada penyajian Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban. Perubahan penyajian jenis piutang ini sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.

Saldo piutang bersih per 31 Desember 2023 sebesar Rp34.906.645.481,88 disandingkan dengan Saldo Tahun lalu adalah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 73 Saldo Piutang

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Total Piutang Pendapatan	50.099.362.199,50	51.469.727.129,97
Penyisihan Piutang Pendapatan	-15.192.716.717,62	(11.760.009.801,30)
Piutang Pendapatan bersih	34.915.655.596,40	39.709.717.328,67
Total Piutang Lain-lain	9.387.297.306,43	9.437.929.806,43
Penyisihan Piutang Lain-lain	-9.387.297.306,43	(9.437.929.806,43)
Piutang Lain-lain Bersih	0,00	0,00
Piutang Bersih	34.906.645.481,88	39.709.717.328,67

Penjelasan Piutang Daerah selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

5.1.3.1.2.1 Piutang Pendapatan

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Piutang Pendapatan	(Rp)	(Rp)
	34.906.645.481,88	39.709.717.328,67

Piutang pendapatan merupakan piutang yang timbul dari adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Tuban. Piutang atas Pungutan pendapatan daerah terdiri atas Piutang Pajak daerah, Retribusi Daerah, dan PAD lainnya.

Rincian mutasi nilai saldo Piutang Pendapatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 74 Mutasi Saldo Piutang Pendapatan

Jenis Piutang Pendapatan	Tahun 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Piutang Pajak	12.805.037.807,50	2.562.806.418,00	1.048.735.438,00	14.319.108.787,50
Piutang Retribusi	725.935.654,00	44.112.612,00	190.582.392,00	579.465.874,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	26.414.448.168,47	170.711.489.529,60	161.925.150.160,07	35.200.787.538,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0	0	0	0
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya	11.524.305.500,00	0	11.524.305.500,00	0
TOTAL PIUTANG PENDAPATAN	51.469.727.129,97	173.318.408.559,60	174.688.773.490,07	50.099.362.199,50
Penyisihan Piutang Pendapatan	-	0	0	-15.192.716.717,62
Piutang Pendapatan Bersih	39.709.717.328,67	173.318.408.559,60	174.688.773.490,07	34.906.645.481,88

Nilai Piutang netto/Piutang bersih per 31 Desember 2023 sebesar Rp34.906.645.481,88 merupakan Jumlah Piutang Pendapatan sebesar Rp50.099.362.199,50 dikurangi penyisihan piutang sebesar Rp(15.192.716.717,62).

Berdasarkan umurnya, piutang pendapatan dapat diklasifikasikan atau digolongkan sebagaimana dapat dilihat dalam daftar sebagai berikut:

Tabel 75 Klasifikasi Piutang Pendapatan

Klasifikasi Piutang	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Piutang dalam kondisi lancar	8.077.577.299,60	16.711.948.087,07
Piutang dalam kondisi kurang lancar	28.998.592.625,20	23.355.708.185,60
Piutang dalam kondisi diragukan	1.539.082.700,72	4.007.110.123,72
Piutang dalam kondisi macet	11.484.109.573,98	7.394.960.733,58
Jumlah	50.099.362.199,50	51.469.727.129,97

Berdasarkan klasifikasi tersebut piutang pendapatan dalam kondisi kurang lancar dengan nilai paling besar diantaranya merupakan piutang dalam kondisi macet dengan nilai sangat besar merupakan piutang PBB pelimpahan dari Kantor Pajak Pratama.

Rincian Mutasi Piutang Pendapatan pada **Lampiran 8**. Terhadap hal tersebut akan dilakukan upaya-upaya penagihan agar piutang-piutang tersebut segera dibayar dan dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah.

5.1.3.1.2.1.1 Piutang Pajak Daerah

	<u>31 Desember 2023</u> (Rp)	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)
Piutang Pajak	14.319.108.787,50	12.805.037.807,50

Piutang Pajak daerah merupakan piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Nilai piutang pajak yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang hingga akhir periode belum dibayar/dilunasi. Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp14.319.108.787,50 terdiri dari:

Tabel 76 Piutang Pajak Daerah

Jenis Piutang	Tahun 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
PIUTANG PAJAK				
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	1.910.013.485,00	541.608.677,00	48.188.600,00	2.403.433.562,00
HOTEL	22.500.000,00	0,00	600.000,00	21.900.000,00
RESTORAN	43.704.600,00	557.459.395,00	7.247.622,00	593.916.373,00
REKLAME	65.938.124,50	183.051.103,00	62.925.000,00	186.064.227,50
HIBURAN	8.820.000,00	400.000,00	0,00	9.220.000,00
SARANG BURUNG	7.800.000,00	0,00	501.000,00	7.299.000,00
AIR TANAH	17.007.737,00	1.350.301,00	2.511.090,00	15.846.948,00
PARKIR	974.700,00	3.048.600,00	0,00	4.023.300,00
PPJ NON PLN	494.012.874,00	0,00	0,00	494.012.874,00
PBBOP2	10.234.266.287,00	1.275.888.342,00	926.762.126,00	10.583.392.503,00
Jumlah	12.805.037.807,50	2.562.806.418,00	1.048.735.438,00	14.319.108.787,50

Dari tabel diatas diketahui bahwa penambahan piutang pendapatan pajak terjadi pada lima jenis pendapatan pajak, yaitu Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Air Bawah Tanah, PPJ dan PBB-P2 yang merupakan jenis pajak *official assessment* atau ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban. Perincian penambahan piutang pajak tahun 2023 sebesar Rp1.514.070.980,00 (Penambahan sebesar Rp2.562.806.418,00 dan pengurangan sebesar Rp1.048.735.438,00).

Piutang Pajak Netto per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.976.566.238,71 dengan perhitungan Piutang Pajak sebesar Rp14.319.108.787,50 dikurangi penyisihan piutang pajak sebesar Rp10.342.542.548,79 (Rincian Piutang Pajak dan Penyisihannya terdapat pada **Lampiran 8**)

Rincian Piutang Pajak Daerah diklasifikasikan berdasarkan umur piutang sebagai berikut:

Tabel 77 Klasifikasi Piutang Pajak Daerah Berdasarkan Umur

(dalam Rupiah)

Jenis Pajak	KLASIFIKASI UMUR PIUTANG PENDAPATAN				JUMLAH
	Lancar (kurang dari 1 tahun)	Kurang Lancar (1 sd 2 tahun)	Diragukan (lebih 2 sd 5 tahun)	Macet (lebih 5 tahun)	
MINERAL					
BUKAN LOGAM DAN BATUAN	541.608.677,00	182.115.700,00	34.400.100,00	1.645.309.085,00	2.403.433.562,00
HOTEL	0,00	100.000,00	0,00	21.800.000,00	21.900.000,00
RESTORAN	557.459.395,00	9.922.253,00	0,00	26.534.725,00	593.916.373,00
REKLAME	183.051.103,00	2.250.000,00	0,00	763.124,50	186.064.227,50
HIBURAN	400.000,00	0,00	0,00	8.820.000,00	9.220.000,00
SARANG BURUNG	0,00	699.000,00	0,00	6.600.000,00	7.299.000,00
AIR TANAH	1.350.301,00	947.850,00	1.076.930,00	12.471.867,00	15.846.948,00
PARKIR	3.048.600,00	699.900,00	0,00	274.800,00	4.023.300,00
PPJ NON PLN	0,00	398.740.098,00	0,00	95.272.776,00	494.012.874,00
PBBOP2	1.275.888.342,00	167.749.471,00	1.443.866.986,00	7.695.887.704,00	10.583.392.503,00
Jumlah	2.562.806.418,00	763.224.272,00	1.479.344.016,00	9.513.734.081,50	14.319.108.787,50

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa Piutang Pajak Daerah dalam kondisi macet dengan nilai paling tinggi adalah Piutang PBB-P2. Nilai Piutang PBB-P2 yang bersumber dari Pemerintah Pusat telah dilakukan penelusuran melalui SISMIOP dengan menyandingkan dengan piutang pada BA Serah Terima Piutang. Sedangkan Piutang PBB-P2 yang dikelola sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Tuban terus diupayakan penagihan. Pemerintah Kabupaten Tuban akan segera menerbitkan SOP terkait dengan penagihan piutang.

Nilai Piutang Hiburan, Sarang Burung, dan PPJ Non PLN tidak ada perkembangan akan dilakukan inventarisasi dan langkah-langkah yang tepat agar dapat segera terselesaikan. Pada saat ini Pemerintah Kabupaten Tuban telah bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Tuban melalui perjanjian kerjasama Nomor 188.696/414.203/2017 Tanggal 26 April 2017 yang mengatur tentang kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tuban dengan Kejaksaan Negeri Tuban dalam hal pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dalam bidang perpajakan daerah, pemberian bimtek, diklat dan sosialisasi pajak daerah serta pempdampingan hukum dalam rangka pemulihan, pengembalian serta penyelamatan keuangan negara/daerah. Dimana diharapkan terhadap piutang yang macet maka dilakukan inventarisasi dan diserahkan kepada kejaksaan selanjutnya kejaksaan melakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak yang menunggak untuk segera melunasi pajak yang belum terbayar. BPKPAD juga melakukan kerja sama dengan instansi terkait seperti Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup melakukan sidak, dimana BPKPAD bersama Satpol PP dan DLH melakukan sidak salah satunya terhadap pengusaha MBLB. Dalam kegiatan tersebut dilakukan pembinaan terhadap Pengusaha utk berbagai aspek, antara lain memberikan sosialisasi bahwa Usaha tambang harus berijin dan membayar pajak dan menyelesaikan tunggakan/piutang pajak.

5.1.3.1.2.1.2 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	<u>579.465.874,00</u>	<u>725.935.654,00</u>

Piutang retribusi merupakan jenis piutang pendapatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp579.465.874,00. Sedangkan nilai Piutang Retribusi Netto adalah sebesar Rp43.897.403,94 dengan

perhitungan Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp579.465.874,00 dikurangi dengan penyisihan piutang retribusi Daerah sebesar Rp535.568.470,06. (Rincian Piutang Retribusi dan Penyisianya terdapat pada **Lampiran 8**).

Rincian mutasi retribusi daerah pada Tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 78 Rincian Mutasi Saldo Piutang Retribusi Daerah

Jenis Piutang	Tahun 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
PIUTANG RETRIBUSI DAERAH				
Piutang KTP Masal (Dinas Kependudukan dan Capil)	3.751.000,00	0,00	0,00	3.751.000,00
Piutang Retribusi tempat Rekreasi (Dinas Pariwisata)	387.146.480,00	0,00	0,00	387.146.480,00
Retribusi Menara Telekomunikasi	335.038.174,00	43.041.612,00	190.582.392,00	187.497.394,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
Jumlah	725.935.654,00	44.112.612,00	190.582.392,00	579.465.874,00

Kondisi Piutang Retribusi Daerah diklasifikasikan berdasarkan umur piutang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 79 Klasifikasi Piutang Retribusi Berdasarkan Umur

(dalam Rupiah)

Jenis Piutang	Klasifikasi Umur Piutang Pendapatan				Jumlah
	Lancar (0 sd 1 bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 bulan)	Diragukan (lebih dari 3 sd 5 bulan)	Macet (lebih 5 bulan)	
Piutang Retribusi Daerah					
Piutang KTP Masal (Dinas Kependudukan dan Capil)	0,00	0,00	0,00	3.751.000,00	3.751.000,00
Piutang Retribusi tempat Rekreasi (Dinas Pariwisata)	0,00	0,00	0,00	387.146.480,00	387.146.480,00
Retribusi Menara Telekomunikasi	43.041.612,00	0,00	0,00	144.455.782,00	187.497.394,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	246.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
Jumlah	44.112.612,00	0,00	0,00	535.353.262,00	579.465.874,00

Piutang dalam kondisi macet dan telah dikoordinasikan dengan OPD terkait untuk segera menyelesaikan pembayaran. Sedangkan piutang retribusi tempat rekreasi Terminal Wisata Kambang Putih sebesar Rp387.146.480,00 tidak ada pembayaran.

Pada saat ini telah dilakukan rapat koordinasi penyelesaian piutang Terminal Wisata Kambang Putih Bersama tim terkait Inspektorat, BPKPAD, Dinas Pariwisata Bagian Hukum dan SKPD terkait dan melakukan pemanggilan dan penagihan kepada pengelola Terminal Wisata Kambang Putih, dan sejak bulan Nopember 2023 perjanjian pengelolaan Terminal Wisata Kambang Putih telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.

5.1.3.1.2.1.3 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	35.200.787.538,00	26.414.448.168,47

Piutang pendapatan yang terjadi karena potensi pendapatan asli daerah (PAD) lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-lain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolannya, tuntutan ganti rugi, denda, penggunaan aset/pemberian jasa Pemerintah Kabupaten Tuban dan sebagainya.

PAD lainnya ini pada umumnya berasal dari hasil perikatan. Saldo Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp35.200.787.538,00. Rincian mutasi piutang lain-lain PAD yang sah dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 80 Rincian Mutasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Jenis Piutang	Tahun 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. R. Koesma	22.391.528.027,00	165.387.370.281,00	159.422.350.983,00	28.356.547.325,00
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Galian Golongan C/Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	446.858.759,96	63.685.644,00	5.622.764,00	504.921.639,96
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran	22.930.697,32	2.904.046,00	800.540,00	25.034.203,32
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame	6.307.640,92	72.000,00	4.786.450,00	1.593.190,92
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Hiburan	4.288.800,00	43.500,00	0,00	4.332.300,00
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Sarang Burung	3.168.000,00	0,00	0,00	3.168.000,00
Piutang Denda Pajak Parkir	76.716,00	430.470,00	0,00	507.186,00
Piutang Denda Pajak Air Bawah Tanah	3.142.337,02	39.506,00	111.219,00	3.070.624,02
Denda Pajak Penerangan Jalan Non PLN	71.427.557,68	0,00	0,00	71.427.557,68
Jasa Giro (Dinas Kesehatan)	446.865,59	0,00	446.865,59	0,00
Bunga Pinjaman Modal Pembelian Domba	5.184.000,00	0,00	0,00	5.184.000,00
Bunga atas pinjaman pembelian Gabah	18.488.500,00	0,00	0,00	18.488.500,00
Bunga atas pinjaman P4M / KPM	30.118.019,04	0,00	0,00	30.118.019,04
Piutang Penggalian Tanah Kapur PT. Pentawira Agraha Sakti	1.176.000,00	0,00	0,00	1.176.000,00
Piutang Penjualan Majalah Akbar	7.900.000,00	0,00	0,00	7.900.000,00
Bunga atas Pinjaman Industri Kecil	40.765.618,00	0,00	0,00	40.765.618,00
Bunga atas Pinjaman Pasar Desa	98.009.000,00	0,00	0,00	98.009.000,00
Bunga Pinjaman HIPAM	2.249.600,00	0,00	0,00	2.249.600,00
Bunga Pinjaman Koperasi dan PKM	482.912.252,00	0,00	1.986.800,00	480.925.452,00
Bunga Sapi Kereman	122.130.000,00	0,00	0,00	122.130.000,00
Piutang Pencatatan Remunerasi DBH/DAU melalui fasilitas TDF	4.573.527,48	0,00	4.573.527,48	0,00
Piutang atas Pengembalian Pembayaran Belanja, Dinas PUPR	1.148.546.995,00	1.802.022.904,28	1.148.546.995,00	1.802.022.904,28
Piutang Kelebihan Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan (Putus Kontrak Dinas PUPR)	770.655.626,00	559.522.115,32	770.655.626,00	559.522.115,32
Piutang Kelebihan Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan (Putus Kontrak Dinas Sosial)	166.295.239,46	0,00	0,00	166.295.239,46
Piutang BLUD Puskesmas	565.268.390,00	2.895.399.063,00	565.268.390,00	2.895.399.063,00
SUB JUMLAH (C)	26.414.448.168,47	170.711.489.529,60	161.925.150.160,07	35.200.787.538,00

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Netto sebesar Rp28.902.940.973,77 dengan perhitungan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp33.207.580.638,72 dikurangi dengan penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang sah sebesar Rp4.304.639.664,95.

Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah diungkapkan sebagai berikut pada Piutang Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdapat piutang temuan pemeriksaan kekurangan volume pada 4 OPD yang telah disetor ke Kasda sebesar Rp1.802.022.904,28 (Rincian Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah dan Penyisiannya terdapat pada **Lampiran 8**)

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah diklasifikasikan berdasarkan umur ekonomis sebagai berikut:

Tabel 81 Klasifikasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Klasifikasi Umur Piutang Pendapatan				Jumlah (Rp)
	Lancar (0 sd 1 bulan) (Rp)	Kurang Lancar (1 sd 3 bulan) (Rp)	Diragukan (lebih dari 3 sd 5 bulan) (Rp)	Macet (lebih 5 bulan) (Rp)	
Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. R. Koesma	205.744.386,00	28.150.802.939,00	0,00	0,00	28.356.547.325,00
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Galian Golongan C/Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	63.685.644,00	24.503.395,00	59.116.894,40	357.615.706,56	504.921.639,96
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran	2.904.046,00	0,00	0,00	22.130.157,32	25.034.203,32
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame	72.000,00	0,00	0,00	1.521.190,92	1.593.190,92
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Hiburan	43.500,00	0,00	0,00	4.288.800,00	4.332.300,00
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Sarang Burung	0,00	0,00	0,00	3.168.000,00	3.168.000,00
Piutang Denda Pajak Parkir	430.470,00	0,00	0,00	76.716,00	507.186,00
Piutang Denda Pajak Air Bawah Tanah	175.659,00	720.501,20	621.790,32	1.552.673,50	3.070.624,02
Denda Pajak Penerangan Jalan Non PLN	0,00	0,00	0,00	71.427.557,68	71.427.557,68
Jasa Giro (Dinas Kesehatan)	0,00	0,00	0,00	-	-
Bunga Pinjaman Modal Pembelian Domba	0,00	0,00	0,00	5.184.000,00	5.184.000,00
Bunga atas pinjaman pembelian Gabah	0,00	0,00	0,00	18.488.500,00	18.488.500,00
Bunga atas pinjaman P4M / KPM	0,00	0,00	0,00	30.118.019,04	30.118.019,04
Piutang Penggalan Tanah Kapur PT. Pentawira Agraha Sakti	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00	1.176.000,00
Piutang Penjualan Majalah Akbar	0,00	0,00	0,00	7.900.000,00	7.900.000,00
Bunga atas Pinjaman Industri Kecil	0,00	0,00	0,00	40.765.618,00	40.765.618,00
Bunga atas Pinjaman Pasar Desa	0,00	0,00	0,00	98.009.000,00	98.009.000,00
Bunga Pinjaman HIPAM	0,00	0,00	0,00	2.249.600,00	2.249.600,00
Bunga Pinjaman Koperasi dan PKM	0,00	0,00	0,00	480.925.452,00	480.925.452,00
Bunga Sapi Kereman	0,00	0,00	0,00	122.130.000,00	122.130.000,00
Piutang Pencatatan Remunerasi DBH/DAU melalui fasilitas TDF	0,00	0,00	0,00	-	-
Piutang atas Pengembalian Pembayaran Belanja, Dinas PUPR	1.802.022.904,28	0,00	0,00	0,00	1.802.022.904,28
Piutang Kelebihan Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan (Putus Kontrak Dinas PUPR)	559.522.115,32	0,00	0,00	0,00	559.522.115,32
Piutang Kelebihan Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan (Putus Kontrak Dinas Sosial)	0,00	0,00	0,00	166.295.239,46	166.295.239,46
Piutang BLUD Puskesmas	2.836.057.545,00	59.341.518,00	0,00	0,00	2.895.399.063,00
SUB JUMLAH (C)	5.470.658.269,60	28.235.368.353,20	59.738.684,72	1.435.022.230,48	35.200.787.538,00

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah yang perlu mendapatkan perhatian adalah Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran, Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame, Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Hiburan, Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Sarang Burung, Denda

Pajak Parkir, Bunga Pinjaman Domba, Bunga atas pinjaman pembelian gabah, Bunga P4M/PKM, Penggalan Tanah Kapur PT Pentawira Agraha Sakti, Majalah Akbar, Bunga atas Pinjaman Industri Kecil, Bunga atas Pinjaman Pasar Desa, Bunga Pinjaman HIPPAM, Bunga Sapi Kereman, piutang piutang tersebut sudah dalam kondisi macet dan tidak ada perkembangan pengembalian yang signifikan. Terhadap permasalahan tersebut akan dilakukan koordinasi dengan OPD pengelola pendapatan agar mengambil langkah-langkah dan melakukan inventarisasi dalam rangka penyelesaian piutang.

Pada Piutang Lain-lain PAD yang sah terdapat piutang Remunerasi DBH/DAU melalui fasilitas TDF sebesar Rp4.573.527,48 dari Pemerintah Pusat pencatatannya diatur sesuai Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan daerah Kemendagri kepada Gubernur, Bupati/Walikota Nomor : 900.1.14.1/7481/Keuda tanggal 15 Maret 2023. berdasarkan surat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Jawa Timur Nomor S-1210/WPB.16/2023 tanggal 21 Februari 2023. Telah disetorkan ke Kas Daerah. Pada Piutang Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah terdapat Piutang Puskesmas yang berstatus BLUD sebagai berikut:

Unit Kerja	Jumlah (Rp)
Puskesmas Bancar	18.755.000,00
Puskesmas Bangilan	59.469.540,00
Puskesmas Bulu	36.845.000,00
Puskesmas Compreng	5.335.000,00
Puskesmas Gaji	9.600.600,00
Puskesmas Grabagan	4.650.000,00
Puskesmas Jatirogo	2.540.000,00
Puskesmas Jenu	52.235.900,00
Puskesmas Jetak	10.605.000,00
Puskesmas Kebonharjo	3.895.000,00
Puskesmas Kebonsari	4.865.000,00
Puskesmas Kenduruan	9.765.000,00
Puskesmas Kerek	10.813.400,00
Puskesmas Klotok	2.685.000,00
Puskesmas Merakurak	20.979.000,00
Puskesmas Montong	54.224.946,00
Puskesmas Palang	11.459.000,00
Puskesmas Parengan	11.132.500,00
Puskesmas Plumpang	76.062.500,00
Puskesmas Prambon Tergayang	11.572.500,00
Puskesmas Prambon Wetan	3.660.000,00
Puskesmas Ponco	30.147.500,00
Puskesmas Rengel	58.680.000,00
Puskesmas Semanding	6.280.000,00
Puskesmas Senori	21.801.500,00
Puskesmas Singgahan	98.012.000,00
Puskesmas Soko	63.349.648,00
Puskesmas Sumurgung	17.746.000,00
Puskesmas Tambakboyo	19.508.313,00
Puskesmas Temandang	7.447.000,00
Puskesmas Tuban	5.382.500,00
Puskesmas Widang	8.136.476,00
Puskesmas Wire	12.045.000,00
RSAM	2.125.713.240,00
Jumlah	2.895.399.063,00

5.1.3.1.2.1.4 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan pada tahun 2023 tidak ada

5.1.3.1.2.1.5 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	<u>0,00</u>	<u>11.524.305.500,00</u>

Piutang Transfer Pemerintah Daerah lainnya merupakan piutang transfer bagi hasil pajak dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur berupa Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2023 sebesar

Rp0,00 sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp11.524.305.500,00. Telah diterima di Kas Daerah.

5.1.3.1.2.1.6 Penyisihan Piutang Pendapatan

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Penyisihan Piutang Pendapatan	(15.192.716.717,62)	(11.760.009.801,30)

Terhadap nilai Piutang Pendapatan perlu diperhitungkan nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.

Untuk dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih, nilai penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang. Dimana penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.

Penyisihan Piutang Pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp(15.192.716.717,62) penyisihan piutang tersebut untuk mengetahui nilai bersih piutang pendapatan daerah dan guna melakukan evaluasi seluruh piutang pendapatan. Jenis piutang pendapatan dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini. Untuk rincian selengkapnya disajikan secara lebih rinci pada **Lampiran 9**.

Tabel 82 Penyisihan Piutang Pendapatan

Jenis Piutang Pendapatan	Penyisihan Piutang Pendapatan (Rp)
Piutang Pajak	(10.342.542.548,79)
Piutang Retribusi	(535.568.470,1)
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	(4.314.605.698,78)
Jumlah	(15.192.716.717,62)

5.1.3.1.2.2 Piutang Lain-lain

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Piutang Lain-lain	0,00	0,00

Saldo Piutang Lain-lain Tahun 2023 adalah sebesar Rp9.387.297.306,43 Piutang Lain-lain tersebut seluruhnya dalam kondisi macet dan disisihkan seluruhnya sehingga piutang nettonya nihil.

Mutasi piutang Lain-lain selama 2023 adalah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 83 Mutasi Saldo Piutang Lain-Lain

Uraian Piutang	Tahun 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Bagian Lancar TGR	63.004.952,57	-		63.004.952,57
Piutang Lainnya	9.374.924.853,86	-	50.632.500	9.324.292.353,86
Total Piutang Lain-lain	9.437.929.806,43	-	50.632.500,00	9.387.297.306,43

5.1.3.1.2.2.1 Bagian Lancar TGR

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Bagian Lancar TGR	63.004.952,57	63.004.952,57

Piutang bagian lancar TGR terjadi akibat suatu peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR. Piutang ini harus didukung dengan bukti Pembebanan SKTJM/SKP2KS/SKP2K/ atau Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK

Pembebanan SKTJM/SKP2KS/SKP2K/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Bagian Lancar TGR sebesar per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp63.004.952,57 dengan rincian:

Tabel 84 Rincian Bagian Lancar TGR

Bagian Lancar TGR atas Kegiatan:	Nilai (Rp)
Pembangunan Jalan Usaha Tani	63.004.952,57
Jumlah	63.004.952,57

Piutang TGR berdasarkan SKTJM yang ditandatangani oleh Direktur CV. Bina Adi Selaras Sdr. BK dengan alamat Jl. Bromo No. 96 Pengantian Kec. Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, menyatakan bahwa saya akan bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp88.008.195,85 yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan pembangunan jaringan irigasi tersier Ds Tluwe dan Kenongosari Kecamatan Soko dan kerugian tersebut akan saya ganti ke Kas Daerah Kabupaten Tuban secara transfer paling lambat dua bulan sejak tanggal 23 Maret 2017, sampai dengan 31 Desember 2023 masih tersisa sebesar Rp63.004.952,57.

Bagian Lancar TGR yang disajikan di neraca tanggal 31 Desember 2023, tidak termasuk piutang TGR yang masih dalam informasi. Permasalahan tersebut dihapus dari saldo piutang TGR Neraca dan tetap diungkapkan dalam CaLK.

Hal terkait TGR yang masih dalam informasi dengan total nilai sebesar Rp877.282.250,00 antara lain sebagai berikut:

1. Sekretariat DPRD	Jumlah(Rp)
Bagian Lancar TP/TGR Tahun 2017 masih berupa Informasi: Pembayaran th 2018	708.531.250,00 16.955.500,00
Bagian Lancar TP/TGR Tahun 2018 masih berupa Informasi: Pembayaran th 2022 Pembayaran th 2023	691.575.750,00 1.057.500,00 0,00
Bagian Lancar TP/TGR Set DPRD hingga Tahun 2020 masih berupa Informasi	690.518.250,00
2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan:	Jumlah(Rp)
Bagian Lancar TP/TGR Pinjaman Gabah Petani Tahun 2017 masih berupa Informasi: Pembayaran th 2018	195.664.000,00 3.300.000,00
Bagian Lancar TP/TGR Pinjaman Gabah Petani Tahun 2018 masih berupa Informasi: Pembayaran th 2022 Koreksi kurang ke Piutang Gabah dan bunga non TGR Pembayaran th 2023	192.364.000,00 1.100.000,00 4.500.000,00 0,00
Bagian Lancar TP/TGR Pinjaman Gabah Petani Tahun 2023 masih berupa Informasi:	186.764.000,00

Piutang TGR berupa informasi tersebut merupakan temuan pemeriksaan BPK LHP Belanja Pada Tahun 2004 dan Tahun 2005 pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 masih tetap sama karena tidak ada setoran.

Piutang TGR pada Sekretariat DPRD tidak dapat ditagih hal ini disebabkan pihak penanggung piutang TGR ada yang meninggal dunia, tidak mampu membayar dan mengusulkan untuk dilakukan penghapusan. Sedangkan pada Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan masih terus diupayakan untuk ditagih pihak debitur ketika ditagih masih belum mampu membayar dengan alasan kondisi ekonomi yang masih belum stabil.

5.1.3.1.2.2 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	9.324.292.353,86	9.374.924.853,86

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.324.292.353,86 seluruhnya dalam kondisi macet dan terdapat piutang macet PT. Utama Karya (BOT) yang dimungkinkan tidak dapat ditagih sebesar Rp4.911.650.000,00 sampai dengan saat ini masih dalam proses kesepakatan antara PT. Utama Karya (BOT) untuk mengakhiri kerja sama pembangunan pasar besar selanjutnya menunggu hasil kesepakatan untuk menentukan apakah piutang PT. Utama Karya tersebut bisa dihapuskan.

Tabel 85 Mutasi Piutang Lainnya Selama Tahun 2023

Nama Piutang	Tahun 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Pinjaman Modal Koperasi dan PKM	1.963.546.250,00	0,00	42.572.500,00	1.920.973.750,00
Pinjaman Modal Pengembangan Pasar/Pasar Desa	270.496.000,00	0,00	0,00	270.496.000,00
Pinjaman Modal Industri Kecil	139.545.312,00	0,00	0,00	139.545.312,00
Pinjaman Modal TKI	7.617.294,00	0,00	0,00	7.617.294,00
Pinjaman Modal Koperasi Pasar Baru	71.605.000,00	0,00	0,00	71.605.000,00
Pinjaman P4M/KPM	440.407.428,86	0,00	1.000.000,00	439.407.428,86
Pinjaman Modal Sapi Kereman	629.301.869,00	0,00	0,00	629.301.869,00
Pinjaman Modal Pembelian Gabah Petani	660.205.700,00	0,00	7.060.000,00	653.145.700,00
Pinjaman Modal Pembelian Domba	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00
Pinjaman HIPPAM	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
Pinjaman Kepada UKM untuk Pengoperasian Pompa Air	237.750.000,00	0,00	0,00	237.750.000,00
Piutang biaya pemanfaatan aset/lahan PT. Utama Karya (BOT)	2.500.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00
Piutang biaya pematangan aset/lahan PT. Utama Karya (BOT)	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
Piutang denda keterlambatan pembangunan pasar besar PT. Utama Karya (BOT)	411.650.000,00	0,00	0,00	411.650.000,00
Jumlah	9.374.924.853,86	0,00	50.632.500,00	9.324.292.353,86

Saldo Piutang lainnya milik Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2023 seluruhnya dalam kondisi macet. BPKPAD selaku koordinator akan berupaya untuk berkoordinasi dengan OPD penanggung jawab piutang tersebut untuk melakukan upaya-upaya penagihan dan mengoptimalkan sumber daya, melakukan inventarisasi untuk memastikan kemungkinan piutang dalam kondisi macet yang memenuhi syarat akan dilimpahkan penagihannya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Pada Tahun 2023, Piutang Lainnya-Pinjaman Hippam sebesar Rp37.000.000,00 dan bunganya sebesar Rp2.249.600,00 telah dilimpahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara pada Direktorat Perbendaharaan Negara Wilayah Surabaya dengan surat dan telah mendapatkan Keputusan untuk dapat dihapuskan secara bersyarat.

5.1.3.1.2.3 Penyisihan Piutang Lain-lain

Penyisihan Piutang Lain-lain	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	(9.387.297.306,43)	(9.437.929.806,43)

Dalam rangka menyajikan nilai piutang yang lebih wajar, maka terhadap saldo piutang Lainnya juga dilakukan penghitungan dan penyajian Penyisihan Piutang lain-lain. Saldo akun penyisihan Piutang Lain-lain per 31 Desember 2022 adalah sebesar

Rp(9.387.297.306,43). Rincian penyisihan piutang lain-lain dapat dilihat sebagaimana dibawah ini. Untuk rincian selengkapnya disajikan secara lebih rinci pada **Lampiran 10**.

Tabel 86 Saldo Penyisihan Piutang Lain-Lain

Penyisihan Piutang Lain-lain:	Nilai (Rp)
Bagian Lancar TGR	63.004.952,57
Piutang Lainnya	9.324.292.353,86
Total Penyisihan Piutang Lain-lain	9.387.297.306,43

5.1.3.1.3 Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar dimuka	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	157.530.113,33	236.735.758,37

Belanja Dibayar dimuka Tahun 2023 sebesar Rp157.530.113,33 dan Tahun 2022 sebesar Rp157.530.113,33 merupakan Belanja Dibayar Dimuka pada Dinas PUPR atas sewa:

Dengan Perhitungan sebagai berikut:

Berdasarkan Perjanjian Sewa Nomor KL.701/V/10/DO.8.2023 tanggal 20 Oktober 2020 Tentang Persewaan Lahan Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Di KM 42+500-900 Lintas Non:

HARGA SEWA 5 TAHUN		Per Bulan					JUMLAH
86.011.000,00		2020	2021	2022	2023	2024	31 Okt 2025
		4.766.850,00					
		9.533.700,00	57.202.200,00	57.202.200,00	57.202.200,00	57.202.200,00	47.668.500,00
		276.477.300,00	219.275.100,00	162.072.900,00	104.870.700,00	47.668.500,00	286.011.000,00

Berdasarkan Perjanjian Sewa Nomor : KL.701/V/10/DO.8-2022 Tentang Persewaan Tanah Milik PT. Kereta Api Indonesia di Jl. Letda Sucipto dengan masa 5 (lima) tahun:

HARGA SEWA 5 TAHUN		Per Bulan					JUMLAH
83.250.000,00		1 DES 2021	2022	2023	2.024,00	2025	30-Nov-26
		1.387.500,00	16.650.000,00	16.650.000,00	16.650.000,00	16.650.000,00	15.262.500,00
		81.862.500,00	65.212.500,00	48.562.500,00	31.912.500,00	15.262.500,00	83.250.000,00

Berdasarkan Perjanjian Sewa Nomor : KL.701/V/09/DO.8-2022 Tentang Persewaan Tanah Milik PT. Kereta Api Indonesia di Desa Bandungrejo Klotok Plumpang dengan masa 5 (lima) tahun:

HARGA SEWA 5 TAHUN		Per bulan					JUMLAH
7.023.280,00		1 DES 2021	2022	2023	2.024,00	2025	30-Nov-26
		117.054,67	1.404.656,00	1.404.656,00	1.404.656,00	1.404.656,00	1.287.601,33
		6.906.225,33	5.501.569,33	4.096.913,33	2.692.257,33	1.287.601,33	7.023.280,00

Uraian	Jumlah (Rp)
Berdasarkan Perjanjian Sewa Nomor KL.701/V/10/DO.8.2023 tanggal 20 Oktober 2020 Tentang Persewaan Lahan Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Di KM 42+500-900 Lintas Non Operasional Tuban Merakurak Luas 2320 dengan masa 5 (lima) Tahun tanggal 1 Nopember 2020 sampai dengan 31 Oktober 2025 dengan nilai 286.011.000 pada tahun 2022 dilakukan penyesuaian sebesar Rp162.072.899,99	104.870.700,00
Berdasarkan Perjanjian Sewa Nomor : KL.701/V/10/DO.8-2023 11 Mei 2023 Tentang Persewaan Tanah Milik PT. Kereta Api Indonesia di Jl. Letda Sucipto Lintas Non Operasional Tuban Merakurak dengan masa 5 (lima) tahun luas 1200 M2 mulai 1 DES 2022 S/D 30 NOV 2026	48.562.500,00
Berdasarkan Perjanjian Sewa Nomor : KL.701/V/9/DO.8-2023 11 Mei 2023 Tentang Persewaan Tanah Milik PT. Kereta Api Indonesia di KM 8+000-KM.9+300 di Desa Bandungrejo Klotok Plumpang Lintas Non Row BBT-TN luas 51M2 dengan masa 5 (lima) tahun mulai 1 DES 2022 S/D 30 NOV 2026	4.096.913,33
Jumlah	157.530.113,33

5.1.3.1.4 Persediaan

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Persediaan	(Rp)	(Rp)
	59.254.718.885,55	47.443.103.274,48

Perhitungan persediaan akhir Pemerintah Kabupaten Tuban menggunakan harga perolehan terakhir. Perhitungan Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp59.254.718.885,55 dan disajikan secara lebih rinci pada **Lampiran 11**.

Daftar rincian jenis persediaan sebagai berikut:

Tabel 87 Daftar Rincian Persediaan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Persediaan	59.254.718.885,55	47.443.103.274,48
Barang Pakai Habis	59.254.718.885,55	47.443.103.274,48
Bahan	2.655.633.464,33	2.763.610.714,75
Bahan Bangunan dan Konstruksi	457.432.083,00	395.867.751,75
Bahan Kimia	335.944.821,28	312.713.600,11
Bahan Lainnya	1.862.256.560,05	2.055.029.362,89
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	4.775.411.390,14	4.785.244.174,00
Alat Tulis Kantor	1.303.090.187,49	1.507.858.225,00
Kertas dan Cover	888.800,00	9.909.300,00
Bahan Cetak	2.772.054.863,65	2.332.993.544,00
Benda Pos	3.936.000,00	1.217.900,00
Bahan Komputer	2.675.750,00	10.188.898,00
Perabot Kantor	54.947.418,00	278.819.989,00
Alat Listrik	59.922.556,00	70.112.558,00
Perlengkapan Pendukung Olahraga	566.202.120,00	566.202.120,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.693.695,00	7.941.640,00
Obat-obatan	43.486.764.206,58	38.129.260.946,68
Obat	29.893.361.495,48	27.722.620.654,18
Obat-obatan Lainnya	13.593.402.711,10	10.406.640.292,50
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	8.073.816.055,00	1.487.502.700,00
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	8.073.816.055,00	1.487.502.700,00
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0,00	0,00
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0,00	0,00
Natura dan Pakan	263.093.769,50	277.484.739,05
Natura	238.333.848,50	245.717.684,30
Natura dan Pakan Lainnya	24.759.921,00	31.767.054,75

5.1.3.1.5 Investasi Jangka Panjang

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Investasi Jangka Panjang	(Rp)	(Rp)
	194.722.649.921,07	190.995.034.452,08

Investasi Jangka Panjang Tahun 2023 terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan rincian Investasi Permanen sebesar Rp194.722.649.921,07 dan Investasi Non Permanen sebesar nihil. Penjelasan tentang masing – masing jenis investasi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

5.1.3.1.5.1 Investasi Permanen

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Investasi Permanen	(Rp)	(Rp)
	194.722.649.921,07	190.995.034.452,08

Nilai investasi permanen Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp194.722.649.921,07. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, nilai investasi permanen Pemerintah Kabupaten Tuban mengalami kenaikan sebesar Rp3.727.615.468,99 atau sebesar 1,91%.

5.1.3.1.5.1.1 Penyertaan Modal

Perkembangan jumlah nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban diatur pada Peraturan Daerah yang terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9

Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban Kepada Badan Usaha Milik Daerah pada

1. Pasal 2, yang menyatakan maksud penyertaan modal adalah untuk memperoleh manfaat ekonomis dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas BUMD.
2. Pasal 3, yang menyatakan Penyertaan modal bertujuan:
 - a. Mengembangkan usaha dan meningkatkan kinerja BUMD;
 - b. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat di daerah;
 - c. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, dan
 - d. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut jumlah nilai penyertaan modal masih belum melebihi yang ditetapkan pada Peraturan daerah tentang Penyertaan Modal. Posisi nilai Investasi Jangka Panjang-Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban sampai dengan Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 88 Rincian Investasi Permanen

BUMD	Tahun 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
PD Aneka Tambang	1.468.026.579,16	00,00	254.452.859,62	1.213.573.719,54
PDAM Tirta Lestari	128.682.053.992,00	3.992.514.300,00	0,00	132.674.568.292,00
PT Ronggolawe Sukses Mandiri	5.924.078.334,67	596.762,87	0,00	5.924.675.097,54
Bank Jatim	54.354.601.000,00	0,00	0,00	54.354.601.000,00
Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi	566.274.546,25	0,00	11.042.734,26	555.231.811,99
Jumlah	190.995.034.452,08	3.993.111.062,87	265.495.593,88	194.722.649.921,07

Berikut uraian penjelasan penambahan dan pengurangan investasi jangka panjang sebagai berikut:

1) Perusahaan Daerah Aneka Tambang (PD Aneka Tambang)

Perusahaan Daerah Aneka Tambang (PD Aneka Tambang) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan daerah Aneka Tambang Kabupaten Tuban.

Pada Tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Tuban memberikan penyertaan modal sebesar Rp1.245.015.000,00, selanjutnya Pada Tahun 2011 PDAT mengembalikan Penyertaan Modal berupa 1 unit Aset Tanah dengan nilai 800.000.000 dan 2 Unit Gedung dan Bangunan sebesar Rp36.770.000,00 sehingga sampai dengan 2022 total pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tuban kepada PDAT adalah sebesar Rp408.245.000,00, berupa aset tetap tanah, bangunan, kendaraan, serta peralatan dan perlengkapan kantor. Posisi nilai penyertaan modal dengan menggunakan metode ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan *Unaudited* Tahun 2023 sebesar Rp1.213.573.719,54 dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp254.452.859,62 dengan rincian:

Laba ditahan	(155.641.542,51)
Cadangan Umum	(6.360.000,00)
Laba Rugi Tahun 2022	(92.451.317,11)

Perkembangan nilai ekuitas Perusahaan Daerah Aneka Tambang (PD Aneka Tambang) Per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

No.	Uraian	
1	Berita acara rekonsiliasi Nomer 900/1700/411.056/2011 Perhitungan Penyertaan Modal Pemkab Tuban Pada PD. Aneka Tambang (PDAT) berupa :	408.245.000,00
~	Tanah dan Bangunan	347.200.000,00
~	Kendaraan Bermotor	39.500.000,00
~	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.545.000,00
2	saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2012	1.248.556.256,47
~	Modal	408.245.000,00
~	Laba Ditahan	386.717.557,52
~	laba Berjalan	453.593.698,95
3	saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2013	1.810.806.532,59
~	Modal	408.245.000,00
~	Laba Ditahan	590.875.056,47

No.	Uraian		
4	~ laba Berjalan	811.686.476,12	
	saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2014		1.567.942.365,17
	~ Cadangan Umum	155.439.795,22	
	~ Dana Sosial dan Pendidikan	79.916.647,61	
	~ Dana Sumbangan Pensiun Pegawai	40.584.323,81	
	~ Modal Pemkab	408.245.000,00	
	~ Laba Ditahan	590.875.056,47	
5	~ laba Berjalan	292.881.542,06	
	saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2015		1.755.428.259,01
	~ Cadangan Umum	183.685.203,63	
	~ Dana Sosial dan Pendidikan	109.204.801,81	
	~ Dana Sumbangan Pensiun Pegawai	55.228.400,93	
	~ Modal Pemkab	408.245.000,00	
	~ Laba Ditahan	590.875.056,47	
6	~ laba Berjalan	408.189.796,17	
	saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2016		1.753.010.326,90
	~ Cadangan Umum	265.323.162,86	
	~ Dana Sosial dan Pendidikan	150.023.781,43	
	~ Dana Sumbangan Pensiun Pegawai	75.637.890,74	
	~ Modal Pemkab	408.245.000,00	
	~ Laba Ditahan	592.275.056,47	
7	~ laba Berjalan	261.505.435,40	
	saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2017		1.609.485.312,06
	~ Cadangan Umum	317.624.249,94	
	~ Dana Sosial dan Pendidikan	176.174.324,97	
	~ Dana Sumbangan Pensiun Pegawai	88.713.162,51	
	~ Modal Pemkab	408.245.000,00	
	~ Laba Ditahan	592.275.056,47	
8	~ laba Berjalan	26.453.518,17	
	saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2018		1.824.667.577,49
	~ Dana Pembangunan Daerah & APBD(PAD)	127.626.650,00	
	~ Cadangan Umum	369.324.644,02	
	~ Dana Sosial dan Pendidikan	202.024.522,02	
	~ Jasa Produksi	23.204.845,23	
	~ Dana Sumbangan Pensiun Pegawai	101.638.259,75	
9	~ Modal Pemkab	408.245.000,00	
	~ Laba Ditahan	592.603.656,47	
	saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2019		1.815.609.434,31
	~ Dana Pembangunan Daerah & APBD(PAD)	74.717.660,00	
	~ Cadangan Umum	398.469.057,53	
	~ Dana Sosial dan Pendidikan	217.583.907,66	
	~ Jasa Produksi	13.585.027,88	
10	~ Dana Sumbangan Pensiun Pegawai	110.405.124,77	
	~ Modal Pemkab	408.245.000,00	
	~ Laba Ditahan	592.603.656,47	
	saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2020		1.631.919.503,27
	~ Dana Pembangunan Daerah & APBD(PAD)	-	
	~ Cadangan Umum	398.469.057,53	
	~ Dana Sosial dan Pendidikan	217.583.907,66	
11	~ Jasa Produksi	-	
	~ Dana Sumbangan Pensiun Pegawai	110.405.124,77	
	~ Modal Pemkab	408.245.000,00	
	~ Laba Ditahan	592.603.656,47	
	~ Laba (Rugi) Berjalan	(95.387.243,16)	
	saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2021		1.480.528.122,67
	~ Dana Pembangunan Daerah & APBD(PAD)	-	
12	~ Cadangan Umum	398.469.057,53	
	~ Dana Sosial dan Pendidikan	217.583.907,66	
	~ Jasa Produksi	-	
	~ Dana Sumbangan Pensiun Pegawai	97.895.124,77	
	~ Modal Pemkab	408.245.000,00	
	~ Laba Ditahan	497.216.414,58	
	~ Laba (Rugi) Berjalan	(138.881.381,87)	
12	saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022		1.324.886.580,00
	~ Dana Pembangunan Daerah & APBD(PAD)	-	
	~ Cadangan Umum	398.469.058,00	
	~ Dana Sosial dan Pendidikan	217.583.908,00	
	~ Jasa Produksi	-	
	~ Dana Sumbangan Pensiun Pegawai	97.895.125,00	
	~ Modal Pemkab	408.245.000,00	
~ Laba Ditahan	358.335.032,00		

No.	Uraian		
13	~ Laba (Rugi) Berjalan	(155.641.543,00)	
	saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2023		1.213.573.719,54
	~ Dana Pembangunan Daerah & APBD(PAD)	-	
	~ Cadangan Umum	392.109.057,53	
	~ Dana Sosial dan Pendidikan	217.583.907,66	
	~ Jasa Produksi	-	
	~ Dana Sumbangan Pensiun Pegawai	97.895.124,77	
	~ Modal Pemkab	408.245.000,00	
	~ Laba Ditahan	202.693.489,20	
	~ Laba (Rugi) Berjalan	(104.952.859,62)	

2) Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Lestari” (PDAM Tirta Lestari)

Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Lestari” (PDAM Tirta Lestari) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tuban Tingkat II Tuban, telah dicabut dan diganti dengan Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Lestari” (PDAM Tirta Lestari) Kabupaten Tuban, selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Perusahaan Daerah Air Minum menjadi Perumda Air Minum Tirta Lestari. Saldo Penyertaan Modal PDAM Tirta Lestari per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp132.735.393.498,00 dan Rp128.682.053.992,00 dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp4.053.339.506,00 . Sedangkan PDAM Tahun 2023 mendapatkan laba sebesar Rp13.669.369.541,11 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp1.249.996.035,11.

Nilai penyertaan Pemerintah Kabupaten Tuban kepada PDAM Tirta Lestari dengan perhitungan sebagai berikut.

Perhitungan nilai investasi tersebut di atas menggunakan metode ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Tirta Lestari *audited* untuk tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian:

Tabel 89 Perhitungan Nilai Investasi PDAM Tirta Lestari

RINCIAN	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Kekayaan Pemerintah Daerah	33.021.555.282,00	33.021.555.282,00
Penyertaan Modal Pemerintah Prop Jawa Timur	477.602.000,00	477.602.000,00
Penyertaan Pemerintah Pusat YBDS	75.668.384.709,00	75.668.384.709,00
Modal Dasar	89.708.700,00	89.708.700,00
Modal Hibah	1.396.768.000,00	1.396.768.000,00
Cadangan Umum	9.484.067.882,00	11.967.942.582,89
Cadangan Dana	0,00	0,00
Pengukuran Kembali Imbalan Pasca Kerja	(3.875.406.087,00)	(3.555.937.317,00)
Laba (Rugi) Ditahan	12.419.373.506,00	13.669.369.541,11
JUMLAH	128.682.053.992,00	132.735.393.498,00

Pemerintah Kabupaten Tuban sampai dengan 31 Desember 2023 telah memberikan total dana sebesar Rp33.111.263.982,00 berupa penyerahan aset tetap tanah, bangunan, peralatan dan mesin, dan jaringan, yang semuanya telah didukung dengan berita acara serah terima yang lengkap. Penyertaan Modal pada PDAM tidak secara langsung mengoperasikan perusahaan dengan rincian pada **Lampiran 12**.

Berdasarkan data tersebut jumlah nilai penyertaan modal pada PDAM masih belum melebihi nilai penyertaan modal yang tercantum pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban Kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Perkembangan Penyertaan Modal berdasarkan Laporan Keuangan PDAM per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Modal Dasar

Penyertaan Modal Dasar	89.708.700
Penyerahan tanah-tanah yang dimanfaatkan untuk Sarana Air Minum sesuai dengan BAST No 690/2023/411.15/1991 tanggal 10 April 1991	
1. BNA Tuban	
– Kantor BPAM di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban seluas 3.500 M ²	43.750.000
– Ground Reservoir di Desa Karang Kecamatan Semanding seluas 750 M ²	6.000.000
– Rumah Pompa, Sumur Bor I, Bangunan Chlorinasi & Ground Reservoir di Ds.Tuwiri Wetan Kec.Merakurak seluas 3.600 M ²	18.000.000
2. IKK Semanding	
– Bangunan Perpompaaan di Ds.Bektiharjo Kec.Semanding seluas 790,98 M ²	668.430
– Bangunan Kantor di Ds.Bektiharjo Kec.Semanding seluas 208,25 M ²	2.082.500
3. IKK Palang	
– Sumur Bor dan Bangunan Perpompaaan di Ds.Gesikharjo Kec.Palang seluas 275 M ²	1.375.000
– Bangunan Kantor di Ds.Glodok Kec.Palang seluas 161 M ²	2.415.000
4. IKK Rengel	
– Brouncaptering dan Bangunan Perpompaaan di Ds.Punggulrejo Kec.Rengel seluas 120 M ²	120.000
– Bangunan Kantor di Ds.Sumberejo Kec.Rengel seluas 194 M ²	970.000
5. IKK Soko	
– Bangunan Sumur Bor dan Bangunan Perpompaaan di Ds.Sokosari Kec.Soko seluas 258 M ²	1.290.000
– Bangunan Kantor di Ds.Sokosari Kec.Soko seluas 208 M ²	4.160.000
6. IKK Tambakboyo	
– Sumur Bor dan Bangunan Perpompaaan di Ds.Klutuk Kec.Tambakboyo seluas 367 M ²	367.000
– Bangunan Kantor di Ds.Kinanti Kec.Tambakboyo seluas 200 M ²	2.000.000
7. IKK Plumpang	
– Mata Air dan Bangunan Perpompaaan di Ds.Mayang Kec.Plumpang seluas 391,54 M ²	195.770
– Bangunan Kantor di Ds.Plumpang Kec.Plumpang seluas 150 M ²	1.500.000
8. IKK Jatirogo	
– Sumur Bor dan Bangunan Perpompaaan di Ds.Demit Kec.Jatirogo seluas 179 M ²	89.500
– Sumur Bor dan Bangunan Perpompaaan di Ds.Demit Kec.Jatirogo seluas 181 M ²	90.500
– Bangunan Kantor di Ds.Demit Kec.Jatirogo seluas 396 M ²	3.960.000
9. IKK Bancar	
– Sumur Bor dan Bangunan Perpompaaan di Ds.Sukolilo Kec.Bancar seluas 225 M ²	675.000

Modal Hibah

Penyertaan Modal Dana Hibah	1.396.768.000
Penyerahan 1 Unit Instalasi Air Minum beserta Sarananya yang terletak di Kompleks Perumahan Puri Tuban Indah Jl.Dr.Wahidin Sudirohusodo di Tuban sesuai dengan BAST No 02/DM/X/86 tanggal 1 Oktober 1985, sebagai Berikut:	
– Diesel 1 Unit	2.500.000
– Dinamo Motor 1 Unit	500.000
– Sumur Bor dalam 1 Unit	5.000.000
– Pompa Submersible 1 Unit	2.000.000
– Rumah Pompa 1 Unit	640.500
– Menara Air (Fiber Glass) 1 Unit	1.000.000
– Menara Air (Beton) 1 Unit	1.500.000
– Pipa Distribusi dia 100 mm sepanjang 405,5 M dab dia 50 mm sepanjang 820,9 M	7.348.500
– Sambungan Rumah	10.465.000
Penyerahan 1 Unit Instalasi Air Minum beserta Sarananya yang terletak di Kompleks Perumahan "GRIYO KARANG INDAH" Jl. Mastrip Tuban sesuai dengan BAST No 10/ GMS-Tb/X/1990 tanggal 22 Oktober 1990, sebagai berikut:	108.379.000
– Pipa PVC dia 100 mm sepanjang 225 M	4.950.000
– Pipa PVC dia 75 mm sepanjang 120 M	2.040.000
– Pipa PVC dia 50 mm sepanjang 3.318 M	43.134.000
– Pipa PVC dia 40 mm sepanjang 132 M	990.000
– Pipa GI dia 100 mm sepanjang 78 M	3.276.000
– Pipa GI dia 75 mm sepanjang 26 M	767.000
– Pipa GI dia 50 mm sepanjang 38 M	722.000
– Sambungan Rumah 420 Unit	52.500.000
Penyerahan 1 Unit Instalasi Air Minum beserta Sarananya yang terletak di Kompleks Perumahan "GRIYO KARANG INDAH" Jl. Mastrip Tuban sesuai dengan BAST No 03/GP.Tbn./BAST/II/1997 tanggal 27 Februari 1997, sebagai berikut:	129.735.000
– Pipa PVC dia 150 mm sepanjang 1.060 M	37.100.000
– Pipa PVC dia 100 mm sepanjang 1.444 M	36.100.000
– Pipa PVC dia 50 mm sepanjang 3.769 M	56.535.000

Membangun Jaringan Pipa Air Minum yang digunakan untuk keperluan di Komplek Perumahan Tuban Indah Jalan Raya Tuban-Semarang KM 6 Ds.Sugiharwas Kec.Jenu sesuai dengan BAST No 41/SJ.PTI/BAST/IV/2009 tanggal 16 April 2009 dengan perincian sebagai berikut:	357.000.000
– Pipa PVC dia 110 mm sepanjang 2.750 M	233.700.000
– Pipa PVC dia 90 mm sepanjang 60 M	4.800.000
– Pipa PVC dia 60 mm sepanjang 460 M	29.000.000
– Accesories lengkap	19.500.000
– Jembatan Konstruksi IWF dia 110 mm L= 17 M	27.500.000
– Gorong-gorong dia 110 mm Total L = 30 M	30.000.000
– Perlintasan Jalan dia 110 mm Total L = 24 M	12.500.000
Membangun dan Mengembangkan Jaringan Air Bersih yang digunakan untuk kebutuhan Air Bersih di 3 Desa di Kec.Grabagan dan 1 Desa di Kec.Rengel sebanyak 1.101 sesuai dengan BAST No 028/498/414.209.2010 tanggal 25 November 2010 dengan rincian sebagai berikut:	770.700.000
1. Kecamatan Grabagan	
– Desa Grabagan 674 Unit	471.800.000
– Desa Gesikan 153 Unit	107.100.000
– Desa Ngandong 173 Unit	121.100.000
2. Kecamatan Grabagan	
– Dusun Gembong Desa Rengel 101 Unit	70.700.000

Modal Pemerintah Propinsi

Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur	477.602.000
Kendaraan Dinas Truck Tangki Air 4.000 Liter No.Polisi L 9963 BH sesuai dengan BAST No 690/2778/023/92 tanggal 28 Desember 1992.	39.902.500
Serah Terima Pekerjaan Pengadaan/Pemasangan Sambungan Rumah sebanyak 300 Unit sesuai dengan BAST No 690/044/102.29/1998 tanggal 19 Maret 1998.	62.825.000
Berita Acara Penyerahan Pengelolaan Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Perkotaan Kec.Tuban Kab.Tuban lokasi di Desa Sumurgung Kec.Palang Kab.Tuban sesuai dengan BAST No 602.1/539/121/PP/2003 tanggal 17 Oktober 2003 sebagai berikut:	374.874.500
– Pembuatan Sumur Bor 20L/DT	129.460.100
– Pengadaan Pemasangan Pipa & ME	245.414.400

Modal Pemerintah Kabupaten Tuban

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban	33.021.555.281,86
Pembangunan Saluran Air Minum/Air Bersih di Kecamatan Bangilan sesuai dengan BAST No 602/429/411.022/1997 tanggal 27 Mei 1997	690.000.000
Proyek PPD-PSE untuk Penyediaan Prasarana Air Bersih Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan BAST No 028/002/414.021/2003 tanggal 29 Januari 2003, sebagai berikut:	466.650.000
– Pengadaan Pipa PVC Ø 3" 500 M, Pipa PVC Ø 2" 375 M & 2 unit HU di Kel. Baturetno Kec. Tuban	49.650.000
– Pengadaan Pipa PVC Ø 3" 605 M, Pipa PVC Ø 2" 350 M & 2 unit HU di Kel. Baturetno Kec. Tuban	48.600.000
– Pengadaan Pipa PVC Ø 3" 24 M, Pipa PVC Ø 2" 843 M dan 1 unit HU di Kel. Gedongombo Kec. Semanding	49.600.000
– Pengadaan Pipa PVC Ø 2" 1.092 M dan 2 unit HU di Kel. Gedongombo Kec. Semanding	49.650.000
– Pengadaan Pipa PVC Ø 2" 892 M dan 2 unit HU di Kel. Gedongombo Kec. Semanding	47.700.000
– Pengadaan Pipa PVC Ø 3" 571 M, Pipa PVC Ø 2" 114 M & 1 unit HU di Ds. Kembangbilo Kab. Tuban	44.650.000
– Pengadaan Pipa PVC Ø 3" 563 M, Pipa PVC Ø 2" 160 M & 1 unit HU di Ds. Kembangbilo Kab. Tuban	44.900.000
– Pengadaan Pipa PVC Ø 2" 1.197 M dan 1 unit HU di Ds. Kembangbilo Kab. Tuban	44.800.000
– Pengadaan Pipa PVC Ø 2" 1.000 M dan 2 unit HU di Kel. Perbon Kab. Tuban	46.600.000
– Pengadaan Pipa PVC Ø 2" 1.000 M dan 2 unit HU di Kel. Perbon Kab.Tuban	40.500.000
Penghibahan Status Tetap Asset Eks Proyek Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih (P2AB) dari Departemen Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban pada PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban sesuai BAST No 5/BA/W.13/97 tanggal 20 November 1996, sebagai berikut:	
– Hibah Kekayaan Proyek Air Minum/Bersih yang berlokasi di Dati II Tuban sesuai Surat Menteri Keuangan No S-6500/A/92/1094 tanggal 20	3.932.774.780,29

Oktober 1994		
– Hibah Kekayaan Proyek Air Minum/Bersih yang berlokasi di Dati II Tuban sesuai Surat Menteri Keuangan No S-1897/A/52/0597 tanggal 5 Mei 1997	1.120.053.836,52	
Renovasi Kantor PDAM Tuban Bangunan Gedung Ruang Admnistrasi & Papan Nama Kantor sesuai dengan BAST No 028/005/414.021/2006 tanggal 26 Januari 2006		145.700.000
Penyerahan APBD/Perubahan APBD Tahun 2006 sesuai BAST No 028/002.3/414/021/2007 tanggal 26 Januari 2007, sebagai berikut:		3.880.350.000
– Perbaikan Pipa Air Minum Jl.Letda Sucipto Tuban Kelurahan Perbon	2.392.850.000	
– Perbaikan Pipa Air Minum Jl.Dr.Wahidin Sudirohusodo Kel. Latsari	1.487.500.000	
Penyerahan Kegiatan APBD/P-APBD Tahun Anggaran 2007 sesuai BAST No 600/ /414.021/2008 tanggal 30 Januari 2008, sebagai berikut:		1.233.099.850
– Pembangunan Sarana dan Prasaran Air Bersih Ds.Sekardadi Kec.Jenu	243.751.650	
– Pembangunan Sarana dan Prasaran Air Bersih Ds.Glondonggede dan Ds.Merkawang Kec.Tambakboyo	989.348.200	
Penyerahan Kegiatan APBD/P-APBD Pengadaan Air Bersih Ds.Pucangan Kec.Palang Tahun Anggaran 2008 sesuai BAST No 600/2323/414.052/2010 tanggal 27 Juli 2009		495.692.150
Penyerahan Kegiatan APBD/P-APBD Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Bersih IKK Kota Tuban dan IKK PlumpangTahun Anggaran 2009 sesuai BAST No 600/19/414.052/2010 tanggal 5 Januari 2010		597.800.900
Penyerahan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2010 sesuai BAST No 600/ /414.052/2011 tanggal 25 Juli 2011, sebagai berikut:		2.738.394.350
– Peningkatan Kapasitas Produksi Distribusi (PDAM) IKK Kota Tuban	993.294.350	
– Peningkatan Kapasitas Produksi Distribusi (PDAM) IKK Kec.Semanding	1.745.100.000	
Surat Pemilikan Deposito Berjangka a.n PDAM Kab.Tuban dengan Nomor Seri 193558 tanggal 29 Desember 2010.		619.758.503
Surat Pemilikan Deposito Berjangka a.n PDAM Kab.Tuban dengan Nomor Seri 193713 tanggal 5 Agustus 2011.		724.343.762
Penyerahan Kegiatan P-APBD Pengembangan Sarana Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK Grabagan Tahun Anggaran 2011 sesuai BAST No 602.1/59/BA/414.052/2012 tanggal 13 Januari 2012.		890.718.700
Setoran Modal PDAM dari DPPKAD tanggal 15 April 2014		1.900.000.000
Penerimaan Hibah dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2011 berupa Pengadaan Mobil Tangki sesuai dengan BAST No 028/011/BA.STH/414.052/2012 tanggal 19 Januari 2012		644.820.000
Penerimaan Hibah dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2012 berupa Pembangunan Jaringan Distribusi IKK Montong Kecamatan Montong sesuai BAST No 028/17/BA.STH/414. 052/2013 tanggal 18 Maret 2013		496.753.700
Penerimaan Hibah dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2012 berupa Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Suwalan Kecamatan Jenu sesuai BAST No 028/43/BA. STH/414.052/2013 tanggal 19 Maret 2013		396.810.050
Penerimaan Hibah dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2012 berupa Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Sumber Kecamatan Merakurak sesuai BAST No 028/45/BA.STH/414.052/2013 tanggal 18 Maret 2013.		446.559.750
Penerimaan Hibah dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2013 berupa Satu Paket Pembuatan Sumur Bor Instalasi Sleko Kecamatan Tuban sesuai BAST No 028/002/BA.STH/414.052/2014 tanggal 26 Agustus 2014		242.965.000
Penerimaan Hibah dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2013 berupa Satu Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Perbon Kecamatan Tuban sesuai dengan BAST No 028/203/BA.STH/414.052/2014 tanggal 15 Agustus 2014.		571.544.500
Penerimaan Hibah dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2013 berupa Satu Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Dsn. Ngroto, Ds. Bektiharjo Kec.Semanding sesuai BAST No 028/218/BA.STH/414.052/2014 TANGGAL 9 September 2014		493.603.500
Penerimaan Hibah dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2013 berupa Satu Paket Pembangunan Jaringan Pipa Dusun Sawang Desa Pucangan sesuai BAST No 028/256/BA. STH/414.052/2014 tanggal 24 September 2014		490.876.950
Penerimaan Hibah dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2013 berupa Satu Paket Perencanaan Teknis Pengembangan Jaringan IKK Grabagan sesuai BAST No 028/11/BA.STH/414.052/2014 tanggal 25 Agustus 2014		48.932.700
Penerimaan Hibah dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2013		97.312.400

berupa Satu Paket Pengembangan Jaringan Air Bersih IKK Tambakboyo Gadon Kec.Tambakboyo sesuai dengan BAST No 028/57/BA.STH/414.052/2014 tanggal 25 Agustus 2014	48.876.900
Penerimaan Hibah dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2013 berupa Satu Paket Perencanaan Teknis (DED) Kantor PDAM sesuai BAST No 028/59/BA.STH/414.052/2014 tanggal 25 Agustus 2014	1.473.172.100
Penerimaan Hibah dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2013 berupa Satu Paket Pengembangan Jaringan Distribusi IKK Montong dan IKK Jatirogo sesuai BAST No 028/75/ BA.STH/414.052/2014 tanggal 25 Agustus 2014	4.221.797.700
Penerimaan Hibah dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2013 berupa Satu Rehabilitasi Jaringan Pipa Transmisi Merakurak Kecamatan Merakurak sesuai dengan BAST No 028/45/BA.STH/414.052/2014 tanggal 8 Desember 2014	343.788.200
Penerimaan Hibah dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2015 berupa 1 Paket Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi dan Pelengkapannya Dusun Kayulemu Desa Grabagan Kecamatan Grabagan sesuai BAST No 028/686/BA.STH/414.052/2016 tanggal 30 Maret 2016	343.935.000
Penerimaan Hibah dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2015 berupa 1 Paket Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi dan Pelengkapannya Dusun Pambuan Desa Gesikan Kecamatan Grabagan sesuai BAST No 028/705/BA.STH/414.052/2016 tanggal 31 Maret 2016	343.835.900
Penerimaan Hibah dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2015 berupa 1 Paket Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi dan Pelengkapannya Dusun Ngenul Desa Grabagan Kecamatan Grabagan sesuai BAST No 028/789/BA.STH/414.052/2016 tanggal 25 April 2016	442.826.600
Penerimaan Hibah dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2015 berupa 1 Paket Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi dan Pelengkapannya Desa Ngandong Kec.Grabagan sesuai dengan BAST No 028/789/BA.STH/414.052/2016 tanggal 25 April 2016	592.227.200
Penerimaan Hibah dari APBD Kabupaten Tuban Th Anggaran 2015 berupa 1 Paket Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Ngandong Kec. Grabagan sesuai dengan BAST No 028/1159/BA.STH/414.052/2016 tanggal 31 Mei 2016	492.916.400
Penerimaan Hibah dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2015 berupa 1 Paket Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Dusun Gendruk Desa Grabagan Kec. Grabagan Sesuai BAST No 028/1321/BA.STH/414.052/2016 tanggal 22 Juni 2016	493.684.600
Penerimaan Hibah dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2017 berupa Sarana dan Prasarana Air Bersih Ds. Kembangbilo Kec. Tuban yang tertuang dalam Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih Ds. Kembangbilo Kec. Tuban sesuai dengan BAST No 028/341/BA.STH/414.116/2018 tanggal 26 April 2018	858.979.300
Penerimaan Hibah dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2018 berupa Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kec. Bangilan dan Senori yang tertuang dalam Kegiatan Pengembangan dan Optimalisasi IKK Bangilan dan Senori sesuai dengan BAST No 028/208/BA.STH/414.116/2018 tanggal 19 Desember 2018	

Modal Pemerintah Pusat

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	75.668.384.709
Penyertaan Modal berupa Pipa & Accesories sesuai dengan Surat Perintah Mengeluarkan Barang No PL.03.01.03/13.01-VI/96-005 tanggal 14 Juni 1996	2.179.650
Penyertaan Modal berupa Pipa & Accesories sesuai dengan Surat Perintah Mengeluarkan Barang No PL.03.01.03/C2.1301-XI/96-030 tanggal 20 November 1996	455.000
Penyerahan Pipa PVC Ø 100mm,80 mm sesuai dengan BAST No 02PBKL/BASTB/PAB/ JTM/XII/96 tanggal 16 Desember 1996	1.234.200
Prasarana & Sarana air bersih sesuai dengan BAST No 391/BA/PAB/1997 tanggal 31 Maret 1997 terdiri dari:	272.714.700
– Pengadaan pipa dan Accesories	237.959.700
– Pengadaan pompa Sumersible	34.755.000
Pompa Submersible,Pipa & Accesories sesuai dengan BAST No 032 PBPL/BASTB/PAB/ JTM/X/97 tanggal 10 Oktober 1997 terdiri dari:	17.435.300
– Pompa Submersible Q= 2,5 L/Dt lengkap Kabel Power	1.902.000
– Pipa & Accesories	15.533.300
Kendaraan Dinas Truck Tangki air 4000 liter (L9952 BU) sesuai BAST No 220/BA/P3P/1998 tanggal 23 November 1998	65.100.000
Surat Perintah Mengeluarkan Barang (Pipa & Accesories) sesuai BAST No PL.03.01.03- Ca. 1301-XI/99-030 tanggal 30 November 1999	12.060.850
Prasarana dan sarana penyediaan air bersih di IKK Palang, IKK Jenu sesuai dengan BAST No 027/BA/P4/2000 tanggal 28 April 2000 terdiri dari:	357.469.200

– Pengadaan Pipa PVC Ø 160,90,63 mm dan aksesoris di IKK Palang, IKK Jenu	186.419.200	
– Pengadaan 2 Unit pompa Submersible untuk IKK Palang, Jenu Q= 15 L/dtk H=60m,Q=10L/dtk H=60 M	86.191.600	
– Pemasangan Pipa PVC Ø 160,90,63mm & aksesoris pemasangan pipa di gorong-gorong, Pemasangan pompa di IKK Palang dan Jenu	84.858.400	
Pemasangan pipa PVC, mekanikal & elektrik pembanguan rumah panel, sumur Bor di		288.596.000
IKK Plumpang sesuai BAST No 12/PKK/P3P/HGI/2000-A1 tanggal 10 November 2000 terdiri dari:		
– Pemasangan Pipa PVC Ø 160,110 mm	83.663.800	
– Mekanikal & Elektrikal	76.362.550	
– Pembuatan Rumah Panel	6.607.150	
– Pembuatan Sumur Bor	121.962.500	
Prasarana dan Sarana Penyedia Air Bersih di BNA Tuban dan IKK Soko sesuai dengan BAST No 341/BA/P4/2001 tanggal 10 Juni 2001, sebagai berikut:		279.145.000
– Pengadaan Pipa PVC Ø 90mm, 110mm dan Accesories	53.034.000	
– Pemasangan Pipa PVC Ø 90,110mm dan Accesories, Pembuatan sumur bor, rumah panel, Pembuatan dinding dan pagar kawat berdurip dan Pekerjaan mekanikal	226.111.000	
Peningkatan prasarana dan sarana penyedia air bersih di Kabupaten Tuban BNA Tuban sesuai dengan BAST No 154/BA/P3SP/2003 tanggal 20 Oktober 2003, sebagai berikut:		1.859.743.600
– Pengadaan, Pipa PVC Ø 250,160,110 mm	1.206.626.300	
– Pemasangan Pompa Submersible Q=30 ltr/dtk H=70m, PLN	151.310.500	
– Pemasangan Pipa PVC Ø 250,160 mm dan Pemasangan Aksesoris	501.806.800	
Pembangunan Jaringan penyediaan air bersih di IKK Rengel sesuai dengan BAST No 74/BAST/P3SP/2004 tanggal 30 Agustus 2004, sebagai berikut:		340.400.500
– Pengadaan, Pipa PVC Ø 160 mm	229.666.800	
– Pemasangan Pipa PVC Ø 150 mm, dan Accesories, Perlintasan Sungai, Block beton, Perlintasan Jalan	110.733.700	
Penyertaan Modal berdasarkan Bukti Pengeluaran Barang (Pipa & Accesories) sesuai dengan BAST No 015/TBN/PDAM/IX/04 tanggal 1 Desember 2004.		47.792.310
Peningkatan prasarana & Sarana air bersih di Tasikmadu Tuban sesuai dengan BAST No 42/BAST/PSPAMPSJT/2005 tanggal 5 Januari 2006, sebagai berikut:		362.782.200
– Pengadaan, Pipa PVC Ø 110 mm	28.479.000	
– Persiapan Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Ø 100,150mm & Accesoris	13.654.080	
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasan jalan, sungai	12.399.179	
– Pembuatan Sumur Bor, mekanikal, elektrik, pembuatan rumah panel	279.806.180	
– Pembuatan Jalan masuk dan Finishing	28.443.761	
Pembangunan Jaringan penyediaan air bersih di IKK Bancar Tuban sesuai dengan BAST No 61/BAST/PK.PAMAL.PJT/2006 tanggal 5 Oktober 2006, sebagai berikut:		404.085.000
– Pengadaan, Pipa PVC Ø 160 mm	127.455.900	
– Pemasangan, Pipa PVC Ø 160 mm dan Accesories	36.786.328	
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasan Jalan dan Pipa Ø 150 mm	5.978.750	
– Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal	65.274.000	
– Pembuatan Sumur Bor dan jalan masuk	168.590.022	
Pengelolaan barang-barang dalam rangka sharing program penyehatan PDAM Kab Tuban sesuai dengan BAST No 61/BAST/PK.PAMAL.PJT/2006 tanggal 5 Oktober 2006, sebagai berikut:		312.638.700
– Pompa Submersible Q= 18 ltr/dtk H= 80M dengan J Box, kabel dan Panel 22 KW	135.685.000	
– Pompa Submersible Q= 2,5 ltr/dtk H= 40M dengan J Box, kabel dan Panel 15 KW	106.095.000	
– Water Meter induk lengkap dengan By pass Ø 200 mm	42.429.200	
– Water Meter induk lengkap dengan By pass Ø 150 mm	28.429.500	
Sarana air minum di IKK Semanding Tuban sesuai dengan BAST No 27/BAST/PK.PAM. JT/2009 tanggal 1 September 2009 sebagai berikut:		371.522.800
– Pengadaan, Pemasangan Pipa PVC Ø 100 mm	315.405.200	
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasan Sungai Pipa GI Ø 100 mm	45.463.000	
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasan Jalan	10.654.600	
Sarana air minum di BNA Tuban (Jaringan Pipa Transmisi di Jln Dr Wahidin Tuban) sesuai dengan BAST No 35/BAST/PK.PAM.JT/2009 sebagai berikut:		403.573.500
– Pengadaan, Pemasangan Pipa PVC Ø 200,160,110 mm	350.929.150	
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasan sungai Pipa GI Ø 150,100 mm	42.675.600	
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasan Jalan Pipa GI Ø 150 mm	9.968.750	
Sarana air minum di Tuban (Tasikmadu), IKK Widang sesuai dengan BAST No 11/BAST/PK.PAM.JT/2010 tanggal 10 Desember 2010, sebagai berikut:		1.888.235.800
Tuban (Tasikmadu):		
– Pengadaan, Pemasangan Pipa PVC Ø 160 mm & Accesories	228.237.900	
– Pembuatan Sumur Bor H=120M & Pemasangan Pompa Submersible lengkap J Box wellhead	331.379.400	
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasan Jalan Pipa GI Ø 150 mm	18.630.700	
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasan Sungai Pipa GI Ø 150 mm	7.392.000	

IKK Widang :

– Pengadaan, Pemasangan Pipa PVC Ø 110,160 mm dan pemasangan Accesories	878.081.600	
– Pembuatan Sumur Bor H=120M &Pemasangan Pompa Submersible dan J Box, wellhead	318.059.500	
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasan sungai Pipa GI Ø 150,100 mm	81.902.700	
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasan Jalan Pipa PVC Ø 110,160 mm	24.552.000	
Sarana air minum di IKK Grabagan sesuai dengan BAST No 10/BAST/PK.PAM.JT/2011 tanggal 29 Desember 2011 sebagai berikut:		3.852.528.900

Lampiran 1

– Pembuatan Sumur & Pemasangan Pompa Submersible	415.641.050
– Pengadaan,Pemasangan Pipa PVC Ø 160 mm	1.639.090.860
– Pembangunan Rumah Panel, Genset, dan Pemasangan Genset 80 KVA	332.521.420
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasan Jalan Pipa GI Ø 160 mm	54.542.730
– Pekerjaan & Pemasangan pagar pengaman	109.735.340

Lampiran 2

– Pengadaan,Pemasangan Pipa PVC Ø 110, 90 mm	1.281.728.140	
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasan Jalan dan sungai Pipa GI Ø 100 mm	19.269.360	
Sarana Air Minum sesuai dengan BAST No 120.9/BAST/PK.PAM.JT/2012 tanggal 28 Desember 2012, sebagai berikut:		5.333.032.100

Lampiran 1

– Pemasangan panel Pompa Submersible di IKK Plumpang, Rengel, Bancar, Sleko, Sugiharjo Jenu, Tambakboyoy, Palang.	81.400.000
– Pengadaan Pemasangan 5 unit inverter Tasikmadu, Bektiharjo, Merakurak, Rengel, Tuban	654.500.000
– Pengadaan & Pemasangan Flow Meter induk Ø 50mm,75mm,100mm, 150mm,200mm,300mm dengan system By pass 13 unit	382.218.100

Lampiran 2

Desa sekar Montong, Pucangan, Pakel, Talang Kembar Kecamatan Montong Tuban :

– Pembuatan Sumur Bor H= 130, dan Ground reservoir 300 m3	672.572.560
– Pengadaan, Pemasangan Genset, Pembuatan rumah genset, panel, dan rumah jaga	556.256.580
– Pengadaan & Pemasangan Pompa Submersible Q = 15 ltr/dtk	180.213.000
– Pengadaan,Pemasangan Pipa Ø 160,110 dan Accessories	2.247.458.950
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasa Sungai Pipa GI Ø 150, 100 mm	167.373.580
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasan Jalan Pipa Ø 150, 100 mm	113.895.320
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasan Gorong-gorong pipa Ø 150, 100mm	115.638.050
– Pemasangan Pagar, Rekondisi galian aspal, rabat beton, pemasangan batu kali,plester	161.505.960

Pengelolaan Sarana air Minum sesuai BAST No 11/BAST/PK.PAM.JT/2013 tanggal 30 Desember 2013, sebagai berikut:

Lampiran 1

Desa Sumur Geneng, Rawasan, Mentoso, Tasikharjo Kec .Jenu :

– Pembuatan Sumur Bor dan Pemasangan Pompa Submersible dengan Well Head	383.870.300
– Pembangunan Rumah jaga, Panel, Rumah Genset, Pengadaan & Pemasangan Genset	419.930.940
– Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC Ø 160,150,110, 90,75, 63,50 mm & Pipa GI Ø 100,150mm	3.488.049.356
– Pembuatan landscaping dan Pekerjaan Rekondisi	137.701.454

Desa Latsari,Tenger Kulon Kec. Bancar :

– Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC Ø 110, 90, 63 mm & Accesories	451.044.550
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasan Jalan Pipa GI Ø 110,50mm	10.031.400
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasa Sungai Pipa GI Ø 100, 50mm	75.328.600

Lampiran 2

TPI Bulu :

– Pembuatan Sumur Bor H=120 M	186.377.400
– Pengadaan,Pemasangan Pipa PVC Ø 160,110,90 dan Accesories	372.151.680
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasan Jalan Pipa GI Ø 100 mm	56.464.100
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasa Sungai Pipa GI Ø 100, 75mm	42.048.600
– Rekondisi Jalan, rabat Beton	8.231.300

PPI Karang Agung dan PPI Palang :

– Pengadaan,Pemasangan Pipa PVC Ø 160,110,90 mm,dan Accesories	767.279.327
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasan Jalan Pipa PVC Ø 110 mm, Pipa GI Ø 75mm	39.190.800
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasa Sungai Pipa GI Ø 150	39.458.100
– Rekondisi Jalan rabat Beton, Pematatan Bahu Jalan	85.940.409

PPI Karang Sari :

– Pengadaan,Pemasangan Pipa PVC Ø 110,90 mm,dan Accesories	296.779.742
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasan Jalan Pipa PVC Ø 90 mm, Pipa GI Ø 100mm	110.143.000
– Pekerjaan Pembuatan Perlintasan Sungai Pipa GI Ø 100,75mm	113.886.300
– Rekondisi Jalan rabat Beton	6.964.341

Lampiran 3

11.466.524.300

IKK Widang :		
- Pembuatan Sumur & Pemasangan Pompa Submersible dan Well Head	603.353.740	
- Pembangunan Rumah Jaga, Panel, Rumah Genset, Pengadaan & Pemasangan Genset	490.784.250	
- Pengadaan, Pemasangan Pipa PVC Ø 200, 160, 110, 90mm, Pipa Accesories	7.085.270.500	
- Pekerjaan Pembuatan Perlintasan Sungai Pipa GI Ø 150mm	131.386.310	
- Pekerjaan Pembuatan Perlintasan Jalan Pipa GI Ø 200, 150, 110, 100, dan 75mm	693.210.870	
- Pengadaan & Pemasangan Inverter 30KW lengkap dengan Panel smart, dan pump Control PLC	932.890.530	
- Pengadaan & Pemasangan WM Induk lengkap dengan By pass dan box meter	1.362.102.280	
- Pembuatan Lanscaping, pagar, paving, urugan pasir, Rekondisi rabat beton	167.525.820	
Lampiran 4		1.608.304.500
PPI Kaliuntu :		
- Pengadaan, Pemasangan Pipa PVC Ø 110, 90, 63 mm, dan Accesories	1.384.561.420	
- Pekerjaan Pembuatan Perlintasan Jalan Pipa PVC Ø 100, 75, 50 mm	118.360.770	
- Pekerjaan Pembuatan Perlintasan Sungai Pipa GI Ø 100	100.691.360	
- Rekondisi Jalan rabat Beton	4.690.950	
Pemanfaatan dan Pengelolaan Sarana Penyediaan Air Minum di Kabupaten Tuban sesuai dengan BAST No 13/BAST/PAMS.JT/2015 tanggal 31 Desember 2015, sebagai berikut:		998.773.600
Lampiran 1		
- Pengadaan Pipa PVC Ø 315 mm sepanjang 966 M	629.761.600	
- Pemasangan dan Rekondisi Pipa PVC Ø 315 mm	195.229.500	
- Pengadaan dan Pemasangan Accesories	97.664.400	
- Rekondisi Keramik dan Aspal	76.118.100	
Lampiran 2		5.070.354.300
IKK Parengan:		
- Pengerjaan Pengadaan Pipa PVC Ø 63 mm sepanjang 702 M, 90 mm sepanjang 8.034 M, 110 mm sepanjang 1.748 M dan 160 mm sepanjang 660 M	982.511.194	
- Pengerjaan Pemasangan Pipa PVC Ø 63 mm, 90 mm, 110 mm dan 160 mm	450.965.017	
- Pekerjaan Perlintasan Jalan	30.356.370	
- Pekerjaan Perlintasan Sungai	160.521.019	
- Pekerjaan Rekondisi Rabat Beton dan Aspal	18.015.250	
- Pengerjaan Pengadaan Pipa PVC Ø 160 mm	400.157.698	
- Pengerjaan Pemasangan Pipa PVC Ø 160 mm di Jenu & Gedongombo	140.102.049	
- Pengadaan dan Pemasangan Accesories Pipa	21.539.100	
- Pengerjaan Perlintasan Jalan Pipa PVC dia 160 mm	7.157.700	
- Pengerjaan Perlintasan Pipa GI 150 mm	106.979.619	
- Pengerjaan Rekondisi Rabat Beton	4.778.840	
IKK Grabagan:		
- Pembuatan Sumur Uji H = 150 M	104.829.999	
- Pembuatan Sumur Uji H = 140 M	279.986.958	
- Pembuatan Ruang Panel	146.331.789	
- Pengadaan dan Pemasangan Water Meter Induk Digital dia 100 mm	123.714.799	
- Pengerjaan Pengadaan Pipa PVC Ø 90 mm sepanjang 2.100 M, 110 mm sepanjang 898 M dan 160 mm sepanjang 896 M	465.796.097	
- Pekerjaan Pemasangan Pipa Ø 90 mm, 110 mm dan 160 mm	242.209.879	
- Pengadaan dan Pemasangan Accesories Pipa	20.709.700	
- Pekerjaan Perlintasan Jalan Pipa PVC dia 160 mm	8.873.700	
- Pompa Submersible 15lt/dt H=90 m	229.215.799	
- Pekerjaan Rekondisi Rapat Beton dan Aspal	15.226.200	
- Pengerjaan Pengadaan Pipa PVC Ø 90 mm sepanjang 3.048 M, 110 mm sepanjang 1.002 M dan 160 mm sepanjang 2.106 M	829.824.595	
- Pekerjaan Pemasangan Pipa Ø 90 mm, 110 mm dan 160 mm	203.817.239	
- Pengadaan dan Pemasangan Accesories Pipa	17.015.900	
- Pekerjaan Perlintasan Jalan	16.461.170	
- Pekerjaan Perlintasan Sungai	43.256.620	
Lampiran 3		8.314.407.200
Penggunaan SPAM IKK Parengan Kabupaten Tuban		
- Pengerjaan Pembuatan Sumur Uji H=140 m lengkap dengan wellhead	248.995.447	
- Pengadaan dan Pemasangan Pompa Submersible Q=15L/dt H=140m	242.149.047	
- Pembuatan Rumah Pompa dan Rumah Jaga 24 M2	92.694.359	
- Pekerjaan Pengadaan Pipa Transmisi Ø 160 mm sepanjang 3.180 M dan 200 mm sepanjang 6.864 M	3.502.064.532	
- Pekerjaan Pemasangan Pipa Transmisi Ø 160 mm dan 200 mm	1.202.288.507	
- Pengadaan dan Pemasangan Accesories Pipa	17.303.000	
- Pekerjaan Perlintasan Jalan	75.968.199	
- Pekerjaan Perlintasan Sungai	190.988.598	
- Pembangunan Pagar, Paving Lanscape Lokasi Sumur Bor	294.248.597	

– Pembangunan Pagar, Paving Lanscape Lokasi Menara	122.068.099	
– Pembangunan Menara Air Kapasitas 250 m3	1.821.337.080	
– Pengadaan dan Pemasangan Genset Kapasitas 60 Kva	264.879.697	
– Rekondisi Rabat Beton	9.619.610	
– Rekondisi Keramik Pedestrian dan Paving	49.845.179	
– Rekondisi Galian Pipa	179.957.248	
Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) SPAM Kabupaten Tuban IKK Parengan sesuai dengan BAST No 1205/BA-STP/Strategis-AM/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 sebagai berikut:		10.193.920.000
– Pekerjaan Persiapan	9.900.000	
– Pekerjaan Pengadaan/Pemasangan Pipa Transmisi	8.807.517.950	
– Pekerjaan Perlintasan Sungai (Konstruksi)	909.224.800	
– Pekerjaan Perlintasan Sungai (Gorong-Gorong)	47.719.000	
– Pekerjaan Perlintasan Jalan	258.808.000	
– Pekerjaan Rekondisi	152.489.250	
– Pekerjaan Lain-lain	8.261.000	
Optimalisasi SPAM IKK Parengan Kabupaten Tuban sesuai dengan BAST No 250/BA/ Strategis-AM/XI/2016 tanggal 10 November 2016, sebagai berikut:		10.555.458.000
– Pekerjaan Persiapan	13.970.000	
– Pekerjaan Pengadaan/Pemasangan Pipa Transmisi	7.670.206.500	
– Pembuatan Sumur Bor	445.766.200	
– Pekerjaan Pengadaan/Pemasangan Pompa Submersible	238.595.280	
– Pekerjaan Pembutan Kantor Pelayanan	218.301.400	
– Pekerjaan Pagar & Lanscape	138.619.500	
– Pekerjaan Lain-lain	15.400.000	
– RK3K	148.868.400	
– Pekerjaan Perlintasan Sungai (Konstruksi)	573.408.400	
– Pekerjaan Perlintasan Sungai (Gorong-Gorong)	728.210.120	
– Pekerjaan Rekondisi	226.612.200	
– Pekerjaan Water Tank Pressure	137.500.000	
Optimalisasi SPAM IKK Jenu Kabupaten Tuban sesuai dengan BAST No 97-Add1/SPV. TBN-Cb-16/PPK-AM/SATKER2/2019 TANGGAL 6 November 2019, sebagai berikut:		295.603.000
– Tenaga Ahli	196.064.000	
– Tenaga Pendukung	53.680.000	
– Biaya Penunjang Kegiatan	2.596.000	
– Biaya Operasional Kantor	36.740.000	
– Biaya Pelaporan	6.523.000	
Optimalisasi SPAM IKK Jenu Kabupaten Tuban sesuai dengan BAST No 272/BASTAM/ FSK.TBN/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019, sebagai berikut:		3.601.442.800
– Pekerjaan Persiapan	16.500.000	
– RK3K	7.634.000	
– Pekerjaan Pengadaan Pipa	2.184.222.700	
– Pekerjaan Pemasangan Pipa	561.881.100	
– Pengadaan dan Pemasangan Accesories Pipa	132.870.000	
– Pembangunan Rumah Genset dan Panel	111.100.000	
– Pekerjaan Perlintasan Jalan	155.780.900	
– Pekerjaan Perlintasan Sungai	181.984.000	
– Rekondisi Jalan (Aspal dan Beton)	230.220.100	
– Pekerjaan Penyelesaian	19.250.000	

3) PT Ronggolawe Sukses Mandiri

PT Ronggolawe Sukses Mandiri berkedudukan di Tuban Perusahaan didirikan pada Tahun 2016 dengan nama PT Ronggolawe Sukses Mandiri berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas nomor 35 tanggal 22 Desember 2016 yang dibuat oleh Daniek Yhunita, SH M.KN yang berkedudukan di Kabupaten Tuban dan disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0057980.AH.01.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Ronggolawe Sukses Mandiri.

PT Ronggolawe Sukses Mandiri dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Perseroan Terbatas Ronggolawe Sukses Mandiri.

Pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2023 PT Ronggolawe Sukses Mandiri belum menyampaikan Laporan Keuangan sehingga belum dapat disesuaikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban. Laporan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri masih sama dengan Tahun 2022 sebagai berikut :

Saldo Penyertaan Modal PT Ronggolawe Sukses Mandiri per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp5.924.675.097,54 dan Rp5.781.632.006,59 dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp142.446.328,08 dengan perhitungan sampai dengan Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 90 Penyertaan Modal pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri

Uraian		Jumlah
TAHUN 2017		
Saldo Awal (Audited 2016)		2.970.000.000,00
Rugi Tahun Berjalan 2017	(766.677.744,50)	
% Kepemilikan	99	
Pengurangan rugi tahun berjalan		(759.010.967,06)
Saldo Akhir		2.210.989.032,95
TAHUN 2018		
Saldo Awal (Audited 2017)		2.210.989.032,95
Rugi Tahun Berjalan 2018	(440.438.245,05)	
% Kepemilikan	99	
Pengurangan rugi tahun berjalan		(436.033.862,60)
Saldo Akhir		1.774.955.170,35
TAHUN 2019		
Saldo Awal (Audited 2018)		1.774.955.170,35
Laba Rugi Tahun Berjalan 2019	(51.470.925,79)	
% Kepemilikan	99,58	
Laba Tahun berjalan		(51.255.162,58)
Penyertaan Modal Pemda 2019		4.156.585.139,00
Saldo Akhir		5.880.285.146,76
TAHUN 2020		
Saldo Awal (Audited 2019)		5.880.285.146,76
Laba Rugi Tahun Berjalan 2020	53.927.506,23	
% Kepemilikan	99,58	
Laba tahun berjalan		53.701.445,17
Saldo Akhir		5.933.986.591,94
TAHUN 2022 (UNAUDITED)		
Saldo Awal (Unaudited 2020)		5.933.986.591,94
Laba Rugi Tahun Berjalan 2022	(95.837.398,00)	
% Kepemilikan	99,58	
Laba tahun berjalan		(95.435.653,05)
Setor Laba ke Pemda		(29.660.128,00)
Saldo Akhir		5.808.890.810,89
TAHUN 2023 (UNAUDITED)		
Saldo Awal		5.808.890.810,89
Laba Rugi Tahun Berjalan 2022	116.271.691,00	
% Kepemilikan	99,58	
Laba tahun berjalan		115.784.286,65
Laba ditahan		0,00
Saldo Akhir		5.924.675.097,54

Perhitungan nilai investasi pada laporan keuangan di atas menggunakan metode ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan PT Ronggolawe Sukses Mandiri Unaudited Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp5.924.675.097,54 dan Rp5.781.632.006,59.

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tuban pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri sampai dengan 31 Desember 2023, sampai dengan saat ini secara riil penyertaan modal sebesar Rp7.126.585.139,00 dengan persentase kepemilikan 99,58%. Penyertaan modal pada PT Ronggolawe Sukses Mandiri sebesar Rp7.126.585.139,00 diberikan dalam bentuk uang tunai melalui pengeluaran pembiayaan.

Kinerja PT Ronggolawe Sukses Mandiri Tahun 2023 telah mengalami kenaikan dengan memperoleh laba sebesar Rp116.271.691,00 hal ini sesuai dengan rencana penyertaan modal dalam rangka mempercepat peningkatan kinerja PT Ronggolawe Sukses Mandiri pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Tuban memberikan penyertaan modal secara tunai sebesar Rp4.156.585.139,00 berdasarkan Perda Penyertaan Modal disebutkan tujuan penyertaan modal adalah:

- a. Mengembangkan usaha dan meningkatkan kinerja BUMD;
- b. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat di daerah;
- c. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, dan
- d. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

PT. Ronggolawe Sukses Mandiri tidak seluruhnya penyertaan modalnya dari Pemerintah Kabupaten Tuban namun ada sebesar Rp30.000.000,00 dari KPRI Beringin dengan rincian sebagai berikut:

Pemilik Penyertaan Modal	Jumlah	Ekuitas	Presentase Kepemilikan
Penyertaan Modal Pemda	7.126.585.139	5.924.675.098,87	99,58
Penyertaan Modal Kpri Beringin	30.000.000	17.425.522,13	0,42
Jumlah Penyertaan Modal	7.156.585.139,00	5.942.100.619,90	100,00

4) Bank Jatim

Penyertaan Modal Bank Jatim berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tuban adalah sebesar RpRp64.354.601.000. Namun, sampai dengan 31 Desember 2023 yang telah disertakan ke Bank Jatim sebesar Rp54.354.601.000,00 dengan presentase kepemilikan 1,45% perhitungan nilai investasinya menggunakan metode biaya. Pada Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Tuban tidak menambah investasi Penyertaan Modal kepada Bank Jatim. Penyertaan Modal pada Bank Jatim berupa Sertifikat Saham.

Penyertaan modal pada Bank Jatim sebesar Rp54.354.601.000,00 sesuai dengan akta Nomor 25 Tanggal 12 April 2023 terkait Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Jumlah Lembar Saham 217.418.404,00 dengan nilai Rp250.

5) PD Minyak dan Gas Bumi

Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan PD Migas Kabupaten Tuban, selanjutnya Bupati menerbitkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 20 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan daerah Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Tuban.

Berdasarkan Laporan Keuangan *Unaudited* PD. Minyak dan Gas Bumi Tahun 2023 mengalami rugi sebesar Rp9.701.030,03. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tuban kepada Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi sampai dengan Tahun 2023 sebesar Rp721.400.000,00. Namun, nilai investasi jangka panjang jika dihitung

berdasarkan metode ekuitas adalah sebesar Rp555.231.811,99. Perhitungan nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tuban dengan menggunakan metode ekuitas sebagai berikut:

Tabel 91 Penyertaan Modal pada PD Minyak dan Gas Bumi

Uraian	Nilai
Penyertaan Modal awal	721.400.000,00
Kerugian Tahun 2018	(68.760.863,02)
Jumlah sampai dengan Tahun 2018	652.639.136,98
Kerugian Tahun 2019	(27.948.350,87)
Jumlah sampai dengan Tahun 2019	624.690.786,11
Kerugian Tahun 2020	(24.295.285,80)
Jumlah sampai dengan Tahun 2020	600.395.500,31
Kerugian Tahun 2022	(24.419.924,03)
Jumlah sampai dengan Tahun 2021	575.975.576,28
Kerugian Tahun 2023	(9.701.030,03)
Jumlah sampai dengan Tahun 2022	566.274.546,25
Kerugian Tahun 2023	(11.042.734,26)
Jumlah sampai dengan Tahun 2023	555.231.811,99

Selama 6 (enam) Tahun terakhir ini Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi masih mengalami kerugian, maka Pemerintah daerah harus segera mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja, karena tujuan utama didirikannya perusahaan daerah adalah Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat di daerah, Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli daerah.

5.1.3.1.6 Aset Tetap

Aset Tetap	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	11.343.417.446.592,85	10.258.949.294.338,60

Nilai aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.343.417.446.592,85, dengan nilai buku sebesar Rp7.589.399.827.889,98 diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	Rp	10.258.949.294.338,60
Penambahan Tahun 2023	Rp	1.346.641.295.439,59
Jumlah	Rp	11.605.590.589.778,90
Pengurangan Tahun 2023	Rp	-253.135.279.584,04
Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	Rp	11.343.417.446.592,85
Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2023	Rp	-3.754.017.618.702,87
Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2023	Rp	7.589.399.827.889,98

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2023 tersebut meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan. Jenis dan nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 92 Rincian Aset Tetap

Jenis Aset	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Tanah	3.761.895.663.159,78	16.885.369.562,00	-45.430.120.128,40	3.733.350.912.593,43
Peralatan dan Mesin	1.107.744.066.584,46	156.556.346.948,92	-63.952.920.726,69	1.200.347.492.806,07
Gedung dan Bangunan	1.545.440.382.804,50	172.625.176.878,51	-41.442.328.130,59	1.676.623.231.551,89
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.697.069.636.398,52	934.223.530.106,71	-50.514.807.121,00	4.580.778.359.384,12
Aset Tetap Lainnya	97.761.974.949,34	8.141.195.254,00	-5.055.452.502,46	100.847.717.700,88
Konstruksi dlm Pengerjaan	49.037.570.442,00	49.171.813.089,45	-46.739.650.975,00	51.469.732.556,46
Nilai Aset Tetap	10.258.949.294.338,60	1.337.603.431.839,49	-253.135.279.584,04	11.343.417.446.592,85

Data dan klasifikasi aset sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) pada Sistem Informasi Barang Daerah (SIMDA BMD). Saldo dan mutasi dari masing-masing kelompok Aset Tetap Per 31 Desember 2023 tersebut diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.3.1.6.1 Tanah

Tanah	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	3.733.350.912.593,43	3.761.895.663.159,78

Perhitungan nilai tanah sebesar Rp3.778.598.670.559,78 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	3.761.895.663.159,78
Penambahan Tahun 2023	Rp	16.885.369.562,00
Jumlah	Rp	3.778.781.032.721,73
Pengurangan Tahun 2023	Rp	-45.430.120.128,40
Nilai Aset Tetap Tanah Tahun 2023	Rp	3.733.350.912.593,43

Penambahan aset tetap berupa tanah pada Tahun 2023 sebesar Rp25.923.233.162,00 terdiri dari:

1. Belanja modal tanah sebesar Rp.9.181.444.662,00 terdiri dari:
 - a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp6.061.317.400,00.
 - b. Dinas PUPR dan PRKP sebesar Rp1.020.000,00.
 - c. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan sebesar Rp3.119.107.262,00.
2. Penambahan aset tetap tanah dari reklasifikasi sebesar Rp7.019.777.400,00 terdiri dari:
 - a. Reklasifikasi dari Belanja Modal APBD Bangunan Gedung (Peninggian/Pengurangan Tanah dan Paving) sebesar Rp209.168.400,00 pada Dinas Pendidikan.
 - b. Reklasifikasi dari Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah yang realisasinya berupa pengurangan tanah sebesar Rp140.649.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan.
 - c. Reklasifikasi dari aset kemitraan Pasar Besar Tuban yang perjanjian nya dengan PT. Hutama Karya telah berakhir sehingga kembali sebagai aset tetap tanah, sebesar Rp6.669.960.000,00 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.
3. Koreksi penambahan nilai tanah karena pensertifikatan tanah sekolah sebesar Rp684.147.500,00 pada Dinas Pendidikan.

Sedangkan untuk pengurangan aset tetap tanah pada tahun 2023 Rp45.430.120.128,30 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengurangan aset tetap tanah karena reklasifikasi sebesar Rp45.307.285.128,30 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Reklasifikasi belanja modal tanah lapangan parkir ke bangunan karena realisasinya berupa pemasangan paving landasan parkir sebesar Rp59.527.162,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan.
 - b. Reklasifikasi aset tetap tanah ke aset properti investasi sebesar Rp45.247.757.966,30 dengan rincian, pada Kecamatan Tuban sebesar Rp37.156.591.966,30, Kecamatan Singgahan sebesar Rp400.000.000,00, Kecamatan Semanding sebesar Rp6.955.956.000, Kecamatan Parengan sebesar Rp218.000.000,00, Kecamatan Bangilan sebesar Rp424.210.000,00 dan Kecamatan Palang sebesar Rp93.000.000,00.
2. Koreksi pengurangan tanah pada Dinas Pendidikan karena sudah tercatat di KIB Kementerian Pertahanan RI sebesar Rp122.835.000,00.

5.1.3.1.6.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan Mesin	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	1.200.347.492.806,07	1.107.744.066.584,46

Perhitungan nilai peralatan dan mesin Tahun 2023 sebesar Rp1.200.347.492.806,07 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp 1.107.744.066.583,84
Penambahan Tahun 2023	Rp 156.556.346.948,92
Jumlah	Rp 1.264.300.413.532,76
Pengurangan Tahun 2023	Rp -63.952.920.726,69
Nilai Peralatan dan Mesin Tahun 2023	Rp 1.200.347.492.806,07

Rincian nilai penambahan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp156.556.346.948,92 selama Tahun 2023 di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2023 sebesar Rp148.349.948.594,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 93 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	26.656.188.991,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	64.053.941.542,00
3	Dinas PUPR dan PRKP	5.717.552.900,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	56.000.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.602.046.900,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	170.339.501,00
7	Dinas Sosial, P3A Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	141.116.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	29.644.854.510,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.064.790.460,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1.346.600.000,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	981.103.450,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	385.946.800,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	435.070.000,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	31.914.000,00
15	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	1.884.004.460,00
16	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	3.378.848.400,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	760.805.000,00
18	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.110.061.090,00
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	120.098.970,00
20	Sekretariat DPRD	48.375.000,00
21	Sekretariat Daerah	2.386.477.144,00
22	Inspektorat	1.037.822.600,00
23	Kec. Tuban.	2.396.838.600,00
24	Kec. Merakurak	111.704.713,00
25	Kec. Semanding	126.994.000,00
26	Kec. Palang	351.436.500,00
27	Kec. Jenu	76.900.000,00
28	Kec. Bancar	87.500.000,00
29	Kec. Jatirogo	70.050.000,00
30	Kec. Bangilan	96.410.373,00
31	Kec. Grabagan	74.350.000,00
32	Kec. Senori	70.200.000,00
33	Kec. Kenduruan	78.700.000,00
34	Kec. Montong	75.711.000,00
35	Kec. Kerek	106.665.140,00
36	Kec. Tambakboyo	113.705.000,00
37	Kec. Singgahan	60.000.000,00
38	Kec. Parengan	85.830.000,00
39	Kec. Soko	83.945.550,00
40	Kec. Rengel	81.714.000,00
41	Kec. Plumpang	87.750.000,00
42	Kec. Widang	99.586.000,00
Jumlah		148.349.948.594,00

2. Penerimaan hibah peralatan dan mesin Tahun 2023 sebesar Rp4.086.836.000,00 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 94 Penerimaan Hibah Peralatan dan Mesin

No	Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	1.850.000,00	Berasal dari Komite Sekolah
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	4.027.366.000,00	Berasal dari Kementerian Kesehatan RI
3	RSUD Dr. R Koesma	42.900.000,00	Berasal dari Bank Jatim
4	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	14.720.000,00	Berasal dari Bank Jatim
Jumlah		4.086.836.000,00	

3. Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari reklasifikasi sebesar Rp3.707.027.494,92 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 95 Penambahan dari Reklasifikasi Mesin dan Peralatan

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	950.000,00	Reklasifikasi dari KIB E Hewan Ke KIB B ART
		434.740.183,70	Reklasifikasi dari KIB E Kesenian Ke KIB B Laboratorium
		2.950.000,00	Reklasifikasi dari KIB D Instalasi Ke KIB B Komputer (Peralatan Jaringan Internet)
		211.349.500,00	Reklasifikasi dari KIB D Jaringan Ke KIB B Komputer (Peralatan Jaringan Internet)
		2.075.580.311,22	Reklasifikasi dari KIB E Kesenian Ke KIB B Alat Peraga
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	1.750.000,00	Reklasifikasi dari KIB E barang bercorak kesenian Ke KIB B Peralatan Olahraga
		74.925.000,00	Reklasifikasi Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya ke rambu-rambu
3	Sekretariat Daerah	68.767.500,00	Reklasifikasi Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah ke alat laboratorium
		635.912.500,00	Reklasifikasi Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor ke alat kantor dan RT
4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	198.000.000,00	Reklasifikasi Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya ke alat kantor dan RT
5	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	2.102.500,00	Reklasifikasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya ke alat pertanian
Jumlah		3.707.027.494,92	

4. Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari belanja barang jasa yang dikapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp412.534.860,00 yang terdiri dari:
- Belanja operasional yang dikapitalisasi menjadi aset tetap berupa komputer sebesar Rp17.300.000,00 dan peralatan olahraga sebesar Rp343.000.000,00 pada Dinas Pendidikan.
 - Belanja operasional yang dikapitalisasi menjadi aset tetap berupa kursi rapat sebesar Rp17.500.000,00 pada Kecamatan Widang.
 - Belanja operasional yang dikapitalisasi menambah nilai aset tetap berupa alat pertanian dan peternakan sebesar Rp34.734.860,00 pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Sedangkan untuk pengurangan aset tetap peralatan dan mesin pada tahun 2023 senilai Rp63.952.920.726,69 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemberian hibah peralatan dan mesin kepada masyarakat sebesar Rp377.764.112,00 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 96 Pemberian Hibah Peralatan dan Mesin

No	Nama Aset	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	84.940.112,00	Belanja modal peralatan mesin diserahkan ke SMP Swasta
2	Kec. Tuban.	133.000.000,00	Penghapusan Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang diserahkan kepada masyarakat
		40.600.000,00	Penghapusan Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya diserahkan kepada masyarakat
		91.800.000,00	Penghapusan Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran diserahkan kepada masyarakat

No	Nama Aset	Nilai (Rp)	Keterangan
		27.424.000,00	Penghapusan Belanja Modal Alat Kedokteran Umum diserahkan kepada masyarakat
Jumlah		377.764.112,00	

2. Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin dari reklasifikasi sebesar Rp61.091.741.157,81 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 97 Pengurangan dari Reklasifikasi Peralatan dan Mesin

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	416.063.699,00 3.818.200,00	Reklasifikasi peralatan dan mesin ke aset kondisi rusak Reklasifikasi peralatan dan mesin Tahun 2021 ke Aset Lain Tak Berwujud (Software)
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	36.740.000,00 15.275.813,00	Reklasifikasi peralatan dan mesin ke aset tidak ditemukan Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD ke jaringan (sumur)
		10.315.410.128,49 11.585.611.873,15	Reklasifikasi peralatan dan mesin ke aset kondisi rusak Reklasifikasi peralatan dan mesin tangga ke aset tidak ditemukan
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	197.968.031,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Kondisi Rusak
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	23.037.500,00 197.224.930,00	Reklasifikasi peralatan dan mesin ke aset tidak ditemukan Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Kondisi Rusak
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	65.411.333,80 848.992.080,00	Reklasifikasi peralatan dan mesin ke aset tidak ditemukan Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Kondisi Rusak
6	Dinas Sosial, P3A Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.016.518.000,00 10.786.621,00	Reklasifikasi peralatan dan mesin ke aset tidak ditemukan Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Kondisi Rusak
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	1.105.868.010,00 3.587.272.533,98	Reklasifikasi peralatan dan mesin ke aset tidak ditemukan Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Kondisi Rusak
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.202.092.055,06 1.616.641.100,00 1.668.927.800,00	Reklasifikasi peralatan dan mesin ke aset tidak ditemukan Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Tak Berwujud Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Kondisi Rusak
9	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1.197.980.900,00 105.334.466,67	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Tidak Ditemukan Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Kondisi Rusak
10	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	260.251.950,00 1.915.179.100,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Tidak Ditemukan Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Kondisi Rusak
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	133.311.366,67 1.316.426.714,50	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Tidak Ditemukan Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Kondisi Rusak
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	62.821.929,91 21.435.000,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Tidak Ditemukan Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Tidak Ditemukan
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	185.496.022,66 288.733.723,81	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Tidak Ditemukan Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Kondisi Rusak
14	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	368.468.142,86 466.430.649,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Tidak Ditemukan Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Kondisi Rusak
15	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	348.221.983,34 603.022.471,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Tidak Ditemukan Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Kondisi Rusak
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	2.271.593.095,00 307.882.925,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Tidak Ditemukan Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Kondisi Rusak
17	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	28.190.000,00 239.465.775,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Tidak Ditemukan Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Kondisi Rusak
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	35.962.500,00 462.399.152,36	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Tidak Ditemukan Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Kondisi Rusak
19	Sekretariat DPRD	250.840.100,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Kondisi Rusak

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
20	Sekretariat Daerah	1.360.656.440,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Tidak Ditemukan
		4.479.597.931,27	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Kondisi Rusak
		5.432.449.210,27	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Tidak Ditemukan
21	Inspektorat	239.690.700,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Kondisi Rusak
		81.163.700,00	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Tidak Ditemukan
22	Kec. Tuban.	1.715.075.500,00	Reklasifikasi Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya ke instalasi
Jumlah		61.091.741.157,81	

3. Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin atas belanja modal yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp811.018.739,00 karena tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi Rp807.910.739,00 dan selebihnya merupakan belanja barang habis pakai sebesar Rp3.108.000,00. Berikut rincian belanja modal peralatan dan mesin yang tidak dikapitalisasi:

Tabel 98 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Yang Tidak Dikapitalisasi

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	606.564.175,00	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dibawah kapitalisasi aset
		6.992.000,00	Belanja Modal Alat Laboratorium dibawah kapitalisasi aset
		3.108.000,00	Belanja Modal komputer APBD yang realisasinya untuk bahan pakai habis
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	1.363.615,00	Belanja Modal Alat bengkel dan Ukur dan RT tidak dikapitalisasi
		55.676.025,00	Belanja Modal Alat Kantor dan RT tidak dikapitalisasi
		79.452.514,00	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum tidak dikapitalisasi
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.000.000,00	Belanja Modal Komputer tidak dikapitalisasi
		550.000,00	Belanja Modal Peralatan Jaringan tidak dikapitalisasi
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	8.400.000,00	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya tidak dikapitalisasi
5	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	1.470.000,00	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya tidak dikapitalisasi
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	10.355.000,00	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya tidak dikapitalisasi
7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	450.500,00	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya tidak dikapitalisasi
		4.320.000,00	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain tidak dikapitalisasi
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	18.714.600,00	Belanja Modal Mebel tidak dikapitalisasi
9	Sekretariat Daerah	1.454.310,00	Belanja Modal Peralatan Jaringan tidak dikapitalisasi
10	Inspektorat	2.375.000,00	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya tidak dikapitalisasi
11	Kec. Tuban.	399.000,00	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran tidak dikapitalisasi
12	Kec. Bangilan	499.000,00	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran tidak dikapitalisasi
13	Kec. Montong	7.875.000,00	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya tidak dikapitalisasi
Jumlah		811.018.739,00	

4. Pengurangan yang berasal dari koreksi pencatatan tahun lalu senilai Rp1.672.396.717,25 yang terdiri dari:

Tabel 99 Koreksi Kurang Peralatan dan Mesin

No	Nama Aset	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	447.004.582,00	Koreksi pencatatan alat kantor dan RT perolehan tahun 2020 s/d 2022 yang realisasinya sebagai barang pakai habis
		91.526.118,00	Koreksi Pencatatan Aset Komputer (tercatat di Sekolah SMK Swasta)
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk	435.975.517,25	Koreksi peralatan dan mesin karena tercatat

No	Nama Aset	Nilai (Rp)	Keterangan
3	dan KB Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan.	238.450.000,00	ganda Koreksi kendaraan bermotor angkutan barang lainnya karena tercatat ganda
4	Sekretariat Daerah	5.500.000,00	Koreksi kurang sepeda motor yang sudah dilelang
		453.940.500,00	Koreksi kurang alat angkutan yang sudah tercatat pada OPD lain
Jumlah		1.672.396.717,25	

5.1.3.1.6.3 Gedung dan Bangunan

Gedung Bangunan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	1.676.623.231.551,89	1.545.440.382.804,50

Perhitungan nilai gedung dan bangunan sebesar Rp1.676.623.231.551,89 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	1.545.440.382.804,50
Penambahan Tahun 2023	Rp	172.625.176.878,51
Jumlah	Rp	1.718.065.559.683,01
Pengurangan Tahun 2023	Rp	-41.442.328.131,12
Nilai Aset Tetap Tanah Tahun 2023	Rp	1.676.623.231.551,89

Penambahan nilai aset gedung dan bangunan sebesar Rp172.625.176.878,51 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja modal aset gedung dan bangunan sebesar Rp156.095.212.876,51 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 100 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	68.457.766.560,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	29.201.429.434,30
3	Dinas PUPR dan PRKP	27.300.380.719,60
3	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	60.800.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	11.996.862.802,64
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.086.628.907,00
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	133.640.000,00
7	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	5.156.273.668,97
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	4.445.356.150,00
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	196.543.208,00
10	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.067.858.700,00
11	Sekretariat DPRD	207.201.350,00
12	Sekretariat Daerah	5.241.733.806,00
13	Inspektorat	231.111.820,00
14	Kec. Tuban.	984.947.450,00
15	Kec. Semanding	173.096.300,00
16	Kec. Kenduruan	153.582.000,00
Jumlah		156.095.212.876,51

2. Penerimaan hibah gedung dan bangunan sebesar Rp3.415.459.800,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penerimaan hibah bangunan pasar sebesar Rp2.866.290.800,00 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
 - b. Penerimaan hibah rehabilitasi lapangan olahraga sebesar Rp549.169.000,00 pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata dari Bank Jatim.
3. Penambahan aset tetap gedung dan bangunan dari reklasifikasi sebesar Rp13.051.180.202,00 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 101 Penambahan dari Reklasifikasi Gedung dan Bangunan

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	331.988.940,00	Reklasifikasi KDP bangunan ke bangunan gedung
		199.960.950,00	Reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD ke bangunan
2	Dinas PUPR dan PRKP	12.140.292.150,00	Reklasifikasi KDP bangunan ke bangunan gedung
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	59.527.162,00	Reklasifikasi Belanja Modal Tanah Lapangan Parkir ke bangunan
		135.931.000,00	Reklasifikasi Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah ke bangunan
4	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	183.480.000,00	Reklasifikasi Belanja Modal Jalan Kabupaten ke bangunan
Jumlah		13.051.180.202,00	

4. Penambahan dari belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi menjadi aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp63.234.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 102 Koreksi Pencatatan Gedung dan Bangunan

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Kec. Tuban	18.234.000,00	Koreksi tambah gedung dan bangunan dari semula ekstrakomptabel ke intrakomptabel karena penambahan nilai setelah pemeliharaan
2	Kec. Kenduruan	45.000.000,00	Koreksi tambah gedung dan bangunan dari semula ekstrakomptabel ke intrakomptabel karena penambahan nilai setelah pemeliharaan
Jumlah		63.234.000,00	

Sedangkan rincian nilai total pengurangan aset tetap gedung dan bangunan Tahun 2023 sebesar Rp41.442.328.130,59 dengan uraian sebagai berikut:

- Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp123.101.300,00 dari Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya pada Kecamatan Semanding yang diserahkan kepada masyarakat.
- Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan dari reklasifikasi sebesar Rp41.218.199.685,13 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 103 Pengurangan dari Reklasifikasi Gedung dan Bangunan

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	70.000.000,00	Reklasifikasi dari Bangunan Gedung ke aset kondisi rusak
		9.729.927.064,00	Reklas dari Bangunan Gedung ke Bangunan Irigasi (Kamar Mandi)
		209.168.400,00	Reklasifikasi Belanja Modal APBD Bangunan Gedung ke Tanah (Peninggian/Pengurukan Tanah dan Paving)
		5.390.765.900,00	Reklasifikasi dari Belanja Modal APBD Bangunan Gedung ke KIB D Bangunan Irigasi (Kamar Mandi)
		1.094.585.350,00	Reklasifikasi dari Belanja Modal APBD Bangunan Gedung ke KDP (Perencanaan teknis 2024)
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	3.206.000.000,00	Reklasifikasi Belanja Modal Bangunan Kesehatan ke jaringan IPAL
		98.540.527,00	Reklasifikasi Belanja Modal Bangunan Kesehatan ke KDP
		741.052.000,00	Reklasifikasi bangunan ke aset kondisi rusak
		4.610.481.866,13	Reklasifikasi bangunan ke aset tidak ditemukan
3	Dinas PUPR dan PRKP	75.717.540,00	Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD ke KDP
		3.085.679.550,00	Reklasifikasi belanja modal bangunan ke KDP
		330.861.410,00	Reklasifikasi Bangunan Gedung Kantor Permanen ke aset kondisi rusak
		813.516.200,00	Reklasifikasi Bangunan Gudang Tertutup ke aset kondisi rusak
		2.677.585.320,00	Reklasifikasi Monumen/Bangunan Bersejarah Lainnya ke aset kondisi rusak
		223.670.000,00	Reklasifikasi Tugu/Tanda Batas Administrasi

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	117.504.600,00	Kecamatan ke aset kondisi rusak
		155.439.477,00	Reklasifikasi Belanja Modal Bangunan Pengujian Kelaikan ke KDP
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	769.645.290,00	Reklasifikasi Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara ke bangunan air
		24.822.275,00	Reklasifikasi bangunan gedung ke aset tidak ditemukan
6	Sekretariat Daerah	635.912.500,00	Reklasifikasi Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor ke alat kantor dan RT
7	Sekretariat DPRD	117.698.850,00	Reklasifikasi Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor ke KDP bangunan
8	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	198.000.000,00	Reklasifikasi Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya ke alat kantor dan RT
		55.850.000,00	Reklasifikasi gedung dan bangunan ke aset properti investasi
9	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	1.485.359.194,00	Reklasifikasi bangunan ke aset kondisi rusak
10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	378.416.182,00	Reklasifikasi bangunan ke aset tidak ditemukan
		2.102.500,00	Reklasifikasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya ke alat pertanian
		1.934.688.150,00	Reklasifikasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya ke bangunan air
11	RSUD Dr. R. Koesma	529.951.000,00	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara ke bangunan air
		2.434.258.540,00	Reklasifikasi gedung dan bangunan ke aset properti investasi
12	Kec. Tuban	21.000.000,00	Reklasifikasi bangunan gedung kantor permanen ke aset lainnya (sudah dirobohkan)
Jumlah		41.218.199.685,13	

3. Pengurangan gedung dan bangunan sebesar Rp101.027.146,00 yang berasal dari belanja modal gedung dan bangunan yang tidak dikapitalisasi yang terdiri dari:
- Belanja modal pembangunan pagar sebesar Rp4.995.000,00 dan pembangunan taman sebesar Rp29.715.000,00 pada Inspektorat.
 - Belanja modal bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebesar Rp4.500.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
 - Belanja modal pembangunan taman sebesar Rp11.822.146,00 pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata.
 - Belanja modal pembangunan pagar sebesar Rp49.995.000,00 pada Kecamatan Semanding.

5.1.3.1.6.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi, Jaringan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	4.580.778.359.384,12	3.697.069.636.398,52

Perhitungan nilai jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp4.580.778.359.384,12 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	3.697.069.636.398,52
Penambahan Tahun 2023	Rp	934.223.530.106,60
Jumlah	Rp	4.631.293.166.505,12
Pengurangan Tahun 2023	Rp	-50.514.807.121,00
Nilai Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2023	Rp	4.580.778.359.384,12

Penambahan nilai aset tetap – jalan, irigasi dan jaringan milik Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2023 sebesar Rp934.223.530.106,60 terdiri dari:

- Belanja modal aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp877.239.466.317,60 Tahun 2023 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 104 Rincian Belanja Modal Tahun 2023 Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	590.392.350,00
2	Dinas PUPR dan PRKP	814.421.036.321,60
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	53.853.637.950,00
4	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	699.019.846,00
5	Kec. Tuban.	5.715.547.000,00
6	Kec. Semanding	1.451.535.850,00
7	Kec. Palang	508.297.000,00
Jumlah		877.239.466.317,60

2. Penambahan aset tetap jalan irigasi dan jaringan dari reklasifikasi sebesar Rp56.944.492.789,00 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 105 Penambahan dari Reklasifikasi Jalan Irigasi Jaringan

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	9.729.927.064,00	Reklasifikasi dari Bangunan Gedung ke Bangunan Irigasi (Kamar Mandi)
		5.390.765.900,00	Reklasifikasi dari Belanja Modal APBD Bangunan Gedung ke Bangunan Irigasi (Kamar Mandi)
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	15.275.813,00	Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD ke jaringan (sumur)
		3.206.000.000,00	Reklasifikasi Belanja Modal Bangunan Kesehatan ke jaringan IPAL
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	32.419.023.185,00	Reklasifikasi KDP ke jalan dan jembatan
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	1.848.346.700,00	Reklasifikasi KDP ke bangunan air
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan n.	155.439.477,00	Reklasifikasi Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara ke bangunan air
		1.934.688.150,00	Reklasifikasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya ke bangunan air
6	Kec. Tuban.	529.951.000,00	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara ke bangunan air
		1.715.075.500,00	Reklasifikasi Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya ke instalasi
		56.944.492.789,00	

3. Belanja operasional yang dikapitalisasi menambah nilai aset tetap berupa belanja jasa konsultasi sebesar Rp39.571.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sedangkan pengurangan nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada Tahun 2023 sebesar Rp50.514.807.121,11 yang terdiri dari:

1. Belanja modal pembangunan bangunan penampung sampah yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp473.820.000,00 karena realisasinya berupa pengerukan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan.
2. Pengurangan aset tetap jalan irigasi dan jaringan dari reklasifikasi sebesar Rp50.027.588.817,11 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 106 Pengurangan dari Reklasifikasi Jalan Irigasi Jaringan

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	2.950.000,00	Reklas dari KIB D Instalasi Ke KIB B Komputer (Peralatan Jaringan Internet)
		211.349.500,00	Reklas dari KIB D Jaringan Ke KIB B Komputer (Peralatan Jaringan Internet)
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	398.916.667,00	Reklasifikasi instalasi ke aset tidak ditemukan
		44.494.000,00	Reklasifikasi jaringan ke aset tidak ditemukan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	199.960.950,11	Reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD ke bangunan
		39.357.212.650,00	Reklasifikasi belanja modal jalan dan jembatan ke KDP
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	5.324.993.400,00	Reklasifikasi belanja modal bangunan air ke KDP
		1.905.111.900,00	Reklasifikasi bangunan air ke aset tidak ditemukan
		140.649.000,00	Reklasifikasi Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah ke tanah
		68.767.500,00	Reklasifikasi Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah ke alat laboratorium

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
		135.931.000,00	Reklasifikasi Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah ke bangunan
		74.925.000,00	Reklasifikasi Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Jaringan Listrik Lainnya ke rambu-rambu
5	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	607.648.250,00	Reklasifikasi jaringan ke aset tidak ditemukan
		1.870.000,00	Reklasifikasi jaringan ke aset tidak ditemukan
6	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	500.045.000,00	Reklasifikasi instalasi ke aset tidak ditemukan
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	26.770.000,00	Reklasifikasi jaringan ke aset tidak ditemukan
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.000.000,00	Reklasifikasi jaringan ke aset tidak ditemukan
9	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	199.770.000,00	Reklasifikasi instalasi ke aset kondisi rusak
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.100.000,00	Reklasifikasi jaringan ke aset tidak ditemukan
		183.480.000,00	Reklasifikasi Belanja Modal Jalan Kabupaten ke bangunan
11	Sekretariat DPRD	242.969.000,00	Reklasifikasi jaringan ke aset tidak ditemukan
12	Sekretariat Daerah	165.000.000,00	Reklasifikasi jaringan ke aset kondisi rusak
		226.675.000,00	Reklasifikasi instalasi ke aset tidak ditemukan
		50.027.588.817,11	

3. Koreksi pengurangan instalasi dan jaringan sebesar Rp13.398.304,00 karena realisasinya berupa pemeliharaan instalasi listrik kantor dan jaringan pada Dinas Pendidikan.

5.1.3.1.6.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	100.847.717.700,88	97.761.974.949,34

Perhitungan saldo nilai aset tetap lainnya sebesar Rp100.847.717.700,88 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	97.761.974.949,34
Penambahan Tahun 2023	Rp	8.141.195.254,00
Jumlah	Rp	105.903.170.203,34
Pengurangan Tahun 2023	Rp	-5.055.452.502,46
Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2023	Rp	100.847.717.700,88

Penambahan nilai aset tetap lainnya milik Pemerintah Kabupaten Tuban selama tahun 2023 sebesar Rp8.141.195.254,00 yang terdiri dari:

1. Belanja modal tetap lainnya Tahun 2023 sebesar Rp8.140.539.470,00 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 107 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	7.646.574.470,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	450.000.000,00
3	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	40.000.000,00
4	Sekretariat Daerah	3.965.000,00
Jumlah		8.140.539.470,00

2. Penambahan aset tetap lainnya berupa bahan perpustakaan yang berasal dari reklasifikasi belanja aset lainnya BLUD sebesar Rp655.784,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB (RSUD dr. R. Koesma).

Sedangkan pengurangan aset tetap lainnya selama tahun 2023 sebesar Rp5.055.452.502,46 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengurangan aset tetap lainnya dari reklasifikasi sebesar Rp4.876.258.128,46 yang terdiri dari:

Tabel 108 Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari Reklasifikasi

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	54.000.000,00	Reklasifikasi Belanja Modal bahan perpustakaan BOS SMP ke Aset Tak Berwujud (Software)
		2.512.070.494,81	Reklasifikasi barang bercorak kesenian ke peralatan dan mesin
		950.000,00	Reklasifikasi hewan ke peralatan dan mesin
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	12.714.865,00	Reklasifikasi bahan perpustakaan ke aset tidak ditemukan
		105.000,00	Reklasifikasi barang bercorak kesenian ke aset tidak ditemukan
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	966.000,00	Reklasifikasi bahan perpustakaan ke aset tidak ditemukan
		7.500.000,00	Reklasifikasi barang bercorak kesenian ke aset tidak ditemukan
4	Dinas Sosial, P3A Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	706.000,00	Reklasifikasi bahan perpustakaan ke aset tidak ditemukan
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	35.466.981,82	Reklasifikasi bahan perpustakaan ke aset tidak ditemukan
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.577.150,00	Reklasifikasi bahan perpustakaan ke aset tidak ditemukan
7	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	2.664.200,00	Reklasifikasi bahan perpustakaan ke aset tidak ditemukan
		11.062.000,00	Reklasifikasi barang bercorak kesenian ke aset tidak ditemukan
8	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	450.000.000,00	Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke aset tak berwujud
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	101.479.000,00	Reklasifikasi bahan perpustakaan ke aset tidak ditemukan
		9.727.200,00	Reklasifikasi tanaman ke aset tidak ditemukan
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	43.923.109,50	Reklasifikasi bahan perpustakaan ke aset kondisi rusak
11	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	20.887.600,00	Reklasifikasi bahan perpustakaan ke aset tidak ditemukan
		33.800.000,00	Reklasifikasi barang bercorak kesenian ke aset tidak ditemukan
		42.000.000,00	Reklasifikasi hewan ke aset tidak ditemukan
		4.200.000,00	Reklasifikasi biota perairan ke aset tidak ditemukan
		239.672.107,50	Reklasifikasi tanaman ke aset tidak ditemukan
12	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	17.650.000,00	Reklasifikasi bahan perpustakaan ke aset tidak ditemukan
		66.450.000,00	Reklasifikasi hewan ke aset tidak ditemukan
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	11.583.618,47	Reklasifikasi bahan perpustakaan ke aset tidak ditemukan
14	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	11.581.140,00	Reklasifikasi bahan perpustakaan ke aset tidak ditemukan
15	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	6.829.515,00	Reklasifikasi bahan perpustakaan ke aset tidak ditemukan
16	Sekretariat DPRD	2.500.000,00	Reklasifikasi barang bercorak kesenian ke aset kondisi rusak
		164.843.016,84	Reklasifikasi bahan perpustakaan ke aset tidak ditemukan
17	Sekretariat Daerah	181.753.959,32	Reklasifikasi bahan perpustakaan ke aset tidak ditemukan
		696.759.000,00	Reklasifikasi barang bercorak kesenian ke aset kondisi rusak
		121.101.200,20	Reklasifikasi barang bercorak kesenian ke aset tidak ditemukan
18	Inspektorat	3.361.250,00	Reklasifikasi bahan perpustakaan ke aset tidak ditemukan
19	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.373.720,00	Reklasifikasi bahan perpustakaan ke aset tidak ditemukan
Jumlah		4.876.258.128,46	

- Koreksi atas pencatatan aset barang bercorak kesenian sebesar Rp176.348.974,00 karena merupakan barang pakai habis pada Dinas Pendidikan.
- Belanja modal bahan perpustakaan BOS SD sebesar Rp2.845.400,00 yang realisasinya digunakan untuk belanja barang persediaan pada Dinas Pendidikan.

5.1.3.1.6.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	51.469.732.556,46	49.037.570.442,00

Perhitungan saldo nilai saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023 sebesar Rp51.469.732.556,46 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	49.037.570.442,01
Penambahan Tahun 2023	Rp	49.171.813.089,45
Jumlah	Rp	98.209.383.531,46
Pengurangan Tahun 2023	Rp	-46.739.650.975,00
Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023	Rp	51.469.732.556,46

Berikut penambahan dan pengurangan konstruksi dalam pengerjaan selama Tahun 2023:

1. Penambahan konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp49.171.813.089,45 dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 109 Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	1.094.585.350,00	Reklasifikasi dari Belanja Modal APBD Bangunan Gedung (Perencanaan teknis pembangunan gedung tahun 2024)
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	98.540.527,00	Reklasifikasi dari Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Perencanaan teknis pembangunan gedung tahun 2024)
3	Dinas PUPR dan PRKP	75.717.540,00	Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD (Perencanaan teknis pembangunan gedung tahun 2024)
		3.013.281.758,08	Reklasifikasi dari Belanja Modal APBD Bangunan Gedung (Realisasi fisik belum selesai sampai dengan 31 Desember 2023)
		40.990.268.364,37	Reklasifikasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan (Realisasi fisik belum selesai sampai dengan 31 Desember 2023)
		3.664.216.100,00	Reklasifikasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan (Perencanaan teknis untuk pembangunan di tahun 2024)
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	117.504.600,00	Reklasifikasi Belanja Modal Bangunan Pengujian Kelayakan (Studi Kelayakan Pembangunan Gedung)
5	Sekretariat DPRD	117.698.850,00	Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Perencanaan teknis pembangunan gedung tahun 2024)
Jumlah		49.171.813.089,45	

2. Pengurangan konstruksi dalam pengerjaan karena sudah selesai dalam pengerjaannya dan menjadi aset tetap bangunan dan jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp46.739.650.975,00, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 110 Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	158.018.640,00	Reklasifikasi KDP menambah gedung dan bangunan
		173.970.300,00	Reklasifikasi KDP menambah gedung dan bangunan (rehabilitasi gedung rawat jalan)
2	Dinas PUPR dan PRKP	12.140.292.150,00	Reklasifikasi KDP menambah gedung dan bangunan
		32.419.023.185,00	Reklasifikasi KDP menambah jalan dan jembatan
		1.848.346.700,00	Reklasifikasi KDP menambah bangunan air
Jumlah		46.739.650.975,00	

5.1.3.1.6.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	3.754.017.618.702,87	3.427.933.851.936,00

Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyajian nilai penyusutan dilakukan sebagai konsekuensi logis atas penyajian nilai aset tetap yang menggunakan metode harga perolehan.

Penghitungan penyusutan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Tuban dilakukan secara tahunan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) pada jenis aset tetap non tanah dan aset tetap lainnya (kecuali alat musik). Pemerintah Kabupaten Tuban telah menerapkan perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan Buletin Teknis SAP No. 18 dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban. Nilai Akumulasi Penyusutan Aset tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.754.017.618.702,87 yang diperoleh dari:

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022	Rp	3.427.933.851.936,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2022	Rp	4.717.469.112,60
Jumlah	Rp	3.432.651.321.048,60
Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp	-63.060.331.004,93
Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Properti Investasi	Rp	-541.205.345,40
Penghapusan	Rp	0,00
Jumlah	Rp	3.369.049.784.698,27
Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023	Rp	384.967.833.004,60
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023	Rp	3.754.017.618.702,87

Koreksi akumulasi penyusutan tahun 2022, pengurangan akumulasi penyusutan karena reklasifikasi aset tetap ke aset rusak, terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 111 Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2022

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	5.679.405.803,18	Koreksi karena penyesuaian kodefikasi sub jenis aset tetap peralatan sehingga berakibat berubahnya masa manfaat
		-1.099.535.795,93	Koreksi karena adanya perubahan pengindukkan atas belanja modal yang dikapitalisasi dan reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan menjadi jalan irigasi dan jaringan
		2.763.895.453,76	Koreksi karena reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan menjadi jalan irigasi dan jaringan
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	-314.346.439,13	Koreksi karena penyusutan tahun 2022 dihitung secara global sesuai dengan rekening belanja modal APBD
		39.264.797,13	Koreksi karena kesalahan pengindukkan atas belanja modal yang dikapitalisasi
		-25.573.982,30	Koreksi karena kesalahan masa manfaat peralatan dan mesin pada RSUD dr. R Koesma
3	Dinas LHP	68.999,78	Koreksi karena kesalahan masa manfaat peralatan dan mesin
		-238.450.000,00	Koreksi karena adanya peralatan dan mesin yang tercatat ganda
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-597.609,13	Koreksi karena kesalahan masa manfaat peralatan dan mesin
5	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-130.450.737,06	Koreksi karena penyesuaian tahun peolehan dibawah tahun 2002 sehingga merubah jumlah masa manfaat
6	Sekretariat Daerah	-459.440.500,00	Koreksi karena ada kendaraan yang sudah tercatat di OPD lain dan kendaraan yang sudah dilelang
7	Inspektorat	-4.469.500,00	Koreksi karena kesalahan masa manfaat peralatan dan mesin
8	Dinas PUPR dan PRKP	-1.270.061.157,81	Koreksi karena kesalahan pengindukkan
9	Kec. Tuban	300.000,00	Koreksi karena kesalahan masa manfaat peralatan dan mesin
		-4.946.710,40	Koreksi karena kesalahan masa manfaat gedung dan bangunan
10	Kec. Rengel	-169.808.362,50	Koreksi karena kesalahan masa manfaat jalan irigasi dan jaringan
		-36.923.076,92	Koreksi karena kesalahan perhitungan kapitalisasi Gedung dan bangunan
11	Kec. Plumpang	-10.862.068,97	Koreksi karena penyesuaian tahun peolehan dibawah tahun 2002 sehingga merubah jumlah masa manfaat
Jumlah		4.717.469.113,70	

Tabel 112 Pengurangan Akumulasi Penyusutan Karena Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	-456.240.079,00	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin
		-28.000.000,00	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	-21.184.225.631,68	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin
		-1.708.468.412,22	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan
		-120.838.327,87	Akumulasi penyusutan jalan irigasi dan

No	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
3	Dinas PPUPR dan PRKP	-1.871.016.902,27	jaringan Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-219.565.324,80 -7.500.000,00	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya (alat musik)
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-261.036.263,80	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-1.722.766.140,00	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin
7	Dinas Sosial, P3A Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-1.096.480.141,00	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-7.782.316.432,39	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-878.541.403,75	Akumulasi penyusutan jalan irigasi dan jaringan
10	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-2.866.432.700,00 -361.178.056,67 -654.500,00	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin Akumulasi penyusutan jalan irigasi dan jaringan
11	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	-2.044.360.466,67 -195.663.250,00	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin Akumulasi penyusutan jalan irigasi dan jaringan
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	-1.288.595.244,40 -184.932.299,00 -8.571.000,00	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan Akumulasi penyusutan jalan irigasi dan jaringan
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-205.601.622,66	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-649.186.187,67 -1.625.000,00	Reklasifikasi ke aset kondisi rusak/aset tidak ditemukan Akumulasi penyusutan jalan irigasi dan jaringan
15	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	-795.895.862,34 -512.950.750,11 -49.942.500,00	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan Akumulasi penyusutan jalan irigasi dan jaringan
16	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-2.870.247.566,00 -2.480.000,00	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin Akumulasi penyusutan jalan irigasi dan jaringan
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	-336.072.925,00	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin
18	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	-275.428.275,00	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	-441.826.402,36	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin
20	Sekretariat DPRD	-1.608.496.540,00 -99.626.500,00	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin Akumulasi penyusutan jalan irigasi dan jaringan
21	Sekretariat Daerah	-9.825.819.898,27 -239.885.000,00 -537.009.000,00	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin Akumulasi penyusutan jalan irigasi dan jaringan Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya (alat musik)
22	Inspektorat	-320.854.400,00	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin
Jumlah		-63.060.331.004,93	

5.1.3.1.7 Aset Lainnya

Aset Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	198.190.635.629,13	93.830.618.842,60

Perhitungan saldo aset lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp198.190.635.629,13 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	93.830.618.842,60
Penambahan	Rp	129.888.174.815,53
Jumlah	Rp	223.718.793.658,13
Pengurangan	Rp	-25.528.158.029,00
Nilai Aset Lainnya Tahun 2023	Rp	198.190.635.629,13

Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2023 tersebut meliputi:

Tabel 113 Rincian Aset Lainnya

Jenis	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset Kemitraan kepada Pihak Ketiga	10.527.175.022,71	0,00	(6.669.960.000,00)	3.857.215.022,71
Aset Tak Berwujud	4.636.775.545,00	2.199.485.084,00	(655.784,00)	6.835.604.845,00
Aset Dalam Kondisi Rusak	55.623.383.400,86	35.410.080.765,57	0,00	91.033.464.166,46
Aset Tidak ditemukan	4.185.742.629,04	40.663.866.965,96	0,00	44.849.609.594,96
Aset Lain-Lain	18.857.542.245,00	51.614.742.000,00	(18.857.542.245,00)	51.614.742.000,00
Aset Lainnya	93.830.618.842,60	129.888.174.815,53	-25.528.158.029,00	198.190.635.629,13

Adapun penjelasan atas masing-masing jenis aset lainnya tersebut adalah sebagai berikut:

5.1.3.1.7.1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	(Rp)	(Rp)
	3.857.215.022,71	10.527.175.022,71

Kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp3.857.215.022,71 rincian sebagai berikut:

Tabel 114 Aset Pemerintah Kabupaten Tuban yang Disewakan kepada Pihak Ketiga

NO	Nama Aset	Pengelola	Nilai
1	Tanah dan Bangunan di Desa Glondonggede Kec. Tambakboyo	PT Holcim Indonesia Tbk (PT Semen Dwima Agung)	3.056.850.000,00
2	Tanah dan Solar Packed Dealer (SPDN)	KUD Mina Bhakti Samodra	800.365.022,71
Jumlah			3.857.215.022,71

Adapun rincian kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

1. Aset kemitraan kepada pihak ketiga sebesar Rp3.056.850.000,00, terkait dengan penyewaan tanah dan bangunan oleh PT Holcim Indonesia Tbk (PT Semen Dwima Agung) diikat dengan perjanjian kerjasama Nomor 593.1/3799/414.032/2010-Nomor 0119/TBN/2010 tanggal 29 November 2010 tentang Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Kabupaten Tuban seluas 35.205 m² yang berlokasi di Desa Glondonggede Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban. Perjanjian tersebut berlaku selama 25 Tahun mulai tanggal 29 November 2010 s.d. 29 November 2035. Dalam addendum nomor 593.1/4848/414.032/2014-Nomor 0119/TBN/XI/2010 tanggal 29 November 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Kabupaten Tuban diketahui bahwa luas tanah yang disertakan dalam kerjasama dimaksud bertambah 5.553 m² sehingga menjadi 40.758 m². Besaran kontribusi tetap sebesar Rp50.000,00 per meter persegi dan akan ditinjau dan disesuaikan dengan kenaikan inflasi setiap Tahunnya.
2. Aset kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp800.365.022,71, terkait dengan kerjasama pemanfaatan aset pemerintah daerah yang berlokasi di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Karangagung Palang antara Dinas Perikanan dan Kelautan dengan Koperasi Produksi Mina Usaha Jaya sesuai perjanjian kerjasama Nomor 974/01/414.110/2021 tanggal 2 Januari 2021 tentang Sewa Lahan PPI Karangagung. Pemanfaatan Aset Pemerintah Kabupaten Tuban berupa lahan seluas 249,24 meter persegi untuk Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN). Jangka waktu perjanjian tersebut selama 5 (lima) tahun mulai

tanggal 2 Januari 2021 s.d. 2 Januari 2025. Besarnya uang sewa lahan untuk 1 tahun sebesar Rp.14.954.400,00 dengan perhitungan 249,24 meter persegi dikalikan Rp60.000,00.

5.1.3.1.7.2 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	6.835.604.845,00	4.636.775.545,00

Aset tak berwujud Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2023 sebesar Rp6.835.604.845,00 berupa perangkat lunak atau *software*. Belanja modal aset tak berwujud sebesar Rp75.025.784,00, terdiri dari pada Dinas PUPR dan PRKP sebesar Rp74.370.000,00 dan pada RSUD Dr. R. Koesma sebesar Rp655.784,00. Belanja modal aset tak berwujud pada RSUD Dr. R. Koesma tidak menambah aset tak berwujud karena realisasinya berupa bahan perpustakaan. Penambahan aset tak berwujud pada Tahun 2023 sebesar Rp2.198.829.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Tahun 2021 sebesar Rp3.818.200,00 dan belanja modal bahan perpustakaan BOS SMP Tahun 2023 sebesar Rp54.000.000,00 pada Dinas Pendidikan.
2. Belanja modal aset tak berwujud pada Dinas PUPR dan PRKP sebesar Rp74.370.000,00.
3. Reklasifikasi dari Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor sebesar Rp29.750.000 dan Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya sebesar Rp1.586.891.100,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan.
4. Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp450.000.000,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Rincian aset tak berwujud dan akumulasi amortisasi pada masing-masing OPD ada pada tabel dibawah ini:

Tabel 115 Rincian Aset Tak Berwujud

No	Nama OPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	198.000.000,00	57.818.200,00	255.818.200,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	890.945.300,00	0,00	890.945.300,00
3	Dinas PUPR dan PRKP	379.590.000,00	74.370.000	453.960.000,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	520.011.750,00	1.616.641.100	2.136.652.850,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	354.690.000,00	0,00	354.690.000,00
7	Dinas Sosial, P3A Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	45.540.000,00	0,00	45.540.000,00
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	134.480.000,00	0,00	134.480.000,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	327.272.000,00	0,00	327.272.000,00
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.190.000,00	0,00	2.190.000,00
11	Sekretariat Daerah	460.214.400,00	0,00	460.214.400,00
12	Sekretariat DPRD	40.304.000,00	0,00	40.304.000,00
13	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	581.465.000,00	0,00	581.465.000,00
14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	206.503.000,00	0,00	206.503.000,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	441.353.700,00	0,00	441.353.700,00
16	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	450.000.000	450.000.000,00
18	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	2.216.395,00	0,00	2.216.395,00
JUMLAH		4.636.775.545,00	2.198.829.300,00	6.835.604.845,00

Adapun nilai akumulasi amortisasi aset tak berwujud tahun 2023 sebesar Rp4.457.904.146,00 adapun rinciannya sebagai berikut:

Akumulasi Amortisasi Tahun 2022	Rp	4.226.848.966,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp	1.537.280,00
Beban Amortisasi Tahun 2023	Rp	666.383.199,00
Akumulasi Amortisasi Tahun 2023	Rp	-4.894.769.445,00
Nilai Buku Aset Tak Berwujud Tahun 2023	Rp	1.940.835.400,00

Tabel 116 Rincian Akumulasi Amortisasi

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Akumulasi Amortisasi Tahun 2022	Koreksi Akumulasi Amortisasi Tahun 2022	Beban Amortisasi Tahun 2023	Akumulasi Amortisasi Tahun 2023
1	Dinas Pendidikan	198.000.000,00	1.527.280,00	11.563.640,00	211.090.920,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	849.398.300,00	0,00	41.547.000,00	890.945.300,00
3	Dinas PUPR dan PRKP	379.590.000,00	0,00	14.874.000,00	394.464.000,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	346.859.000,00	10.000,00	7.821.000,00	354.690.000,00
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	134.480.000,00	0,00	0,00	134.480.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	7.200.000,00	0,00	2.400.000,00	9.600.000,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	327.272.000,00	0,00	0,00	327.272.000,00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.190.000,00	0,00	0,00	2.190.000,00
10	Sekretariat Daerah	440.228.640,00	0,00	9.992.880,00	450.221.520,00
11	Sekretariat DPRD	40.304.000,00	0,00	0,00	40.304.000,00
12	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	541.565.000,00	0,00	19.950.000,00	561.515.000,00
13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	206.503.000,00	0,00	0,00	206.503.000,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	312.374.160,00	0,00	52.993.180,00	365.367.340,00
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	280.201.750,00	0,00	414.798.220,00	694.999.970,00
16	Dinas Sosial, P3A Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	118.910.000,00	0,00	0,00	118.910.000,00
17	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1.773.116,00	0,00	443.279,00	2.216.395,00
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00
Jumlah		4.226.848.966,00	1.537.280,00	666.383.199,00	4.894.769.445,00

5.1.3.1.7.3 Aset Lain-lain

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Lain-lain	(Rp)	(Rp)
	187.497.815.761,41	78.666.668.274,89

Perhitungan saldo aset lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp187.497.815.761,41 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	78.666.668.274,89
Penambahan Tahun 2023	Rp	127.688.689.731,52
Jumlah	Rp	206.355.358.006,41
Pengurangan Tahun 2023	Rp	-18.857.542.245,00
Saldo Per 31 Desember 2023	Rp	187.497.815.761,41

Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2023 tersebut meliputi:

Tabel 117 Mutasi Saldo Aset Lain-Lain

No	Aset Lain-lain	Tahun 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Tahun 2023(Rp)
1	Aset dalam kondisi rusak	55.623.383.400,89	35.410.080.765,57	0,00	91.033.464.166,45
2	Aset tidak ditemukan/ dalam penelusuran	4.185.742.629,00	40.663.866.965,96	0,00	44.849.609.594,96
3	Aset Lain-lain	18.857.542.245,00	51.614.742.000,00	-18.857.542.245,00	51.614.742.000,00
	Jumlah	78.666.668.274,89	127.688.689.731,52	-18.857.542.245,00	187.497.815.761,41

5.1.3.1.7.3.1 Aset Dalam Kondisi Rusak

Aset Rusak	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	91.033.464.166,46	55.623.383.400,89

Jumlah aset kondisi rusak per 31 Desember 2023 sebesar Rp91.033.464.166,46. Penambahan aset kondisi rusak selama tahun 2023 sebesar Rp35.410.080.765,57 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 118 Penambahan Aset Kondisi Rusak

No	Nama OPD	Penambahan (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	486.063.699,00	Berdasarkan usulan SKPD karena aset tetap tersebut sudah tidak bisa digunakan dalam kegiatan operasional
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	11.056.462.128,48	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2023
3	Dinas PUPR dan PRKP	4.045.632.930,00	Berdasarkan usulan SKPD karena aset tetap tersebut sudah tidak bisa digunakan dalam kegiatan operasional
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	197.968.031,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2023
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	197.224.930,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2023
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	848.992.080,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2023
7	Dinas Sosial, P3A Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.786.621,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2023
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	3.587.272.533,98	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2023
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.668.927.800,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2023
10	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	105.334.466,67	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2023
11	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	1.915.179.100,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2023
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.316.426.714,50	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2023
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21.435.000,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2023
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	332.656.833,31	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2023
15	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	2.151.559.843,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2023
16	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	603.022.471,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2023
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	307.882.925,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2023
18	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	239.465.775,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2023
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	462.399.152,36	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2023
20	Sekretariat DPRD	253.340.100,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2023
21	Sekretariat Daerah	5.341.356.931,27	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2023
22	Inspektorat	239.690.700,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2023
23	Kec. Tuban.	21.000.000,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2023
	Jumlah	35.410.080.765,57	

5.1.3.1.7.3.2 Aset Tidak Ditemukan/Aset Dalam Penelusuran

Aset Tidak Ditemukan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	44.849.609.594,92	4.185.742.629,00

Aset tidak ditemukan tahun 2023 sebesar Rp44.849.609.594,92. Penambahan aset tidak ditemukan pada tahun 2023 sebesar Rp40.663.866.965,92 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 119 Penambahan Aset Tidak Ditemukan/Dalam Penelusuran

No	Nama OPD	Penambahan (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	36.740.000,00	Berdasarkan usulan SKPD
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	16.652.324.270,20	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2023
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	31.503.500,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2023
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	69.785.053,80	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2023
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.016.518.000,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2023
6	Dinas Sosial, P3A Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.106.574.010,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2023
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	6.750.319.186,88	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2023
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.201.558.050,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2023
9	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	275.848.150,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2023
10	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	633.356.366,67	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2023
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	995.265.694,91	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2023
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	185.496.022,66	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2023
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	373.468.142,86	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2023
14	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	1.067.197.872,84	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2023
15	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	2.358.793.095,01	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2023
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	39.773.618,47	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2023
17	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	47.543.640,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2023
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	6.829.515,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2023
19	Sekretariat DPRD	1.768.468.456,84	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2023
20	Sekretariat Daerah	5.961.979.369,77	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2023
21	Inspektorat	84.524.950,00	Berdasarkan atas hasil inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan SKPD pada tahun 2023
Jumlah		40.663.866.965,92	

5.1.3.1.7.3.3 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	51.614.742.000,00	18.857.542.245,00

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan APBD dan APBD yang efektif dan efisien, penyaluran DAU dan/atau DBH dapat dilaksanakan secara non tunai melalui fasilitas TDF yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk

menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI) sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023.

Landasan penyaluran melalui TDF ini adalah Peraturan Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 139/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU Yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*.

Aturan diatas ditindaklanjuti dengan Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan daerah Kemendagri kepada Gubernur, Bupati/Walikota Nomor : 900.1.14.1/7481/Keuda tanggal 15 Maret 2023. Berdasarkan PMK dan surat diatas maka kebijakan akuntansi pemerintah daerah disesuaikan dengan melakukan perlakuan sebagai berikut :

- a. Penyaluran Pokok DBH/DAU melalui fasilitas TDF
 1. Dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF-TKD, Pemda mencatat sebagai Aset Lainnya (Neraca) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (Lo). Namun dalam hal terdapat DBH Kurang Bayar yang sudah diakui sebagai Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) dan Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (Lo) pada periode sebelumnya, maka cukup dilakukan reklasifikasi dari Piutang Dana Transfer Umum (neraca) ke Aset Lainnya (Neraca).
 2. Dalam Hal Pokok DBH/DAU telah dilakukan penarikan oleh Pemda dari Rekening TDF-TKD dan telah disalurkan ke RKUD, Pemda mencatat sebagai Kas di RKUD (Neraca) pada Aset Lainnya (Neraca), dan mengakui pendapatan dengan mencatat Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LRA).
- b. Penyaluran Renumerasi DBH/DAU melalui TDF.
 3. Dalam hal BI telah memberikan renumerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dengan skema transfer ke RKUN, namun belum ditarik dan di transfer ke RKUD, maka Pemda mencatat sebagai Piutang Lan-Lain PAD Yang Sah (Neraca) pada Pendapatan Bunga-Lain-lain PAD Yang Sah atau akun sejenisnya (Lo).
 4. Dalam hal renumerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF telah disalurkan dari RKUN ke RKUD, Pemda mencatat sebagai Kas di RKUD (Neraca) pada Piutang Lain-lain PAD Yang sah (Neraca), dan mengakui pendapatan dengan mencatat Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Pendapatan Bunga Lain-Lain PAD Yang Sah atau akun sejenisnya (LRA)

Adapun Pemerintah Kabupaten Tuban pada Rekenig TDF Aset lain-lain Tahun 2023 sebesar Rp51.614.742.000,00 dan tahun 2022 sebesar Rp18.857.542.245,00.

5.1.3.1.7.3.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	64.888.310.661,18	33.001.881.948,31

Akumulasi penyusutan aset lainnya tahun 2023 minus sebesar Rp64.888.310.661,18, adapun rincian perhitungan akumulasi penyusutan aset lainnya pada masing-masing SKPD ada pada tabel berikut:

Tabel 120 Akumulasi Penyusutan Aset Kondisi Rusak

No	Nama OPD	Tahun 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	7.853.501.629,23	444.063.699,00	0,00	8.297.565.328,23
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	3.153.088.087,06	9.822.170.092,86	0,00	12.975.258.179,92
3	RSUD Dr. R. Koesma	11.544.858.660,00	0,00	0,00	11.544.858.660,00
4	Dinas PUPR dan PRKP	1.451.680.744,38	1.871.016.902,27	0,00	3.322.697.646,65
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	38.850.000,00	197.968.031,00	0,00	236.818.031,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	462.084.370,00	197.224.930,00	0,00	659.309.300,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	848.992.080,00	0,00	848.992.080,00
8	Dinas Sosial, P3A Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	397.572.425,00	10.786.621,00	0,00	408.359.046,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	715.456.940,94	3.587.272.533,55	0,00	4.302.729.474,49
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	443.038.500,00	1.668.927.800,00	0,00	2.111.966.300,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	37.608.998,00	1.915.179.100,00	0,00	1.952.788.098,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	606.280.096,00	1.316.426.714,50	0,00	1.922.706.810,50
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30.146.000,00	21.435.000,00	0,00	51.581.000,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	460.914.250,00	288.733.724,81	0,00	749.647.974,81
15	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	631.555.674,27	2.151.559.843,00	0,00	2.783.115.517,27
16	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	859.052.683,50	603.022.471,00	0,00	1.462.075.154,50
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	510.870.904,33	307.882.925,00	0,00	818.753.829,33
18	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	558.742.520,00	239.465.775,00	0,00	798.208.295,00
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	85.506.666,67	462.399.152,36	0,00	547.905.819,03
20	Sekretariat DPRD	193.377.600,00	250.840.100,00	0,00	444.217.700,00
21	Sekretariat Daerah	27.225.000,00	5.181.606.927,52	0,00	5.208.831.927,52
22	Inspektorat	53.466.750,00	239.690.700,00	0,00	293.157.450,00
23	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	9.459.000,00	259.763.590,00	0,00	269.222.590,00
24	Kec. Tuban.	335.983.332,93	0,00	0,00	335.983.332,93
25	Kec. Merakurak	129.098.794,00	0,00	0,00	129.098.794,00
26	Kec. Semanding	166.429.050,00	0,00	0,00	166.429.050,00
27	Kec. Palang	137.607.550,00	0,00	0,00	137.607.550,00
28	Kec. Jenu	154.485.794,00	0,00	0,00	154.485.794,00
29	Kec. Bancar	237.812.000,00	0,00	0,00	237.812.000,00
30	Kec. Jatirogo	144.536.400,00	0,00	0,00	144.536.400,00
31	Kec. Bangilan	254.832.944,00	0,00	0,00	254.832.944,00
32	Kec. Grabagan	153.986.061,00	0,00	0,00	153.986.061,00
33	Kec. Senori	90.527.044,00	0,00	0,00	90.527.044,00
34	Kec. Kenduruan	166.149.794,00	0,00	0,00	166.149.794,00
35	Kec. Montong	75.480.794,00	0,00	0,00	75.480.794,00
36	Kec. Kerek	33.317.000,00	0,00	0,00	33.317.000,00
37	Kec. Tambakboyo	184.429.000,00	0,00	0,00	184.429.000,00
38	Kec. Singgahan	80.517.000,00	0,00	0,00	80.517.000,00
39	Kec. Parengan	146.267.000,00	0,00	0,00	146.267.000,00
40	Kec. Soko	32.100.000,00	0,00	0,00	32.100.000,00
41	Kec. Rengel	171.839.273,00	0,00	0,00	171.839.273,00
42	Kec. Plumpang	138.780.518,00	0,00	0,00	138.780.518,00
43	Kec. Widang	43.365.100,00	0,00	0,00	43.365.100,00
Jumlah		33.001.881.948,31	31.886.428.712,87	0,00	64.888.310.661,18

5.1.3.2 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	26.270.368.433,21	21.865.989.282,48

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp26.270.368.433,21 dan Rp21.865.989.282,48 merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 121 Rincian Hutang Jangka Pendek

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Pendapatan Diterima Dimuka	146.122.363,81	187.870.982,48
2	Hutang Beban	26.124.246.069,40	21.678.118.300,00
Jumlah		26.270.368.433,21	21.865.989.282,48

5.1.3.2.1 Hutang PFK

Hutang PFK	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	0,00	0,00

Hutang PFK Tahun 2023 adalah nihil dan tahun 2022 sebesar Rp716.341,00 telah disetorkan ke kas negara..

5.1.3.2.2 Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	146.122.363,81	187.870.982,48

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp146.122.363,81 dan Rp187.870.982,48, merupakan pendapatan sewa yang dibayar di muka pada Organisasi Perangkat Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 122 Pendapatan Diterima Dimuka

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Dinas PUPR	13.232.876,71	20.132.876,71
2	Dinas Kesehatan/RSUD dr.R.Koesma	56.589.041,10	56.589.041,10
3	BPPKAD	24.290.448,00	46.712.400,00
4	Dinas Pendidikan	22.199.998,00	35.999.998,00
5	Setda	12.160.000,00	19.120.000,00
6	Dinas Perhubungan	7.650.000,00	7.650.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	10.000.000,00	1.666.666,67
Jumlah		146.122.363,81	187.870.982,48

- Pendapatan diterima dimuka pada Dinas PUPR merupakan sewa atas tanah milik daerah yang digunakan oleh PT.Telkom periode Per 1 Des 2020 s/d 30 Nopember 2025 dengan nilai sewa sebesar Rp13.232.876,71

- Pendapatan diterima dimuka pada RSUD Dr.R. Koesma Tuban dengan rincian:

No	Penyewa (Pihak Kedua)	Tanggal	Jumlah Sewa (Rp)	Hutang Sewa Dibayar Dimuka (Rp)
1	PT Bank Central Asia / Atm	02/11/22	12.000.000,00	10.060.273,97
2	PT Bank Jatim / Atm	02/11/22	12.000.000,00	10.060.273,97
3	PT Bank Jatim / Kantor Kas	02/11/22	43.500.000,00	36.468.493,15
J U M L A H			57.500.000,00	56.589.041,10

- Pendapatan diterima dimuka pada BPPKAD merupakan pendapatan sewa atas Gedung dan Bangunan Kas Daerah yang digunakan Bank Jatim Cabang Tuban. Sebesar Rp24.290.448,00

- Pendapatan diterima dimuka pada Dinas Pendidikan merupakan pendapatan sewa atas Tanah yang digunakan oleh PT.Daya Mitra Telekomunikasi, dengan masa sewa 23 Nov 2020 s/d 22 Oktober 2025 sebesar Rp13.933.346,00 dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur untuk ATM dengan masa sewa 1 Mei 2020 s/d 1 April 2025 dengan nilai sewa sebesar Rp8.266.652,00.

- Pendapatan diterima dimuka pada Setda merupakan pendapatan sewa atas Tanah yang digunakan untuk ATM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dengan masa sewa 22 Desember 2020 sampai dengan 22 Desember 2025 dengan nilai sewa sebesar Rp 10.400.000,00 dan pendapatan sewa atas Gedung dan Bangunan Kantin di Sekretariat Daerah dengan masa sewa mulai 08 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan nilai sewa sebesar Rp1.760.000,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Perhubungan sebesar Rp7.650.000,00 merupakan retribusi sewa ATM masa sewa 01 Oktober 2022 s/d 30 September 2023 yang telah diakui seluruhnya sebagai pendapatan retribusi sewa-LO.
- Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebesar Rp1.666.666,67 merupakan pendapatan sewa atas tanah dan bangunan mulai tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 1 Maret 2027 yang dibayar per tahun sebesar Rp60.000.000,00 dan diakui sebagai pendapatan diterima dimuka sebesar 10.000.000.

5.1.3.2.3 Hutang Belanja

Hutang Belanja	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	26.124.246.069,40	21.678.118.300,00

Saldo Hutang Beban per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp26.124.246.069,40 dan Rp21.678.118.300,00 merupakan hutang beban berupa tagihan telepon, air, listrik internet, langganan TV, Tagihan, Jaminan Kesehatan Non PNS, Jasa Pelayanan, Insentif yang belum dibayar oleh Organisasi Perangkat Daerah. Perhitungan Hutang Beban per 31 Desember 2023 disajikan secara lebih rinci pada **Lampiran 13**.

Tabel 123 Rincian Hutang Beban

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Utang Belanja	26.124.246.069,40	21.678.118.300,00
Utang Belanja Pegawai	22.638.374.799,40	18.544.256.102,00
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	2.793.720,00
Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS	0,00	2.793.720,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.048.409.669,00	4.635.964.620,00
Utang Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bagi ASN	4.048.409.669,00	4.635.964.620,00
Utang Belanja Pegawai BLUD	18.589.965.130,40	13.905.497.762,00
Utang Belanja Pegawai BLUD	18.589.965.130,40	13.905.497.762,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	3.485.871.270,00	3.133.862.198,00
Utang Belanja Jasa	2.896.811.349,00	2.669.959.846,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	619.500,00	4.932.500,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	46.676.441,00	42.168.989,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	45.676.277,00	35.820.752,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	2.726.930.773,00	2.476.463.905,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	18.802.486,00	13.339.460,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	52.812.000,00	96.850.800,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Medical Check Up	0,00	40.000,00
Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.293.872,00	343.440,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	589.059.921,00	463.902.352,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	589.059.921,00	463.902.352,00
Utang Belanja Modal Aset Tetap	0,00	0,00
Utang Belanja Modal Aset Tetap-Tanah	0,00	0,00

5.1.3.2.4 Hutang Jangka pendek Lainnya

Hutang Jangka Pendek Lainnya	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Hutang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 adalah nihil dan Tahun 2022 sebesar Rp0,00.

5.1.3.3 Ekuitas

	31-Des-23	31-Des-22
Ekuitas	(Rp)	(Rp)
	<u>8.479.358.333.972,53</u>	<u>7.817.703.056.449,19</u>

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp8.479.358.333.972,53 dan Rp7.817.703.056.449,19 dan merupakan jumlah kekayaan bersih yang diperoleh dari selisih antara jumlah aset dengan jumlah hutang. Saldo Ekuitas Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2023 ini sama dengan nilai Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

5.1.3.4 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp8.505.628.702.405,74 dan Rp7.839.569.045.731,66.

5.1.4 Dana Cadangan

	31-Des-23	31-Des-22
Dana Cadangan	(Rp)	(Rp)
	<u>70.000.000.000,00</u>	<u>0,00</u>

Dana Cadangan dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

5.1.5 Properti Investasi

Properti Investasi	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)
	47.761.597.706,82	0,00

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk: a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau b) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tuban menyajikan properti investasi pada laporan keuangan tahun 2023 sebesar Rp47.761.597.706,82. Adapun akumulasi penyusutan sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp551.172.449,40, sehingga nilai buku properti investasi sebesar Rp47.210.425.256,90.

Pencatatan Properti Investasi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 (PSAP 17) tentang Properti Investasi. Pada Latar Belakang PSAP 17 disebutkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Efektifitas Persiapan Pemerintah Pusat untuk Mendukung Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Tahun 2015 Nomor 110/LHP/XV/12/2014 tanggal 31 Desember 2014 memuat rekomendasi kepada Menteri Keuangan agar melakukan identifikasi atas informasi akrual dan kebutuhan akan standar secara menyeluruh serta berkoordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dalam rangka menetapkan implementasinya. Berdasarkan Surat BPK nomor 62/S/IV-XV/12/2017 tanggal 20 Desember 2017 Prihal Masukan atas Pengaturan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), PSAP Properti Investasi merupakan salah satu dari 13 PSAP yang diminta BPK untuk segera diselesaikan.

Rincian daftar properti investasi pada tabel berikut:

Tabel 124 Daftar Properti Investasi Tahun 2023

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Keterangan
1	Kecamatan Bangilan	424.210.000,00	0,00	Tanah
2	Kelurahan Panyuran	93.000.000,00	0,00	Tanah
3	Kecamatan Parengan	218.000.000,00	0,00	Tanah
4	Kecamatan Semanding	6.955.956.000,00	0,00	Tanah
5	Kecamatan Singgahan	400.000.000,00	0,00	Tanah
6	Kecamatan Tuban	37.156.591.966,82	0,00	Tanah
7	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	55.850.000,00	25.075.510,20	Bangunan
8	RSUD Dr R Koesma	2.434.258.540,00	516.129.835,20	Bangunan
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	23.731.200,00	9.967.104,00	Bangunan
Jumlah		47.761.597.706,82	551.172.449,40	

5.1.6 Laporan Operasional

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan Surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

5.1.6.1 Pendapatan –LO

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Pendapatan -LO	3.087.570.703.809,95	2.392.237.754.653,99

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tuban yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun yang bersangkutan. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan-LO per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.087.570.703.809,95 jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, pendapatan-LO pada Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp695.332.949.155,96 sebesar 29,07%, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 125 Rincian Pendapatan-LO

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	693.459.726.668,14	570.659.744.076,63	21,52
2	Pendapatan Transfer - LO	2.385.378.214.521,81	1.795.324.024.028,36	32,87
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	8.732.762.620,00	26.253.986.549,00	(66,74)
	Jumlah	3.087.570.703.809,95	2.392.237.754.653,99	29,07

5.1.6.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah-LO	693.459.726.668,14	570.659.744.076,63

Pendapatan asli daerah-LO pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp693.459.726.668,14 atau mengalami peningkatan sebesar Rp122.799.982.591,51 atau 21,52% dari Tahun sebelumnya. Pendapatan asli daerah-LO terdiri dari empat jenis pendapatan yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 126 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	358.913.457.029,69	296.035.750.822,00	21,24
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	32.767.662.674,67	28.459.853.724,67	15,14
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO	22.101.013.965,65	21.201.829.454,88	4,24
4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	279.677.592.998,13	224.962.310.075,08	24,32
	Jumlah	693.459.726.668,14	570.659.744.076,63	21,52

Pendapatan Pajak Daerah – LO, Pendapatan Retribusi Daerah - LO, Lain-lain PAD Yang Sah – LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan -LO mengalami peningkatan, sedangkan Lain-lain PAD Yang Sah – LO mengalami peningkatan terbesar.

5.1.6.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah-LO	358.913.457.029,69	296.035.750.822,00

Pendapatan pajak daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tuban pada Tahun 2023 sebesar Rp358.913.457.029,69 yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 127 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pajak Hotel-LO	2.211.844.864,00	1.919.851.540,00	15,21
2	Pajak Restoran-LO	11.604.354.493,09	8.365.230.063,00	38,72
3	Pajak Hiburan-LO	299.581.666,00	254.595.674,00	17,67
4	Pajak Reklame-LO	1.912.634.772,00	1.777.333.285,00	7,61
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	87.787.262.319,00	83.894.913.352,00	4,64
6	Pajak Parkir-LO	693.929.400,00	405.368.925,00	71,18
7	Pajak Air Tanah-LO	747.548.805,00	571.453.912,00	30,82
8	Pajak Sarang Burung Walet-LO	20.340.000,00	20.265.000,00	0,37
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	181.593.165.411,00	126.530.709.759,00	43,52
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	48.118.610.483,60	47.091.644.210,00	2,18
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	23.924.184.816,00	25.204.385.102,00	(5,08)
Jumlah		358.913.457.029,69	296.035.750.822,00	21,24

Pendapatan pajak daerah-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, sehingga nilai pendapatan pajak daerah-LO Tahun 2023 adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada Tahun 2023.

Pendapatan Pajak Daerah	LO	LRA	Selisih
	358.913.457.029,69	357.399.386.049,69	1.514.070.980,00

Pendapatan pajak-LO pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp358.197.198.102,69 sedangkan pendapatan pajak-LRA adalah sebesar Rp357.406.826.049,69. Selisih antara pendapatan pajak-LO dengan pendapatan pajak-LRA adalah sebesar Rp797.812.053,00. Selisih Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah-LO dan Pendapatan Pajak LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 128 Rincian Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah-LO dan Pendapatan Pajak LRA

No	Jenis Pajak	Realisasi		
		LRA	LO	Selisih
1	Pajak Hotel	2.212.444.864,00	2.211.844.864,00	600.000,00
2	Pajak Restoran	11.054.643.720,09	11.604.354.493,09	-549.710.773,00
3	Pajak Hiburan	299.181.666,00	299.581.666,00	-400.000,00
4	Pajak Reklame	1.792.508.669,00	1.912.634.772,00	-120.126.103,00
5	Pajak Penerangan Jalan	87.787.262.319,00	87.787.262.319,00	0,00
6	Pajak Parkir	690.880.800,00	693.929.400,00	-3.048.600,00
7	Pajak Air Tanah	748.709.594,00	747.548.805,00	1.160.789,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	20.340.000,00	20.340.000,00	0,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	181.099.745.334,00	181.599.276.003,00	-499.530.669,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	47.769.484.267,60	48.112.499.891,60	-343.015.624,00
11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	23.924.184.816,00	23.924.184.816,00	0,00
Total		357.399.386.049,69	358.913.457.029,69	-1.514.070.980,00

Pendapatan pajak daerah-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, sehingga nilai pendapatan pajak daerah-LO Tahun 2023 adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada Tahun 2023. Rincian masing-masing pendapatan pajak daerah-LO Tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 14** Penambahan dan pengurangan piutang pajak Tahun 2023 dan untuk masing-masing jenis pajak disajikan pada **Lampiran 15**.

Penjelasan atas masing-masing jenis pajak daerah-LO adalah sebagai berikut:

5.1.6.1.1.1 Pajak Hotel-LO

Pajak Hotel-LO	31-Des-23 (Rp)	31-Des-23 (Rp)
	2.211.844.864,00	1.919.851.540,00

OPD pengelola Pajak Hotel adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan Pajak Hotel adalah Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak Hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus). Metode perhitungan pajak hotel adalah *self assessment*, dimana Wajib Pajak menghitung sendiri kewajiban pajaknya sesuai ketentuan.

Penerimaan Pajak Hotel-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.211.844.864,00 Jika dibandingkan dengan Penerimaan Pajak Hotel –LRA sebesar Rp 2.212.444.864,00 selisih sebesar Rp 600.000,00 adanya pembayaran piutang pajak hotel LO Sedangkan dibandingkan dengan penerimaan Pajak Hotel-LO Tahun 2022 sebesar Rp1.919.851.540,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 291.993.324 atau 15,21%.

5.1.6.1.1.2 Pajak Restoran – LO

Pajak Restoran-LO	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)
	11.604.354.493,09	8.365.230.063,00

OPD pengelola Pajak Restoran adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan Pajak Restoran adalah Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak Restoran merupakan pajak atas penyediaan makanan dan/atau minuman oleh Restoran. Objek pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran dengan pembayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus). Metode perhitungan pajak Restoran adalah *self assessment*, dimana Wajib Pajak menghitung sendiri kewajiban pajaknya sesuai ketentuan. Penerimaan Pajak Restoran-LO Tahun 2023 sebesar Rp11.604.354.493,09 dan Penerimaan Pajak Restoran–LRA sebesar Rp 11.050.722.030,09 selisih sebesar Rp25.335.231 disebabkan:

Pajak Restoran-LRA	11.050.722.030,09
Adanya penambahan Kas di bendahara Penerimaan tahun 2023 sebesar	7.755.600,00
dan pengurangan kas di bendahara penerimaan tahun 2022 sebesar	-3.833.910,00
Adanya pembayaran piutang pajak restoran sebesar Rp7.748.622,00.	-7.748.622,00
Adanya penambahan piutang pajak restoran sebesar Rp29.162.163,00.	557.459.395,00
Pajak Restoran LO	11.604.354.493,09

5.1.6.1.1.3 Pajak Hiburan – LO

Pajak Hiburan-LO	31-Des-23 (Rp)	31-Des-23 (Rp)
	299.581.666,00	254.595.674,00

OPD pengelola Pajak Hiburan adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan Pajak Hiburan adalah Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak Hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan dengan pembayaran. Objek pajak Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Sedangkan Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati fasilitas hiburan. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sesuai klasifikasi sebagai berikut:

- Cineplex sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus)
- Bioskop sebesar 25% (dua puluh lima perseratus)
- Bioskop keliling sebesar 10% (sepuluh perseratus)
 - a) Pertunjukan hiburan sirkus, pameran, musik, tari, seni, bina raga, akrobat dan sulap sebesar 10% (sepuluh perseratus)
 - b) Karaoke sebesar 50% (lima puluh perseratus)
 - c) Pusat kebugaran (fitnes center), refleksi permainan bilyard, golf, bowling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan sebesar 20% (dua puluh perseratus)
 - d) Pertandingan olahraga sebesar 10% (sepuluh perseratus)

Metode perhitungan pajak Hiburan adalah *self assessment*, dimana Wajib Pajak menghitung sendiri kewajiban pajaknya sesuai ketentuan.

Penerimaan Pajak Hiburan-LO Tahun 2023 sebesar Rp299.581.666,00 dan jika dibandingkan dengan Penerimaan Pajak Hiburan –LRA sebesar Rp299.181.666,00 selisih sebesar Rp400.000,00 adanya pembayaran piutang pajak hiburan.

5.1.6.1.1.4 Pajak Reklame – LO

Pajak Reklame-LO	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)
	<u>1.912.634.772,00</u>	<u>1.777.333.285,00</u>

OPD pengelola Pajak Reklame adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan Pajak Reklame adalah Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak Reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan Reklame dengan pembayaran. Objek pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame dengan pembayaran. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (duapuluh lima perseratus). Metode perhitungan pajak Reklame adalah *official assessment*, dimana BPPKAD menghitung kewajiban pajak sesuai ketentuan.

Penerimaan Pajak Reklame -LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.912.634.772,00 jika dibandingkan dengan Penerimaan Pajak Reklame –LRA sebesar Rp1.792.508.669,00 selisih sebesar (Rp120.126.103,00) disebabkan:

Pajak Reklame-LRA	1.792.508.669,00
Adanya pembayaran piutang pajak reklame	-62.925.000,00
Adanya penambahan piutang pajakreklame	183.051.103,00
Pajak Restoran LO	1.912.634.772,00

5.1.6.1.1.5 Pajak Penerangan Jalan – LO

Pajak Penerangan Jalan-LO	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)
	<u>87.787.262.319,00</u>	<u>83.894.913.352,00</u>

OPD pengelola Pajak Penerangan Jalan adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan Pajak Pajak Penerangan Jalan adalah Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik dengan pembayaran. Sedangkan Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Tarif Pajak Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan tarif sebagai berikut:

- penggunaan tenaga listrik untuk golongan rumah tangga, golongan selain rumah tangga dan industri, sebesar 10% (sepuluh perseratus)
- penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3% (tiga perseratus)
- penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus)

Metode perhitungan pajak Pajak Penerangan Jalan adalah *self assessment*, dimana Wajib Pajak menghitung kewajiban pajaknya sesuai ketentuan.

Jumlah pendapatan pajak penerangan jalan – LO 2023 sebesar Rp87.787.262.319,00 dibandingkan dengan pendapatan pajak penerangan jalan-LRA tidak ada selisih.

5.1.6.1.1.1.6 Pajak Parkir – LO

Pajak Parkir-LO	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)
	<u>693.929.400,00</u>	<u>405.368.925,00</u>

OPD pengelola Pajak Parkir adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan Pajak Parkir adalah Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak Parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Objek pajak Parkir adalah semua penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor meliputi:

- Pertokoan / Supermarket
- Badan Usaha
- Penitipan Sepeda / Kendaraan Bermotor
- Penitipan Insidentil.

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (duapuluh lima perseratus). Metode perhitungan pajak Reklame adalah *official assessment*, dimana BPPKAD menghitung kewajiban pajak sesuai ketentuan.

Penerimaan Pajak Parkir -LO Tahun 2023 sebesar Rp693.929.400,00 jika dibandingkan dengan Penerimaan Pajak Parkir –LRA sebesar Rp690.880.800,00 selisih sebesar Rp3.048.600,00 adanya penambahan piutang pajak parkir.

5.1.6.1.1.1.7 Pajak Air Tanah – LO

Pajak Air Tanah-LO	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)
	<u>747.548.805,00</u>	<u>571.453.912,00</u>

OPD pengelola Pajak Air Tanah adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan Pajak Pajak Air Tanah adalah Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak Air Tanah merupakan pajak atas kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Objek pajak pajak air tanah adalah kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (duapuluh lima perseratus). Metode perhitungan pajak Air Tanah adalah *official assessment*, dimana BPPKAD menghitung kewajiban pajak sesuai ketentuan.

Jumlah pendapatan pajak air tanah – LO 2023 sebesar Rp747.548.805,00 jika dibandingkan pendapatan pajak air tanah – LRA sebesar Rp748.709.594,00 terdapat perbedaan sebesar (Rp1.160.789,00) dengan penjelasan sebagai berikut:

- Adanya pembayaran piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp 2.511.090,00.
- Adanya penambahan piutang Pajak Air Tanah Tahun 2023 sebesar Rp1.350.301,00.

5.1.6.1.1.8 Pajak Sarang Burung Walet

Sarang Burung Walet-LO	<u>31-Des-23 (Rp)</u>	<u>31-Des-22 (Rp)</u>
	20.340.000,00	20.265.000,00

Realisasi Pajak Sarang Burung Walet-LO TA 2023 adalah sebesar Rp20.340.000,00 sama dengan Pajak Sarang Burung LRA.

5.1.6.1.1.9 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan -LO	<u>31-Des-23 (Rp)</u>	<u>31-Des-22 (Rp)</u>
	48.118.610.483,60	47.091.644.210,00

OPD pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi dan memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Tarif pajak bumi dan bangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0.12% (nol koma dua belas perseratus) per Tahun.
- b. untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0.22% (nol koma dua puluh dua perseratus) per Tahun

Jumlah pendapatan pajak PBB P2 – LO 2023 sebesar Rp48.118.610.483,60 jika dibandingkan dengan pendapatan pajak PBB P2 – LRA sebesar Rp47.769.484.267,60 terdapat perbedaan sebesar Rp 343.015.624,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Pajak Bumi dan bangunan-LRA	47.769.484.267,60
Adanya pembayaran piutang pajak PBB	-926.762.126,00
Adanya penambahan piutang pajak PBB	1.275.888.342,00
Pajak Bumi dan Bangunan LO	48.118.610.483,60

5.1.6.1.1.10 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	<u>31-Des-23 (Rp)</u>	<u>31-Des-22 (Rp)</u>
	23.924.184.816,00	25.204.385.102,00

OPD pengelola Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan BPHTB adalah Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan atas tanah dan /atau bangunan yang selanjutnya disebut pajak. Subjek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan /atau bangunan. Objek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus). Metode penghitungan pajak adalah self assessment. Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan – LRA sama dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan – LO sebesar Rp23.924.184.816,00.

5.1.6.1.1.11 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO

Pajak Mineral Bulan Logam dan Batuan-LO	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)
	181.593.165.411,00	126.530.709.759,00

OPD pengelola Pajak Mineral Bulan Logam dan Batuan adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dasar pemungutan Pajak Mineral Bulan Logam dan Batuan adalah Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, meliputi:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1. Asbes | 13. Gips | 25. Pasir kuarsa |
| 2. Batu tulis | 14. Kalsit | 26. Perlit |
| 3. Batu setengah permata | 15. Kaolin | 27. Fosfat |
| 4. Batu kapur | 16. Leusit | 28. Talk |
| 5. Batu permata | 17. Magnesit | 29. Tanah serap |
| 6. Bentonit | 18. Mika | 30. Tanah diatome |
| 7. Dolomit | 19. Marmer | 31. Tanah liat |
| 8. Feldspar | 20. Nitrat | 32. Tawas |
| 9. Garam batu (halite) | 21. Opsidien | 33. Tras |
| 10. Grafit | 22. Oker | 34. Yarosit |
| 11. Granit | 23. Pasir dan kerikil | 35. Zeolit |
| 12. Basa | 24. Traktit | |

Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus). Metode penghitungan pajak adalah self assessment.

Jumlah pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan – LO 2023 sebesar Rp181.593.165.411,00 jika dibandingkan dengan pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan–LRA sebesar Rp181.099.745.334,00 terdapat perbedaan sebesar Rp493.420.077,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- Penambahan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan Rp541.608.677,00
- Pengurangan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan Rp48.188.600,00.

5.1.6.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)
	32.767.662.674,67	28.459.853.724,67

Pendapatan retribusi daerah-LO Tahun 2023 sebesar Rp32.767.662.674,67 dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp4.307.808.950,00 atau 15,14% dari Tahun sebelumnya. Rincian masing-masing pendapatan retribusi daerah-LO adalah sebagai berikut:

Tabel 129 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(%)
1	Retribusi Jasa Umum-LO	23.253.164.785,00	20.140.259.546,00	15,46
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	9.136.705.186,67	8.310.681.498,66	9,94
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	377.792.703,00	8.912.680,00	4.138,82
Jumlah		32.767.662.674,67	28.459.853.724,66	15,14

Pendapatan Retribusi Daerah	LO	LRA	Selisih
	32.767.662.674,67	32.872.383.836,00	-104.721.161,33

Rincian masing-masing pendapatan retribusi daerah-LO disajikan pada **Lampiran 16**.

Pendapatan retribusi daerah-LO pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp32.767.662.674,67 sedangkan pendapatan retribusi daerah-LRA adalah sebesar Rp32.872.383.836,00 Selisih antara pendapatan retribusi daerah-LO dengan pendapatan retribusi daerah-LRA adalah sebesar (Rp104.721.161,33). Selisih atau Perbedaan antara Pendapatan Retribusi –LO dan Pendapatan Retribusi LRA dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 130 Rincian Perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan Pendapatan Retribusi Daerah LRA

No	Jenis Retribusi	Realisasi		
		LRA	LO	Selisih (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum-LO	23.400.059.565,00	23.253.164.785,00	146.894.780,00
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	9.094.531.568,00	9.136.705.186,67	-42.173.618,67
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	377.792.703,00	377.792.703,00	0,00
JUMLAH		32.872.383.836,00	32.767.662.674,67	104.721.161,33

Penjelasan perbedaan antara Pendapatan Retribusi LRA dan Pendapatan Retribusi LO sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum antara LO dan LRA selisih sebesar (Rp146.894.780,00) dengan penjelasan sebagai berikut:

Uraian	JUMLAH (Rp)
Penambahan kas di bendahara penerimaan , Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	400.000,00
Penambahan kas di bendahara penerimaan Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	246.000,00
Pengurangan pembayaran piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	-190.582.392,00
Penambahan pembayaran piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	43.041.612,00
JUMLAH	-146.894.780,00

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha antara LO dan LRA Selisih sebesar Rp42.173.618,67 tersebut sebagaimana adalah atas transaksi sebagai berikut:

Uraian	JUMLAH (Rp)
Pengurangan Pendapatan diterima dimuka Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-Dinas Pendidikan	-22.199.998,00
Penambahan Pendapatan diterima dimuka Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-Dinas Pendidikan	35.999.998,00
Pengurangan Pendapatan diterima dimuka Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-Dinas PUPR	-13.232.876,70
Penambahan Pendapatan diterima dimuka Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-Dinas PUPR	20.132.876,70
Pengurangan Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-Dinas Pariwisata	425.000,00
Pengurangan Pendapatan diterima dimuka Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-Dinas Nakerin	-10.000.000,00
Penambahan Pendapatan diterima dimuka Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-Dinas Nakerin	1.666.666,67
Pengurangan Pendapatan diterima dimuka Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-SETDA	-12.160.000,00
Penambahan Pendapatan diterima dimuka Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-SETDA	19.120.000,00
Pengurangan Pendapatan diterima dimuka Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-BPKPAD	46.712.400,00
Penambahan Pendapatan diterima dimuka Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-BPKPAD	-24.290.448,00
Penambahan Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup	0,00
JUMLAH	42.173.618,67

c. Retribusi Jasa Tertentu

Retribusi Jasa Tertentu LO sebesar Rp377.792.703,00 sama dengan Retribusi Jasa Tertentu LRA.

Rincian selisih pendapatan retribusi- LO per sub perincian obyek disajikan pada **Lampiran 17**.

5.1.6.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	31-Des-23	31-Des-22
	(Rp)	(Rp)
	22.101.013.965,65	21.201.829.454,88

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO sebesar Rp22.101.013.965,65 merupakan hasil dari investasi yang ditanamkan Pemerintah Kabupaten Tuban pada beberapa perusahaan, yaitu:

Tabel 131 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	BPD Jawa Timur	15.330.586.980,48	11.329.673.032,44	35,31
2	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	6.769.830.222,30	9.739.411.124,39	(30,49)
3	Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi	0,00	-9.701.030,03	(100,00)
4	PT Ronggolawe Sukses Mandiri	596.762,87	142.446.328,08	(99,58)
Jumlah		22.101.013.965,65	21.201.829.454,88	4,24

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	LO	LRA	Selisih
	22.101.013.965,65	18.373.398.496,66	3.727.615.468,99

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sebesar Rp22.101.013.965,65 dibandingkan dengan LRA sebesar Rp18.373.398.496,66 selisih sebesar Rp3.727.615.468,99 karena peningkatan nilai investasi jangka panjang dengan menggunakan metode ekuitas dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 132 Rincian Selisih Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	Jumlah (Rp)
Peningkatan nilai ekuitas pada PDAM	4.053.339.506,00
Penurunan nilai ekuitas pada PDAT	-254.452.859,62
Penurunan nilai ekuitas pada PT. Ronggolawe Sukses Mandiri	0,00
Penurunan nilai ekuitas pada Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi	-11.042.734,26
JUMLAH	3.787.843.912,12

Rincian selisih Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per sub rincian obyek disajikan pada **Lampiran 18**.

5.1.6.1.1.4 Pendapatan Asli Daerah lainnya - LO

Pendapatan Asli Daerah lainnya -LO	31-Des-23	31-Des-22
	(Rp)	(Rp)
	279.677.592.998,13	224.962.310.075,08

Pendapatan Asli Daerah lainnya - LO Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp279.677.592.998,13 dan Rp224.962.310.075,08 terdiri dari:

Tabel 133 Lain-Lain PAD Yang Sah LO 2023 dan 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	491.520.905,00	321.954.950,00	52,67
2	Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak dipisahkan	242.496.749,00	265.828.091,00	(8,78)
3	Penerimaan Jasa Giro	6.871.384.635,52	5.953.670.529,71	15,41
4	Penerimaan Bunga Deposito	7.048.038.793,53	6.907.039.280,76	2,04

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	1.114.411.303,47	2.079.068.616,97	(46,40)
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	387.600.008,00	(100,00)
7	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.613.034.296,12	1.737.934.133,63	(7,19)
8	Pendapatan Denda Pajak	268.191.810,00	564.574.580,77	(52,50)
9	Pendapatan Denda Retribusi	34.540.000,00	14.213.640,00	143,01
10	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	30.000.000,00	93.651.058,43	(67,97)
11	Pendapatan Dari Pengembalian	915.662.359,94	58.957.856,00	1.453,08
12	Pendapatan BLUD	261.014.267.529,55	206.577.817.329,81	26,35
13	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	20.644.616,00	0,00	0,00
14	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	13.400.000,00	0,00	0,00
JUMLAH		279.677.592.998,13	224.962.310.075,08	24,32

PAD Lainnya	LO	LRA	Selisih
	279.677.592.998,13	272.693.276.532,88	6.984.316.465,25

Pendapatan asli daerah lainnya-LO pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp279.677.592.998,13 dan sedangkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LRA adalah sebesar Rp272.693.276.532,88. Daftar selisih antara Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO dan LRA adalah sebagai berikut:

No	Jenis Lain-Lain PAD Yang Sah	LRA (Rp)	Realisasi LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	491.520.905,00	491.520.905,00	0,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak dipisahkan	242.496.749,00	242.496.749,00	0,00
3	Penerimaan Jasa Giro	6.871.831.501,11	6.871.384.635,52	446.865,59
4	Penerimaan Bunga Deposito	7.054.599.121,01	7.048.038.793,53	6.560.327,48
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	1.325.544.814,15	1.114.411.303,47	211.133.510,68
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	0,00
7	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.761.581.291,12	1.613.034.296,12	1.148.546.995,00
8	Pendapatan Denda Pajak	212.337.617,00	268.191.810,00	-55.854.193,00
9	Pendapatan Denda Retribusi	34.540.000,00	34.540.000,00	0,00
10	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
11	Pendapatan Dari Pengembalian	915.662.359,94	915.662.359,94	0,00
12	Pendapatan BLUD	252.719.117.558,55	261.014.267.529,55	-8.295.149.971,00
13	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	20.644.616,00	20.644.616,00	0,00
14	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	13.400.000	13.400.000,00	0,00
JUMLAH		272.693.276.532,88	279.677.592.998,13	-6.984.316.465,25

Daftar rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO sebesar Rp272.693.276.532,88 disajikan pada **Lampiran 19**, sedangkan penjelasan selisih antara LRA dan LO sebesar Rp-6.984.316.465,25 diuraikan sebagai berikut:

- Penerimaan Jasa Giro selisih sebesar Rp446.865,59 disebabkan pengurangan adanya pembayaran piutang jasa giro Dinas Kesehatan tahun 2022 sebesar Rp446.865,59.
- Penerimaan bunga selisih sebesar (Rp6.560.327,48) disebabkan adanya pembayaran piutang bunga sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Pembayaran piutang bunga Bunga Pinjaman Koperasi dan PKM	1.986.800,00
Piutang Pencatatan Remunerasi DBH/DAU melalui fasilitas TDF	4.573.527,48
JUMLAH	6.560.327,48

- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) selisih sebesar (Rp211.133.510,68) dengan rincian :

Uraian	Jumlah (Rp)
Pembayaran piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) Dinas PUPR	(770.655.626,00)
Penambahan piutang bunga Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) Dinas PUPR	559.522.115,32
JUMLAH	(211.133.510,68)

d) Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan selisih sebesar Rp 1.148.546.995,00 disebabkan adanya pengurangan pembayaran piutang denda keterlambatan tahun 2022 dinas PUPR.

e) Pendapatan Denda Pajak selisih sebesar Rp 55.854.193,00 dengan rincian:

Uraian	Jumlah (Rp)
Pembayaran Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam-BPKPAD	-5.622.764,00
Penambahan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam-BPKPAD	63.685.644,00
Pembayaran Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel-BPKPAD	-34.000,00
Pembayaran Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoranl-BPKPAD	-766.540,00
Penambahan Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoranl-BPKPAD	2.904.046,00
Pembayaran Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame-BPKPAD	-4.786.450,00
Penambahan Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame BPKPAD	72.000,00
Penambahan Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan BPKPAD	43.500,00
Pembayaran Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir BPKPAD	430.470,00
Pembayaran Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-111.219,00
Penambahan Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Taah BPKPAD	39.506,00
Jumlah	55.854.193,00

f) Pendapatan BLUD selisih sebesar Rp8.295.149.971,00 disebabkan:

Uraian	Jumlah (Rp)
Penambahan Piutang BLUD	168.339.358.385,10
Pengurangan Piutang BLUD	(160.044.208.414,10)
Jumlah	8.295.149.971,00

Rincian perbedaan antara lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LO dengan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LRA disajikan pada **Lampiran 20**.

5.1.6.1.2 Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer -LO	31-Des-23	31-Des-22
	(Rp)	(Rp)
	2.385.378.214.521,81	1.795.324.024.028,36

Pendapatan transfer-LO yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.385.378.214.521,81 dan Rp1.795.324.024.028,36 yang terdiri dari:

Tabel 134 Rincian Pendapatan Transfer-LO

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1.	Transfer Pemerintah Pusat-LO	2.150.094.824.944,81	1.565.148.504.840,36	37,37
2.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	6.111.031.000,00	17.921.986.000,00	(65,90)
3.	Transfer Pemerintah Propinsi-LO	229.172.358.577,00	212.253.533.188,00	7,97
	Jumlah	2.385.378.214.521,81	1.795.324.024.028,36	32,87

Rincian masing-masing jenis pendapatan transfer-LO adalah sebagai berikut:

5.1.6.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO

Pendapatan Transfer -LO	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	2.150.094.824.944,81	1.565.148.504.840,36

Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-LO sebesar Rp2.150.094.824.944,81 terdiri dari:

Tabel 135 Rincian Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LO

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Bagi Hasil Pajak-LO	688.916.827.000,00	237.839.550.457,00	189,66
2	Dana Alokasi Umum-LO	993.698.222.468,00	956.055.319.700,00	3,94
3	Dana Alokasi Khusus-LO	467.479.775.476,81	371.253.634.683,36	25,92
	Jumlah	2.150.094.824.944,81	1.565.148.504.840,36	37,37

5.1.6.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak-LO

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Dana Bagi Hasil Pajak -LO	(Rp)	(Rp)
	688.916.827.000,00	237.839.550.457,00

Dana bagi hasil pajak-LO Tahun 2023 sebesar Rp688.916.827.000,00 terdiri dari:

Tabel 136 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak-LO

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	DBH PBB-LO	30.848.699.741,00	79.626.928.651,00	(61,26)
2	DBH PPh Pasal 21-LO	22.164.537.874,00	25.097.856.165,00	(11,69)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	1.593.896.957,00	3.780.105.066,00	(57,83)
4	DBH CHT-LO	39.577.518.000,00	32.324.261.057,00	22,44
5	DBH SDA Minyak Bumi-LO	579.905.078.809,00	86.862.295.185,00	567,61
6	DBH SDA Gas Bumi-LO	11.879.272.004,00	3.184.194.246,00	273,07
7	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	153.449.030,00	33.217.320,00	361,95
8	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	13.022.000,00	3.458.189.552,00	(99,62)
9	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	424.244.500,00	0,00	0,00
10	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	2.078.768.996,00	1.302.439.004,00	59,61
11	DBH SDA Perikanan-LO	278.339.089,00	2.170.064.211,00	(87,17)
	Jumlah	688.916.827.000,00	237.839.550.457,00	189,66

Dana Bagi Hasil Pajak-LO terdapat pendapatan berupa Penyaluran DBH melalui TDF Tahun 2023 berdasarkan surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal perbendaharaan Kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Jawa Timur Nomor S-1210/WPB.16/2023 tentang Penyampaian Data Saldo dan renumerasi Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2023) sebesar Rp51.614.742.000,00 dan Rp18.857.542.245,00 yang disajikan pada Bagi Hasil Pajak-LO sesuai dengan SE Kemendagri Nomor 900.1.14.1/7481/Keuda dengan rincian:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
DBH PBB-LO	6.667.343.000,00	30.848.699.741,00
DBH PPh Pasal 21-LO	4.071.917.000,00	22.164.537.874,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	49.855.000,00	1.593.896.957,00
DBH CHT-LO	0,00	39.577.518.000,00
DBH SDA Minyak Bumi-LO	37.450.939.000,00	579.905.078.809,00
DBH SDA Gas Bumi-LO	2.881.358.000,00	11.879.272.004,00
DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	3.908.000,00	153.449.030,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	13.022.000,00	13.022.000,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	238.866.000,00	424.244.500,00
DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	237.534.000,00	2.078.768.996,00
Jumlah	51.614.742.000,00	18.857.542.245,00

Dana Bagi Hasil Pajak	LO	LRA	Selisih
	688.916.827.000,00	656.159.627.245,00	32.757.199.755,00

Selisih pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO dan pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LRA sebesar Rp32.757.199.755,00 adanya pengurangan pembayaran piutang TDF sebesar Rp18.857.542.245,00, dan penambahan piutang TDF sebesar Rp51.614.742.000,00.

5.1.6.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam-LO

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam-LO	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	-	-

Dana bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam-LO Tahun 2023 sebesar Nihil

5.1.6.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum-LO

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam -LO	(Rp)	(Rp)
	993.698.222.468,00	956.055.319.700,00

Dana alokasi umum-LO pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp993.698.222.468,00 dan Rp956.055.319.700,00 mengalami kenaikan sebesar Rp37.642.902.768,00 atau 3,79% jika dibandingkan dengan Tahun 2022.

5.1.6.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus-LO

Dana Alokasi Khusus -LO	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)
	467.479.775.476,81	371.253.634.683,36

Dana Alokasi Khusus-LO Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp467.479.775.476,81 dan Rp371.253.634.683,36 terdiri dari:

Tabel 137 Rincian Dana Alokasi Khusus-LO Tahun 2023

Uraian	2023 (Rp)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	131.434.669.190,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	845.183.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	24.581.563.950,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	5.069.864.251,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	5.233.912.500,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB-LO	400.600.000,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	11.792.245.866,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	2.622.116.462,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	41.608.698.000,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	10.790.043.500,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	9.885.175.000,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	1.114.114.750,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	17.491.151.911,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	336.045.106.286,81
DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	90.964.687.261,81
DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	4.380.000.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	172.606.095.080,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	6.356.041.700,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	26.297.660.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	4.372.610.350,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum-LO	557.215.440,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas-LO	21.312.897.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	7.826.769.178,00
DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	426.906.260,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	313.874.817,00
DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	630.349.200,00
Jumlah	467.479.775.476,81

5.1.6.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2023 sebesar Rp 6.111.031.000,00 dan tahun 2022 sebesar Rp17.921.986.000,00 sebagai berikut:

5.1.6.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah-LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	6.111.031.000,00	17.921.986.000,00

Dana Insentif Daerah -LO Tahun 2023 sebesar Rp 6.111.031.000,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp17.921.986.000,00. Dana Insentif Daerah LO dan LRA tidak ada selisih.

Dana Insentif Daerah	LO	LRA	Selisih
	0,00	0,00	0,00

Transfer pemerintah pusat lainnya-LO dibandingkan dengan Transfer pemerintah pusat lainnya-LRA terdapat selisih sebesar Rp306.929.122.900,00 yang merupakan pendapatan dana desa yang langsung di transfer ke Desa menyesuaikan pencatatan bultek 21.

5.1.6.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah Provinsi – LO

Transfer Pemerintah Daerah Provinsi –LO	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)
	<u>229.172.358.577,00</u>	<u>212.253.533.188,00</u>

Transfer pemerintah Provinsi-LO pada Tahun 2023 sebesar Rp229.172.358.577,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp212.253.533.188,00 berasal dari Dana Bagi Hasil Provinsi-LO sebesar Rp218.907.249.756,00 dan Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp 10.265.108.821,00 terdiri dari:

5.1.6.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO

Pendapatan bagi Hasil Pajak – LO	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)
	<u>218.907.249.756,00</u>	<u>193.520.684.188,00</u>

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 sebesar Rp Rp218.907.249.756,00 dan Tahun 2022 Rp193.520.684.188,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 138 Rincian Dana Bagi Hasil Provinsi-LO

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	44.732.974.900,00	48.135.663.220,00	(7,07)
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermtor (BBnKB)	45.459.223.600,00	28.678.686.720,00	58,51
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	58.005.589.100,00	52.995.144.320,00	9,45
4	P 3 AP	525.625.700,00	387.710.440,00	35,57
5	Pajak Rokok	70.183.836.456,00	63.323.479.488,00	10,83
Jumlah		218.907.249.756,00	193.520.684.188,00	13,12

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Propinsi –LO jika dibandingkan dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pemerintah Propinsi-LRA selisih sebesar Rp11.524.305.500,00 adanya pengurangan merupakan pembayaran piutang tahun 2022 merupakan piutang bagi hasil pajak rokok pada Pemerintah Propinsi Jatim.

5.1.6.1.2.3.2 Bantuan Keuangan – LO

Bantuan Keuangan–LO	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)
	<u>10.265.108.821,00</u>	<u>18.732.849.000,00</u>

Bantuan keuangan-LO pada Tahun 2023 Rp10.265.108.821,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp18.732.849.000,00 terdiri dari:

Tabel 139 Rincian Bantuan Keuangan-LO

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	10.265.108.821,00	18.732.849.000	(45,20)

Tidak terdapat selisih antara Bantuan Keuangan LO dan LRA.

5.1.6.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah –LO	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)
	<u>8.732.762.620,00</u>	<u>26.253.986.549,00</u>

Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO Tahun 2023 sebesar 8.732.762.620,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp26.253.986.549,00 merupakan Pendapatan Hibah, pendapatan dana darurat

dan lain lain pendapatan hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana bos dan Jaminan Kesehatan Nasional dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 140 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pendapatan Hibah	8.732.762.620,00	26.253.986.549,00	(66,74)
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		8.732.762.620,00	26.253.986.549,00	(66,74)

Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO pada Tahun 2023 dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LRA Selisih sebesar Rp8.573.200.120,00. Selisih tersebut adanya pendapatan hibah dari pemerintah dan pihak ketiga. Rincian rekening lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO adalah sebagai berikut:

5.1.6.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah-LO pada Tahun 2023 sebesar Rp8.732.762.620,00 terdiri dari:

Tabel 141 Jenis Pendapatan Hibah –LO

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	8.732.762.620,00	26.253.986.549,00	(66,74)
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		8.732.762.620,00	26.253.986.549,00	66,74

Rincian pendapatan hibah- LO sebesar Rp8.732.762.620,00 terdiri dari:

Tabel 142 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO		8.732.762.620,00
Pendapatan Hibah-LO		8.732.762.620,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO		3.024.953.300,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO		3.024.953.300,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO		3.024.953.300,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO		5.705.959.320,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO		5.705.959.320,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO		5.067.602.180,00
Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia		638.357.140,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO		1.850.000,00
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO		1.850.000,00
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO		1.850.000,00

Jika dibandingkan dengan pendapatan hibah LRA sebesar Rp159.562.500,00 selisih sebesar Rp8.573.200.120,00 merupakan pendapatan hibah yang bersumber di luar APBD tahun 2023 sebagai berikut:

SKPD	Jumlah (Rp)
Dinas Pendidikan	1.850.000,00
Perolehan ART dari Hibah Komite	1.850.000,00
Penerimaan hibah APBN	
Dinas Kesehatan	4.987.581.800,00
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-RSUD	42.900.000,00
Penerimaan hibah alat studio dan komunikasi dari Kemenkes	12.900.000,00
Penerimaan hibah alat kedokteran dan kesehatan dari Kemenkes	4.013.000.000,00
Penerimaan hibah peralatan komputer dari Kemenkes	1.466.000,00
PENDAPATAN HIBAH ALKON DARI PROPINSI	917.315.800,00
BPBD	
Penerimaan hibah dari BNPB (Mobil Pick UP)	
Penerimaan hibah dari BNPB (tenda)	
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	2.866.290.800,00
Penerimaan hibah bangunan pasar bulu dari Kementerian Perdagangan	2.866.290.800,00
Jumlah	7.855.722.600,00

5.1.6.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan -LO

Pada tahun 2023 pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO nihil yang disebabkan pendapatan hibah dana bos yang bersumber dari pemerintah pusat langsung ditransfer ke Rekening Satuan Pendidikan Negeri SD dan SMP pada tahun 2023 disajikan pada pendapatan transfer dana alkoasi khusus sedangkan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP pada tahun 2023 telah berstatus BLUD realisasinya disajikan pada Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan BLUD.

5.1.6.2 Beban-LO

Beban-LO	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
	2.452.947.183.894,35	2.182.090.356.702,88

Pengakuan beban pada Tahun 2023 sebesar Rp2.452.947.183.894,35 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 143 Rincian Beban-LO

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Pegawai	1.025.382.078.450,40	973.882.542.205,80	5,29
2	Beban Persediaan	124.285.854.027,06	195.549.525.288,81	(36,44)
3	Beban Jasa	458.443.229.031,30	286.175.556.325,04	60,20
4	Beban Pemeliharaan	25.292.228.190,00	52.793.739.695,63	(52,09)
5	Beban Perjalanan Dinas	92.187.750.805,00	80.095.632.340,00	15,10
6	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00
7	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00
8	Beban Hibah	136.732.263.816,89	94.441.179.067,92	44,78
9	Beban Bantuan Sosial	7.600.114.650,00	14.698.798.000,00	(48,29)
10	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
11	Beban penyisihan Piutang	3.457.305.353,66	1.065.442.542,66	224,49
12	Beban Penyusutan	385.634.217.203,60	310.564.893.916,02	24,17
13	Beban Transfer	192.018.948.098,00	172.813.814.421,00	11,11
14	Beban Lain-lain	1.913.194.268,44	9.232.900,00	20.621,49
JUMLAH		2.452.947.183.894,35	2.182.090.356.702,88	12,41

Berikut disajikan perbedaan beban-LO dan belanja LRA sebagai berikut :

Tabel 144 Daftar Selisih Antar Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran

No	Uraian	Beban-LO (Rp)	Belanja-LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Beban Pegawai	1.025.382.078.450,40	1.021.287.959.753,00	4.094.118.697,40
2	Beban Persediaan	124.285.854.027,06	127.691.448.559,00	-3.405.594.531,94
3	Beban Jasa	458.443.229.031,30	460.798.158.194,44	-2.354.929.163,14
4	Beban Pemeliharaan	25.292.228.190,00	24.008.121.255,00	1.284.106.935,00
5	Beban Perjalanan Dinas	92.187.750.805,00	92.187.750.805,00	0,00
8	Beban Hibah	136.732.263.816,89	141.114.474.489,89	-4.382.210.673,00
9	Beban Bantuan Sosial	7.600.114.650,00	7.600.114.650,00	0,00
10	Beban penyisihan Piutang	3.457.305.353,66	0,00	3.457.305.353,66
11	Beban Penyusutan	385.634.217.203,60	0,00	385.634.217.203,60
12	Beban Transfer	192.018.948.098,00	498.948.070.998,00	-306.929.122.900,00
13	Beban Lain-lain	1.913.194.268,44	0,00	1.913.194.268,44
JUMLAH		2.452.947.183.894,35	2.373.636.098.704,33	79.311.085.190,02

5.1.6.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai-LO	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
	1.025.382.078.450,40	973.882.542.205,80

Rincian Beban Pegawai-LO Tahun 2023 dan Tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 145 Rincian Beban Pegawai LO Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan	601.900.066.908,00	585.438.868.335,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	96.101.530.042,00	72.255.844.450,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	184.453.650.959,00	196.469.622.874,80
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	26.903.121.609,00	26.951.988.271,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.722.539.510,00	1.565.623.329,00

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.270.300.000,00	1.205.820.000,00
7	Beban Pegawai BLUD	113.030.869.422,40	89.994.774.946,00
Jumlah		1.025.382.078.450,40	973.882.542.205,80

Beban Pegawai LO sebesar Rp1.025.382.078.450,40 dibandingkan dengan Belanja Pegawai LRA sebesar Rp 1.021.287.959.753,00 selisih sebesar Rp4.094.118.697,40 dengan penjelasan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Pengurangan pembayaran hutang Gaji Pokok Pegawai pada Dinas PUPRKP	-2.793.720,00
Penambahan dan Pengurangan Hutang Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	-587.554.951,00
Dinas Kesehatan Penambahan pembayaran hutang pegawai BLUD-RSUD	4.684.467.368,40
Jumlah	4.094.118.697,40

5.1.6.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan-LO	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	124.285.854.027,06	195.549.525.288,81

Jumlah Beban Persediaan Laporan Operasional Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp124.285.854.027,06 dan Rp195.549.525.288,81 terdiri dari beban persediaan atas bahan pakai habis dan beban bahan/material. Beban Persediaan LO sebesar Rp124.285.854.027,06 dibandingkan dengan Belanja Persediaan-LRA sebesar Rp127.691.448.559,00 selisih sebesar Rp(3.405.594.531,94).

Selisih Beban Persediaan-LRA dan Beban Persediaan LO disajikan pada **Lampiran 21**.

5.1.6.2.3 Beban Jasa

Beban Jasa-LO	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	458.443.229.031,30	286.175.556.325,04

Jumlah Beban Jasa Laporan Operasional Tahun 2023 sebesar Rp458.443.229.031,30 dan Tahun 2022 Rp286.175.556.325,04 terdiri dari:

Tabel 146 Rincian Beban Jasa LO Tahun 2023 dan 2022

NO	Uraian	TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2022 (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	160.801.384.348,00	178.957.701.158,02
2	Beban Premi Asuransi	32.700.430.950,00	23.909.066.711,00
3	Belanja Sewa Tanah	79.205.645,04	82.421.341,62
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.024.374.500,00	5.741.052.099,50
5	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.806.962.597,00	2.864.513.956,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	16.999.885,00	33.990.000,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.824.202.720,00	3.004.117.650,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	12.380.263.776,00	11.434.744.660,00
9	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	203.686.847,00	430.816.376,00
10	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.563.923.375,00	5.278.919.765,00
11	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	44.060.589.729,00	42.300.729.019,00
12	Beban Barang dan Jasa BOS	65.429.910.190,88	0,00
13	Beban Barang dan Jasa BLUD	120.551.294.468,38	12.137.483.588,89
JUMLAH		458.443.229.031,30	286.175.556.325,04

Beban Jasa-LO sebesar Rp458.443.229.031,30 dibandingkan dengan Belanja Jasa LRA sebesar Rp460.798.158.194,44 selisih sebesar Rp(2.354.929.163,14) dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 147 Perbedaan Beban Jasa LO dengan Belanja Jasa LRA

(dalam rupiah)

Uraian	Beban Jasa- LRA	Beban Jasa-LO	Selisih
Beban Jasa Kantor	160.605.886.669,00	160.801.384.348,00	195.497.679,00
Beban Premi Asuransi	32.695.590.087,00	32.700.430.950,00	4.840.863,00
Belanja Sewa Tanah	0,00	79.205.645,04	79.205.645,04
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.024.374.500,00	9.024.374.500,00	0,00
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.806.962.597,00	3.806.962.597,00	0,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	16.999.885,00	16.999.885,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.824.202.720,00	1.824.202.720,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	12.380.263.776,00	12.380.263.776,00	0,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	203.686.847,00	203.686.847,00	0,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.563.923.375,00	7.563.923.375,00	0,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	44.104.628.529,00	44.060.589.729,00	(44.038.800,00)
Beban Barang dan Jasa BOS	65.429.910.190,88	65.429.910.190,88	0,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	123.141.729.018,56	120.551.294.468,38	(2.590.434.550,18)
JUMLAH	460.798.158.194,44	458.443.229.031,30	(2.354.929.163,14)

Selisih sebesar (Rp2.354.929.163,14) dijelaskan sebagai berikut:

Penjelasan selisih beban jasa LO dan LRA per sub rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
Penambahan Adanya Hutang Beban Jasa Tahun n	2.840.701.687,00
Penambahan Adanya Hutang Beban Jasa Tahun n-1	-2.570.898.148,00
Jumlah	269.803.539,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN-2023 BPBD	-317.520,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN-2023 Tambakboyo	-11.519,00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Tahun 2022 -Satpol PP	5.149.743,00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Tahun 2022-Tambakboyo	19.201,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN-2022 Tambakboyo	15.359,00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Tahun 2023-Tambakboyo	-14.401,00
Jumlah	4.840.863,00
Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2022-Dinas PUPR	236.735.758,37
Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2023-Dinas PUPR	-157.530.113,40
Jumlah	79.205.644,97
Penambahan Hutang Barang yang diserahkan pada masyarakat tahun 2022-DLH	52.812.000,00
Penambahan Hutang Barang yang diserahkan pada masyarakat tahun 2023-DLH	-96.850.800,00
Jumlah	-44.038.800,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD tidak dikapitalisasi-Dinas Kesehatan	48.974.460,00
Pengurangan adanya Saldo Persediaan Tahun 2023-RSUD	-15.684.634.051,00
Pembayaran Hutang Beban 2022-RSUD	-463.902.352,00
Pengurangan adanya Saldo Persediaan Tahun 2022-RSUD	12.880.375.186,89
Pembayaran Hutang Beban 2023-RSUD	583.875.412,00
Belanja Modal BLUD Peralatan dan Mesin tidak dikapitalisasi-RSUD	44.876.794,00
Pengurangan adanya temuan pemeriksaan kesalahan penganggaran	-74.305.860,00
Jumlah	-2.664.740.410,11
JUMLAH TOTAL	-2.354.929.163,14

Selisih Beban Jasa LO dan Belanja Jasa LRA per SKPD terdapat pada **Lampiran 22**.

5.1.6.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan-LO	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	<u>25.292.228.190,00</u>	<u>52.793.739.695,63</u>

Jumlah Beban Pemeliharaan Laporan Operasional Tahun 2023 sebesar Rp25.292.228.190,00 dan Rp52.793.739.695,63.

Beban Pemeliharaan LO sebesar Rp25.292.228.190,00 jika dibandingkan dengan Belanja Pemeliharaan LRA sebesar Rp24.008.121.255,00 terdapat selisih sebesar Rp1.284.106.935,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 148 Penjelasan Perbedaan Beban Pemeliharaan LO dan Belanja Pemeliharaan LRA

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya tidak dikapitalisasi-Kesehatan	5.808.900,00
Belanja Modal Alat Bantu Lainnya tidak dikapitalisasi-DKI	1.470.000,00
Belanja Modal Alat Ukur Lainnya tidak dikapitalisasi-Inspektorat	2.375.000,00
Belanja Modal Alat Ukur Lainnya tidak dikapitalisasi-Pertanian	450.500,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya tidak dikapitalisasi-Montong	7.875.000,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya tidak dikapitalisasi-Koperasi	10.355.000,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya tidak dikapitalisasi-Kesehatan	36.000.000,00
Belanja Modal ART BOS SD Nilai di bawah kapitalisasi aset-Diknas	446.694.539,00
Belanja Modal ART BOS SMP Nilai di bawah kapitalisasi aset-Diknas	159.329.636,00
Reklas Belanja Modal ART APBD Nilai di bawah kapitalisasi aset-Diknas	540.000,00
Belanja Modal Mebel tidak dikapitalisasi-Litbang	18.714.600,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum tidak dikapitalisasi-Dinkes	1.832.000,00
Belanja Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum tidak dikapitalisasi-Diknas	6.992.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Lain tidak dikapitalisasi-Pertanian	4.320.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya tidak dikapitalisasi-Perhubungan	8.400.000,00
Belanja Modal Taman tidak dikapitalisasi-Inspektorat	29.715.000,00
Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah tidak dikapitalisasi (pemeliharaan)	473.820.000,00
Pengurangan Belanja Pemeliharaan Komputer dari Belanja Operasional menjadi aset komputer -pada Diknas	(17.300.000,00)
Belanja Modal Peralatan Jaringan tidak dikapitalisasi-BPBD	550.000,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan tidak dikapitalisasi pada eta	1.454.310,00
Belanja Modal Pagar tidak dikapitalisasi-Inspektorat	4.995.000,00
Belanja Modal Pagar tidak dikapitalisasi-Semanding	49.995.000,00
Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) tidak dikapitalisasi-Pertanian	4.500.000,00
Belanja Modal Taman tidak dikapitalisasi	11.822.146,00
Koreksi KIB D Instalasi (Nilai kurang dari 500.000 / Pemeliharaan Instalasi listrik Kantor)-Diknas	3.098.904,00
Koreksi KIB D Jaringan (Nilai kurang dari 500.000 / Pemeliharaan Jaringan Telepon Kantor-Diknas	10.299.400,00
	1.284.106.935,00

5.1.6.2.5 Beban Perjalanan Dinas

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Beban Perjalanan Dinas-LO	92.187.750.805,00	80.095.632.340,00

Jumlah Beban Perjalanan Dinas Laporan Operasional Tahun 2023 sebesar Rp92.187.750.805,00 dan Tahun 2022 Rp80.095.632.340,00 antara beban perjalanan dinas LO dengan belanja perjalanan dinas LRA sebesar tidak ada selisih.

5.1.6.2.6 Beban Hibah

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Beban Hibah –LO	136.732.263.816,89	94.441.179.067,92

Jumlah Beban Hibah Laporan Operasional Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp136.732.263.816,89 dan Rp94.441.179.067,92

Beban Hibah-LO sebesar Rp136.732.263.816,89 dibandingkan dengan Belanja Hibah-LRA sebesar Rp141.114.474.489,89 selisih sebesar (Rp4.382.210.673,00) dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 149 Penjelasan Perbedaan Belanja Hibah LO dan Belanja Hibah LRA

Uraian	Jumlah (Rp)
Dinas Pendidikan	
Pemberian hibah Belanja Modal APBD Komputer ke SEKOLAH SWASTA	84.940.112,00
Tuban	292.824.000,00
Penghapusan Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya diserahkan kepada masyarakat	40.600.000,00
Penghapusan Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran diserahkan kepada masyarakat	91.800.000,00
Penghapusan Belanja Modal Alat Kedokteran Umum diserahkan kepada masyarakat	27.424.000,00
Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang diserahkan kepada masyarakat	133.000.000,00
PUPR	(4.883.076.085,00)
Persediaan Barang yang diserahkan ke masyarakat tahun 2022, telah dikeluarkan	452.362.700,00
Persediaan Barang yang diserahkan ke masyarakat tahun 2022, telah dikeluarkan	(5.335.438.785,00)
Semanding	123.101.300,00
Bangunan yang diserahkan kepada lembaga masyarakat	123.101.300,00
Jumlah	(4.382.210.673,00)

5.1.6.2.7 Beban Bantuan Sosial

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Beban Bantuan Sosial-LO	<u>7.600.114.650,00</u>	<u>14.698.798.000,00</u>

Jumlah Beban Bantuan Sosial Laporan Operasional Tahun 2023 sebesar Rp7.600.114.650,00 dan Tahun 2022 Rp14.698.798.000,00.

Beban Bantuan Sosial-LO sebesar Rp7.600.114.650,00 dibandingkan dengan Belanja Bantuan Sosial-LRA sebesar Rp7.600.114.650,00 tidak ada selisih.

5.1.6.2.8 Beban Penyisihan Piutang

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Beban Penyisihan Piutang-LO	<u>3.457.305.353,66</u>	<u>1.065.442.542,66</u>

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Laporan Operasional Tahun 2023 sebesar Rp3.457.305.353,66 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.065.442.542,67 dengan rincian:

Uraian	Jumlah (Rp)
Dinas Kesehatan- Beban penyisihan piutang BLUD-Puskesmas	11.174.372,57
RSUD-Beban Penyisihan Piutang Piutang BLUD RSUD	633.077.113,72
Dinas Pariwisata-Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	157.950.280,00
BPKPAD- Beban Penyisihan Piutang Pajak dan Denda Pajak	2.646.093.472,85
BPKPAD- Beban Penyisihan Piutang Piutang Kekurangan Volume PUPR	9.010.114,52
Jumlah	3.457.305.353,66

5.1.6.2.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Beban Penyusutan dan Amortisasi -LO	<u>385.634.217.203,60</u>	<u>310.564.893.916,02</u>

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Laporan Operasional Tahun 2023 sebesar Rp385.634.217.203,60 dan 2022 sebesar Rp310.564.893.916,02 dengan rincian:

Uraian	Jumlah (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	128.218.347.974,69
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	60.572.114.923,69
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	196.177.371.106,22
Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	666.383.199,00
Jumlah	385.634.217.203,60

Beban Penyusutan dan Amortisasi selengkapnya disajikan pada **Lampiran 23**.

5.1.6.2.10 Beban Transfer

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Beban Transfer -LO	<u>192.018.948.098,00</u>	<u>172.813.814.421,00</u>

Jumlah Beban Transfer Laporan Operasional Tahun 2023 sebesar Rp192.018.948.098,00 dan tahun 2022 sebesar Rp172.813.814.421,00.

Beban Transfer sebesar Rp192.018.948.098,00 jika dibandingkan dengan belanja transfer LRA sebesar Rp 498.948.070.998,00 selisih sebesar Rp306.929.122.900,00 terdiri dari:

- Sebesar Rp306.929.122.900,00 merupakan belanja dana desa sesuai bultek diakui di LRA dan di LO tidak karena dari pemerintah pusat langsung ditransfer ke Kas Desa.

Tabel 150 Rincian Beban Transfer LO

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah (Rp)
BEBAN TRANSFER	192.018.948.098,00
Beban Bagi Hasil	35.058.068.813,00
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	31.591.683.672,00
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	31.591.683.672,00
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	31.591.683.672,00
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.466.385.141,00
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.466.385.141,00
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.466.385.141,00
Beban Bantuan Keuangan	156.960.879.285,00
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	156.960.879.285,00
Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	156.960.879.285,00
Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	156.960.879.285,00
Jumlah	192.018.948.098,00

5.1.6.2.11 Beban Lain-Lain

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Beban Lain-lain –LO	1.913.194.268,44	9.232.900,00

Jumlah Beban Lain-Lain Laporan Operasional Tahun 2023 sebesar Rp1.913.194.268,44 dan Tahun Rp9.232.900,00 merupakan nilai buku aset lain-lain asset dalam kondisi rusak dan asset dalam penelusuran belum ditemukan, nilai bukunya disajikan pada beban lainnya.

SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022
Dinas Pendidikan	444.063.699,04	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	1.200.000,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	122.194.140,00	0,00
Dinas Komunikasi, Inforatika dan Persandian	1.870.000,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	3.920.000,00	0,00
Kecamatan Grabagan	1.249.293.029,40	0,00
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	90.653.400,00	0,00
Kecamatan Bancar	0,00	1.840.000,00
Kecamatan Kenduruan	0,00	1.500.000,00
Kecamatan Tambakboyo	0,00	810.000,00
Kecamatan Semanding	0,00	1.249.900,00
Kecamatan Tuban	0,00	2.275.000,00
Kecamatan Grabagan	0,00	1.558.000,00
Jumlah	1.913.194.268,44	9.232.900,00

5.1.6.3 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasi

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi –LO	634.623.519.915,60	210.147.397.951,10

Jumlah Surplus/Defisit Beban dari Kegiatan Operasional Tahun 2023 dan 2022 sebesar dan Rp634.623.519.915,60 Rp210.147.397.951,10, merupakan selisih dari pendapatan operasional sebesar Rp3.087.570.703.809,95 dengan beban operasional sebesar Rp2.452.947.183.894,35.

5.1.6.4 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional –LO	(0,00)	(6.153.814.567,00)

Surplus Defisit Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 nihil dan Tahun 2022 sebesar Rp(6.153.814.567,00) merupakan beban non operasional karena adanya penghapusan aset pada Tahun 2023.

SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	-26.900.000,00
Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan	0,00	-6.008.058.049,00
Setda	0,00	-104.000.000,00
Kecamatan Singgahan	0,00	-14.856.518,00
Jumlah	0,00	-6.153.814.567,00

5.1.6.5 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa–LO	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	201.218.400,00	599.915.527,00

Jumlah Surplus/Defisit Pos Luar Biasa Tahun 2023 sebesar Rp201.218.400,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp599.915.527,00 merupakan beban luar biasa atas belanja tak terduga.

Jika dibandingkan dengan Belanja tahun lalu mengalami penurunan disebabkan pada tahun 2023 kejadian yang luar biasa dan bencana daerah relatif kecil.

5.1.6.6 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit–LO	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	634.422.301.515,60	203.393.667.857,10

Jumlah Surplus/Defisit LO Tahun 2023 sebesar Rp634.422.301.515,60 dan Tahun 2022 Rp203.393.667.857,10 merupakan Surplus/defisit atas kegiatan operasional dan non operasional yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tuban dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

5.1.7 Laporan Arus Kas

5.1.7.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk	3.352.080.929.677,04	2.643.268.277.872,54
Arus Kas Keluar	2.373.837.317.104,58	2.201.095.590.772,16
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	978.243.612.572,46	442.172.687.100,38

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional.

Pada Tahun 2023, terdapat arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp978.243.612.572,46 yang merupakan selisih antara arus kas masuk sebesar Rp3.352.080.929.677,04 dikurangi dengan arus kas keluar sebesar Rp2.373.837.317.104,58.

Tabel 151 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Uraian	TAHUN 2023 AUDITED (Rp)	TAHUN 2022 AUDITED (Rp)
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas:		
Penerimaan Pajak Daerah	357.391.946.049,69	295.826.042.123,00
Penerimaan Retribusi Daerah	32.872.383.836,00	30.610.672.534,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	18.373.398.496,66	18.032.633.647,34
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	272.209.255.627,88	229.904.868.095,84
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	656.159.627.245,00	218.982.008.212,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	0,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	993.698.162.468,00	956.055.319.700,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	467.479.775.476,81	371.253.634.683,36
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah	6.111.031.000,00	17.921.986.000,00
Dana Desa	306.929.122.900,00	280.347.177.200,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	230.431.555.256,00	191.926.207.217,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	10.265.108.821,00	18.732.849.000,00
Penerimaan Pendapatan Hibah	159.562.500,00	13.674.879.460,00
Penerimaan Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00
Penerimaan Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	3.352.080.929.677,04	2.643.268.277.872,54
Arus Keluar Kas :		
Pembayaran Pegawai	1.021.287.959.753,00	1.000.026.615.713,00
Pembayaran Barang	704.685.478.813,69	638.440.779.989,24
Pembayaran Bunga	0,00	0,00
Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
Pembayaran Hibah	141.114.474.489,89	93.580.455.206,92
Pembayaran Bantuan Sosial	7.600.114.650,00	14.698.798.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	0,00	0,00
Pembayaran Tak Terduga	201.218.400,00	599.915.527,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	31.591.683.672,00	31.938.303.163,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	3.466.385.141,00	5.257.335.153,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	463.890.002.185,00	416.553.388.020,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	2.373.837.317.104,58	2.201.095.590.772,16
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	978.243.612.572,46	442.172.687.100,38

5.1.7.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk	491.520.905,00	321.954.950,00
Arus Kas Keluar	1.200.783.541.231,06	520.346.534.367,84
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(1.200.292.020.326,06)	(520.024.579.417,84)

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memperoleh atau melepaskan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi bertujuan untuk meningkatkan NM dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp1.200.292.020.326,06 merupakan selisih antara Arus kas masuk sebesar Rp491.520.905,00 dan Arus kas keluar sebesar Rp1.200.783.541.231,06. Rincian aliran kas dari aktivitas investasi Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 152 Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Arus Masuk Kas:		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	250.379.105,00	189.134.950,00
Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	241.141.800,00	26.500.000,00
Penjualan Aset Lainnya	0,00	106.320.000,00
Penjualan Drum Bekas	0,00	0,00
Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	0,00	0,00
Penjualan Hasil Pertanian/Perkebunan	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	491.520.905,00	321.954.950,00
Arus Keluar Kas:		
Perolehan Tanah	9.181.444.662,00	19.382.882.585,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	148.349.948.594,10	137.302.573.238,37
Perolehan Gedung dan Bangunan	156.812.867.439,96	70.970.038.045,85
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	878.223.715.281,00	286.506.896.962,02
Perolehan Aset Tetap lainnya	8.140.539.470,00	6.184.143.536,60
Perolehan Aset Lainnya	75.025.784,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	1.200.783.541.231,06	520.346.534.367,84
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(1.200.292.020.326,06)	(520.024.579.417,84)

5.1.7.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk	50.632.500,00	45.176.328,00
Arus Kas Keluar	70.000.000.000,00	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	(69.949.367.500,00)	45.176.328,00

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan/atau utang jangka panjang. Aktivitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan Surplus atau menutup defisit anggaran.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp(69.949.367.500,00) adalah selisih antara Arus kas masuk sebesar Rp50.632.500,00 dan Arus kas keluar sebesar Rp70.000.000.000,00.

Rincian aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 153 Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Arus Masuk Kas:		
Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman lainnya	50.632.500,00	45.176.328,00
Jumlah Arus Masuk Kas	50.632.500,00	45.176.328,00
Arus Keluar Kas:		
Pembentukan Dana Cadangan	70.000.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	70.000.000.000,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(69.949.367.500,00)	45.176.328,00

5.1.7.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk	124.932.552.366,00	151.679.852.223,00
Arus Kas Keluar	124.932.552.366,00	151.680.568.564,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	-	(716.341,00)

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, Beban, dan pendanaan pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya. Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga.

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp0,00 seluruh penerimaan pajak telah disetor seluruhnya. Perhitungan fihak ketiga (PFK) belanja gaji pegawai dan perhitungan pajak belanja yang harus disetorkan ke fihak ketiga.

5.1.7.5 Kenaikan/Penurunan Bersih Kas

Kenaikan/Penurunan Bersih Kas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	(291.997.775.253,60)	(77.807.432.330,46)

Kenaikan/Penurunan kas bersih selama periode Tahun 2023 sebesar Rp(291.997.775.253,60) dan tahun 2022 sebesar Rp(77.807.432.330,46) dan menunjukkan adanya defisit realisasi APBD Tahun 2023 atau pendapatan dan penerimaan pembiayaan lebih rendah dari belanja dan pengeluaran pembiayaan. Perhitungan kenaikan kas bersih adalah sebagai berikut:

Tabel 154 Perhitungan Kenaikan/ Penurunan Bersih Kas

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	978.243.612.572,46	442.172.687.100,38
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(1.200.292.020.326,06)	(520.024.579.417,84)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(69.949.367.500,00)	45.176.328,00
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	(716.341,00)
	Jumlah	(291.997.775.253,60)	(77.807.432.330,46)

5.1.7.6 Saldo Awal Kas

Saldo Awal Kas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	673.567.124.587,18	751.374.556.917,64

Saldo Awal Kas sebesar Rp673.567.124.587,18 merupakan saldo Kas seluruh bendahara entitas di lingkup Pemerintahan Kabupaten Tuban per 31 Desember 2023, dibandingkan dengan saldo awal Tahun 2023 sebagaimana terinci sebagai berikut:

Tabel 155 Perhitungan Saldo Awal Kas

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	602.835.796.692,39	572.855.318.660,16
2	Kas di Bendahara Penerimaan	9.042.910,00	12.959.326.232,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	716.341,00
4	Kas di Bendahara BLUD	50.596.431.396,00	140.719.536.865,45
5	Kas di Bendahara JKN	13.380.431.713,58	12.070.533.554,73
6	Kas Lainnya	6.745.421.875,21	12.769.125.264,30
Saldo Awal Kas		673.567.124.587,18	751.374.556.917,64

5.1.7.7 Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	381.569.349.333,58	673.567.124.587,18

Saldo Akhir Kas sebesar Rp381.569.349.333,58 merupakan saldo kas seluruh bendahara entitas di lingkup Pemerintah Kabupaten Tuban per tanggal 31 Desember 2023. Perhitungan saldo akhir kas sebagai berikut:

Tabel 156 Perhitungan Saldo Akhir Kas

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Kenaikan/Penurunan kas bersih selama periode	(291.997.775.253,60)	(77.807.432.330,46)
2	Saldo awal kas	673.567.124.587,18	751.374.556.917,64
3	Kas Lainnya selain Kas Dana Bos	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas		381.569.349.333,58	673.567.124.587,18

Dengan rincian adalah sebagai berikut:

Tabel 157 Rincian Perhitungan Saldo Akhir Kas

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Kas akhir BUD	318.423.531.470,43	602.835.796.692,39
2	Kas akhir di Bendahara Penerimaan	43.658.420,00	9.042.910,00
3	Kas akhir di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
4	Kas akhir di BLUD	49.905.248.609,09	50.596.431.396,00
5	Kas akhir di Bendahara JKN	8.963.110.429,83	13.380.431.713,58
6	Kas akhir Lainnya	4.233.800.404,23	6.745.421.875,21
Saldo Akhir Kas		381.569.349.333,58	673.567.124.587,18

5.1.8 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada Tahun pelaporan. Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas pada tahun 2023 sebesar **Rp8.479.358.333.972,53** dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.8.1 Saldo awal ekuitas

Saldo awal ekuitas Tahun 2023 sebesar Rp7.817.703.056.449,19 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2022 pada neraca *audited* 2022.

5.1.8.2 Surplus/Defisit-LO

Surplus/defisit – LO sebesar Rp634.422.301.515,60 merupakan nilai Surplus pada Laporan Operasional Tahun 2023 yang menambah nilai ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2023.

5.1.8.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Selain adanya penambahan ekuitas dari Surplus pada Laporan Operasional Pemerintah Daerah Tahun 2022, terdapat penambahan dan pengurangan ekuitas yang berasal dari koreksi kesalahan pada beberapa pos laporan Tahun sebelumnya minus sebesar Rp(27.232.976.007,74) dengan penjelasan sebagai berikut.

5.1.8.3.1 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap Tahun 2023 nihil.

5.1.8.3.2 Koreksi Ekuitas Lainnya

5.1.8.3.2.1 Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun sebelumnya nihil.

5.1.8.3.2.2 RK PPKD Untuk dikonsolidasikan

RKPPKD Untuk Dikonsolidasikan terealisasi sebesar Rp0,07 merupakan koreksi pengurangan penyesuaian Saldo Kas Rekening Koran per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,25 dan penambahan Rp0,18 koreksi kurang catat atas pegimputan Saldo Awal Silpa.

5.1.8.3.2.3 Koreksi akumulasi Penyusutan Tahun sebelumnya sebesar **Rp28.043.776.622,20**.

Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun sebelumnya yang disebabkan menyesuaikan dengan KIB yang dicetak melalui aplikasi SIMDA BMD dan menyesuaikan dengan perubahan kodefikasi barang milik daerah sesuai Permendagri 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang mengakibatkan perubahan jenis aset tetap/barang milik daerah yang mempengaruhi masa manfaat aset yang bersangkutan, adanya kurang catat atas aset tetap yang belum disusutkan, perubahan pengindukan aset tetap.

Daftar koreksi akumulasi penyusutan Tahun sebelumnya per OPD disajikan sebagai berikut :

SKPD	Koreksi Akumulasi Penyusutan
Dinas Pendidikan	-6.861.052.662,01
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	13.152.097.385,93
RSUD Dr. R. Koesma	25.573.982,30
Dinas PUPR Kawasan Permukiman	1.270.061.157,81
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	29.097.293,80
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	65.011.333,80
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	995.968.200,00
Dinas Sosial, P3A Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.085.693.519,99
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	5.311.966.302,57

SKPD	Koreksi Akumulasi Penyusutan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.197.494.900,00
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	326.714.616,40
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	246.358.124,90
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	184.166.622,66
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	362.675.071,98
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	456.522.394,34
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	2.400.155.832,10
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	28.190.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	35.962.500,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	-20.572.750,00
Sekretariat DPRD	1.457.282.939,92
Sekretariat Daerah	5.880.547.470,75
Inspektorat	85.633.200,00
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	105.988.966,17
Kec. Tuban.	174.455.072,90
Kec. Rengel	36.923.076,92
Kec. Plumpang	10.862.068,97
JUMLAH	28.043.776.622,20

5.1.8.3.2.4 Koreksi Penyesuaian penyisihan piutang

Koreksi Penyesuaian penyisihan piutang sebesar Rp75.230.937,25 sebagaimana daftar berikut yang disebabkan adanya perubahan penghitungan penyisihan piutang.

Tabel 158 Koreksi Penyesuaian Penyisihan Piutang

SKPD	Jumlah (Rp)
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	2.234,32
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	140.163,45
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	8.060.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.798.402,53
Dinas Komunikasi dan Informatika	15.670.836,95
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	44.559.300,00
Jumlah	75.230.937,25

5.1.8.3.2.5 Koreksi Penyesuaian Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya

Koreksi Penyesuaian Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Tahun sebelumnya sebesar Rp(886.031.551,64) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 159 Koreksi Nilai Aset Tetap /Aset Lainnya

SKPD	Jumlah (Rp)
Dinas Pendidikan	-153.567.174,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	-121.629.077,64
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	-238.450.000,00
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	23.731.200,00
Sekretariat Daerah	-459.440.500,00
Kec. Tuban.	18.324.000,00
Kec. Kenduruan	45.000.000,00
JUMLAH	-886.031.551,64

5.1.8.4 Ekuitas

Jumlah ekuitas akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp8.479.358.333.972,53 sama dengan nilai ekuitas pada Neraca.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI KEUANGAN

Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan yang belum diungkapkan dalam bagian lain dalam laporan keuangan sebagai berikut:

1. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Tuban yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tuban bertempat di Jalan Kartini Nomor 2 Tuban berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor: 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 154).
2. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya. Pemerintah Kabupaten Tuban menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang sesuai dengan batas wilayah yang menjadi kewenangan, melaksanakan kegiatan dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
3. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya.
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan. Selama Tahun 2022 tidak terjadi penggantian manajemen.
5. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru. Selama satu periode akuntansi tahun anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Tuban telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
6. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat dijelaskan pada neraca. Selama satu periode akuntansi tahun anggaran 2023 tidak terdapat transaksi off balanced atau transaksi yang belum dapat dicantumkan dalam neraca.
7. Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selama tahun 2022 tidak terjadi pemekaran.
8. Kejadian yang mempunyai dampak sosial. Selama satu periode akuntansi tahun anggaran 2023 tidak terjadi suatu permasalahan sosial yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

BAB VII PENUTUP

7.1.1 Laporan Realisasi Anggaran

7.1.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada Tahun 2023, jumlah anggaran pendapatan daerah adalah sebesar **Rp3.154.024.774.303,00** sedangkan realisasinya adalah sebesar **Rp3.352.572.450.582,04** atau sebesar 106,30%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2022, realisasi pendapatan pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp708.982.217.759,50 atau sebesar 21,15%.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan antara target dan realisasinya bahwa kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah telah sesuai dengan Arah dan Kebijakan Umum Pendapatan Daerah melalui intensifikasi pemungutan, penggalian potensi sumber pendapatan, pengawasan untuk memperkecil tingkat kebocoran, meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat berjalan dengan baik dan sukses karena Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 tercapai lebih dari 100%.

7.1.1.2 Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 sebesar **Rp3.574.620.858.335,64** atau sebesar 95,13% dari anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan, yaitu sebesar **Rp3.757.647.398.890,00**. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, realisasi belanja daerah mengalami peningkatan sebesar **Rp853.178.733.195,64** atau sebesar 23,87%.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp3.352.572.450.582,04** dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp3.574.620.858.335,64** diperoleh surplus sebesar **Rp(222.048.407.753,60)**.

7.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan anggaran untuk menutup defisit atau memanfaatkan Surplus anggaran yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

- a) Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun 2023 adalah sebesar **Rp673.617.757.087,18** atau sebesar 100% dari anggaran yang ditetapkan, yaitu sebesar **Rp673.622.624.587,00**.
- b) Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023 sebesar **Rp70.000.000.000,00**.

Berdasarkan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar **Rp673.617.757.087,18** dan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar **Rp70.000.000.000,00** maka diperoleh Pembiayaan Neto sebesar **Rp603.617.757.087,18**.

Dengan demikian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 adalah Surplus pendapatan dengan belanja sebesar **Rp(222.048.407.753,60)**, ditambah Surplus pembiayaan sebesar **Rp603.617.757.087,18** diperoleh SiLPA sebesar **Rp381.569.349.333,58**.

7.1.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

SAL akhir merupakan akumulasi SiLPA Tahun anggaran yang lalu dan Tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan Tahun sebelumnya. Nilai akumulatif SAL akhir sampai dengan Tahun 2023 adalah sebesar **Rp381.569.349.333,58**.

7.1.3 Neraca

Aset Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2023 sesuai dengan Neraca Daerah Tahun 2023 berjumlah sebesar **Rp8.505.628.702.405,74** yang terdiri dari:

Tabel 159 Aset Pemerintah Kabupaten Tuban

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	ASET LANCAR	475.888.243.814,33	760.956.680.948,70
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	194.722.649.921,07	190.995.034.452,08
3	ASET TETAP	7.589.399.827.889,98	6.831.015.442.402,60
4	DANA CADANGAN	70.000.000.000,00	0,00
5	PROPERTI INVESTASI	47.210.425.257,42	0,00
6	ASET LAINNYA	128.407.555.522,94	56.601.887.928,28
Jumlah		8.505.628.702.405,74	7.839.569.045.731,66

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Desember 2023 sebesar **Rp26.270.368.433,21**.

Sedangkan Ekuitas merupakan jumlah kekayaan bersih yaitu selisih antara jumlah aset sebesar **Rp8.505.628.702.405,74** dikurangi dengan jumlah hutang sebesar **Rp26.270.368.433,21**, sehingga jumlah Ekuitas Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2023 sebesar **Rp8.479.358.333.972,53**.

7.1.4 Laporan Operasional

Pendapatan Laporan Operasional Tahun 2023 sebesar **Rp3.087.570.703.809,95** dikurangi Beban sebesar **Rp2.452.947.183.894,35** diperoleh Surplus dari kegiatan operasional sebesar **Rp634.623.519.915,60** dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar **Rp0,00** ditambah Pos luar Biasa sebesar **Rp(201.218.400,00)** maka diperoleh Surplus Laporan Operasional **Rp634.422.301.515,60** tersebut akan menambah Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023.

7.1.5 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Ekuitas akhir sesuai dengan neraca audited Tahun 2023 sebesar **Rp8.479.358.333.972,53**. Ekuitas Akhir tersebut sama dengan Ekuitas pada Neraca Daerah Tahun 2023.

7.1.6 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Tuban Per 31 Desember 2023 terdapat Saldo Kas Akhir sebesar **Rp381.569.349.333,58** dengan rincian:

Tabel 160 Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2023

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Kas akhir BUD	318.423.531.470,43	
2	Kas akhir di Bendahara Penerimaan	43.658.420,00	
3	Kas akhir di Bendahara Pengeluaran	0,00	
4	Kas akhir di BLUD	49.905.248.609,09	
5	Saldo Akhir Kas JKN	8.963.110.429,83	
6	Saldo Akhir Kas Lainnya	4.233.800.404,23	
Saldo Akhir Kas		381.569.349.333,58	


BUPATI TUBAN

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Belanja Berdasarkan Klasifikasi Organisasi

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG	%
Dinas Pendidikan	843.975.511.268,00	825.487.950.374,87	(18.487.560.893,13)	97,81
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	580.668.864.897,00	534.338.494.938,52	(46.330.369.958,48)	92,02
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	988.271.634.398,00	920.592.471.390,00	(67.679.163.008,00)	93,15
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.992.924.403,00	8.220.764.390,00	(772.160.013,00)	91,41
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	22.311.394.291,00	20.960.395.441,00	(1.350.998.850,00)	93,94
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	44.469.315.612,00	41.401.394.705,00	(3.067.920.907,00)	93,10
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	69.291.793.745,00	64.207.055.674,00	(5.084.738.071,00)	92,66
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.328.417.241,00	13.895.575.423,00	(1.432.841.818,00)	90,65
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	169.596.607.216,00	162.409.985.521,00	(7.186.621.695,00)	95,76
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	15.093.712.881,00	14.607.668.310,00	(486.044.571,00)	96,78
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	19.893.402.922,00	19.123.179.642,00	(770.223.280,00)	96,13
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.608.957.783,00	8.407.330.851,00	(201.626.932,00)	97,66
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	38.156.334.885,00	35.736.410.965,00	(2.419.923.920,00)	93,66
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.801.900.138,00	7.565.132.445,00	(236.767.693,00)	96,97
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	17.373.282.454,00	16.200.159.568,00	(1.173.122.886,00)	93,25
Sekretariat Daerah	83.908.005.778,00	80.710.449.958,00	(3.197.555.820,00)	96,19
Inspektorat	14.092.508.014,00	12.938.738.211,00	(1.153.769.803,00)	91,81
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	17.229.713.255,00	16.103.710.315,00	(1.126.002.940,00)	93,46
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	539.682.165.296,00	532.208.251.487,00	(7.473.913.809,00)	98,62
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.996.413.729,00	14.763.038.769,00	(1.233.374.960,00)	92,29
Sekretariat DPRD	95.665.023.280,00	91.355.891.885,00	(4.309.131.395,00)	95,50
Kecamatan Kenduruan	3.089.889.804,00	2.890.798.867,00	(199.090.937,00)	93,56
Kecamatan Jatirogo	3.757.616.520,00	3.484.512.576,00	(273.103.944,00)	92,73
Kecamatan Bangilan	3.497.885.065,00	3.290.493.647,00	(207.391.418,00)	94,07
Kecamatan Bancar	3.023.973.459,00	2.744.759.523,00	(279.213.936,00)	90,77
Kecamatan Senori	3.599.787.138,00	3.347.554.185,00	(252.232.953,00)	92,99
Kecamatan Tambakboyo	3.192.603.255,00	2.935.777.782,00	(256.825.473,00)	91,96
Kecamatan Singgahan	3.126.318.524,00	2.977.659.741,00	(148.658.783,00)	95,24
Kecamatan Kerek	2.766.024.738,00	2.558.833.098,00	(207.191.640,00)	92,51
Kecamatan Parengan	3.533.531.343,00	3.209.724.872,00	(323.806.471,00)	90,84
Kecamatan Montong	2.733.094.421,00	2.493.733.320,00	(239.361.101,00)	91,24
Kecamatan Soko	3.723.438.366,00	3.410.994.195,00	(312.444.171,00)	91,61
Kecamatan Jenu	3.008.476.821,00	2.791.311.579,00	(217.165.242,00)	92,78
Kecamatan Merakurak	2.966.804.155,00	2.683.453.810,00	(283.350.345,00)	90,45
Kecamatan Rengel	2.875.777.734,00	2.581.014.437,00	(294.763.297,00)	89,75
Kecamatan Semanding	7.942.122.242,00	7.292.687.617,00	(649.434.625,00)	91,82
Kecamatan Tuban	26.666.583.693,00	24.500.089.931,00	(2.166.493.762,00)	91,88
Kecamatan Plumpang	3.796.223.504,00	3.541.867.840,00	(254.355.664,00)	93,30
Kecamatan Palang	5.098.482.728,00	4.632.605.789,00	(465.876.939,00)	90,86
Kecamatan Widang	3.286.084.345,00	3.061.022.465,00	(225.061.880,00)	93,15
Kecamatan Grabagan	2.935.980.372,00	2.822.246.415,00	(113.733.957,00)	96,13
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	46.618.817.177,00	46.135.666.383,00	(483.150.794,00)	98,96
JUMLAH	3.757.647.398.890,00	3.574.620.858.335,39	(183.026.540.554,61)	95,13

Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2022	%
1	RSUD dr. R. KOESMA	95.963.272.658,00	99.897.839.110,56	104,10
2	Puskesmas Kenduruan	551.495.545,00	548.345.843,00	99,43
3	Puskesmas Bangilan	1.585.680.409,00	1.451.502.474,00	91,54
4	Puskesmas Senori	1.308.168.991,00	981.331.314,00	75,02
5	Puskesmas Singgahan	1.553.694.281,00	1.329.300.828,00	85,56
6	Puskesmas Montong	792.804.270,00	763.456.059,00	96,30
7	Puskesmas Jetak	715.669.516,00	636.854.980,00	88,99
8	Puskesmas Parengan	459.175.431,00	451.609.051,00	98,35
9	Puskesmas Ponco	450.310.694,00	445.832.931,00	99,01
10	Puskesmas Soko	1.098.928.049,00	1.095.175.424,00	99,66
11	Puskesmas Prambon Tergayang	497.120.159,00	497.112.509,00	100,00
12	Puskesmas Rengel	1.227.248.771,00	1.072.024.090,00	87,35
13	Puskesmas Prambon Wetan	267.596.393,00	261.219.672,00	97,62
14	Puskesmas Grabagan	768.605.882,00	675.818.300,00	87,93
15	Puskesmas Plumpang	1.944.713.585,00	1.645.969.410,00	84,64
16	Puskesmas Klotok	591.410.025,00	555.563.252,00	93,94
17	Puskesmas Widang	510.424.326,00	496.403.037,00	97,25
18	Puskesmas Compreng	200.092.230,00	199.054.610,00	99,48
19	Puskesmas Palang	1.110.277.617,00	1.057.214.570,00	95,22
20	Puskesmas Sumurgung	702.349.357,00	620.467.195,00	88,34
21	Puskesmas Semanding	1.019.876.994,00	916.804.451,00	89,89
22	Puskesmas Wire	485.768.802,00	479.624.351,00	98,74
23	Puskesmas Tuban	1.133.114.372,00	953.090.403,00	84,11
24	Puskesmas Kebonsari	296.372.084,00	286.774.680,00	96,76
25	Puskesmas Jenu	835.598.103,00	822.529.755,00	98,44
26	Puskesmas Merakurak	773.733.790,00	753.152.117,00	97,34
27	Puskesmas Temandang	316.909.975,00	297.320.607,00	93,82
28	Puskesmas Kerek	705.440.985,00	674.985.315,00	95,68
29	Puskesmas Gaji	427.063.316,00	417.994.397,00	97,88
30	Puskesmas Tambakboyo	1.065.059.272,00	991.989.048,00	93,14
31	Puskesmas Jatirogo	490.358.801,00	488.010.449,00	99,52
32	Puskesmas Kebonharjo	307.964.117,00	307.556.763,00	99,87
33	Puskesmas Bulu	791.962.038,00	734.967.037,00	92,80
34	Puskesmas Bancar	363.324.651,00	334.834.986,00	92,16
	TOTAL	121.311.585.489,00	123.141.729.018,56	101,51

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023

No	Nama OPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	26.656.188.991,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	64.053.941.542,00
3	Dinas PUPR dan PRKP	5.717.552.900,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	56.000.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.602.046.900,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	170.339.501,00
7	Dinas Sosial, P3A Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	141.116.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	29.644.854.510,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.064.790.460,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1.346.600.000,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	981.103.450,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	385.946.800,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	435.070.000,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	31.914.000,00
15	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Serta Pariwisata	1.884.004.460,00
16	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	3.378.848.400,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	760.805.000,00
18	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.110.061.090,00
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	120.098.970,00
20	Sekretariat DPRD	48.375.000,00
21	Sekretariat Daerah	2.386.477.144,00
22	Inspektorat	1.037.822.600,00
23	Kec. Tuban.	2.396.838.600,00
24	Kec. Merakurak	111.704.713,00
25	Kec. Semanding	126.994.000,00
26	Kec. Palang	351.436.500,00
27	Kec. Jenu	76.900.000,00
28	Kec. Bancar	87.500.000,00
29	Kec. Jatirogo	70.050.000,00
30	Kec. Bangilan	96.410.373,00
31	Kec. Grabagan	74.350.000,00
32	Kec. Senori	70.200.000,00
33	Kec. Kenduruan	78.700.000,00
34	Kec. Montong	75.711.000,00
35	Kec. Kerek	106.665.140,00
36	Kec. Tambakboyo	113.705.000,00
37	Kec. Singahan	60.000.000,00
38	Kec. Parengan	85.830.000,00
39	Kec. Soko	83.945.550,00
40	Kec. Rengel	81.714.000,00
41	Kec. Plumpang	87.750.000,00
42	Kec. Widang	99.586.000,00
	Jumlah	148.349.948.594,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%
1	RSUD dr. R. KOESMA	9.516.674.000,00	9.239.024.304,00	97,08
2	Puskesmas Kenduruan	70.244.243,00	70.103.250,00	99,80
3	Puskesmas Bangilan	181.725.420,00	161.581.514,00	88,92
4	Puskesmas Senori	247.532.508,00	232.530.500,00	93,94
5	Puskesmas Singgahan	251.621.980,00	178.340.831,00	70,88
6	Puskesmas Montong	124.014.704,00	116.507.098,00	93,95
7	Puskesmas Jetak	133.808.800,00	126.200.000,00	94,31
8	Puskesmas Parengan	120.521.696,00	118.779.898,00	98,55
9	Puskesmas Ponco	57.969.864,00	56.677.600,00	97,77
10	Puskesmas Soko	258.423.066,00	256.763.390,00	99,36
11	Puskesmas Prambon Tergayang	265.640.661,00	259.342.500,00	97,63
12	Puskesmas Rengel	121.563.000,00	121.563.000,00	100,00
13	Puskesmas Prambon Wetan	51.421.460,00	50.787.500,00	98,77
14	Puskesmas Grabagan	563.759.950,00	539.013.550,00	95,61
15	Puskesmas Plumpang	254.123.752,00	244.525.990,00	96,22
16	Puskesmas Klotok	209.982.925,00	199.200.300,00	94,86
17	Puskesmas Widang	125.691.747,00	120.261.996,00	95,68
18	Puskesmas Compreng	98.950.500,00	98.694.600,00	99,74
19	Puskesmas Palang	558.112.384,00	394.423.985,00	70,67
20	Puskesmas Sumurgung	178.076.800,00	171.347.378,00	96,22
21	Puskesmas Semanding	335.727.428,00	242.417.452,00	72,21
22	Puskesmas Wire	111.000.000,00	104.610.092,00	94,24
23	Puskesmas Tuban	358.070.000,00	264.334.420,00	73,82
24	Puskesmas Kebonsari	152.807.424,00	151.601.000,00	99,21
25	Puskesmas Jenu	80.120.815,00	71.789.000,00	89,60
26	Puskesmas Merakurak	114.536.992,00	102.348.510,00	89,36
27	Puskesmas Temandang	53.625.739,00	48.178.800,00	89,84
28	Puskesmas Kerek	164.725.300,00	157.182.379,00	95,42
29	Puskesmas Gaji	120.878.256,00	113.570.100,00	93,95
30	Puskesmas Tambakboyo	405.969.628,00	392.957.181,00	96,79
31	Puskesmas Jatirogo	121.519.287,00	97.544.450,00	80,27
32	Puskesmas Kebonharjo	110.000.000,00	108.392.100,00	98,54
33	Puskesmas Bulu	154.358.019,00	139.259.000,00	90,22
34	Puskesmas Bancar	69.353.989,00	56.000.137,00	80,75
TOTAL		15.742.552.337,00	14.805.853.805,00	94,05

Rincian Kas di Bendahara JKN

No.	Nama Puskesmas	SALDO KAS DANA JKN Per 31 Desember 2023
		(Rp)
1	Puskesmas Kenduruan	252.993.629,72
2	Puskesmas Bangilan	461.882.805,72
3	Puskesmas Senori	777.690.987,15
4	Puskesmas Singgahan	452.637.342,68
5	Puskesmas Montong	103.835.670,42
6	Puskesmas Jetak	211.104.898,41
7	Puskesmas Parengan	207.752.531,85
8	Puskesmas Ponco	178.857.713,64
9	Puskesmas Soko	403.946.448,88
10	Puskesmas Prambon Tergayang	182.228.078,61
11	Puskesmas Rengel	440.198.647,34
12	Puskesmas Prambon Wetan	92.960.695,44
13	Puskesmas Grabagan	411.275.710,57
14	Puskesmas Plumpang	620.461.778,83
15	Puskesmas Klotok	168.588.441,87
16	Puskesmas Widang	185.254.677,80
17	Puskesmas Compreng	86.754.338,86
18	Puskesmas Palang	465.255.904,08
19	Puskesmas Sumurgung	160.923.594,82
20	Puskesmas Semanding	456.870.273,86
21	Puskesmas Wire	237.323.040,28
22	Puskesmas Tuban	183.297.546,64
23	Puskesmas Kebonsari	85.926.016,97
24	Puskesmas Jenu	483.513.627,72
25	Puskesmas Merakurak	117.261.315,53
26	Puskesmas Temandang	152.362.183,47
27	Puskesmas Kerek	254.657.398,37
28	Puskesmas Gaji	140.410.743,35
29	Puskesmas Tambakboyo	71.136.652,11
30	Puskesmas Jatirogo	181.293.854,93
31	Puskesmas Kebonharjo	77.140.700,25
32	Puskesmas Bancar	115.915.546,79
33	Puskesmas Bulu	541.397.632,56
Jumlah		8.963.110.429,52

SALDO KAS LAINNYA (DANA BOS)
SATUAN PENDIDIKAN SD DAN SMP NEGERI
PER 31 DESEMBER 2022

No.	Nama SDN	SALDO TAHUN LALU	PENDAPATAN	BELANJA	SILPA
	KEC. KENDURUAN				
1	SD NEGERI SIDOHASRI I	6.948.849,66	96.281.151,00	102.841.670,00	388.330,66
2	SD NEGERI SIDOHASRI II	474.356,37	83.776.180,00	83.720.524,00	530.012,37
3	SD NEGERI SIDOMUKTI IV	4.557.256,32	72.722.219,00	76.859.748,00	419.727,32
4	SD NEGERI SIDOMUKTI II	366.888,07	139.171.554,00	139.218.597,00	319.845,07
5	SD NEGERI SIDOMUKTI I	5.426.831,05	124.773.169,00	128.037.307,00	2.162.693,05
6	SD NEGERI NGLATENG II	846.900,24	39.143.100,00	39.943.630,00	46.370,24
7	SD NEGERI NGLATENG I	9.016.200,73	126.433.225,00	134.828.000,00	621.425,73
8	SD NEGERI SIDOREJO	3.534.711,43	118.295.289,00	121.795.000,00	35.000,43
9	SD NEGERI SOKOGUNUNG II	46.708,36	41.803.292,00	41.667.083,00	182.917,36
10	SD NEGERI SOKOGUNUNG I	1.529.263,00	91.470.737,00	92.779.070,00	220.930,00
11	SD NEGERI SOKOGRENJENG II	100.258,61	79.883.113,00	79.905.400,00	77.971,61
12	SD NEGERI SOKOGRENJENG I	1.742.442,04	112.653.049,00	114.313.225,00	82.266,04
13	SD NEGERI TAWARAN I	607.598,50	69.142.402,00	69.358.051,00	391.949,50
14	SD NEGERI TAWARAN IV	42.220,05	32.507.780,00	32.527.620,00	22.380,05
15	SD NEGERI TAWARAN III	1.784.454,58	14.955.546,00	16.653.000,00	87.000,58
16	SD NEGERI JAMPRONG I	2.403.451,06	119.426.549,00	121.597.418,00	232.582,06
17	SD NEGERI JAMPRONG II	38.905.584,98	75.603.510,00	103.146.395,00	11.362.699,98
18	SD NEGERI JAMPRONG III	3.231.468,39	30.232.450,00	29.667.700,00	3.796.218,39
19	SD NEGERI JLODRO	940,00	93.929.060,00	93.714.600,00	215.400,00
	JUMLAH	81.566.383,44	1.562.203.375,00	1.622.574.038,00	21.195.720,44
	KEC. BANGILAN				
1	SD NEGERI SIDODADI II	320.955,78	28.509.045,00	28.517.602,00	312.398,78
2	SD NEGERI SIDODADI I	2.545.042,45	49.534.958,00	50.123.515,00	1.956.485,45
3	SD NEGERI SIDOKUMPUL I	3.162.247,80	62.867.753,00	65.735.237,00	294.763,80
4	SD NEGERI SIDOKUMPUL II	1.330.365,43	36.799.635,00	37.964.800,00	165.200,43
5	SDN KUMPULREJO 01	10.779.384,00	117.560.616,00	127.333.643,00	1.006.357,00
6	SDN KUMPULREJO 02	2.609.435,56	107.130.565,02	108.919.300,00	820.700,58
7	SD NEGERI KUMPULREJO III	18.852,52	13.001.200,00	12.994.000,00	26.052,52
8	SD NEGERI KLAKEH	5.321.036,42	87.724.500,00	92.288.850,00	756.686,42
9	SD NEGERI NGROJO	236.476,55	167.163.524,00	167.370.620,00	29.380,55
10	SD NEGERI WEDEN	90.915,85	25.949.085,00	25.927.836,00	112.164,85
11	SD NEGERI SIDOTENTREM I	9.219.578,81	97.730.422,00	106.185.482,00	764.518,81
12	SD NEGERI SIDOTENTREM II	160.260,19	155.149.740,00	155.310.000,19	0,00
13	SD NEGERI KEDUNG Mulyo	100.300,00	55.699.700,00	55.114.672,00	685.328,00
14	SDN KEDUNGJAMBANGAN	4.256.005,40	125.550.000,00	129.331.850,00	474.155,40
15	SDN KEDUNGHARJO	53.331,85	41.796.669,00	41.837.100,00	12.900,85
16	SD NEGERI KABLUKAN II	22.180,54	51.127.820,00	51.127.820,54	22.180,00
17	SD N KABLUKAN I	631,89	82.769.368,00	77.654.999,89	5.115.000,00
18	SD NEGERI BANGILAN III	2.835.065,37	113.414.935,00	116.099.100,00	150.900,37
19	SD NEGERI BANGILAN II	97.071,02	92.902.929,00	92.908.286,00	91.714,02
20	SD NEGERI BANGILAN I	7.583.222,36	212.826.778,00	219.571.240,00	838.760,36
21	SD NEGERI BATE II	194.426,04	86.475.574,00	86.604.280,00	65.720,04
22	SD NEGERI BATE I	83.664,52	92.916.336,00	92.906.550,00	93.450,52
23	SD NEGERI BANJARWORO II	6.159.764,76	114.745.236,00	117.240.937,00	3.664.063,76
24	SD NEGERI BANJARWORO I	3.076.367,40	43.423.633,00	45.574.550,00	925.450,40
	JUMLAH	60.256.582,51	2.062.770.021,02	2.104.642.270,62	18.384.332,91
	KEC. SENORI				
1	SD NEGERI RAYUNG IV	3.400,96	96.716.600,00	96.720.000,00	0,96
2	SD NEGERI RAYUNG III	124.440,80	64.225.560,00	64.350.000,00	0,80
3	SD NEGERI RAYUNG II	454.251,40	152.065.749,00	152.520.000,00	0,40

No.	Nama SDN	SALDO TAHUN LALU	PENDAPATAN	BELANJA	SILPA
4	SD NEGERI RAYUNG I	343.480,00	43.366.520,00	43.710.000,00	0,00
5	SD NEGERI SIDOHARJO III	2.462.827,49	66.357.173,00	68.644.627,00	175.373,49
6	SD NEGERI SIDOHARJO II	0,73	121.830.000,00	121.830.000,73	0,00
7	SD NEGERI SIDOHARJO I	282.998,08	84.347.002,00	84.518.350,00	111.650,08
8	SD NEGERI SENDANG II	614.106,36	58.905.894,00	59.425.664,00	94.336,36
9	SD NEGERI SENDANG I	622.939,75	121.387.061,00	121.931.246,00	78.754,75
10	SD NEGERI MEDALEM II	18.718,46	58.571.282,00	58.590.000,00	0,46
11	SD NEGERI MEDALEM I	12.299,02	82.007.701,00	82.014.800,00	5.200,02
12	SD NEGERI LERAN	20.433,36	88.509.567,00	88.526.300,00	3.700,36
13	SD NEGERI WONOSARI II	12.340,13	77.357.660,00	77.370.000,00	0,13
14	SD NEGERI WONOSARI I	0,35	68.070.000,00	68.070.000,00	0,35
15	SD NEGERI WANGLUWETAN	496.600,00	79.483.400,00	79.972.300,00	7.700,00
16	SD NEGERI WANGLUKULON II	6.084,61	29.760.000,00	29.766.084,00	0,61
17	SD NEGERI WANGLUKULON I	566.077,68	103.593.922,00	104.159.997,00	2,68
18	SD NEGERI JATISARI III	606.327,30	52.583.673,00	52.774.050,00	415.950,30
19	SD NEGERI JATISARI I	278.974,18	36.270.000,00	36.548.974,00	0,18
20	SD NEGERI KALIGEDE II	1.720,68	117.178.280,00	117.180.000,00	0,68
21	SD NEGERI KALIGEDE I	272.350,00	52.737.650,00	53.010.000,00	0,00
22	SD NEGERI KATERBAN	75.160,43	105.944.840,00	106.018.700,00	1.300,43
23	SD NEGERI BANYUURIP II	38.000,55	109.882.000,00	109.920.000,00	0,55
24	SD NEGERI BANYUURIP I	89.513,67	114.300.487,00	114.380.180,00	9.820,67
	JUMLAH	7.403.045,99	1.985.452.021,00	1.991.951.272,73	903.794,26
	KEC. SINGGAHAN				
1	SD NEGERI SARINGEMBAT II	9.509.040,53	81.642.815,00	91.063.010,00	88.845,53
2	SD NEGERI SARINGEMBAT I	4.930.377,54	62.029.623,00	66.914.425,00	45.575,54
3	SD NEGERI SARINGEMBAT III	607.855,77	73.043.932,00	73.599.545,00	52.242,77
4	SD NEGERI MERGOSARI	9.777.142,66	97.212.858,00	97.460.420,00	9.529.580,66
5	SD NEGERI LAJULOR	2.396.151,89	101.583.849,00	103.820.120,00	159.880,89
6	SD NEGERI LAJUKIDUL II	6.282.017,79	52.307.983,00	58.312.185,00	277.815,79
7	SD NEGERI LAJU KIDUL I	700.424,74	129.014.576,00	129.373.529,00	341.471,74
8	SD NEGERI MULYOAGUNG I	317.860,99	140.524.519,00	140.798.039,00	44.340,99
9	SD NEGERI MULYOOREJO	4.895.090,28	177.404.910,00	182.225.279,00	74.721,28
10	SD NEGERI MULYOAGUNG IV	4.353.456,86	99.986.544,00	100.163.746,00	4.176.254,86
11	SD NEGERI MULYOAGUNG II	8.086.224,35	294.005.376,00	293.384.228,00	8.707.372,35
12	SD NEGERI TINGKIS	2.383.045,46	160.523.625,00	161.754.912,00	1.151.758,46
13	SD NEGERI TUNGGULREJO	164.439,86	79.995.561,00	80.036.200,00	123.800,86
14	SD NEGERI TANJUNGREJO II	58.490,54	35.339.871,00	35.242.250,00	156.111,54
15	SD NEGERI TANJUNGREJO I	263.726,88	25.976.274,00	26.238.700,00	1.300,88
16	SD NEGERI TANGGIR	286.008,65	59.233.992,00	59.235.540,00	284.460,65
17	SD NEGERI KEDUNJAMBE II	1.018.353,86	30.781.647,00	31.713.540,00	86.460,86
18	SD NEGERI KEDUNJAMBE I	2.644.523,80	92.395.476,00	94.978.135,00	61.864,80
19	SD NEGERI BINANGUN III	15.903,94	50.204.097,00	50.214.050,00	5.950,94
20	SD NEGERI BINANGUN II	572.999,33	48.717.001,00	49.257.929,00	32.071,33
21	SD NEGERI BINANGUN I	3.462.099,19	96.255.511,00	98.894.040,00	823.570,19
	JUMLAH	62.725.234,91	1.988.180.040,00	2.024.679.822,00	26.225.452,91
	KEC. MONTONG				
1	SD NEGERI PUCANGAN II	100.320,25	20.359.680,00	20.460.000,00	0,25
2	SDN PUCANGAN I	292.686,92	87.127.313,00	87.388.700,00	31.299,92
3	SD NEGERI MAINDU II	18.897,58	82.015.001,00	81.599.870,00	434.028,58
4	SD NEGERI MAINDU I	2.815.396,37	70.654.604,00	73.371.200,00	98.800,37
5	SD NEGERI MANJUNG	66.952,82	217.733.048,00	217.773.175,00	26.825,82
6	SD NEGERI PAKEL	239.602,51	114.150.398,00	114.217.582,00	172.418,51
7	SD NEGERI NGULUHAN	1.909.789,47	112.480.211,00	113.735.160,00	654.840,47
8	SD NEGERI MONTONGSEKAR III	3.110.643,22	57.339.357,00	59.879.200,00	570.800,22
9	SD NEGERI MONTONGSEKAR I	650.333,67	288.579.667,00	289.016.245,00	213.755,67
10	SDN SUMURGUNG	11.032.351,35	68.017.649,00	78.374.125,00	675.875,35

No.	Nama SDN	SALDO TAHUN LALU	PENDAPATAN	BELANJA	SILPA
11	SD NEGERI TANGGULANGIN II	1.259.461,36	114.060.539,00	114.673.985,00	646.015,36
12	SD NEGERI TANGGULANGIN I	1.089.149,34	62.150.851,00	63.168.300,00	71.700,34
13	SD NEGERI TALANGKEMBAR II	2.758.062,65	159.991.937,00	162.620.025,00	129.974,65
14	SD NEGERI TALANGKEMBAR I	2.854.060,30	53.125.940,00	55.106.650,00	873.350,30
15	SD NEGERI GUWOTERUS II	77.127,54	105.942.873,00	105.916.930,00	103.070,54
16	SD NEGERI GUWOTERUS I	6.877.814,76	57.292.185,00	60.317.070,00	3.852.929,76
17	SDN NEGERI JETAK II	3.194.469,00	120.015.531,00	122.968.803,00	241.197,00
18	SD NEGERI JETAK III	767.913,62	37.362.086,00	38.070.700,00	59.299,62
19	SD NEGERI BRINGIN	12.635.206,74	54.324.793,00	65.173.140,00	1.786.859,74
	JUMLAH	51.750.239,47	1.882.723.663,00	1.923.830.860,00	10.643.042,47
	KEC. PARENGAN				
1	SD NEGERI PARANGBATU III	451.900,73	65.578.100,00	65.577.900,00	452.100,73
2	SD NEGERI PARANGBATU II	271.499,00	79.708.501,00	79.966.260,00	13.740,00
3	SD NEGERI SENDANGREJO	2.921.357,30	68.688.643,00	71.581.250,00	28.750,30
4	SD NEGERI SEMBUNG III	75.228,99	25.964.772,00	25.964.772,00	75.228,99
5	SD NEGERI SEMBUNG II	265.550,88	84.368.000,00	84.624.550,00	9.000,88
6	SD NEGERI SEMBUNG I	41.637,63	47.388.363,00	47.429.775,00	225,63
7	SD NEGERI SELOGABUS II	217.808,03	92.782.192,00	92.733.905,00	266.095,03
8	SD NEGERI SELOGABUS I	74.320,16	52.935.680,00	52.955.800,00	54.200,16
9	SD NEGERI PARANGBATU I	234.984,12	149.495.016,00	149.598.500,00	131.500,12
10	SD NEGERI MERGOASRI	2.878.961,00	75.240.600,00	75.327.300,00	2.792.261,00
11	SD NEGERI MARGOREJO I	4.400.782,35	141.609.218,00	145.876.799,00	133.201,35
12	SD NEGERI KUMPULREJO II	761.460,60	113.628.540,00	114.057.470,00	332.530,60
13	SD NEGERI KUMPULREJO I	4.500.758,16	52.229.242,00	55.085.800,00	1.644.200,16
14	SD NEGERI NGAWUN II	60.702,12	43.649.298,00	43.389.500,00	320.500,12
15	SD NEGERI PACING	3.678.268,90	157.211.732,00	157.524.513,00	3.365.487,90
16	SD NEGERI NGAWUN I	5.600.452,03	42.759.548,00	47.992.800,00	367.200,03
17	SD NEGERI MOJOMALANG II	129.434,00	32.420.566,00	32.517.088,00	32.912,00
18	SD NEGERI MOJOMALANG I	3.642.647,52	143.297.353,00	145.483.330,00	1.456.670,52
19	SD NEGERI WUKIRHARJO II	301.343,35	91.768.657,00	91.060.000,00	1.010.000,35
20	SD NEGERI WUKIRHARJO I	5.565.367,35	100.454.633,00	105.906.028,00	113.972,35
21	SD NEGERI SUKOREJO I	3.510.784,22	131.339.216,00	134.246.200,00	603.800,22
22	SDN SUGIHWARAS 2	42.452,98	34.367.547,00	34.403.079,98	6.920,00
23	SDN SUGIHWARAS I	195.510,70	89.084.489,00	89.262.765,00	17.234,70
24	SD NEGERI SUCIHARJO II	2.458.215,11	73.801.785,00	76.129.473,00	130.527,11
25	SD NEGERI SUCIHARJO I	2.479.530,12	130.510.470,00	132.383.020,00	606.980,12
26	SD NEGERI KEMLATEN I	166.450,06	80.923.550,00	81.048.600,00	41.400,06
27	SD NEGERI BRANGKAL II	117.502,68	95.672.497,00	95.669.285,00	120.714,68
28	SD NEGERI BRANGKAL I	7.706.683,16	92.733.317,00	100.360.667,00	79.333,16
29	SD NEGERI DAGANGAN I	791.293,63	85.698.707,00	85.895.700,00	594.300,63
	JUMLAH	53.542.886,88	2.475.310.232,00	2.514.052.129,98	14.800.988,90
	KEC. SOKO				
1	SD NEGERI RAHAYU	10.261.657,86	185.038.343,00	195.258.800,00	41.200,86
2	SD NEGERI PRAMBONTERGAYANG III	8.914.970,00	100.252.030,00	108.987.730,00	179.270,00
3	SD NEGERI PRAMBONTERGAYANG II	122.174,57	121.707.826,00	121.735.346,00	94.654,57
4	SD NEGERI PRAMBONTERGAYANG I	12.815.098,45	181.116.000,00	193.584.045,00	347.053,45
5	SD NEGERI SANDINGROWO II	4.449.845,36	41.739.655,00	46.147.012,00	42.488,36
6	SD NEGERI SANDINGROWO I	376.264,00	98.203.736,00	98.499.796,00	80.204,00
7	SD NEGERI MENTORO	272.684,00	89.937.316,00	90.204.425,00	5.575,00
8	SD NEGERI MENILO	264.335,84	86.225.665,00	86.325.100,00	164.900,84
9	SD NEGERI KLUMPIT III	35.672,34	139.464.328,00	139.449.010,00	50.990,34
10	SD NEGERI KLUMPIT I	54.469,90	146.885.531,00	146.883.890,00	56.110,90
11	SD NEGERI PANDANWANGI I	57.050,00	61.322.950,00	61.372.900,00	7.100,00
12	SD NEGERI PANDANWANGI II	49.980,26	84.580.020,00	84.628.100,00	1.900,26
13	SD NEGERI PANDANAGUNG	118.063,42	173.791.937,00	173.865.285,00	44.715,42
14	SD NEGERI NGURUHAN II	597.765,42	75.293.135,00	73.048.200,00	2.842.700,42

No.	Nama SDN	SALDO TAHUN LALU	PENDAPATAN	BELANJA	SILPA
15	SD NEGERI NGURUHAN I	71.880,83	89.208.120,00	89.236.100,00	43.900,83
16	SD NEGERI MOJOAGUNG	254.883,28	118.965.117,00	119.051.395,00	168.605,28
17	SD NEGERI SUMURCINDE II	1.352.765,60	90.717.235,00	92.057.200,00	12.800,60
18	SD NEGERI SUMURCINDE I	72.160,66	134.957.840,00	134.970.950,00	59.050,66
19	SD NEGERI SOKOSARI II	3.092.633,24	54.567.367,00	57.438.760,00	221.240,24
20	SD N SOKOSARI I	20.439.625,00	249.260.375,00	269.398.946,00	301.054,00
21	SD NEGERI SIMO	2.688.758,98	107.051.242,00	109.522.006,00	217.994,98
22	SD NEGERI SOKOSARI III	2.156.421,31	78.753.579,00	80.891.950,00	18.050,31
23	SDN TLUWE	124.634,86	106.825.366,00	106.852.440,00	97.560,86
24	SDN WADUNG	42.097,59	89.237.903,00	89.270.215,00	9.785,59
25	SD NEGERI GUNUNGANYAR	27.208,73	165.512.792,00	165.516.080,00	23.920,73
26	SD NEGERI JEGULO III	1.931.407,06	162.858.593,00	164.750.000,00	40.000,06
27	SD NEGERI JEGULO 01	1.699.270,23	112.690.730,00	114.277.300,00	112.700,23
28	SD NEGERI JATI	10.932.974,62	123.791.116,00	133.957.500,00	766.590,62
29	SDN GLAGAH SARI	169.294,04	69.580.706,00	69.747.000,00	3.000,04
30	SD NEGERI KENONGOSARI	322.050,19	119.647.950,00	119.920.000,00	50.000,19
31	SD NEGERI KENDALREJO	595.069,27	107.284.931,00	107.580.053,00	299.947,27
32	SD NEGERI BANGUNREJO II	10.436.657,73	164.403.343,00	174.826.200,00	13.800,73
33	SD NEGERI BANGUNREJO I	211.678,71	86.278.322,00	86.467.541,00	22.459,71
34	SD NEGERI CEKALANG	37.285,95	57.622.715,00	57.654.100,00	5.900,95
	JUMLAH	95.048.789,30	3.874.773.814,00	3.963.375.375,00	6.447.228,30
	KEC. RENGEL				
1	SDN PUNGGULREJO	170.276,74	97.659.724,00	97.600.333,00	229.667,74
2	SDN RENGEL IV	7.732.043,43	154.285.297,00	159.581.638,00	2.435.702,43
3	SDN RENGEL II	34.490.888,48	164.529.112,00	184.337.632,00	14.682.368,48
4	SDN RENGEL I	62.393.404,14	298.582.617,00	347.049.565,00	13.926.456,14
5	SDN RENGEL V	7.786.899,86	128.917.186,00	135.335.951,00	1.368.134,86
6	SDN PEKUWON	20.701.323,06	49.452.410,00	65.625.500,00	4.528.233,06
7	SDN PRAMBON WETAN I	10.750.641,07	122.269.137,00	128.588.457,00	4.431.321,07
8	SDN SAWAHAN	5.548.393,99	55.831.607,00	60.052.620,00	1.327.380,99
9	SDN RENGEL VII	10.205.505,31	80.184.760,00	89.601.475,00	788.790,31
10	SDN MAIBIT	74.268,26	115.245.732,00	115.231.638,00	88.362,26
11	SDN NGADIREJO II	1.110.999,48	90.029.001,00	89.849.584,00	1.290.416,48
12	SDN NGADIREJO I	10.041.697,59	54.128.303,00	61.127.935,00	3.042.065,59
13	SDN SUMBEREJO I	6.217.495,92	33.772.504,00	38.994.971,00	995.028,92
14	SDN SUMBEREJO II	17.656.034,66	108.823.897,00	106.793.980,00	19.685.951,66
15	SDN SUMBEREJO III	1.938.459,97	61.301.540,00	62.611.330,00	628.669,97
16	SDN TAMBAKREJO II	5.784.568,50	50.473.257,00	55.668.986,00	588.839,50
17	SDN TAMBAKREJO I	1.765.797,12	74.848.945,00	76.022.054,00	592.688,12
18	SDN KANOREJO II	12.893.140,00	64.281.303,00	77.052.471,00	121.972,00
19	SDN KANOREJO I	18.584.128,00	60.533.510,00	68.119.433,00	10.998.205,00
20	SDN KEBONAGUNG	3.008.193,09	133.701.807,00	135.240.306,00	1.469.694,09
21	SDN KARANGTINOTO II	7.659.881,16	111.385.755,00	118.051.107,00	994.529,16
22	SDN KARANGTINOTO I	486.798,33	94.536.202,00	94.878.255,00	144.745,33
23	SDN CAMPUREJO II	12.248.368,24	50.945.734,00	37.772.657,00	25.421.445,24
24	SDN CAMPUREJO I	2.387.016,52	96.372.984,00	97.947.956,00	812.044,52
25	SDN BULUREJO II	46.208.455,31	90.950.633,00	134.201.095,00	2.957.993,31
26	SDN BULUREJO I	22.160.356,78	130.163.644,00	140.173.454,00	12.150.546,78
27	SDN BANJARAGUNG I	20.002.325,62	97.328.872,00	103.966.974,00	13.364.223,62
28	SDN BANJARARUM II	3.455.022,60	125.994.977,00	125.308.535,00	4.141.464,60
29	SDN BANJARAGUNG II	67.010.696,99	122.326.449,00	163.032.826,00	26.304.319,99
	JUMLAH	420.473.080,22	2.918.856.899,00	3.169.818.718,00	169.511.261,22
	KEC. PLUMPANG				
1	SDN PENIDON V	24.234.209,86	77.135.791,00	76.621.230,00	24.748.770,86
2	SDN PENIDON III	95.146,79	54.774.854,00	54.807.194,00	62.806,79
3	SDN PENIDON II	28.519.694,61	57.040.306,00	81.543.400,00	4.016.600,61

No.	Nama SDN	SALDO TAHUN LALU	PENDAPATAN	BELANJA	SILPA
4	SDN PENIDON I	731.705,36	168.128.295,00	168.476.400,00	383.600,36
5	SDN PLANDIREJO	3.133.440,88	74.608.928,00	77.535.951,00	206.417,88
6	SDN PLUMPANG V	671.930,25	97.908.070,00	98.403.168,00	176.832,25
7	SDN PLUMPANG IV	5.982.360,34	94.637.640,00	100.550.708,00	69.292,34
8	SDN PLUMPANG III	12.282.011,80	180.227.989,00	191.024.523,00	1.485.477,80
9	SDN PLUMPANG II	10.218.370,08	75.547.500,00	85.577.570,08	188.300,00
10	SDN PLUMPANG I	19.668.857,08	336.521.143,00	355.367.550,00	822.450,08
11	SDN SEMBUNGREJO	6.593.706,57	129.186.294,00	131.687.930,00	4.092.070,57
12	SDN MAGERSARI	202.970,94	108.607.030,00	108.806.478,00	3.522,94
13	SDN KLOTOK II	5.673.754,86	83.606.246,00	87.785.027,00	1.494.973,86
14	SDN KLOTOK I	1.831.671,27	140.458.329,00	141.254.370,00	1.035.630,27
15	SDN NGRAYUNG	1.776.547,59	135.863.453,00	135.345.039,00	2.294.961,59
16	SDN SUMBERAGUNG IV	124.197,80	77.065.802,00	77.054.890,00	135.109,80
17	SDN SUMBERAGUNG III	6.371.616,06	119.358.384,00	125.282.640,00	447.360,06
18	SDN SUMBERAGUNG II	510.939,76	168.929.061,00	169.235.047,00	204.953,76
19	SDN SUMBERAGUNG I	2.177.699,09	139.182.301,00	140.673.280,00	686.720,09
20	SDN SUMURJALAK III	1.089.591,56	124.460.408,00	125.309.573,00	240.426,56
21	SDN SUMURJALAK II	3.933.174,19	138.356.826,00	141.864.988,00	425.012,19
22	SDN SUMURJALAK I	7.833.160,90	85.346.840,00	92.082.548,00	1.097.452,90
23	SDN TRUTUP	4.437.894,15	175.982.106,00	179.825.950,00	594.050,15
24	SDN JATIMULYO I	11.528.317,31	114.021.683,00	125.146.379,00	403.621,31
25	SDN KEDUNGROJO	1.577.555,69	117.462.445,00	118.985.335,00	54.665,69
26	SDN KEDUNGSOKO I	396.262,70	100.973.738,00	100.890.829,00	479.171,70
27	SDN KESAMBEN II	2.531.786,19	60.708.214,00	59.923.696,00	3.316.304,19
28	SDN KESAMBEN I	3.113.560,83	165.216.440,00	167.648.809,00	681.191,83
29	SDN KEPOHAGUNG II	5.157.458,37	64.592.542,00	67.537.190,00	2.212.810,37
30	SDN KEPOHAGUNG I	2.647.869,89	56.872.131,00	57.322.835,00	2.197.165,89
31	SDN KEDUNGSOKO III	1.586.136,81	64.572.655,00	65.085.832,00	1.072.959,81
32	SDN KEBOMLATI	3.381.901,25	157.508.099,00	157.173.112,00	3.716.888,25
33	SDN BANDUNGREJO	457.992,25	69.292.008,00	69.281.887,00	468.113,25
34	SDN CANGKRING	2.646.681,19	69.893.319,00	72.156.356,00	383.644,19
	JUMLAH	183.120.174,27	3.884.046.870,00	4.007.267.714,08	59.899.330,19
	KEC. WIDANG				
1	SDN PATIHAN	404.873,70	127.005.127,00	126.958.294,00	451.706,70
2	SD NEGERI KUJUNG	171.832,81	65.108.168,00	64.887.915,00	392.085,81
3	SD NEGERI MRUTUK I	289.216,19	118.930.784,00	119.213.605,00	6.395,19
4	SD NEGERI MLANGI II	11.275,79	39.048.725,00	39.054.135,00	5.865,79
5	SD NEGERI MLANGI I	7.849.887,65	125.140.113,00	132.819.987,00	170.013,65
6	SD NEGERI MINOHOREJO II	608.964,75	58.911.035,00	59.029.684,00	490.315,75
7	SD NEGERI MINOHOREJO I	5.758.896,26	123.165.040,00	128.777.801,00	146.135,26
8	SD NEGERI MRUTUK II	100.253,07	119.119.747,00	119.066.108,00	153.892,07
9	SD NEGERI NGADIREJO	1.632.437,07	82.067.563,00	83.125.531,00	574.469,07
10	SD NEGERI NGADIPURO I	4.803.521,00	100.286.479,00	104.949.450,00	140.550,00
11	SD NEGERI WIDANG IV	459.296,79	33.020.704,00	33.422.072,00	57.928,79
12	SD NEGERI WIDANG III	1.341.542,83	36.800.417,00	37.894.212,00	247.747,83
13	SD NEGERI WIDANG I	8.502.040,10	205.397.960,00	213.722.999,00	177.001,10
15	SD NEGERI SUMBERJO I	3.841.563,68	87.298.437,00	91.096.763,00	43.237,68
16	SD NEGERI SIMOREJO II	331.190,05	50.818.810,00	51.093.495,00	56.505,05
17	SD NEGERI SIMOREJO I	2.953.911,51	50.986.089,00	53.891.140,00	48.860,51
18	SD NEGERI TEGALSARI II	641.501,53	49.758.499,00	50.060.580,00	339.420,53
19	SD NEGERI TEGALSARI I	2.126.223,81	76.173.777,00	77.208.490,00	1.091.510,81
20	SD NEGERI TEGALREJO	290.646,64	28.539.354,00	28.617.145,00	212.855,64
21	SD NEGERI KEDUNGHARJO	4.708.696,99	56.671.304,00	61.359.055,00	20.945,99
22	SDN BANJAR	610.833,00	40.859.167,00	41.006.600,00	463.400,00
23	SD NEGERI BUNUT	2.053.451,67	91.876.549,00	93.866.157,00	63.843,67
24	SD NEGERI COMPRENG II	3.548.869,28	42.780.000,00	45.772.700,00	556.169,28

No.	Nama SDN	SALDO TAHUN LALU	PENDAPATAN	BELANJA	SILPA
25	SD NEGERI COMPRENG I	1.609.350,00	189.220.650,00	190.208.080,00	621.920,00
	JUMLAH	54.650.276,17	1.998.984.498,00	2.047.101.998,00	6.532.776,17
	KEC. PALANG				
1	SD NEGERI PUCANGAN I	2.934.791,11	105.125.209,00	108.022.906,00	37.094,11
2	SD NEGERI PUCANGAN III	981.785,58	30.640.733,00	31.585.144,00	37.374,58
3	SD NEGERI PLIWETAN	488.084,31	153.891.916,00	154.108.190,00	271.810,31
4	SD NEGERI LERAN WETAN I	98.211,55	265.131.788,00	263.843.127,00	1.386.872,55
5	SD NEGERI LERAN KULON 03	12.770.231,70	75.583.380,00	87.898.598,00	455.013,70
6	SD NEGERI LERAN KULON II	5.158.164,19	43.201.836,00	48.324.967,00	35.033,19
7	SD NEGERI LERAN KULON I	2.009.043,64	97.500.956,00	99.298.551,00	211.448,64
8	SD NEGERI KRADENAN	5.272.617,46	107.257.383,00	112.112.364,00	417.636,46
9	SD NEGERI PANYURAN II	618.451,95	86.801.548,00	87.372.490,00	47.509,95
10	SD NEGERI NGIMBANG	2.775.358,56	15.839.394,00	18.447.656,00	167.096,56
11	SD NEGERI PANYURAN I	4.477.345,04	122.932.655,00	127.371.124,00	38.876,04
12	SD NEGERI PALANG	6.328.092,64	133.171.928,00	139.167.186,00	332.834,64
13	SD NEGERI WANGUN II	8.399.289,89	58.750.896,00	67.048.750,00	101.435,89
14	SD NEGERI WANGUN I	60.323,05	52.949.677,00	52.654.880,00	355.120,05
15	SD NEGERI SUMURGUNG	15.125.663,09	92.852.337,00	107.405.333,00	572.667,09
16	SD NEGERI TASIKMADU II	432.287,53	76.757.712,00	77.140.858,00	49.141,53
17	SD NEGERI TASIKMADU I	6.899.375,26	136.320.625,00	142.768.845,00	451.155,26
18	SD NEGERI TEGALBANG III	2.716.905,19	74.473.095,00	76.728.720,00	461.280,19
19	SD NEGERI TEGALBANG I	1.124.711,86	160.003.636,00	160.541.555,00	586.792,86
20	SD NEGERI GLODOG	7.162.358,69	194.647.642,00	200.704.418,00	1.105.582,69
22	SD NEGERI GESIKHARJO I	9.198.657,56	226.091.342,00	234.753.922,00	536.077,56
23	SD NEGERI KARANGAGUNG	27.369.313,64	294.410.686,00	321.460.013,00	319.986,64
24	SD NEGERI DAWUNG II	2.229.729,56	106.580.270,00	108.321.742,00	488.257,56
25	SD NEGERI CENDORO	788.190,55	92.211.809,00	92.840.800,00	159.199,55
26	SD NEGERI DAWUNG 01	3.875.638,55	52.316.382,00	56.187.817,00	4.203,55
27	SD NEGERI CEPOKOREJO II	1.369.024,35	134.595.670,00	134.933.963,00	1.030.731,35
28	SD NEGERI CEPOKOREJO I	1.462.363,00	125.140.187,00	126.124.289,00	478.261,00
29	SD NEGERI KETAMBUL	299.230,10	134.730.770,00	134.921.476,00	108.524,10
		132.425.239,60	3.249.911.462,00	3.372.089.684,00	10.247.017,60
	KEC. SEMANDING				
1	SD NEGERI PRUNGGAHAN WETAN	10.180.859,35	67.939.141,00	76.423.040,00	1.696.960,35
2	SD NEGERI PRUNGGAHAN IX	2.061.024,70	51.128.976,00	52.815.665,00	374.335,70
3	SD NEGERI PRUNGGAHAN VII	3.360.942,08	167.759.058,00	169.989.890,00	1.130.110,08
4	SD NEGERI PRUNGGAHAN VI	16.529.109,88	82.980.891,00	99.194.665,00	315.335,88
5	SD NEGERI PRUNGGAHAN V	26.319.631,66	163.400.369,00	189.465.590,00	254.410,66
6	SD NEGERI PRUNGGAHAN IV	5.219.603,67	201.240.396,00	190.780.640,00	15.679.359,67
7	SDN PRUNGGAHAN III	12.230.905,22	193.342.599,00	202.888.891,00	2.684.613,22
8	SD NEGERI PRUNGGAHAN II	6.651.910,45	89.138.090,00	92.585.143,00	3.204.857,45
9	SD NEGERI PRUNGGAHAN I	7.836.698,10	291.623.302,00	297.771.053,00	1.688.947,10
10	SD NEGERI PENAMBANGAN III	15.997.610,36	68.632.390,00	84.140.975,00	489.025,36
11	SD NEGERI PENAMBANGAN II	36.259.368,04	63.500.374,00	92.035.682,00	7.724.060,04
12	SD NEGERI PENAMBANGAN I	17.762.344,23	125.457.656,00	141.006.047,00	2.213.953,23
13	SD NEGERI SAMBONGREJO II	2.188.001,04	56.401.999,00	58.582.440,00	7.560,04
14	SD NEGERI SAMBONGREJO I	7.902.064,54	123.227.936,00	130.800.251,00	329.749,54
15	SD NEGERI SEMANDING I	7.366.648,13	313.214.352,00	319.981.922,00	599.078,13
16	SD NEGERI KOWANG II	9.055.648,57	96.034.352,00	105.075.400,00	14.600,57
17	SD NEGERI KOWANG I	4.059.144,83	87.080.856,00	91.116.600,00	23.400,83
18	SD NEGERI NGINO II	1.889.389,30	91.110.610,00	92.962.256,00	37.743,30
19	SD NEGERI NGINO I	1.710.259,03	90.359.741,00	91.923.766,00	146.234,03
20	SD NEGERI TUNAH III	3.514.271,69	104.365.729,00	107.650.590,00	229.410,69
21	SD NEGERI TUNAH II	30.691.878,73	104.158.122,00	131.090.465,00	3.759.535,73
22	SD NEGERI TUNAH I	3.503.441,60	132.537.559,00	134.992.781,00	1.048.219,60
23	SD NEGERI TEGALAGUNG II	2.220.116,81	136.349.884,00	138.276.802,00	293.198,81

No.	Nama SDN	SALDO TAHUN LALU	PENDAPATAN	BELANJA	SILPA
24	SD NEGERI TEGALAGUNG I	188.652,96	155.121.348,00	155.287.662,00	22.338,96
25	SD NEGERI JADI IV	11.579.865,98	122.340.135,00	132.798.649,00	1.121.351,98
26	SD NEGERI JADI III	629.724,70	128.640.276,00	127.591.450,00	1.678.550,70
27	SD N JADI II	8.426.913,77	140.553.087,00	148.733.415,00	246.585,77
28	SD NEGERI JADI I	9.647.056,60	112.182.944,00	121.598.672,00	231.328,60
29	SD NEGERI GEDONGOMBO III	2.110.226,28	155.059.774,00	157.168.990,00	1.010,28
30	SD NEGERI GEDONGOMBO II	3.887.332,98	91.902.667,00	95.691.570,00	98.429,98
31	SD NEGERI GEDONGOMBO I	41.963.029,45	282.786.971,00	320.374.517,00	4.375.483,45
32	SD NEGERI GEDONGOMBO IV	10.656.345,24	137.213.655,00	147.402.491,00	467.509,24
33	SD NEGERI GEDONGOMBO V	4.404.407,42	179.735.593,00	180.294.103,00	3.845.897,42
34	SD NEGERI GESING	31.734.151,76	95.675.848,00	126.898.875,00	511.124,76
35	SD NEGERI GENAHARJO II	11.435.245,60	154.104.754,00	165.008.835,00	531.164,60
36	SD NEGERI GENAHARJO I	1.110.246,44	117.673.639,00	118.492.774,00	291.111,44
37	SD NEGERI GEDONGOMBO VI	15.745.123,84	149.111.877,00	164.738.071,00	118.929,84
38	SD NEGERI KARANG	70.630,76	45.499.370,00	45.282.880,00	287.120,76
39	SD NEGERI BOTO	6.068.829,73	92.511.171,00	93.647.724,00	4.932.276,73
40	SD NEGERI BEJAGUNG II	9.417.257,07	200.790.509,00	206.105.568,00	4.102.198,07
41	SD NEGERI BEKTIHARJO VI	2.039.225,76	62.130.775,00	64.121.966,00	48.034,76
42	SD NEGERI BEKTIHARJO I	6.722.588,30	172.922.509,00	177.629.797,00	2.015.300,30
43	SD NEGERI BEKTIHARJO II	626.197,17	189.093.803,00	189.501.489,00	218.511,17
44	SD NEGERI BEKTIHARJO III	20.257.627,16	206.662.373,00	226.609.785,00	310.215,16
45	SD NEGERI BEKTIHARJO IV	522.328,11	110.147.671,00	110.532.592,00	137.407,11
	JUMLAH	433.753.879,09	6.002.845.131,00	6.367.062.429,00	69.536.581,09
	KEC. TUBAN				
1	SD NEGERI PERBON II	11.100.905,77	146.999.095,00	157.283.580,00	816.420,77
2	SD NEGERI PERBON I	37.773.434,68	126.836.566,00	157.675.897,00	6.934.103,68
3	SD NEGERI SENDANGHARJO IV	19.703.313,81	185.857.185,00	200.331.024,00	5.229.474,81
4	SD NEGERI SENDANGHARJO 03	509.891,96	85.980.109,00	84.117.743,00	2.372.257,96
5	SD NEGERI SIDOREJO III	5.563.109,39	123.706.891,00	129.146.485,00	123.515,39
6	SD NEGERI SIDOREJO II	7.604.757,70	107.895.241,00	115.434.373,00	65.625,70
7	SD NEGERI SIDOREJO I	15.522.270,37	133.277.729,00	146.691.786,00	2.108.213,37
8	SD NEGERI SIDOMULYO II	14.737.647,80	81.922.865,00	92.526.067,00	4.134.445,80
9	SD NEGERI SIDOMULYO I	9.219.989,88	105.461.455,00	111.249.390,00	3.432.054,88
10	SD NEGERI RONGGOMULYO IV	14.942.562,90	105.027.438,00	117.074.804,00	2.895.196,90
11	SD NEGERI RONGGOMULYO I	43.718.259,00	480.821.741,00	514.624.049,00	9.915.951,00
12	SD NEGERI LATSARI	4.597.530,83	730.122.470,00	733.968.930,00	751.070,83
13	SD NEGERI KUTOREJO III	19.436.773,32	146.103.227,00	164.345.667,00	1.194.333,32
14	SD NEGERI KUTOREJO I	11.185.904,30	344.254.096,00	352.723.930,00	2.716.070,30
15	SDN MONDOKAN	17.874.622,00	230.435.378,00	245.388.611,00	2.921.389,00
16	SD NEGERI SUKOLILO II	3.476.527,83	149.043.472,00	151.978.555,00	541.444,83
17	SD NEGERI SUKOLILO I	16.379.840,38	25.657.763,00	35.676.582,00	6.361.021,38
18	SD NEGERI SUMURGUNG I	1.944.371,59	66.875.629,00	67.265.268,00	1.554.732,59
19	SD NEGERI SUGIHARJO II	801.915,03	96.098.085,00	96.899.825,00	175,03
20	SD NEGERI SUGIHARJO I	9.438.702,64	164.126.626,00	171.178.204,00	2.387.124,64
21	SD NEGERI KINGKING II	2.289.870,22	62.810.130,00	64.833.390,00	266.610,22
22	SD NEGERI DOROMUKTI	9.651.391,06	88.928.609,00	94.556.113,00	4.023.887,06
23	SD NEGERI KINGKING I	11.213.278,01	94.806.722,00	102.803.960,00	3.216.040,01
24	SD NEGERI KEBONSARI III	10.779.431,99	274.730.569,00	278.611.689,00	6.898.311,99
25	SD NEGERI KEBONSARI II	36.823.913,82	375.186.087,00	405.237.733,00	6.772.267,82
26	SD NEGERI KEBONSARI I	49.085.847,45	300.774.153,00	348.746.898,00	1.113.102,45
27	SD NEGERI KEMBANGBILO I	16.446.875,10	85.853.125,00	102.134.512,00	165.488,10
28	SD NEGERI BATURETNO II	5.351.275,37	136.028.725,00	141.096.386,00	283.614,37
29	SD NEGERI BATURETNO I	14.622.192,87	92.577.808,00	107.186.111,00	13.889,87
30	SD NEGERI SUMURGUNG II	8.797.382,14	233.952.618,00	242.360.405,00	389.595,14
	JUMLAH	430.593.789,21	5.382.151.607,00	5.733.147.967,00	79.597.429,21
	KEC. JENU				

No.	Nama SDN	SALDO TAHUN LALU	PENDAPATAN	BELANJA	SILPA
1	SD NEGERI REMEN II	5.872.100,66	121.537.900,00	126.769.642,00	640.358,66
2	SD NEGERI REMEN I	3.208.056,18	146.521.944,00	149.635.619,00	94.381,18
3	SD NEGERI RAWASAN	357.765,54	83.342.262,00	83.373.175,00	326.852,54
4	SD NEGERI PURWOREJO	14.058.549,87	152.411.451,00	166.241.279,00	228.721,87
5	SD NEGERI SEKARDADI	3.667.470,23	81.892.530,00	85.468.520,00	91.480,23
6	SD NEGERI MENTOSO	749.484,65	100.620.516,00	100.365.200,00	1.004.800,65
7	SD NEGERI SUWALAN	3.535.263,50	113.644.737,00	116.967.695,00	212.305,50
8	SD NEGERI SUMURGENENG II	1.712.542,09	70.937.453,00	72.559.976,00	90.019,09
9	SD NEGERI SUMURGENENG I	1.243.238,71	78.916.762,00	79.961.320,00	198.680,71
10	SD NEGERI SOCOREJO	676.257,59	218.983.743,00	218.998.890,00	661.110,59
11	SD NEGERI SUGIHWARAS II	4.766.835,70	62.193.165,00	65.858.130,00	1.101.870,70
12	SD NEGERI SUGIHWARAS I	7.465.415,05	99.484.585,00	104.127.490,00	2.822.510,05
13	SD NEGERI WADUNG	1.554.283,00	108.726.054,00	107.371.799,00	2.908.538,00
14	SD NEGERI TEMAJI III	2.114.038,45	119.715.962,00	119.808.580,00	2.021.420,45
15	SD NEGERI TEMAJI II	14.443.655,13	144.586.345,00	158.296.391,00	733.609,13
16	SD NEGERI TASIKHARJO	6.378.347,15	98.711.653,00	103.357.074,00	1.732.926,15
17	SD NEGERI TEMAJI I	3.832.925,01	182.167.075,00	185.838.287,00	161.713,01
18	SD NEGERI JENU	199.584,17	47.347.592,00	45.184.008,00	2.363.168,17
19	SD NEGERI JENGGOLO	21.592.683,34	136.507.317,00	152.792.518,00	5.307.482,34
20	SD NEGERI KARANGASEM	2.925.332,46	68.684.668,00	71.562.820,00	47.180,46
21	SD NEGERI BEJI I	681.409,51	346.228.590,00	342.397.050,00	4.512.949,51
22	SD NEGERI BEJI II	522.946,75	85.967.053,00	86.341.480,00	148.519,75
	JUMLAH	101.558.184,74	2.669.129.357,00	2.743.276.943,00	27.410.598,74
	KEC. MERAKURAK				
1	SD NEGERI PONGPONGAN II	1.115.655,00	41.005.940,00	42.082.915,00	38.680,00
2	SD NEGERI PONGPONGAN I	5.252.750,32	78.627.250,00	83.439.303,00	440.697,32
3	SD NEGERI SENORI	3.657.546,49	102.362.454,00	105.718.959,00	301.041,49
4	SD NEGERI SENDANGHAJI	6.508.560,69	151.919.329,00	158.388.250,00	39.639,69
5	SD NEGERI SAMBONGGEDE II	1.680.091,18	114.569.909,00	116.211.228,00	38.772,18
6	SD NEGERI SAMBONGGEDE I	18.167.875,28	286.872.125,00	304.915.950,00	124.050,28
7	SDN SEMBUNGREJO	1.596.975,18	57.923.121,00	59.318.929,00	201.167,18
8	SD NEGERI MANDIREJO	7.329.643,31	99.658.064,00	104.295.850,00	2.691.857,31
9	SD NEGERI TAHULU I	284.411,09	63.176.967,00	63.430.503,00	30.875,09
10	SD NEGERI SUMBER	4.529.842,94	82.962.676,00	87.177.665,00	314.853,94
11	SD NEGERI SUMBERJO	1.919.774,00	29.701.751,00	31.616.500,00	5.025,00
12	SD NEGERI SUGIHAN II	4.064.705,06	78.148.544,00	79.292.552,00	2.920.697,06
13	SD NEGERI SUGIHAN I	2.869.270,27	52.930.730,00	55.417.100,00	382.900,27
14	SD NEGERI TAHULU II	153.843,76	72.573.350,00	72.717.693,00	9.500,76
15	SD NEGERI TOBO	4.356.975,55	70.973.025,00	75.136.050,00	193.950,55
16	SD NEGERI TLOGOWARU	2.567.418,45	59.309.256,00	61.616.880,00	259.794,45
17	SD NEGERI TEMANDANG II	1.555.231,40	40.294.769,00	41.850.000,00	0,40
18	SD NEGERI TEMANDANG I	226.029,61	77.958.774,00	78.172.410,61	12.393,00
19	SD NEGERI TUWIRI WETAN III	1.541.593,49	27.288.407,00	28.648.150,00	181.850,49
20	SD NEGERI TUWIRI WETAN II	2.306.041,13	82.583.600,00	83.419.590,00	1.470.051,13
21	SD NEGERI TUWIRI WETAN I	2.124.756,39	86.632.324,00	88.391.524,00	365.556,39
22	SD NEGERI TUWIRI KULON	9.836.447,02	114.790.676,00	123.349.300,00	1.277.823,02
23	SD NEGERI TEGALREJO III	751.691,16	84.060.600,00	84.169.000,00	643.291,16
24	SD NEGERI TEGALREJO II	502.340,01	71.131.000,00	71.633.340,00	0,01
25	SD NEGERI TEGALREJO I	2.331.844,12	67.418.156,00	69.367.665,00	382.335,12
26	SD NEGERI KAPU II	2.582.940,26	103.437.060,00	105.976.000,00	44.000,26
27	SD NEGERI KAPU I	4.358.313,00	48.651.687,00	52.918.499,00	91.501,00
28	SD NEGERI BOREHBANGLE	13.845.635,74	77.583.900,00	88.123.817,00	3.305.718,74
29	SD NEGERI BOGOREJO	3.893.316,25	106.776.684,00	110.416.296,00	253.704,25
	JUMLAH	111.911.518,15	2.431.322.128,00	2.527.211.918,61	16.021.727,54
	KEC. KEREK				
1	SD NEGERI SIDONGANTI II	22.968.626,18	167.681.373,00	176.444.625,00	14.205.374,18

No.	Nama SDN	SALDO TAHUN LALU	PENDAPATAN	BELANJA	SILPA
2	SD NEGERI SIDONGANTI I	5.745.748,83	63.074.252,00	68.757.673,00	62.327,83
3	SD NEGERI MARGOMULYO	45.770.236,76	275.079.764,00	315.629.745,00	5.220.255,76
4	SD NEGERI MARGOREJO	24.470.211,69	125.259.788,00	142.918.900,00	6.811.099,69
5	SD NEGERI PADASAN	4.969.200,82	41.530.799,00	46.114.000,00	385.999,82
6	SD NEGERI MLIWANG	6.640.486,88	57.529.514,00	56.891.149,00	7.278.851,88
7	SD NEGERI WOLUTENGAH II	4.655.763,89	101.364.236,00	105.017.858,00	1.002.141,89
8	SD NEGERI WOLUTENGAH I	8.411.000,39	158.989.000,00	161.480.110,00	5.919.890,39
9	SD NEGERI SUMBERARUM	41.090.703,20	78.854.210,00	114.204.872,00	5.740.041,20
10	SD NEGERI TENGGERWETAN I	4.918.700,17	113.371.300,00	115.464.714,00	2.825.286,17
11	SD NEGERI TEMAYANG	2.931.767,80	79.838.233,00	82.711.100,00	58.900,80
12	SD NEGERI TRANTANG	7.240.197,74	115.519.802,00	122.460.883,00	299.116,74
13	SD NEGERI HARGORETNO II	15.506.615,88	113.999.634,00	128.201.042,00	1.305.207,88
14	SD NEGERI HARGORETNO I	2.797.939,49	67.894.350,00	70.685.234,00	7.055,49
15	SD NEGERI JAROREJO II	5.052.733,40	74.698.847,00	78.940.674,00	810.906,40
16	SD NEGERI JAROREJO I	1.308.237,68	124.421.763,00	125.665.778,00	64.222,68
17	SD NEGERI GAJI V	5.748.917,31	44.471.083,00	44.994.704,00	5.225.296,31
18	SD NEGERI GAJI IV	2.807.834,29	101.352.166,00	104.076.875,00	83.125,29
19	SD NEGERI GAJI II	684.382,32	103.475.618,00	103.887.760,00	272.240,32
20	SD NEGERI GEMULUNG III	7.532.474,12	56.637.526,00	63.305.515,00	864.485,12
21	SD NEGERI GEMULUNG II	874.230,76	123.745.769,00	124.533.050,00	86.949,76
22	SD NEGERI GEMULUNG I	1.046.147,35	90.093.853,00	90.391.751,00	748.249,35
23	SD NEGERI KEDUNGREJO II	1.674.072,87	16.925.927,00	18.547.909,00	52.090,87
24	SD NEGERI KEDUNGREJO I	268.445,33	52.741.555,00	44.572.400,00	8.437.600,33
25	SD NEGERI KARANGLO I	14.157.122,63	81.632.878,00	86.000.729,00	9.789.271,63
26	SD NEGERI KASIMAN	7.164.027,06	65.555.973,00	66.599.208,00	6.120.792,06
27	SD NEGERI KARANGLO III	559.729,49	25.480.271,00	25.984.387,00	55.613,49
	JUMLAH	246.995.554,33	2.521.219.484,00	2.684.482.645,00	83.732.393,33
	KEC. TAMBAKBOYO				
1	SD NEGERI PULOGEDE I	16.691.270,37	67.008.730,00	76.727.866,00	6.972.134,37
2	SD NEGERI PULOGEDE II	1.875.917,25	56.714.083,00	55.658.398,00	2.931.602,25
3	SD NEGERI PLAJAN	47.552.667,80	8.247.333,00	46.004.980,00	9.795.020,80
4	SD NEGERI SAWIR	35.298.529,17	121.871.471,00	152.599.535,00	4.570.465,17
5	SD NEGERI MANDER III	24.157.461,54	45.601.604,00	65.608.852,00	4.150.213,54
6	SDN MANDER II	6.338.347,07	85.731.653,00	91.956.193,00	113.807,07
7	SD NEGERI MANDER I	3.365.151,96	153.984.849,00	157.276.438,00	73.562,96
8	SD NEGERI KLUTUK II	3.444.508,64	68.165.491,00	70.889.364,00	720.635,64
9	SD NEGERI KLUTUK I	4.396.383,10	85.063.617,00	85.516.920,00	3.943.080,10
10	SD NEGERI PABEYAN	1.810.402,56	71.659.598,00	72.257.301,00	1.212.699,56
11	SD NEGERI NGULAHAN	5.158.089,40	101.041.911,00	93.296.900,00	12.903.100,40
12	SD NEGERI MERKAWANG	27.950.086,48	41.799.914,00	69.730.175,00	19.825,48
13	SD NEGERI SOBONTORO	14.574.564,99	152.845.436,00	166.072.575,00	1.347.425,99
14	SD NEGERI SOTANG	14.099.765,00	37.980.235,00	44.799.890,00	7.280.110,00
15	SD NEGERI TAMBAKBOYO II	3.638.923,61	145.161.077,00	146.903.980,00	1.896.020,61
16	SD NEGERI TAMBAKBOYO I	1.400.856,66	149.259.144,00	148.889.716,00	1.770.284,66
17	SD NEGERI GLONDONGGEDE	27.484.164,65	92.485.836,00	119.061.514,00	908.486,65
18	SD NEGERI GADON	24.440.945,38	81.024.555,00	102.907.630,00	2.557.870,38
19	SD NEGERI DIKIR	49.084.710,99	86.927.300,00	120.069.723,00	15.942.287,99
20	SD NEGERI KENANTI	17.873.003,00	96.516.997,00	104.505.328,00	9.884.672,00
21	SD NEGERI DASIN II	26.956.591,20	94.443.159,00	114.228.765,00	7.170.985,20
22	SD NEGERI DASIN I	6.560.995,79	35.289.005,00	35.907.428,00	5.942.572,79
23	SD NEGERI COKROWATI II	10.387.940,27	68.662.060,00	78.934.637,00	115.363,27
24	SD NEGERI COKROWATI I	1.193.398,50	66.696.602,00	67.652.552,00	237.448,50
25	SD NEGERI BELIKANGET	3.553.059,24	45.736.941,00	49.189.495,00	100.505,24
	JUMLAH	379.287.734,62	2.059.918.601,00	2.336.646.155,00	102.560.180,62
	KEC. JATIROGO				
1	SD NEGERI PASEYAN II	1.800.441,71	35.399.559,00	36.947.350,00	252.650,71

No.	Nama SDN	SALDO TAHUN LALU	PENDAPATAN	BELANJA	SILPA
2	SD NEGERI PASEYAN I	2.871.310,31	98.498.690,00	101.288.596,00	81.404,31
3	SDN SIDOMULYO	103.607,10	106.846.393,00	106.890.387,00	59.613,10
4	SD NEGERI SADANG II	9.468.874,72	86.321.126,00	95.294.271,00	495.729,72
5	SD NEGERI SADANG I	4.950.929,44	148.499.071,00	152.537.915,00	912.085,44
6	SD NEGERI SEKARAN II	15.184.022,16	121.525.978,00	135.084.979,00	1.625.021,16
7	SD NEGERI SEKARAN I	4.519.083,83	44.770.917,00	45.924.570,00	3.365.430,83
8	SD NEGERI NGEPON II	841.575,39	51.420.925,00	52.197.912,00	64.588,39
9	SD NEGERI NGEPON I	862.242,87	141.318.560,00	139.395.730,00	2.785.072,87
10	SD N WOTSOGO 1 JATIROGO	373.732,29	294.616.268,00	294.750.227,00	239.773,29
11	SD NEGERI WOTSOGO II	5.333.631,37	155.576.369,00	160.225.640,00	684.360,37
12	SD NEGERI WOTSOGO III	10.434.125,53	147.665.875,00	156.010.444,00	2.089.556,53
13	SD NEGERI WANGI II	1.253.154,95	90.066.846,00	90.728.049,00	591.951,95
14	SD NEGERI WANGI I	12.586.560,53	75.763.440,00	81.609.566,00	6.740.434,53
15	SD NEGERI SUGIHAN III	255.909,57	63.914.091,00	63.297.680,00	872.320,57
16	SDN SUGIHAN I	8.886.321,61	251.513.679,00	259.951.720,00	448.280,61
17	SD NEGERI JATIKLABANG II	310.624,00	97.339.376,00	97.343.052,00	306.948,00
18	SD NEGERI JATIKLABANG I	603.911,92	104.486.089,00	104.606.706,00	483.294,92
19	SD NEGERI DINGIL III	723.106,33	49.677.575,00	50.347.450,00	53.231,33
20	SD NEGERI DINGIL II	340.646,16	64.759.354,00	64.891.276,00	208.724,16
21	SD NEGERI DINGIL I	196.644,35	65.833.356,00	65.826.266,00	203.734,35
22	SD NEGERI KEDUNGMAKAM	1.093.300,04	98.416.700,00	98.055.522,00	1.454.478,04
23	SD NEGERI KETODAN	8.069.982,73	99.810.018,00	107.410.229,00	469.771,73
24	SD NEGERI KEBONHARJO II	369.302,49	65.840.698,00	65.918.550,00	291.450,49
25	SD NEGERI KEBONHARJO I	328.884,06	105.691.116,00	104.847.730,00	1.172.270,06
26	SD NEGERI JOMBOK	6.183.009,26	64.496.991,00	70.675.840,00	4.160,26
27	SD NEGERI KARANGTENGAH I	1.726.161,95	96.853.839,00	98.485.220,00	94.780,95
28	SD NEGERI DEMIT	2.301.501,08	36.758.499,00	38.763.000,00	297.000,08
29	SD NEGERI BADER	2.236.403,45	147.513.597,00	149.467.684,00	282.316,45
30	SD NEGERI BESOWO	895.770,33	127.444.230,00	128.256.535,00	83.465,33
	JUMLAH	105.104.771,53	3.138.639.225,00	3.217.030.096,00	26.713.900,53
	KEC. BANCAR				
1	SDN PUGOH	8.244.579,30	79.175.421,00	86.257.685,00	1.162.315,30
2	SD NEGERI SIDING	11.997.986,00	84.722.014,00	94.895.035,00	1.824.965,00
3	SD NEGERI SIDOMULYO	25.780.730,26	60.709.270,00	84.696.058,00	1.793.942,26
4	SD NEGERI SEMBUNGIN II	6.302.192,42	85.767.808,00	91.813.400,00	256.600,42
5	SD NEGERI SEMBUNGIN I	13.007.632,45	54.882.368,00	65.848.947,00	2.041.053,45
6	SD NEGERI MARGOSUKO	12.919.906,42	117.280.094,00	128.325.500,00	1.874.500,42
7	SD NEGERI LATSARI IV	7.679.567,00	61.140.433,00	67.610.475,00	1.209.525,00
8	SD NEGERI LATSARI III	3.377.817,01	44.982.183,00	47.468.491,00	891.509,01
9	SD NEGERI LATSARI II	27.812.899,89	72.627.101,00	99.032.418,00	1.407.582,89
10	SD NEGERI LATSARI I	9.979.482,32	53.339.118,00	59.085.830,00	4.232.770,32
11	SD NEGERI NGUJURAN I	1.074.349,03	179.345.651,00	180.058.530,00	361.470,03
12	SD NEGERI NGUJURAN II	5.150.413,17	133.419.587,00	138.318.539,00	251.461,17
13	SD NEGERI NGAMPELREJO	25.172.916,49	130.137.084,00	146.759.408,00	8.550.592,49
14	SD NEGERI SUMBERAN	6.844.440,11	88.945.560,00	94.563.284,00	1.226.716,11
15	SD NEGERI SUKOLILO	965.810,03	180.384.190,00	181.216.225,00	133.775,03
16	SD NEGERI SUKOHARJO	30.840.111,51	75.179.889,00	92.062.830,00	13.957.170,51
17	SD NEGERI TLOGOAGUNG II	2.863.923,39	80.836.077,00	82.612.333,00	1.087.667,39
18	SD NEGERI TLOGOAGUNG I	3.345.750,00	88.724.250,00	91.228.640,00	841.360,00
19	SD NEGERI TERGAMBANG	5.413.307,00	113.626.693,00	117.434.061,00	1.605.939,00
20	SD NEGERI TENGGERKULON	53.107.062,06	129.172.938,00	182.113.290,00	166.710,06
21	SD NEGERI KAYEN II	17.724.160,68	68.253.992,00	73.024.752,00	12.953.400,68
22	SD NEGERI KAYEN I	3.325.015,39	80.374.985,00	83.220.547,00	479.453,39
23	SD NEGERI KARANGREJO II	18.509.040,83	53.100.960,00	70.023.320,00	1.586.680,83
24	SD NEGERI KARANGREJO I	49.835.934,61	17.124.066,00	63.883.850,00	3.076.150,61
25	SD NEGERI BANCAR II	19.361.119,08	74.568.881,00	93.707.081,00	222.919,08

No.	Nama SDN	SALDO TAHUN LALU	PENDAPATAN	BELANJA	SILPA
26	SD NEGERI BANCAR I	14.386.385,72	37.693.615,00	46.994.780,00	5.085.220,72
27	SD NEGERI BULUMEDURO	4.701.698,45	84.578.302,00	87.676.342,00	1.603.658,45
28	SD NEGERI BULUJOWO II	781.642,53	85.708.358,00	86.369.373,00	120.627,53
29	SD NEGERI CINGKLUNG	9.486.447,53	40.733.553,00	48.049.468,96	2.170.531,57
30	SD NEGERI BANJARJO I	11.070.994,15	65.188.981,00	76.001.113,00	258.862,15
31	SDN BOGOREJO	5.144.499,28	85.065.501,00	88.752.778,00	1.457.222,28
	JUMLAH	416.207.814,11	2.606.788.923,00	2.949.104.383,96	73.892.353,15
	KEC. GRABAGAN				
1	SD NEGERI MENYUNYUR	133.302,95	77.986.959,00	76.826.600,00	1.293.661,95
2	SD NEGERI NGREJENG II	130.696,28	122.827.785,00	122.692.586,00	265.895,28
3	SD NEGERI NGREJENG I	4.696.965,58	130.018.935,00	133.413.949,00	1.301.951,58
4	SD NEGERI PAKIS	6.652.710,50	144.007.290,00	141.027.264,00	9.632.736,50
5	SD NEGERI NGARUM	20.681.773,65	69.654.576,00	83.458.694,00	6.877.655,65
6	SD NEGERI NGANDONG	20.708.132,72	149.335.639,00	165.169.279,00	4.874.492,72
7	SD NEGERI WALERAN III	8.379.114,28	59.138.500,00	67.275.814,00	241.800,28
8	SD NEGERI WALERAN I	11.307.989,71	123.542.099,00	133.768.440,00	1.081.648,71
9	SD NEGERI GRABAGAN IV	60.186.137,57	266.243.863,00	312.813.013,00	13.616.987,57
10	SD NEGERI GRABAGAN III	2.516.896,89	84.979.092,00	87.326.900,00	169.088,89
11	SD NEGERI GRABAGAN I	34.927.954,17	175.922.046,00	210.342.006,00	507.994,17
12	SD NEGERI GESIKAN III	4.040.853,93	132.395.098,00	136.308.103,00	127.848,93
13	SD NEGERI GESIKAN II	327.175,60	161.672.825,00	162.000.000,00	0,60
14	SD NEGERI GESIKAN I	3.575.503,82	129.414.497,00	132.830.574,00	159.426,82
15	SD NEGERI DERMAWUHARJO	6.839.146,85	68.497.934,00	71.836.540,00	3.500.540,85
16	SD NEGERI DAHOR	112.931,25	97.537.069,00	97.491.087,00	158.913,25
17	SD NEGERI BANYUBANG	308.879,95	153.198.674,00	153.453.149,00	54.404,95
	JUMLAH	185.526.165,70	2.146.372.881,00	2.288.033.998,00	43.865.048,70
		3.613.901.344,24	56.841.600.232,02	59.587.380.417,98	868.121.158,28
	SMP				
1	SMP NEGERI 7 TUBAN	50.968.917,23	851.272.583,00	901.086.225,00	1.155.275,23
2	SMP NEGERI 1 TUBAN	611.353,06	678.488.647,00	678.990.255,00	109.745,06
3	SMP NEGERI 6 TUBAN	1.272.984,45	822.897.194,00	824.008.178,00	162.000,45
4	SMP N 5 TUBAN	33.339.331,88	617.197.169,00	604.667.008,00	45.869.492,88
5	SMP N 3 TUBAN	57.973.483,00	807.606.517,00	865.514.443,00	65.557,00
6	SMP NEGERI 2 TUBAN	24.659.552,23	974.364.415,00	966.170.385,00	32.853.582,23
	JUMLAH	168.825.621,85	4.751.826.525,00	4.840.436.494,00	80.215.652,85
7	SMP NEGERI 4 TUBAN	18.916.313,00	837.623.687,00	851.599.171,00	4.940.829,00
8	SMP N 1 MERAKURAK	26.100.291,67	730.999.709,00	754.206.512,00	2.893.488,67
9	SMP NEGERI 2 MERAKURAK	24.767.891,11	138.136.134,00	161.012.750,00	1.891.275,11
	JUMLAH	69.784.495,78	1.706.759.530,00	1.766.818.433,00	9.725.592,78
10	SMP NEGERI 3 SEMANDING	5.258.084,65	305.491.916,10	308.493.400,00	2.256.600,75
11	SMP NEGERI 2 SEMANDING	32.164.611,55	472.627.610,00	503.822.921,00	969.300,55
12	SMP NEGERI 1 SEMANDING	127.413.524,17	619.852.653,00	728.645.619,00	18.620.558,17
13	SMP NEGERI 4 SEMANDING	37.396.394,29	491.552.401,91	527.784.965,00	1.163.831,20
	JUMLAH	202.232.614,66	1.889.524.581,01	2.068.746.905,00	23.010.290,67
14	SMP NEGERI 2 PALANG	29.565.220,08	509.029.232,00	534.687.582,00	3.906.870,08
15	SMP NEGERI 1 PALANG	138.173.568,98	901.295.703,00	983.269.054,00	56.200.217,98
	JUMLAH	167.738.789,06	1.410.324.935,00	1.517.956.636,00	60.107.088,06
16	SMP NEGERI 1 JENU	144.311.453,00	447.808.547,00	591.938.917,00	181.083,00
17	SMPN 2 JENU	88.327.616,66	178.261.420,00	198.179.900,00	68.409.136,66
	JUMLAH	232.639.069,66	626.069.967,00	790.118.817,00	68.590.219,66
18	SMP NEGERI II BANCAR	8.332.176,60	239.289.824,00	247.234.420,00	387.580,60

No.	Nama SDN	SALDO TAHUN LALU	PENDAPATAN	BELANJA	SILPA
19	SMP NEGERI 1 BANCAR	174.506.727,92	386.033.131,00	510.850.165,00	49.689.693,92
20	SMPN 3 BANCAR	1.601.728,34	344.407.259,00	345.295.003,00	713.984,34
	JUMLAH	184.440.632,86	969.730.214,00	1.103.379.588,00	50.791.258,86
21	SMP NEGERI 2 JATIROGO	29.767.998,12	828.122.002,00	856.368.982,00	1.521.018,12
22	SMP NEGERI 3 JATIROGO	1.976.597,82	68.186.240,00	70.137.377,00	25.460,82
23	SMP NEGERI 1 JATIROGO	53.421.583,86	816.678.417,00	870.076.057,00	23.943,86
	JUMLAH	85.166.179,80	1.712.986.659,00	1.796.582.416,00	1.570.422,80
24	SMP NEGERI 2 BANGILAN	2.191.311,32	381.978.689,00	384.168.952,00	1.048,32
25	SMP NEGERI 1 BANGILAN	116.001.419,96	850.148.581,00	961.964.260,00	4.185.740,96
	JUMLAH	118.192.731,28	1.232.127.270,00	1.346.133.212,00	4.186.789,28
26	SMP NEGERI 1 GRABAGAN	1.368.057,05	616.711.943,00	617.701.015,00	378.985,05
27	SMP NEGERI 2 GRABAGAN	11.468.059,20	59.734.744,00	69.859.400,00	1.343.403,20
	JUMLAH	12.836.116,25	676.446.687,00	687.560.415,00	1.722.388,25
28	SMP NEGERI 1 SENORI	50.991.486,00	322.417.368,00	373.036.472,00	372.382,00
	JUMLAH	50.991.486,00	322.417.368,00	373.036.472,00	372.382,00
29	SMP NEGERI 2 KENDURUAN	109.403,12	108.370.597,00	108.480.000,00	0,12
30	SMP NEGERI 1 KENDURUAN	108.522.024,02	597.697.976,00	691.404.730,00	14.815.270,02
	JUMLAH	108.631.427,14	706.068.573,00	799.884.730,00	14.815.270,14
31	SMP NEGERI 2 MONTONG	4.624.125,00	246.310.000,00	250.892.100,00	42.025,00
32	SMP NEGERI 1 MONTONG	109.181.960,26	557.123.757,00	630.186.743,00	36.118.974,26
33	SMP NEGERI 3 MONTONG	3.783.471,57	79.741.708,00	82.414.750,00	1.110.429,57
	JUMLAH	117.589.556,83	883.175.465,00	963.493.593,00	37.271.428,83
34	SMP NEGERI 2 KEREK	100.493.833,69	300.629.274,00	394.506.955,00	6.616.152,69
35	SMPN 1 KEREK	313.004.843,38	545.795.157,00	851.823.640,00	6.976.360,38
36	SMPN 3 KEREK	5.192.654,70	124.727.346,00	129.389.925,00	530.075,70
	JUMLAH	418.691.331,77	971.151.777,00	1.375.720.520,00	14.122.588,77
37	SMP NEGERI I TAMBAKBOYO	227.518.414,80	713.131.852,00	939.795.807,00	854.459,80
38	SMP NEGERI II TAMBAKBOYO	62.610.347,19	196.159.653,00	245.689.305,00	13.080.695,19
	JUMLAH	290.128.761,99	909.291.505,00	1.185.485.112,00	13.935.154,99
39	SMP N 1 SINGGAHAN	8.233.492,36	809.886.508,00	817.582.604,00	537.396,36
40	SMP NEGERI 3 SINGGAHAN	3.080.475,25	130.259.525,00	133.186.972,00	153.028,25
41	SMP NEGERI 2 SINGGAHAN	197.078,84	135.402.922,00	135.495.012,00	104.988,84
	JUMLAH	11.511.046,45	1.075.548.955,00	1.086.264.588,00	795.413,45
42	SMP NEGERI 2 PARENGAN	135.713.800,02	361.145.940,00	494.339.700,00	2.520.040,02
43	SMP NEGERI 1 PARENGAN	196.325.760,00	661.844.087,00	849.492.251,00	8.677.596,00
	JUMLAH	332.039.560,02	1.022.990.027,00	1.343.831.951,00	11.197.636,02
44	SMP NEGERI 1 SOKO	144.211.759,00	828.765.898,00	951.516.638,00	21.461.019,00
45	SMP NEGERI 2 SOKO	90.695.683,50	430.083.749,00	488.051.068,00	32.728.364,50
	JUMLAH	234.907.442,50	1.258.849.647,00	1.439.567.706,00	54.189.383,50
46	SMP NEGERI 2 RENGEL	1.792.340,30	578.057.660,00	577.088.892,00	2.761.108,30
47	SMP NEGERI 1 RENGEL	79.412.073,00	819.132.480,00	841.636.757,00	56.907.796,00
	JUMLAH	81.204.413,30	1.397.190.140,00	1.418.725.649,00	59.668.904,30
48	SMP NEGERI 2 PLUMPANG	62.940.162,52	404.113.868,00	446.391.319,00	20.662.711,52

No.	Nama SDN	SALDO TAHUN LALU	PENDAPATAN	BELANJA	SILPA
49	SMP NEGERI 1 PLUMPANG	36.360.310,38	1.020.206.899,00	1.016.014.049,00	40.553.160,38
50	SMP NEGERI 3 PLUMPANG	132.528.865,62	352.664.901,00	456.515.261,00	28.678.505,62
	JUMLAH	231.829.338,52	1.776.985.668,00	1.918.920.629,00	89.894.377,52
51	SMP NEGERI 1 WIDANG	3.471.821,87	418.099.759,00	421.571.398,00	182,87
52	SMP NEGERI 2 WIDANG	8.668.093,38	667.767.163,00	675.581.970,00	853.286,38
	JUMLAH	12.139.915,25	1.085.866.922,00	1.097.153.368,00	853.469,25
	JUMLAH SMP	3.131.520.530,97	26.385.332.415,01	28.919.817.234,00	597.035.711,98
	JUMLAH SILPA SD DAN SMP	6.745.421.875,21	83.226.932.647,03	88.507.197.651,98	1.465.156.870,26

**REALISASI DANA BOK PUSKESMAS KABUPATEN TUBAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Puskesmas	Salur Tahap 1 + 2	Penerimaan (Salur Tahap 3)	Penerimaan (Salur Tahap 3)	TOTAL PENERIMAAN	REALISASI						TOTAL REALISASI	SALDO	
						JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER			DESEMBER
1	KENDURUAN	490.887.600,00	0,00	210.380.400,00	701.268.000,00	55.393.000,00	10.566.399,00	174.027.500,00	135.477.170,00	57.766.500,00	37.875.961	202.338.889	673.445.419,00	27.822.581,00
2	BANGILAN	469.681.800,00	0,00	201.292.200,00	670.974.000,00	108.464.250,00	0,00	4.719.534,00	168.436.500,00	76.151.500,00	47.283.142	206.061.284	611.116.210,00	59.857.790,00
3	SENORI	355.273.100,00	0,00	152.259.900,00	507.533.000,00	7.666.500,00	52.508.250,00	116.772.420,00	87.567.634,00	0,00	81.362.831	94.093.177	439.970.812,00	67.562.188,00
4	SINGGAHAN	534.900.800,00	0,00	229.243.200,00	764.144.000,00	21.697.500,00	0,00	50.258.859,00	92.454.600,00	88.746.950,00	129.603.150	351.892.327	734.653.386,00	29.490.614,00
5	MONTONG	364.611.800,00	0,00	156.262.200,00	520.874.000,00	6.589.500,00	54.499.750,00	25.783.123,00	137.560.500,00	0,00	60.660.603	202.269.961	487.363.437,00	33.510.563,00
6	JETAK	391.689.900,00	0,00	167.867.100,00	559.557.000,00	84.179.000,00	0,00	14.308.263,00	131.604.750,00	0,00	87.497.500	167.455.003	485.044.516,00	74.512.484,00
7	PARENGAN	439.413.100,00	0,00	188.319.900,00	627.733.000,00	67.961.500,00	22.170.500,00	0,00	160.012.438,00	89.066.276,00	70.223.499	200.030.437	609.464.650,00	18.268.350,00
8	PONCO	297.799.600,00	0,00	127.628.400,00	425.428.000,00	57.624.500,00	10.704.698,00	37.072.255,00	113.987.122,00	10.590.297,00	49.743.500	129.076.750	408.799.122,00	16.628.878,00
9	SOKO	610.795.500,00	0,00	261.769.500,00	872.565.000,00	67.083.500,00	6.408.726,00	136.604.500,00	162.547.500,00	58.291.850,00	66.681.600	132.582.207	630.199.883,00	242.365.117,00
10	PRAMBONTERGAYANG	459.188.800,00	0,00	196.795.200,00	655.984.000,00	31.486.000,00	94.587.813,00	100.233.266,00	46.852.000,00	0,00	0,00	254.392.481	527.551.560,00	128.432.440,00
11	RENGEL	473.132.800,00	0,00	202.771.200,00	675.904.000,00	4.654.000,00	55.671.750,00	0,00	72.251.476,00	105.322.500,00	111.076.250	290.605.989	639.581.965,00	36.322.035,00
12	PRAMBON WETAN	289.363.200,00	0,00	124.012.800,00	413.376.000,00	2.558.000,00	30.866.000,00	5.737.457,00	64.316.500,00	36.417.250,00	25.183.750	171.064.639	336.143.596,00	77.232.404,00
13	GRABAGAN	316.344.700,00	0,00	135.576.300,00	451.921.000,00	2.698.000,00	29.951.020,00	82.010.480,00	123.761.000,00	0,00	34.240.692	149.438.710	422.099.902,00	29.821.098,00
14	PLUMPANG	521.355.100,00	0,00	223.437.900,00	744.793.000,00	30.162.050,00	16.733.300,00	8.142.719,00	166.975.100,00	0,00	164.300.275	220.114.977	606.428.421,00	138.364.579,00
15	KLOTOK	359.725.800,00	0,00	154.168.200,00	513.894.000,00	35.951.500,00	0,00	43.185.478,00	98.901.500,00	13.771.695,00	75.990.537	137.739.656	405.540.366,00	108.353.634,00
16	WIDANG	414.528.100,00	177.654.900,00	0,00	592.183.000,00	41.246.750,00	6.748.904,00	200.761.500,00	0,00	0,00	97.085.401	102.251.640	448.094.195,00	144.088.805,00
17	COMPRENG	308.887.600,00	0,00	132.380.400,00	441.268.000,00	33.042.698,00	6.263.160,00	5.714.320,00	116.323.750,00	12.567.000,00	65.399.000	96.486.894	335.796.822,00	105.471.178,00
18	PALANG	495.688.900,00	212.438.100,00	0,00	708.127.000,00	5.938.500,00	25.632.500,00	240.468.750,00	0,00	73.467.180,00	31.709.500	163.091.472	540.307.902,00	167.819.098,00
19	SUMURGUNG	513.772.000,00	0,00	220.188.000,00	733.960.000,00	44.238.820,00	7.947.797,00	0,00	178.120.250,00	0,00	59.072.301	224.445.566	513.824.734,00	220.135.266,00
20	SEMANDING	539.170.800,00	231.073.200,00	0,00	770.244.000,00	31.210.040,00	91.750.710,00	165.214.915,00	30.820.500,00	174.020.754,00	109.791.862	117.657.937	720.466.718,00	49.777.282,00
21	WIRE	564.062.100,00	0,00	241.740.900,00	805.803.000,00	112.616.750,00	57.838.378,00	95.867.250,00	45.984.250,00	71.650.886,00	123.536.000	178.371.209	685.864.723,00	119.938.277,00
22	TUBAN	632.915.500,00	271.249.500,00	0,00	904.165.000,00	162.956.500,00	106.159.211,00	171.726.500,00	89.071.500,00	55.355.972,00	162.624.115	113.520.210	861.414.008,00	42.750.992,00
23	KEBONSARI	425.987.800,00	182.566.200,00	0,00	608.554.000,00	91.948.100,00	0,00	186.423.800,00	500,00	17.110.912,00	0,00	228.681.933	524.165.245,00	84.388.755,00
24	JENU	712.712.000,00	305.448.000,00	0,00	1.018.160.000,00	76.070.700,00	151.285.950,00	146.183.570,00	54.968.700,00	81.773.500,00	247.063.817	178.209.263	935.555.500,00	82.604.500,00
25	MERAKURAK	424.401.600,00	0,00	181.886.400,00	606.288.000,00	61.240.900,00	0,00	74.507.731,00	0,00	0,00	109.352.323	219.235.018	464.335.972,00	141.952.028,00
26	TEMANDANG	373.621.500,00	0,00	160.123.500,00	533.745.000,00	34.677.000,00	19.823.500,00	943.000,00	67.102.250,00	61.436.620,00	16.009.354	171.568.302	371.560.026,00	162.184.974,00
27	KEREK	419.447.000,00	0,00	179.763.000,00	599.210.000,00	59.459.505,00	41.503.800,00	54.262.450,00	26.144.529,00	74.958.500,00	104.599.949	213.596.143	574.524.876,00	24.685.124,00
28	GAJI	278.731.600,00	0,00	119.456.400,00	398.188.000,00	29.925.100,00	16.774.254,00	66.909.512,00	123.614.900,00	21.877.913,00	0,00	104.370.607	363.472.286,00	34.715.714,00
29	TAMBAKBOYO	620.976.300,00	0,00	266.132.700,00	887.109.000,00	117.955.000,00	0,00	92.387.677,00	234.617.951,00	0,00	89.762.845	281.888.390	816.611.863,00	70.497.137,00
30	JATIROGO	441.195.300,00	189.083.700,00	0,00	630.279.000,00	91.606.940,00	91.123.357,00	154.080.200,00	22.156.855,00	47.742.700,00	96.714.100	62.650.866	566.075.018,00	64.203.982,00
31	KEBONHARJO	420.672.000,00	180.288.000,00	0,00	600.960.000,00	141.180.004,00	0,00	224.412.875,00	0,00	0,00	0,00	217.349.406	582.942.285,00	18.017.715,00
32	BANCAR	411.033.700,00	176.157.300,00	0,00	587.191.000,00	111.838.750,00	21.874.386,00	112.287.200,00	85.447.750,00	28.773.681,00	186.826.837	(27.000)	547.021.604,00	40.169.396,00
33	BULU	547.060.500,00	0,00	234.454.500,00	781.515.000,00	124.935.900,00	0,00	25.178.071,00	294.393.250,00	0,00	51.794.500	178.514.723	674.816.444,00	106.698.556,00
	TOTAL	14.919.027.900,00	1.925.958.900,00	4.467.910.200,00	21.312.897.000,00	1.956.256.757,00	1.029.394.113,00	2.816.185.175,00	3.131.472.725,00	1.256.860.436,00	2.593.065.194,00	5.761.019.066,00	18.544.253.466,00	2.768.643.534,00

Mutasi Piutang Pendapatan selama Tahun 2023

JENIS PIUTANG	TAHUN 2022	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	TAHUN 2023
PIUTANG PAJAK				
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	1.910.013.485,00	541.608.677,00	48.188.600,00	2.403.433.562,00
HOTEL	22.500.000,00	-	600.000,00	21.900.000,00
RESTORAN	43.704.600,00	557.459.395,00	7.247.622,00	593.916.373,00
REKLAME	65.938.124,50	183.051.103,00	62.925.000,00	186.064.227,50
HIBURAN	8.820.000,00	400.000,00	-	9.220.000,00
SARANG BURUNG	7.800.000,00	-	501.000,00	7.299.000,00
AIR TANAH	17.007.737,00	1.350.301,00	2.511.090,00	15.846.948,00
PARKIR	974.700,00	3.048.600,00	-	4.023.300,00
PPI NON PLN	494.012.874,00	-	-	494.012.874,00
PBB0P2	10.234.266.287,00	1.275.888.342,00	926.762.126,00	10.583.392.503,00
SUB TOTAL (A)	12.805.037.807,50	2.562.806.418,00	1.048.735.438,00	14.319.108.787,50
JENIS PIUTANG	TAHUN 2022	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	TAHUN 2023
PIUTANG RETRIBUSI DAERAH				
Piutang KTP Masal (Dinas Kependudukan dan Cakil)	3.751.000,00			3.751.000,00
Piutang Retribusi tempat Rekreasi (Dinas Pariwisata)	387.146.480,00			387.146.480,00
Retribusi Menara Telekomunikasi	335.038.174,00	43.041.612,00	190.582.392,00	187.497.394,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO		400.000,00		400.000,00
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO		246.000,00		246.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO		425.000,00		425.000,00
SUB TOTAL (B)	725.935.654,00	44.112.612,00	190.582.392,00	579.465.874,00
PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH	TAHUN 2022	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	TAHUN 2023
Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. R. Koesma	22.391.528.027,00	165.387.370.281,00	159.422.350.983,00	28.356.547.325,00
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Galian Golongan C/Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	446.858.759,96	63.685.644,00	5.622.764,00	504.921.639,96
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran	22.930.697,32	2.904.046,00	800.540,00	25.034.203,32
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame	6.307.640,92	72.000,00	4.786.450,00	1.593.190,92
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Hiburan	4.288.800,00	43.500,00	-	4.332.300,00
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Sarang Burung	3.168.000,00			3.168.000,00
Piutang Denda Pajak Parkir	76.716,00	430.470,00	-	507.186,00
Piutang Denda Pajak Air Bawah Tanah	3.142.337,02	39.506,00	111.219,00	3.070.624,02
Denda Pajak Penerangan Jalan Non PLN	71.427.557,68			71.427.557,68
Jasa Giro (Dinas Kesehatan)	446.865,59		446.865,59	-
Bunga Pinjaman Modal Pembelian Domba	5.184.000,00			5.184.000,00
Bunga atas pinjaman pembelian Gabah	18.488.500,00			18.488.500,00
Bunga atas pinjaman P4M / KPM	30.118.019,04			30.118.019,04
Piutang Penggalan Tanah Kapur PT. Pentawira Agraha Sakti	1.176.000,00			1.176.000,00
Piutang Penjualan Majalah Akbar	7.900.000,00			7.900.000,00
Bunga atas Pinjaman Industri Kecil	40.765.618,00			40.765.618,00
Bunga atas Pinjaman Pasar Desa	98.009.000,00			98.009.000,00
Bunga Pinjaman HIPPAM	2.249.600,00			2.249.600,00
Bunga Pinjaman Koperasi dan PKM	482.912.252,00		1.986.800,00	480.925.452,00
Bunga Sapi Kereman	122.130.000,00			122.130.000,00
Piutang Pencatatan Remunerasi DBH/DAU melalui fasilitas TDF	4.573.527,48	-	4.573.527,48	-
Piutang atas Pengembalian Pembayaran Belanja, Dinas PUPR	1.148.546.995,00	1.802.022.904,28	1.148.546.995,00	1.802.022.904,28
Piutang Kelebihan Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan (Putus Kontrak Dinas PUPR)	770.655.626,00	559.522.115,32	770.655.626,00	559.522.115,32
Piutang Kelebihan Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan (Putus Kontrak Dinas Sosial)	166.295.239,46			166.295.239,46
Piutang BLUD Puskesmas	565.268.390,00	2.895.399.063,00	565.268.390,00	2.895.399.063,00
SUB JUMLAH (C)	26.414.448.168,47	170.711.489.529,60	161.925.150.160,07	35.200.787.538,00

**PENYISIHAN PIUTANG PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

JENIS PIUTANG	TAHUN 2022	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	TAHUN 2023	KLASIFIKASI UMUR PIUTANG PENDAPATAN				JUMLAH	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH BERDASARKAN PENGGOLONGAN KUALITAS (Rp)				
					Lancar (kurang dari 1 tahun)	Kurang Lancar (1 sd 2 tahun)	Diragukan (lebih 2 sd 5 tahun)	Macet (lebih 5 tahun)		Lancar (kurang dari 1 tahun)	Kurang Lancar (1 sd 2 tahun)	Diragukan (lebih 2 sd 5 tahun)	Macet (lebih 5 tahun)	JUMLAH
										5%	25%	50%	100%	
PIUTANG PAJAK														
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	1.910.013.485,00	541.608.677,00	48.188.600,00	2.403.433.562,00	541.608.677,00	182.115.700,00	34.400.100,00	1.645.309.085,00	2.403.433.562,00	2.708.043,39	18.211.570,00	17.200.050,00	1.645.309.085,00	1.683.428.748,39
HOTEL	22.500.000,00	-	600.000,00	21.900.000,00	-	100.000,00	-	21.800.000,00	21.900.000,00	-	10.000,00	-	21.800.000,00	21.810.000,00
RESTORAN	43.704.600,00	557.459.395,00	7.247.622,00	593.916.373,00	557.459.395,00	9.922.253,00	-	26.534.725,00	593.916.373,00	2.787.296,98	992.225,30	-	26.534.725,00	30.314.247,28
REKLAME	65.938.124,50	183.051.103,00	62.925.000,00	186.064.227,50	183.051.103,00	2.250.000,00	-	763.124,50	186.064.227,50	915.255,52	225.000,00	-	763.124,50	1.903.380,02
HIBURAN	8.820.000,00	400.000,00	-	9.220.000,00	400.000,00	-	-	8.820.000,00	9.220.000,00	2.000,00	-	-	8.820.000,00	8.822.000,00
SARANG BURUNG	7.800.000,00	-	501.000,00	7.299.000,00	-	699.000,00	-	6.600.000,00	7.299.000,00	-	69.900,00	-	6.600.000,00	6.669.900,00
AIR TANAH	17.007.737,00	1.350.301,00	2.511.090,00	15.846.948,00	1.350.301,00	947.850,00	1.076.930,00	12.471.867,00	15.846.948,00	6.751,51	94.785,00	538.465,00	12.471.867,00	13.111.868,51
PARKIR	974.700,00	3.048.600,00	-	4.023.300,00	3.048.600,00	699.900,00	-	274.800,00	4.023.300,00	15.243,00	69.990,00	-	274.800,00	360.033,00
PPI NON PLN	494.012.874,00	-	-	494.012.874,00	-	398.740.098,00	-	95.272.776,00	494.012.874,00	-	39.874.009,80	-	95.272.776,00	135.146.785,80
PBBOP2	10.234.266.287,00	1.275.888.342,00	926.762.126,00	10.583.392.503,00	1.275.888.342,00	167.749.471,00	1.443.866.986,00	7.695.887.704,00	10.583.392.503,00	6.379.441,71	16.774.947,10	721.933.493,00	7.695.887.704,00	8.440.975.585,81
SUB TOTAL (A)	12.805.037.807,50	2.562.806.418,00	1.048.735.438,00	14.319.108.787,50	2.562.806.418,00	763.224.272,00	1.479.344.016,00	9.513.734.081,50	14.319.108.787,50	12.814.032,09	76.322.427,20	739.672.008,00	9.513.734.081,50	10.342.542.548,79
						1.514.070.980,00								
JENIS PIUTANG	TAHUN 2022	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	TAHUN 2023	KLASIFIKASI UMUR PIUTANG PENDAPATAN				JUMLAH	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH BERDASARKAN PENGGOLONGAN KUALITAS (Rp)				
					Lancar (0 sd 1 bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 bulan)	Diragukan (lebih dari 3 sd 5 bulan)	Macet (lebih 5 bulan)		Lancar (0 sd 1 bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 bulan)	Diragukan (lebih dari 3 sd 5 bulan)	Macet (lebih 5 bulan)	JUMLAH
										5%	10%	50%	100%	
PIUTANG RETRIBUSI DAERAH														
Piutang KTP Masal (Dinas Kependudukan dan Cakil)	3.751.000,00	-	-	3.751.000,00	-	-	-	3.751.000,00	3.751.000,00	-	-	-	3.751.000,00	3.751.000,00
Piutang Retribusi tempat Rekreasi (Dinas Pariwisata)	387.146.480,00	-	-	387.146.480,00	-	-	-	387.146.480,00	387.146.480,00	-	-	-	387.146.480,00	387.146.480,00
Retribusi Menara Telekomunikasi	335.038.174,00	43.041.612,00	190.582.392,00	187.497.394,00	43.041.612,00	-	-	144.455.782,00	187.497.394,00	215.208,06	-	-	144.455.782,00	144.670.990,06
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	-	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00	-	-	-	400.000,00	-	-	-	-	-
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	-	246.000,00	-	246.000,00	246.000,00	-	-	-	246.000,00	-	-	-	-	-
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO	-	425.000,00	-	425.000,00	425.000,00	-	-	-	425.000,00	-	-	-	-	-
SUB TOTAL (B)	725.935.654,00	44.112.612,00	190.582.392,00	579.465.874,00	44.112.612,00	-	-	535.353.262,00	579.465.874,00	215.208,06	-	-	535.353.262,00	535.568.470,06
PIUTANG LAIN0LAIN PAD YANG SAH	TAHUN 2022	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	TAHUN 2023	KLASIFIKASI UMUR PIUTANG PENDAPATAN				JUMLAH	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH BERDASARKAN PENGGOLONGAN KUALITAS (Rp)				
					Lancar (0 sd 1 bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 bulan)	Diragukan (lebih dari 3 sd 5 bulan)	Macet (lebih 5 bulan)		lancar (bim dilakukan pelunasan sd tgl jatuh tempo)	Kurang Lancar (1 bulan sejak surat tagihan pertama bim dilakukan pelunasan)	Diragukan (1 bulan sejak surat tagihan kedua bim dilakukan pelunasan)	Macet (1 bulan sejak surat tagihan ketiga bim dilakukan pelunasan)	JUMLAH
										5%	25%	50%	100%	
Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. R. Koesma	22.391.528.027,00	165.387.370.281,00	159.422.350.983,00	28.356.547.325,00	205.744.386,00	28.150.802.939,00	-	-	28.356.547.325,00	1.028.721,93	2.815.080.293,90	-	-	2.816.109.015,83
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Galian Golongan C/Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	446.858.759,96	63.685.644,00	5.622.764,00	504.921.639,96	63.685.644,00	24.503.395,00	59.116.894,40	357.615.706,56	504.921.639,96	318.428,22	2.450.339,50	29.558.447,20	357.615.705,83	389.942.920,75
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran	22.930.697,32	2.904.046,00	800.540,00	25.034.203,32	2.904.046,00	-	-	22.130.157,32	25.034.203,32	14.520,23	-	-	22.130.157,32	22.144.677,55
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame	6.307.640,92	72.000,00	4.786.450,00	1.593.190,92	72.000,00	-	-	1.521.190,92	1.593.190,92	360,00	-	-	1.521.190,92	1.521.550,92
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Hiburan	4.288.800,00	43.500,00	-	4.332.300,00	43.500,00	-	-	4.288.800,00	4.332.300,00	217,50	-	-	4.288.800,00	4.289.017,50
Piutang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Sarang Burung	3.168.000,00	-	-	3.168.000,00	-	-	-	3.168.000,00	3.168.000,00	-	-	-	3.168.000,00	3.168.000,00
Piutang Denda Pajak Parkir	76.716,00	430.470,00	-	507.186,00	430.470,00	-	-	76.716,00	507.186,00	2.152,35	-	-	76.716,00	78.868,35
Piutang Denda Pajak Air Bawah Tanah	3.142.337,02	39.506,00	111.219,00	3.070.624,02	175.659,00	720.501,20	621.790,32	1.552.673,50	3.070.624,02	878,30	72.050,12	310.895,16	1.552.673,50	1.936.497,08
Denda Pajak Penerangan Jalan Non PLN	71.427.557,68	-	-	71.427.557,68	-	-	-	71.427.557,68	71.427.557,68	-	-	-	71.427.557,68	71.427.557,68
Jasa Giro (Dinas Kesehatan)	446.865,59	-	-	446.865,59	-	-	-	-	446.865,59	-	-	-	-	-
Bunga Pinjaman Modal Pembelian Domba	5.184.000,00	-	-	5.184.000,00	-	-	-	5.184.000,00	5.184.000,00	-	-	-	5.184.000,00	5.184.000,00
Bunga atas pinjaman pembelian Gabah	18.488.500,00	-	-	18.488.500,00	-	-	-	18.488.500,00	18.488.500,00	-	-	-	18.488.500,00	18.488.500,00

PIUTANG LAIN/LAIN PAD YANG SAH	TAHUN 2022	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	TAHUN 2023	KLASIFIKASI UMUR PIUTANG PENDAPATAN				JUMLAH	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH BERDASARKAN PENGGOLONGAN KUALITAS (Rp)					
					Lancar (0 sd 1 bulan)	Kurang Lancar (1 sd 3 bulan)	Diragukan (lebih dari 3 sd 5 bulan)	Macet (lebih 5 bulan)		lancar (blm dilakukan pelunasan sd tgl jatuh tempo)	Kurang Lancar (1 bulan sejak surat tagihan pertama blm dilakukan pelunasan)	Diragukan (1 bulan sejak surat tagihan kedua blm dilakukan pelunasan)	Macet (1 bulan sejak surat tagihan ketiga blm dilakukan pelunasan)	JUMLAH	
															5%
Bunga atas pinjaman P4M / KPM	30.118.019,04			30.118.019,04	-			30.118.019,04	30.118.019,04	-	-	-	30.118.019,04	30.118.019,04	
Piutang Penggalian Tanah Kapur PT. Pentawira Agraha Sakti	1.176.000,00			1.176.000,00	-			1.176.000,00	1.176.000,00	-	-	-	1.176.000,00	1.176.000,00	
Piutang Penjualan Majalah Akbar	7.900.000,00			7.900.000,00	-			7.900.000,00	7.900.000,00	-	-	-	7.900.000,00	7.900.000,00	
Bunga atas Pinjaman Industri Kecil	40.765.618,00			40.765.618,00	-			40.765.618,00	40.765.618,00	-	-	-	40.765.618,00	40.765.618,00	
Bunga atas Pinjaman Pasar Desa	98.009.000,00			98.009.000,00	-			98.009.000,00	98.009.000,00	-	-	-	98.009.000,00	98.009.000,00	
Bunga Pinjaman HIPPAM	2.249.600,00			2.249.600,00	-			2.249.600,00	2.249.600,00	-	-	-	2.249.600,00	2.249.600,00	
Bunga Pinjaman Koperasi dan PKM	482.912.252,00		1.986.800,00	480.925.452,00	-			480.925.452,00	480.925.452,00	-	-	-	480.925.452,00	480.925.452,00	
Bunga Sapi Kereman	122.130.000,00			122.130.000,00	-			122.130.000,00	122.130.000,00	-	-	-	122.130.000,00	122.130.000,00	
Piutang Pencatatan Remunerasi DBH/DAU melalui fasilitas TDF	4.573.527,48	-	4.573.527,48	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
Piutang atas Pengembalian Pembayaran Belanja, Dinas PUPR	1.148.546.995,00	1.802.022.904,28	1.148.546.995,00	1.802.022.904,28	1.802.022.904,28			-	0,00	1.802.022.904,28	9.010.114,52	-	(0,00)	9.010.114,52	
Piutang Kelebihan Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan (Putus Kontrak Dinas PUPR)	770.655.626,00	559.522.115,32	770.655.626,00	559.522.115,32	559.522.115,32	-		-	-	559.522.115,32	2.797.610,57	-	-	2.797.610,57	
Piutang Kelebihan Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan (Putus Kontrak Dinas Sosial)	166.295.239,46			166.295.239,46	-			166.295.239,46	166.295.239,46	-	-	-	166.295.239,46	166.295.239,46	
Piutang BLUD Puskesmas	565.268.390,00	2.895.399.063,00	565.268.390,00	2.895.399.063,00	2.836.057.545,00	59.341.518,00			2.895.399.063,00	14.180.287.725,00	5.934.151.800,00	-	-	20.114.439,53	
SUB JUMLAH (C)	26.414.448.168,47	170.711.489.529,60	161.925.150.160,07	35.200.787.538,00	5.470.658.269,60	28.235.368.353,20		59.738.684,72	1.435.022.230,48	35.200.787.538,00	27.353.291,34	2.823.536.835,32	29.869.342,36	1.435.022.229,75	4.314.605.698,77
PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN															
Piutang Bagi Hasil Pajak	-			-	-				-	-	-	-	-	-	
Piutang Bagi Hasil Hasil Sumber Daya Alam	-			-	-				-	-	-	-	-	-	
Piutang Transfer Bagi Hasil Pemerintah Propinsi	11.524.305.500,00		11.524.305.500,00	-	-				-	-	-	-	-	-	
SUB JUMLAH (D)	11.524.305.500,00	-	11.524.305.500,00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH	51.469.727.129,97	173.318.408.559,60	174.688.773.490,07	50.099.362.199,50	8.077.577.299,60	28.998.592.625,20		1.539.082.700,72	11.484.109.573,98	50.099.362.199,50	40.382.531,49	2.899.859.262,52	769.541.350,36	11.484.109.573,25	15.192.716.717,62

**PENYISIHAN PIUTANG LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2023**

NAMA PIUTANG	TAHUN 2022	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	TAHUN 2023	KLASIFIKASI UMUR PIUTANG PENDAPATAN				JUMLAH	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH BERDASARKAN PENGOLONGAN KUALITAS (Rp)				JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG
					Lancar (blm dilakukan pelunasan sd tgl jatuh tempo)	Kurang Lancar (1 bulan sejak surat tagihan pertama blm)	Diragukan (1 bulan sejak surat tagihan kedua blm dilakukan)	Macet (1 bulan sejak surat tagihan ketiga blm dilakukan pelunasan)		LANCAR (<1 tahun)	KURANG LANCAR (+1-3 Tahun)	DIRAGUKAN (+3-5 tahun)	MACET (+ 5 Tahun)	
										0,50%	10%	50%	100%	
BAGIAN LANCAR TGR														
CV BAS	63.004.952,57			63.004.952,57				63.004.952,57	63.004.952,57	-	-	-	63.004.952,57	63.004.952,57
Sub Jumlah (A)	63.004.952,57	-	-	63.004.952,57	-	-	-	63.004.952,57	63.004.952,57	-	-	-	63.004.952,57	63.004.952,57
PIUTANG LAINNYA														
Pinjaman Modal Koperasi dan PKM	1.963.546.250,00		42.572.500,00	1.920.973.750,00				1.963.546.250,00	1.963.546.250,00	-	-	-	1.963.546.250,00	1.963.546.250,00
Pinjaman Modal Pengembangan Pasar/Pasar Desa	270.496.000,00			270.496.000,00				270.496.000,00	270.496.000,00	-	-	-	270.496.000,00	270.496.000,00
Pinjaman Modal Industri Kecil	139.545.312,00			139.545.312,00				139.545.312,00	139.545.312,00	-	-	-	139.545.312,00	139.545.312,00
Pinjaman Modal TKI	7.617.294,00			7.617.294,00				7.617.294,00	7.617.294,00	-	-	-	7.617.294,00	7.617.294,00
Pinjaman Modal Koperasi Pasar Baru	71.605.000,00			71.605.000,00				71.605.000,00	71.605.000,00	-	-	-	71.605.000,00	71.605.000,00
Pinjaman P4M/KPM	440.407.428,86		1.000.000,00	439.407.428,86				440.407.428,86	440.407.428,86	-	-	-	440.407.428,86	440.407.428,86
Pinjaman Modal Sapi Kereman	629.301.869,00			629.301.869,00				629.301.869,00	629.301.869,00	-	-	-	629.301.869,00	629.301.869,00
Pinjaman Modal Pembelian Gabah Petani	660.205.700,00		7.060.000,00	653.145.700,00				660.205.700,00	660.205.700,00	-	-	-	660.205.700,00	660.205.700,00
Pinjaman Modal Pembelian Domba	5.800.000,00			5.800.000,00				5.800.000,00	5.800.000,00	-	-	-	5.800.000,00	5.800.000,00
Pinjaman HIPPPAM	37.000.000,00			37.000.000,00				37.000.000,00	37.000.000,00	-	-	-	37.000.000,00	37.000.000,00
Pinjaman Kepada UKM untuk Pengoperasian Pompa Air	237.750.000,00			237.750.000,00				237.750.000,00	237.750.000,00	-	-	-	237.750.000,00	237.750.000,00
Piutang biaya pemanfaatan aset/lahan PT. Utama Karva (BOT)	2.500.000.000,00			2.500.000.000,00				2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	-	-	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
Piutang biaya pematangan aset/lahan PT. Utama Karva (BOT)	2.000.000.000,00			2.000.000.000,00				2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	-	-	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Piutang denda keterlambatan pembangunan pasar besar PT. Utama Karva (BOT)	411.650.000,00			411.650.000,00				411.650.000,00	411.650.000,00	-	-	-	411.650.000,00	411.650.000,00
Sub Jumlah (B)	9.374.924.853,86	-	50.632.500,00	9.324.292.353,86	-	-	-	9.374.924.853,86	9.374.924.853,86	-	-	-	9.374.924.853,86	9.374.924.853,86
Jumlah	9.437.929.806,43	-	50.632.500,00	9.387.297.306,43	-	-	-	9.437.929.806,43	9.437.929.806,43	-	-	-	9.437.929.806,43	9.437.929.806,43

Rincian Persediaan

URAIAN	PERSEDIAAN TAHUN 2023
Persediaan	59.254.718.885,55
Barang Pakai Habis	59.254.718.885,55
Bahan	2.655.633.464,33
Bahan Bangunan dan Konstruksi	457.432.083,00
Bahan Kimia	335.944.821,28
Bahan Lainnya	1.862.256.560,05
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	4.775.411.390,14
Alat Tulis Kantor	1.303.090.187,49
Kertas dan Cover	888.800,00
Bahan Cetak	2.772.054.863,65
Benda Pos	3.936.000,00
Bahan Komputer	2.675.750,00
Perabot Kantor	54.947.418,00
Alat Listrik	59.922.556,00
Perlengkapan Pendukung Olahraga	566.202.120,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.693.695,00
Obat-obatan	43.486.764.206,58
Obat	29.893.361.495,48
Obat-obatan Lainnya	13.593.402.711,10
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	8.073.816.055,00
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	8.073.816.055,00
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	-
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	-
Natura dan Pakan	263.093.769,50
Natura	238.333.848,50
Natura dan Pakan Lainnya	24.759.921,00

Rincian Penyertaan Modal pada PDAM

No	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	Modal Dasar	89.708.700,00	89.708.700,00
2	Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kecamatan Bangilan	690.000.000,00	690.000.000,00
3	Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kab. Tuban (PPD-PSE)	466.650.000,00	466.650.000,00
4	Aset Pemerintah Pusat yang diserahkan ke Pemkab sbg Penyertaan Pemkab ke PDAM (Rekom BPK Tahun 2007)	5.052.828.617,00	5.052.828.617,00
5	Bangunan Ruang Administrasi dan Papan Nama Kantor	145.700.000,00	145.700.000,00
6	Penggantian Pipa Trans. Jl. Letda Sucipto dan Jl. Dr. Wahidin S.H	3.880.350.000,00	3.880.350.000,00
7	Sarana dan Prasarana Air Bersih di Ds. Merkawang Tambakboyo	985.927.000,00	985.927.000,00
8	Sarana dan Prasarana Air Bersih di Ds. Pucang, Palang	495.692.150,00	495.692.150,00
9	Pemasangan Pipa PVC dan Accessories di Merkawang, Tambakboyo	3.421.200,00	3.421.200,00
10	Pemasangan Pipa PVC dan Accessories di Sekardadi, Jenu	243.751.650,00	243.751.650,00
11	Sarana dan Prasarana Air Bersih di IKK Tuban dan IKK Plumpang	597.800.900,00	597.800.900,00
12	Peningkatan kapasitas Produksi Distribusi (PDAM) IKK Kota Tuban	993.294.350,00	993.294.350,00
13	Peningkatan kapasitas Produksi Distribusi (PDAM) IKK Kec. Semanding	1.745.100.000,00	1.745.100.000,00
14	Pembagian Laba Pemda Tahun Buku 2010 dan 2011	1.344.102.265,00	1.344.102.265,00
15	Sarana dan Prasaran Penyediaan Air Minum di UPK Grabagan	890.718.700,00	890.718.700,00
16	Penyertaan Modal Pemkab Tahun 2014	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00
17	Pengadaan Mobil Tangki	644.820.000,00	644.820.000,00
18	Pembangunan jaringan Distrik IKK Montong	987.630.650,00	987.630.650,00
19	Sarana dan Prasarana Air Bersih di Ds. Sumber, Kec. Merakurak	446.559.750,00	446.559.750,00
20	Sarana dan Prasarana Air Bersih di Ds. Suwalan, Kec. Jenu	396.810.050,00	396.810.050,00
21	Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kel. Perbon, Kec. Tuban	571.544.500,00	571.544.500,00
22	Pembuatan Sumur Bor Instalasi Sleko Kec. Tuban	242.965.000,00	242.965.000,00
23	Sarana dan Prasarana Air Bersih di Ds. Bektiharjo, Kec. Semanding	493.603.500,00	493.603.500,00
24	Perencanaan Teknis Pengembangan Jaringan IKK Grabagan	48.932.700,00	48.932.700,00
25	Pengembangan Jaringan Air Bersih IKK Tambakboyo Gadon	97.312.400,00	97.312.400,00
26	Perencanaan Teknis (DED) Kantor PDAM Kab. Tuban	48.876.900,00	48.876.900,00
27	Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi IKK Montong dan Jatirogo	1.473.172.100,00	1.473.172.100,00
28	Rehabilitasi Jaringan Pipa Tranmisi Merakurak, Kec. Merakurak	4.221.797.700,00	4.221.797.700,00
29	Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi di UPK Grabagan	2.559.529.300,00	2.559.529.300,00
30	Pekerjaan Pembuatan AMDK (Air Minum Dalam Kemasan)	0,00	0,00
31	IKK Bangilan dan Senori - Tuban	858.979.300,00	858.979.300,00
32	Penyertaan Aset tetap trandist	493.684.600,00	493.684.600,00
	Jumlah Kekayaan Pemerintah Daerah	33.111.263.982,00	33.111.263.982,00

Rincian Hutang Beban

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
KEWAJIBAN	26.270.368.433,21	21.865.989.282,48
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	26.270.368.433,21	21.865.989.282,48
Pendapatan Diterima Dimuka	146.122.363,81	187.870.982,48
Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa	146.122.363,81	187.870.982,48
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah	146.122.363,81	187.870.982,48
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	33.042.876,71	46.902.876,71
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	113.079.487,10	140.968.105,77
Utang Belanja	26.124.246.069,40	21.678.118.300,00
Utang Belanja Pegawai	22.638.374.799,40	18.544.256.102,00
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0	2.793.720,00
Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS	0	2.793.720,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.048.409.669,00	4.635.964.620,00
Utang Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bagi ASN	4.048.409.669,00	4.635.964.620,00
Utang Belanja Pegawai BLUD	18.589.965.130,40	13.905.497.762,00
Utang Belanja Pegawai BLUD	18.589.965.130,40	13.905.497.762,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	3.485.871.270,00	3.133.862.198,00
Utang Belanja Jasa	2.896.811.349,00	2.669.959.846,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	619.500,00	4.932.500,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	46.676.441,00	42.168.989,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	45.676.277,00	35.820.752,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	2.726.930.773,00	2.476.463.905,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	18.802.486,00	13.339.460,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	52.812.000,00	96.850.800,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Medical Check Up	0,00	40.000,00
Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.293.872,00	343.440,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	589.059.921,00	463.902.352,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	589.059.921,00	463.902.352,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	26.256.294.809,21	21.865.989.282,48

Rincian Pendapatan Pajak -LO

URAIAN	REALISASI
Pajak Daerah-LO	358.913.457.029,69
Pajak Hotel-LO	2.211.844.864,00
Pajak Hotel-LO	2.152.816.248,00
Pajak Hotel-LO	2.152.816.248,00
Pajak Losmen-LO	-
Pajak Losmen-LO	-
Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO	10.838.616,00
Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO	10.838.616,00
Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO	48.190.000,00
Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO	48.190.000,00
Pajak Restoran-LO	11.604.354.493,09
Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	1.881.032.465,00
Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	1.881.032.465,00
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	1.102.044.889,00
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	1.102.044.889,00
Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO	608.329.689,09
Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO	608.329.689,09
Pajak Warung dan Sejenisnya-LO	249.929.832,00
Pajak Warung dan Sejenisnya-LO	249.929.832,00
Pajak Bar dan Sejenisnya-LO	217.484.303,00
Pajak Bar dan Sejenisnya-LO	217.484.303,00
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	7.545.533.315,00
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	7.545.533.315,00
Pajak Hiburan-LO	299.581.666,00
Pajak Tontonan Film-LO	66.734.000,00
Pajak Tontonan Film-LO	66.734.000,00
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana-LO	7.200.000,00
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana-LO	7.200.000,00
Pajak Pameran-LO	-
Pajak Pameran-LO	-
Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	66.186.236,00
Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	66.186.236,00
Pajak Permainan Biliar dan Bowling-LO	3.600.000,00
Pajak Permainan Biliar dan Bowling-LO	3.600.000,00
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO	56.418.200,00
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO	56.418.200,00
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO	1.615.230,00
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO	1.615.230,00
Pajak Pertandingan Olahraga-LO	97.828.000,00
Pajak Pertandingan Olahraga-LO	97.828.000,00
Pajak Reklame-LO	1.912.634.772,00
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	1.819.537.772,00
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	1.819.537.772,00
Pajak Reklame Kain-LO	93.022.000,00
Pajak Reklame Kain-LO	93.022.000,00
Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO	-
Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO	-
Pajak Reklame Berjalan-LO	75.000,00
Pajak Reklame Berjalan-LO	75.000,00

URAIAN	REALISASI
Pajak Penerangan Jalan-LO	87.787.262.319,00
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	211.110.371,00
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	211.110.371,00
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	87.576.151.948,00
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	87.576.151.948,00
Pajak Parkir-LO	693.929.400,00
Pajak Parkir-LO	693.929.400,00
Pajak Parkir-LO	693.929.400,00
Pajak Air Tanah-LO	747.548.805,00
Pajak Air Tanah-LO	747.548.805,00
Pajak Air Tanah-LO	747.548.805,00
Pajak Sarang Burung Walet-LO	20.340.000,00
Pajak Sarang Burung Walet-LO	20.340.000,00
Pajak Sarang Burung Walet-LO	20.340.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	181.593.165.411,00
Pajak Batu Kapur-LO	168.109.693.817,00
Pajak Batu Kapur-LO	168.109.693.817,00
Pajak Dolomit-LO	120.000,00
Pajak Dolomit-LO	120.000,00
Pajak Pasir Kuarsa-LO	1.989.867.496,00
Pajak Pasir Kuarsa-LO	1.989.867.496,00
Pajak Phospat-LO	850.000,00
Pajak Phospat-LO	850.000,00
Pajak Tanah Liat-LO	11.492.634.098,00
Pajak Tanah Liat-LO	11.492.634.098,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	48.118.610.483,60
PBBP2-LO	48.118.610.483,60
PBBP2-LO	48.118.610.483,60
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	23.924.184.816,00
BPHTB-Pemindahan Hak-LO	23.924.184.816,00
BPHTB-Pemindahan Hak-LO	23.924.184.816,00

Rincian Penambahan dan Pengurangan Pendapatan Pajak -LO

Uraian	Pajak LRA	Berkurang	Bertambah	Pajak LO
Pajak Daerah-LO	357.399.386.049,69	1.048.735.438,00	2.562.806.418,00	358.913.457.029,69
Pajak Hotel-LO	2.212.444.864,00	600.000,00	-	2.211.844.864,00
Pajak Hotel-LO	2.153.416.248,00	600.000,00	-	2.152.816.248,00
Pajak Hotel-LO	2.153.416.248,00	600.000,00	-	2.152.816.248,00
Pajak Losmen-LO	-	-	-	-
Pajak Losmen-LO	-	-	-	-
Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO	10.838.616,00	-	-	10.838.616,00
Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO	10.838.616,00	-	-	10.838.616,00
Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO	48.190.000,00	-	-	48.190.000,00
Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO	48.190.000,00	-	-	48.190.000,00
Pajak Restoran-LO	11.054.643.720,09	7.748.622,00	557.459.395,00	11.604.354.493,09
Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	1.334.742.382,00	3.413.712,00	549.703.795,00	1.881.032.465,00
Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	1.334.742.382,00	3.413.712,00	549.703.795,00	1.881.032.465,00
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	1.102.044.889,00	-	-	1.102.044.889,00
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	1.102.044.889,00	-	-	1.102.044.889,00
Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO	608.329.689,09	-	-	608.329.689,09
Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO	608.329.689,09	-	-	608.329.689,09
Pajak Warung dan Sejenisnya-LO	250.430.832,00	501.000,00	-	249.929.832,00
Pajak Warung dan Sejenisnya-LO	250.430.832,00	501.000,00	-	249.929.832,00
Pajak Bar dan Sejenisnya-LO	217.484.303,00	-	-	217.484.303,00
Pajak Bar dan Sejenisnya-LO	217.484.303,00	-	-	217.484.303,00
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	7.545.533.315,00			7.545.533.315,00
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	7.545.533.315,00			7.545.533.315,00
Pajak Hiburan-LO	299.181.666,00	-	400.000,00	299.581.666,00
Pajak Tontonan Film-LO	66.734.000,00	-	-	66.734.000,00
Pajak Tontonan Film-LO	66.734.000,00	-	-	66.734.000,00
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana-LO	7.200.000,00	-	-	7.200.000,00
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana-LO	7.200.000,00	-	-	7.200.000,00
Pajak Pameran-LO	-	-	-	-
Pajak Pameran-LO	-	-	-	-
Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	66.186.236,00	-	-	66.186.236,00
Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	66.186.236,00	-	-	66.186.236,00
Pajak Permainan Biliar dan Bowling-LO	3.600.000,00	-	-	3.600.000,00
Pajak Permainan Biliar dan Bowling-LO	3.600.000,00	-	-	3.600.000,00
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO	56.418.200,00	-	-	56.418.200,00
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO	56.418.200,00	-	-	56.418.200,00
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO	1.215.230,00	-	400.000,00	1.615.230,00
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO	1.215.230,00	-	400.000,00	1.615.230,00
Pajak Pertandingan Olahraga-LO	97.828.000,00	-	-	97.828.000,00
Pajak Pertandingan Olahraga-LO	97.828.000,00	-	-	97.828.000,00
Pajak Reklame-LO	1.792.508.669,00	62.925.000,00	183.051.103,00	1.912.634.772,00
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	1.637.686.669,00	-	181.851.103,00	1.819.537.772,00
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	1.637.686.669,00	-	181.851.103,00	1.819.537.772,00
Pajak Reklame Kain-LO	154.747.000,00	62.925.000,00	1.200.000,00	93.022.000,00
Pajak Reklame Kain-LO	154.747.000,00	62.925.000,00	1.200.000,00	93.022.000,00
Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO	-	-	-	-
Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO	-	-	-	-
Pajak Reklame Berjalan-LO	75.000,00	-	-	75.000,00

Uraian	Pajak LRA	Berkurang	Bertambah	Pajak LO
Pajak Reklame Berjalan-LO	75.000,00	-	-	75.000,00
Pajak Penerangan Jalan-LO	87.787.262.319,00	-	-	87.787.262.319,00
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	211.110.371,00	-	-	211.110.371,00
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	211.110.371,00	-	-	211.110.371,00
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	87.576.151.948,00	-	-	87.576.151.948,00
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	87.576.151.948,00	-	-	87.576.151.948,00
Pajak Parkir-LO	690.880.800,00	-	3.048.600,00	693.929.400,00
Pajak Parkir-LO	690.880.800,00	-	3.048.600,00	693.929.400,00
Pajak Parkir-LO	690.880.800,00	-	3.048.600,00	693.929.400,00
Pajak Air Tanah-LO	748.709.594,00	2.511.090,00	1.350.301,00	747.548.805,00
Pajak Air Tanah-LO	748.709.594,00	2.511.090,00	1.350.301,00	747.548.805,00
Pajak Air Tanah-LO	748.709.594,00	2.511.090,00	1.350.301,00	747.548.805,00
Pajak Sarang Burung Walet-LO	20.340.000,00	-	-	20.340.000,00
Pajak Sarang Burung Walet-LO	20.340.000,00	-	-	20.340.000,00
Pajak Sarang Burung Walet-LO	20.340.000,00	-	-	20.340.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	181.099.745.334,00	48.188.600,00	541.608.677,00	181.593.165.411,00
Pajak Batu Kapur-LO	167.616.273.740,00	48.188.600,00	541.608.677,00	168.109.693.817,00
Pajak Batu Kapur-LO	167.616.273.740,00	48.188.600,00	541.608.677,00	168.109.693.817,00
Pajak Dolomit-LO	120.000,00	-	-	120.000,00
Pajak Dolomit-LO	120.000,00	-	-	120.000,00
Pajak Pasir Kuarsa-LO	1.989.867.496,00	-	-	1.989.867.496,00
Pajak Pasir Kuarsa-LO	1.989.867.496,00	-	-	1.989.867.496,00
Pajak Phospat-LO	850.000,00	-	-	850.000,00
Pajak Phospat-LO	850.000,00	-	-	850.000,00
Pajak Tanah Liat-LO	11.492.634.098,00	-	-	11.492.634.098,00
Pajak Tanah Liat-LO	11.492.634.098,00	-	-	11.492.634.098,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	47.769.484.267,60	926.762.126,00	1.275.888.342,00	48.118.610.483,60
PBBP2-LO	47.769.484.267,60	926.762.126,00	1.275.888.342,00	48.118.610.483,60
PBBP2-LO	47.769.484.267,60	926.762.126,00	1.275.888.342,00	48.118.610.483,60
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	23.924.184.816,00	-	-	23.924.184.816,00
BPHTB-Pemindahan Hak-LO	23.924.184.816,00	-	-	23.924.184.816,00
BPHTB-Pemindahan Hak-LO	23.924.184.816,00	-	-	23.924.184.816,00

Rincian Pendapatan Retribusi -LO

URAIAN	JUMLAH
Retribusi Daerah-LO	32.767.662.674,67
Retribusi Jasa Umum-LO	23.253.164.785,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	11.568.508.414,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	-
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	11.568.508.414,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	248.501.400,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	248.501.400,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	7.724.893.600,00
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	7.724.893.600,00
Retribusi Pelayanan Pasar-LO	1.859.387.659,00
Retribusi Pelataran-LO	292.602.950,00
Retribusi Los-LO	763.025.800,00
Retribusi Kios-LO	803.758.909,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	729.420.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	729.420.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	14.865.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	14.865.000,00
Retribusi Pengolahan Limbah Cair	-
Retribusi Industri	-
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	319.567.900,00
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO	319.567.900,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	788.020.812,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	788.020.812,00
Retribusi Jasa Usaha-LO	9.136.705.186,67
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	5.028.036.706,67
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	753.570.296,67
Retribusi Penyewaan Tanah-LO	2.971.182.090,00
Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	1.082.667.320,00
Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	50.210.000,00
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	145.204.000,00
Retribusi Pemakaian Alat-LO	25.203.000,00
Retribusi Tempat Pelelangan-LO	861.715.500,00
Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan-LO	861.715.500,00
Retribusi Terminal-LO	10.467.000,00
Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum-LO	10.467.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	2.005.323.980,00
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO	2.005.323.980,00
Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	35.504.000,00
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO	35.504.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	1.195.658.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	1.195.658.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu-LO	377.792.703,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	372.447.783,00
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO	372.447.783,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	5.344.920,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	5.344.920,00

Rincian Penambahan dan Pengurangan Pendapatan Retribusi -LO

Uraian	Retribusi LRA	Berkurang	Bertambah	Retribusi LO
Retribusi Daerah-LO	32.872.383.836,00	280.115.714,71	175.394.553,38	32.767.662.674,67
Retribusi Jasa Umum-LO	23.400.059.565,00	190.582.392,00	43.687.612,00	23.253.164.785,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	11.568.508.414,00	-		11.568.508.414,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	-	-	-	-
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	11.568.508.414,00	-		11.568.508.414,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	248.101.400,00	-	400.000,00	248.501.400,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	248.101.400,00	-	400.000,00	248.501.400,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	7.724.647.600,00	-	246.000,00	7.724.893.600,00
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	7.724.647.600,00	-	246.000,00	7.724.893.600,00
Retribusi Pelayanan Pasar-LO	1.859.387.659,00	-		1.859.387.659,00
Retribusi Pelataran-LO	292.602.950,00	-		292.602.950,00
Retribusi Los-LO	763.025.800,00	-		763.025.800,00
Retribusi Kios-LO	803.758.909,00	-	-	803.758.909,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	729.420.000,00	-	-	729.420.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	729.420.000,00	-	-	729.420.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	14.865.000,00	-	-	14.865.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	14.865.000,00	-	-	14.865.000,00
Retribusi Pengolahan Limbah Cair	-	-	-	-
Retribusi Industri	-	-	-	-
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	319.567.900,00	-	-	319.567.900,00
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan P	319.567.900,00	-	-	319.567.900,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-	935.561.592,00	190.582.392,00	43.041.612,00	788.020.812,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	935.561.592,00	190.582.392,00	43.041.612,00	788.020.812,00
Retribusi Jasa Usaha-LO	9.094.531.568,00	89.533.322,71	131.706.941,38	9.136.705.186,67
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	4.986.288.088,00	89.533.322,71	131.281.941,38	5.028.036.706,67
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	741.143.630,00	52.009.998,00	64.436.664,67	753.570.296,67
Retribusi Penyewaan Tanah-LO	2.941.860.138,00	37.523.324,71	66.845.276,71	2.971.182.090,00
Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	1.082.667.320,00	-	-	1.082.667.320,00
Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	50.210.000,00	-	-	50.210.000,00
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	145.204.000,00	-	-	145.204.000,00
Retribusi Pemakaian Alat-LO	25.203.000,00	-	-	25.203.000,00
Retribusi Tempat Pelelangan-LO	861.715.500,00	-	-	861.715.500,00
Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan-LO	861.715.500,00	-	-	861.715.500,00
Retribusi Terminal-LO	10.467.000,00	-	-	10.467.000,00
Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penu	10.467.000,00	-	-	10.467.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	2.004.898.980,00			2.005.323.980,00
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO	2.004.898.980,00			2.005.323.980,00
Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	35.504.000,00	-	-	35.504.000,00
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO	35.504.000,00	-	-	35.504.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	1.195.658.000,00		-	1.195.658.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	1.195.658.000,00		-	1.195.658.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu-LO	377.792.703,00	-	-	377.792.703,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	372.447.783,00	-	-	372.447.783,00
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO	372.447.783,00	-	-	372.447.783,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan U	5.344.920,00	-	-	5.344.920,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-	5.344.920,00	-	-	5.344.920,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

URAIAN	JUMLAH
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	22.101.013.965,65
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	22.101.013.965,65
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	15.330.586.980,48
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	15.330.586.980,48
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO	6.770.426.985,17
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO	6.770.426.985,17

Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah LO

Uraian	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah LO
Lain-lain PAD yang Sah-LO	279.677.592.998,13
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	491.520.905,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LO	250.379.105,00
Hasil Penjualan Bangunan Gedung-LO	250.379.105,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO	64.871.000,00
Hasil Penjualan Biota Perairan-LO	26.500.000,00
Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-LO	38.371.000,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO	176.270.800,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain-LO	176.270.800,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	242.496.749,00
Hasil Sewa BMD-LO	218.926.000,00
Hasil Sewa BMD-LO	218.926.000,00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LO	23.570.749,00
Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD-LO	23.570.749,00
Jasa Giro-LO	6.871.384.635,52
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	6.170.557.102,61
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	6.170.557.102,61
Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	641.437.498,86
Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	641.437.498,86
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	59.390.034,05
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	59.390.034,05
Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO	-
Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO	-
Pendapatan Bunga-LO	7.048.038.793,53
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	7.048.038.793,53
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	7.048.038.793,53
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	1.114.411.303,47
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	-
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	-
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	1.114.411.303,47
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	1.114.411.303,47
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	-
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	-
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	-
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.613.034.296,12
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.613.034.296,12
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.613.034.296,12
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	268.191.810,00
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	-
Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	2.316.668,00
Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	201.968,00
Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO	10.000,00
Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO	2.104.700,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO	90.483.235,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	1.186.588,00
Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	2.520.278,00
Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO	1.834.988,00
Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya-LO	1.258.934,00
Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya-LO	836.991,00

Uraian	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah LO
Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	82.845.456,00
Pendapatan Denda Pajak Hiburan-LO	789.841,00
Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film-LO	-
Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	416.341,00
Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling-LO	24.000,00
Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO	349.500,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame-LO	9.857.140,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron-LO	9.857.140,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain-LO	-
Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO	1.332.072,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO	1.332.072,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	4.011.487,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	4.011.487,00
Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet-LO	100.200,00
Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet-LO	100.200,00
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	136.675.931,00
Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur-LO	70.200.327,00
Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa-LO	63.662.068,00
Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat-LO	2.813.536,00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	125.236,00
Pendapatan Denda PBBP2-LO	125.236,00
Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	22.500.000,00
Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak-LO	22.500.000,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	34.540.000,00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-LO	32.548.000,00
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	6.000,00
Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	-
Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	-
Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	32.542.000,00
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO	-
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO	1.992.000,00
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	1.992.000,00
Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-LO	-
Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	-
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	30.000.000,00
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO	30.000.000,00
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO	30.000.000,00
Pendapatan dari Pengembalian-LO	915.662.359,94
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	167.982.121,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	167.982.121,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	2.157.784,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO	1.677.784,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	480.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-LO	1.460.640,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS-LO	1.044.480,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS-LO	416.160,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-LO	82.425.006,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.888.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga-LO	69.272.600,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata-LO	4.305.406,00

Uraian	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah LO
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	721.600,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan-LO	6.237.400,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO	17.691.030,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.212.500,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan-LO	3.420.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Lembur-LO	2.058.530,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan-LO	380.557.263,74
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya-LO	1.735.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1.740.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK	7.130.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-LO	7.800.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan-LO	362.025.263,74
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga-LO	127.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	67.704.451,13
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	28.394.951,13
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	39.309.500,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu-LO	105.600.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu-LO	105.600.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-LO	63.230.517,07
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang-LO	63.230.517,07
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	23.564.900,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	23.564.900,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-LO	2.889.647,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya-LO	2.889.647,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-LO	399.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya-LO	399.000,00
Pendapatan dari BLUD-LO	261.014.267.529,55
Pendapatan dari BLUD-LO	261.014.267.529,55
Pendapatan dari BLUD-LO	261.014.267.529,55
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	-
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	-
Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	20.644.616,00
Pendapatan Zakat	20.644.616,00
Pendapatan Infaq	20.644.616,00
Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	13.400.000,00
Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	13.400.000,00

Rincian Perbedaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah LO

Uraian	Lain-lain PAD yang Sah-LRA	Penambahan	Pengurangan	Lain-lain PAD yang Sah-LO
Lain-lain PAD yang Sah-LO	272.693.276.532,88	161.981.739.201,17	168.774.871.671,42	279.478.909.003,13
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	491.520.905,00	-	-	491.520.905,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LO	250.379.105,00	-	-	250.379.105,00
Hasil Penjualan Bangunan Gedung-LO	250.379.105,00	-	-	250.379.105,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO	64.871.000,00	-	-	64.871.000,00
Hasil Penjualan Biota Perairan-LO	26.500.000,00	-	-	26.500.000,00
Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-LO	38.371.000,00	-	-	38.371.000,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO	176.270.800,00	-	-	176.270.800,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain-LO	176.270.800,00	-	-	176.270.800,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	242.496.749,00	-	-	242.496.749,00
Hasil Sewa BMD-LO	218.926.000,00	-	-	218.926.000,00
Hasil Sewa BMD-LO	218.926.000,00	-	-	218.926.000,00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LO	23.570.749,00	-	-	23.570.749,00
Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD-LO	23.570.749,00	-	-	23.570.749,00
Jasa Giro-LO	6.871.831.501,11	446.865,59	-	6.871.384.635,52
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	6.170.557.102,61	-	-	6.170.557.102,61
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	6.170.557.102,61	-	-	6.170.557.102,61
Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	641.884.364,45	446.865,59	-	641.437.498,86
Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	641.884.364,45	446.865,59	-	641.437.498,86
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	59.390.034,05	-	-	59.390.034,05
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	59.390.034,05	-	-	59.390.034,05
Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO	-	-	-	-
Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO	-	-	-	-
Pendapatan Bunga-LO	7.054.599.121,01	6.560.327,48	-	7.048.038.793,53
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	7.054.599.121,01	6.560.327,48	-	7.048.038.793,53
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	7.054.599.121,01	6.560.327,48	-	7.048.038.793,53
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	1.325.544.814,15	770.655.626,00	559.522.115,32	1.114.411.303,47
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	-	-	-	-
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	-	-	-	-
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	1.325.544.814,15	770.655.626,00	559.522.115,32	1.114.411.303,47
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	1.325.544.814,15	770.655.626,00	559.522.115,32	1.114.411.303,47
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	-	-	-	-
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	-	-	-	-
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	-	-	-	-
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	2.761.581.291,12	1.148.546.995,00	-	1.613.034.296,12
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	2.761.581.291,12	1.148.546.995,00	-	1.613.034.296,12
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	2.761.581.291,12	1.148.546.995,00	-	1.613.034.296,12
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	212.337.617,00	11.320.973,00	67.175.166,00	260.691.810,00
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-	-	-
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	-	-	-	-
Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	2.350.668,00	34.000,00	-	2.316.668,00
Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	235.968,00	34.000,00	-	201.968,00
Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO	10.000,00	-	-	10.000,00
Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO	2.104.700,00	-	-	2.104.700,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO	88.345.729,00	766.540,00	2.904.046,00	90.483.235,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	1.186.588,00	-	-	1.186.588,00
Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	2.520.278,00	-	-	2.520.278,00
Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO	1.834.988,00	-	-	1.834.988,00
Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya-LO	1.258.934,00	-	-	1.258.934,00
Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya-LO	836.991,00	-	-	836.991,00
Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	80.707.950,00	766.540,00	2.904.046,00	82.845.456,00
Pendapatan Denda Pajak Hiburan-LO	746.341,00	-	43.500,00	789.841,00
Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film-LO	-	-	-	-

Uraian	Lain-lain PAD yang Sah-LRA	Penambahan	Pengurangan	Lain-lain PAD yang Sah-LO
Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	416.341,00	-	-	416.341,00
Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling-LO	24.000,00	-	-	24.000,00
Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO	306.000,00	-	43.500,00	349.500,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame-LO	14.571.590,00	4.786.450,00	72.000,00	9.857.140,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron-LO	14.571.590,00	4.786.450,00	72.000,00	9.857.140,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain-LO	-	-	-	-
Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO	901.602,00	-	430.470,00	1.332.072,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO	901.602,00	-	430.470,00	1.332.072,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	4.083.200,00	111.219,00	39.506,00	4.011.487,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	4.083.200,00	111.219,00	39.506,00	4.011.487,00
Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet-LO	100.200,00	-	-	100.200,00
Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet-LO	100.200,00	-	-	100.200,00
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	78.613.051,00	5.622.764,00	63.685.644,00	136.675.931,00
Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur-LO	12.137.447,00	5.622.764,00	63.685.644,00	70.200.327,00
Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa-LO	63.662.068,00	-	-	63.662.068,00
Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat-LO	2.813.536,00	-	-	2.813.536,00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	125.236,00	-	-	125.236,00
Pendapatan Denda PBBP2-LO	125.236,00	-	-	125.236,00
Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	22.500.000,00	-	-	15.000.000,00
Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak-LO	22.500.000,00	-	-	15.000.000,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	34.540.000,00	-	-	34.540.000,00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-LO	32.548.000,00	-	-	32.548.000,00
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	6.000,00	-	-	6.000,00
Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	-	-	-	-
Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	-	-	-	-
Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	32.542.000,00	-	-	32.542.000,00
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO	-	-	-	-
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO	1.992.000,00	-	-	1.992.000,00
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	1.992.000,00	-	-	1.992.000,00
Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-LO	-	-	-	-
Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	-	-	-	-
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00
Pendapatan dari Pengembalian-LO	915.662.359,94	-	-	915.662.359,94
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	167.982.121,00	-	-	167.982.121,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	167.982.121,00	-	-	167.982.121,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	2.157.784,00	-	-	2.157.784,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO	1.677.784,00	-	-	1.677.784,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	480.000,00	-	-	480.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-LO	1.460.640,00	-	-	1.460.640,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS-LO	1.044.480,00	-	-	1.044.480,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS-LO	416.160,00	-	-	416.160,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-LO	82.425.006,00	-	-	82.425.006,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.888.000,00	-	-	1.888.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga-LO	69.272.600,00	-	-	69.272.600,00

Uraian	Lain-lain PAD yang Sah-LRA	Penambahan	Pengurangan	Lain-lain PAD yang Sah-LO
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata-LO	4.305.406,00	-	-	4.305.406,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	721.600,00	-	-	721.600,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan-LO	6.237.400,00	-	-	6.237.400,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO	17.691.030,00	-	-	17.691.030,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.212.500,00	-	-	12.212.500,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan-LO	3.420.000,00	-	-	3.420.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Lembur-LO	2.058.530,00	-	-	2.058.530,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan-LO	380.557.263,74	-	-	380.557.263,74
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya-LO	1.735.000,00	-	-	1.735.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1.740.000,00	-	-	1.740.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK	7.130.000,00	-	-	7.130.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-LO	7.800.000,00	-	-	7.800.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan-LO	362.025.263,74	-	-	362.025.263,74
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga-LO	127.000,00	-	-	127.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	67.704.451,13	-	-	67.704.451,13
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	28.394.951,13	-	-	28.394.951,13
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	39.309.500,00	-	-	39.309.500,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu-LO	105.600.000,00	-	-	105.600.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu-LO	105.600.000,00	-	-	105.600.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-LO	63.230.517,07	-	-	63.230.517,07
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang-LO	63.230.517,07	-	-	63.230.517,07
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	23.564.900,00	-	-	23.564.900,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	23.564.900,00	-	-	23.564.900,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-LO	2.889.647,00	-	-	2.889.647,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya-LO	2.889.647,00	-	-	2.889.647,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-LO	399.000,00	-	-	399.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya-LO	399.000,00	-	-	399.000,00
Pendapatan dari BLUD-LO	252.719.117.558,55	160.044.208.414,10	168.148.174.390,10	260.823.083.534,55
Pendapatan dari BLUD-LO	252.719.117.558,55	160.044.208.414,10	168.148.174.390,10	260.823.083.534,55
Pendapatan dari BLUD-LO	252.719.117.558,55	160.044.208.414,10	168.148.174.390,10	260.823.083.534,55
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	-	-	-	-
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	-	-	-	-

Uraian	Lain-lain PAD yang Sah-LRA	Penambahan	Pengurangan	Lain-lain PAD yang Sah-LO
Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	20.644.616,00	-	-	20.644.616,00
Pendapatan Zakat	20.644.616,00	-	-	20.644.616,00
Pendapatan Infaq	20.644.616,00	-	-	20.644.616,00
Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	13.400.000,00	-	-	13.400.000,00
Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	13.400.000,00	-	-	13.400.000,00
Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	13.400.000,00	-	-	13.400.000,00

Penambahan dan Pengurangan Beban Persediaan

NO	OPD	BELANJA PERSEDIaan	BERTAMBAH	BERKURANG	BEBAN PERSEDIaan	SELISIH
1	Dinas Pendidikan	8.682.606.682,00	885.647.704,00	861.365.477,00	8.706.888.909,00	24.282.227,00
2	Dinas Kesehatan	42.937.555.919,00	29.275.123.966,68	30.414.815.018,20	41.797.864.867,48	(1.139.691.051,52)
3	RSUD Dr. R Koesma	254.610.000,00	-	-	254.610.000,00	-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.430.169.839,00	292.977.415,00	177.029.745,00	3.546.117.509,00	115.947.670,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.958.027.445,00	209.292.123,75	499.551.633,00	1.667.767.935,75	(290.259.509,25)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2.629.701.324,00	1.210.200,00	1.394.600,00	2.629.516.924,00	(184.400,00)
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.846.141.915,00	513.000,00	821.500,00	7.845.833.415,00	(308.500,00)
8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	7.601.538.291,00	498.512.900,11	561.625.361,28	7.538.425.829,83	(63.112.461,17)
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.465.235.874,00	1.897.410.216,00	1.859.154.824,00	2.503.491.266,00	38.255.392,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	5.614.905.436,00	187.580.464,00	314.544.883,00	5.487.941.017,00	(126.964.419,00)
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	934.893.912,00	17.738.504,00	5.699.200,00	946.933.216,00	12.039.304,00
12	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	1.586.494.135,00	173.454.201,00	188.126.421,00	1.571.821.915,00	(14.672.220,00)
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan	805.777.814,00	19.624.700,00	12.027.100,00	813.375.414,00	7.597.600,00
14	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	4.871.770.802,00	570.955.090,00	572.834.920,00	4.869.890.972,00	(1.879.830,00)
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	788.731.470,00	518.500,00	915.000,00	788.334.970,00	(396.500,00)
16	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	3.514.377.231,00	4.898.512,00	15.489.165,00	3.503.786.578,00	(10.590.653,00)
17	Sekretariat Daerah	8.225.395.601,00	663.105.500,00	2.596.998.050,00	6.291.503.051,00	(1.933.892.550,00)
18	Inspektorat	781.482.527,00	3.040.800,00	4.643.000,00	779.880.327,00	(1.602.200,00)
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan	1.126.232.927,00	9.050.800,00	7.795.000,00	1.127.488.727,00	1.255.800,00
20	BPKPAD	1.582.136.507,00	354.281.173,00	355.575.184,00	1.580.842.496,00	(1.294.011,00)
21	Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia	843.673.172,00	961.400,00	1.380.800,00	843.253.772,00	(419.400,00)
22	Sekretariat DPRD	10.530.729.015,00	741.100,00	1.015.000,00	10.530.455.115,00	(273.900,00)
23	Kecamatan Kenduruan	246.484.250,00	314.000,00	280.000,00	246.518.250,00	34.000,00
24	Kecamatan Jatirogo	470.876.700,00	1.010.000,00	950.000,00	470.936.700,00	60.000,00
25	Kecamatan Bangilan	358.219.900,00	839.500,00	235.000,00	358.824.400,00	604.500,00
26	Kecamatan Bancar	308.817.900,00	284.900,00	242.800,00	308.860.000,00	42.100,00
27	Kecamatan Senori	322.889.960,00	184.000,00	123.000,00	322.950.960,00	61.000,00
28	Kecamatan Tambakboyo	301.269.550,00	779.200,00	731.000,00	301.317.750,00	48.200,00
29	Kecamatan Singgahan	267.304.340,00	372.460,00	289.750,00	267.387.050,00	82.710,00
30	Kecamatan Kerek	278.622.845,00	211.200,00	250.700,00	278.583.345,00	(39.500,00)
31	Kecamatan Parengan	333.650.942,00	234.500,00	99.500,00	333.785.942,00	135.000,00
32	Kecamatan Montong	294.864.117,00	755.000,00	319.500,00	295.299.617,00	435.500,00
33	Kecamatan Soko	402.030.900,00	318.500,00	587.000,00	401.762.400,00	(268.500,00)
34	Kecamatan Jenu	290.518.540,00	418.900,00	1.205.450,00	289.731.990,00	(786.550,00)
35	Kecamatan Merakurak	262.383.040,00	123.400,00	142.000,00	262.364.440,00	(18.600,00)
36	Kecamatan Rengel	340.993.870,00	215.200,00	106.500,00	341.102.570,00	108.700,00
37	Kecamatan Semanding	558.885.561,00	324.000,00	369.000,00	558.840.561,00	(45.000,00)
38	Kecamatan Tuban	1.760.183.539,00	4.351.600,00	4.751.400,00	1.759.783.739,00	(399.800,00)
39	Kecamatan Plumpang	333.338.630,00	154.600,00	304.000,00	333.189.230,00	(149.400,00)
40	Kecamatan Palang	391.694.750,00	886.270,00	1.267.950,00	391.313.070,00	(381.680,00)
41	Kecamatan Widang	252.120.452,00	310.000,00	17.835.000,00	234.595.452,00	(17.525.000,00)
42	Kecamatan Grabagan	272.921.530,00	364.000,00	386.100,00	272.899.430,00	(22.100,00)
43	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	631.189.405,00	1.037.500,00	2.444.000,00	629.782.905,00	(1.406.500,00)
	JUMLAH	127.691.448.559,00	35.080.126.999,54	38.485.721.531,48	124.285.854.027,06	(3.405.594.531,94)

Perbedaan Belanja Jasa dan beban Jasa

NO	OPD	BELANJA PERSEDIAAN	BERTAMBAH	BERKURANG	BEBAN PERSEDIAAN	SELISIH
1	Dinas Pendidikan	88.056.147.993,88	43.825.767,00	41.231.958,00	88.058.741.802,88	2.593.809,00
2	Dinas Kesehatan	72.203.159.016,00	277.472.789,00	101.124.409,00	72.379.507.396,00	176.348.380,00
3	RSUD Dr. R Koesma	99.897.839.110,56	13.509.127.392,89	16.148.536.403,07	97.258.430.100,38	(2.639.409.010,18)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.321.389.144,00	234.775.133,37	184.964.014,33	19.371.200.263,04	49.811.119,04
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.472.272.830,00	9.868.593,00	9.250.944,00	1.472.890.479,00	617.649,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	6.821.781.724,00	14.962.438,00	6.009.466,00	6.830.734.696,00	8.952.972,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20.517.823.616,00	18.796.775,00	17.826.919,00	20.518.793.472,00	969.856,00
8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	12.451.510.024,00	1.944.236,00	37.429.745,00	12.416.024.515,00	(35.485.509,00)
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.177.922.520,00	16.941.915,00	13.838.967,00	2.181.025.468,00	3.102.948,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	35.010.064.660,00	2.067.571.829,00	2.022.472.928,00	35.055.163.561,00	45.098.901,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.391.111.006,00	24.896.884,00	27.091.563,00	6.388.916.327,00	(2.194.679,00)
12	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	3.634.278.127,00	26.567.990,00	30.228.622,00	3.630.617.495,00	(3.660.632,00)
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	2.299.940.276,00	42.997.827,00	40.994.798,00	2.301.943.305,00	2.003.029,00
14	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	12.489.238.911,00	45.554.234,00	45.374.352,00	12.489.418.793,00	179.882,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.893.100.235,00	52.169.571,00	24.718.359,00	1.920.551.447,00	27.451.212,00
16	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	6.734.977.372,00	9.264.747,00	10.061.023,00	6.734.181.096,00	(796.276,00)
17	Sekretariat Daerah	30.300.861.845,00	94.073.292,00	94.098.597,00	30.300.836.540,00	(25.305,00)
18	Inspektorat	1.970.227.851,00	12.872.879,00	10.566.664,00	1.972.534.066,00	2.306.215,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	7.369.032.101,00	318.246,00	320.357,00	7.369.029.990,00	(2.111,00)
20	BPKPAD	5.111.271.826,00	31.643.937,00	30.099.725,00	5.112.816.038,00	1.544.212,00
21	Badan Kepegawaian Daerah	6.000.002.711,00	12.873.036,00	13.063.053,00	5.999.812.694,00	(190.017,00)
22	Sekretariat DPRD	12.054.904.820,00	19.927.389,00	16.448.546,00	12.058.383.663,00	3.478.843,00
23	Kecamatan Kenduruan	307.065.180,00	4.617.410,00	6.171.704,00	305.510.886,00	(1.554.294,00)
24	Kecamatan Jatirogo	266.181.167,00	3.249.288,00	2.769.628,00	266.660.827,00	479.660,00
25	Kecamatan Bangilan	211.885.398,00	3.386.914,00	2.918.935,00	212.353.377,00	467.979,00
26	Kecamatan Bancar	228.086.164,00	2.673.868,00	1.446.628,00	229.313.404,00	1.227.240,00
27	Kecamatan Senori	286.164.928,00	2.461.483,00	1.940.751,00	286.685.660,00	520.732,00
28	Kecamatan Tambakboyo	194.314.161,00	134.260,00	25.920,00	194.422.501,00	108.340,00
29	Kecamatan Singgahan	233.439.464,00	2.897.079,00	3.482.388,00	232.854.155,00	(585.309,00)
30	Kecamatan Kerek	258.811.444,00	1.946.898,00	1.728.167,00	259.030.175,00	218.731,00
31	Kecamatan Parengan	216.655.370,00	3.374.371,00	1.900.734,00	218.129.007,00	1.473.637,00
32	Kecamatan Montong	209.656.948,00	1.374.936,00	1.419.528,00	209.612.356,00	(44.592,00)
33	Kecamatan Soko	231.434.488,00	12.867.036,00	1.186.064,00	243.115.460,00	11.680.972,00
34	Kecamatan Jenu	271.495.372,00	1.882.508,00	1.037.062,00	272.340.818,00	845.446,00
35	Kecamatan Merakurak	188.171.288,00	2.746.479,00	2.827.514,00	188.090.253,00	(81.035,00)
36	Kecamatan Rengel	225.663.248,00	1.357.640,00	1.764.325,00	225.256.563,00	(406.685,00)
37	Kecamatan Semanding	533.767.399,00	4.344.964,00	5.005.349,00	533.107.014,00	(660.385,00)
38	Kecamatan Tuban	1.205.819.600,00	5.681.664,00	5.854.964,00	1.205.646.300,00	(173.300,00)
39	Kecamatan Plumpang	212.053.326,00	3.140.463,00	2.315.181,00	212.878.608,00	825.282,00
40	Kecamatan Palang	291.231.930,00	2.260.968,00	1.832.134,00	291.660.764,00	428.834,00
41	Kecamatan Widang	174.686.777,00	1.379.780,00	1.616.536,00	174.450.021,00	(236.756,00)
42	Kecamatan Grabagan	183.657.041,00	-	-	183.657.041,00	-
43	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	689.059.782,00	671.280,00	1.163.980,00	688.567.082,00	(492.700,00)
	TOTAL	460.798.158.194,44	16.630.896.189,26	18.974.158.904,40	458.454.895.479,30	(2.343.262.715,14)

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023

NO	SKPD	BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP 2023
1	Dinas Pendidikan	47.103.803.246,21
	KIB B	34.298.832.513,72
	KIB C	12.277.821.951,61
	KIB D	527.148.780,88
	KIB E	
2	Dinas Kesehatan	26.765.757.474,16
	KIB B	23.161.769.702,21
	KIB C	3.186.355.029,52
	KIB D	417.632.742,44
	KIB E	
3	RSUD Dr. R. Koesma	40.987.342.112,57
	KIB B	37.541.718.096,06
	KIB C	2.536.425.069,89
	KIB D	909.198.946,62
	KIB E	-
4	Dinas Pekerjaan Umum	219.876.860.291,38
	KIB B	3.283.727.368,09
	KIB C	30.874.442.367,19
	KIB D	185.718.690.556,10
	KIB E	
5	Kantor Kesbang	32.818.492,15
	KIB B	22.034.285,80
	KIB C	10.784.206,35
	KIB D	-
	KIB E	-
6	Satpol PP	785.562.918,00
	KIB B	733.339.150,00
	KIB C	52.223.768,00
	KIB D	-
	KIB E	-
7	BPBD	352.494.532,66
	KIB B	270.998.947,66
	KIB C	81.495.585,00
	KIB D	-
	KIB E	-
8	Dinas Sosial	399.622.666,48
	KIB B	199.633.023,46
	KIB C	195.476.770,82
	KIB D	4.512.872,19
	KIB E	-
9	Dinas Lingkungan Hidup	14.422.004.346,28
	KIB B	10.417.844.836,69
	KIB C	819.995.734,13
	KIB D	3.184.163.775,46

NO	SKPD	BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP 2023
	KIB E	-
10	Dinas Kependudukan	1.630.582.524,93
	KIB B	1.509.307.882,86
	KIB C	52.543.421,17
	KIB D	68.731.220,90
	KIB E	-
11	Dinas Komunikasi	1.666.341.926,49
	KIB B	1.606.200.750,57
	KIB C	34.706.663,42
	KIB D	25.434.512,50
	KIB E	-
12	Dinas Koperasi	2.516.566.986,74
	KIB B	521.263.448,50
	KIB C	1.986.473.951,36
	KIB D	8.829.586,88
	KIB E	-
13	Dinas Penanaman Modal	3.256.271.384,66
	KIB B	2.535.165.893,50
	KIB C	721.105.491,16
	KIB D	-
	KIB E	-
14	Dinas Perpustakaan	567.100.664,84
	KIB B	405.874.306,46
	KIB C	160.523.165,88
	KIB D	703.192,50
	KIB E	-
15	Dinas Pariwisata	4.755.394.310,04
	KIB B	471.058.866,43
	KIB C	2.864.227.535,30
	KIB D	1.420.107.908,32
	KIB E	-
16	Dinas Pertanian	4.673.620.828,57
	KIB B	1.497.043.810,74
	KIB C	1.318.977.950,95
	KIB D	1.857.599.066,88
	KIB E	-
17	Bappeda	492.872.661,79
	KIB B	468.381.894,21
	KIB C	24.000.072,59
	KIB D	490.695,00
	KIB E	-
18	BPPKAD	1.198.225.880,61
	KIB B	775.650.296,86
	KIB C	399.301.821,25
	KIB D	23.273.762,50
	KIB E	-
19	BKPSDM	265.445.026,81
	KIB B	181.877.636,86

NO	SKPD	BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP 2023
	KIB C	82.795.241,20
	KIB D	772.148,75
	KIB E	-
20	Sekretariat DPRD	1.461.804.695,89
	KIB B	1.215.073.830,60
	KIB C	246.730.865,29
	KIB D	-
	KIB E	-
21	Setda	4.898.747.480,89
	KIB B	3.538.777.895,91
	KIB C	1.202.284.746,34
	KIB D	157.684.838,64
	KIB E	-
22	Inspektorat	735.129.851,68
	KIB B	655.353.982,00
	KIB C	79.137.369,68
	KIB D	638.500,00
	KIB E	-
23	Dinas Tenaga Kerja	586.001.428,17
	KIB B	576.270.053,17
	KIB C	9.731.375,00
	KIB D	-
	KIB E	-

NO	KECAMATAN	BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP 2023
1	Kec. Tuban.	1.789.479.198,40
	KIB B	256.488.951,34
	KIB C	288.157.373,18
	KIB D	1.244.832.873,87
		-
2	Kec. Merakurak	146.566.084,87
	KIB B	105.404.418,76
	KIB C	41.122.766,11
	KIB D	38.900,00
		-
3	Kec. Semanding	778.013.807,58
	KIB B	167.555.519,57
	KIB C	138.220.519,28
	KIB D	472.237.768,72
		-
4	Kec. Palang	304.971.370,88
	KIB B	164.778.866,39
	KIB C	21.712.237,08
	KIB D	118.480.267,40
		-
5	Kec. Jenu	121.293.223,13
	KIB B	101.063.569,73

NO	SKPD	BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP 2023
	KIB C	20.186.838,40
	KIB D	42.815,00
		-
6	Kec. Bancar	177.097.219,82
	KIB B	95.703.532,16
	KIB C	81.350.872,66
	KIB D	42.815,00
		-
7	Kec. Jatirogo	174.083.690,66
	KIB B	125.640.477,59
	KIB C	48.295.148,07
	KIB D	148.065,00
		-
8	Kec. Bangilan	205.227.967,18
	KIB B	123.276.154,33
	KIB C	75.272.323,18
	KIB D	6.679.489,67
		-
9	Kec. Grabagan	160.415.303,76
	KIB B	117.701.736,76
	KIB C	42.713.567,00
	KIB D	-
		-
10	Kec. Senori	136.789.880,53
	KIB B	97.650.265,44
	KIB C	39.096.800,09
	KIB D	42.815,00
		-
11	Kec. Kenduruan	140.858.581,47
	KIB B	113.182.144,01
	KIB C	27.676.437,46
	KIB D	-
		-
12	Kec. Montong	180.348.078,30
	KIB B	100.691.058,30
	KIB C	79.657.020,00
	KIB D	-
		-
13	Kec. Kerek	174.220.614,04
	KIB B	94.799.761,44
	KIB C	79.403.352,60
	KIB D	17.500,00
		-
14	Kec. Tambakboyo	170.886.830,04
	KIB B	105.726.851,16
	KIB C	65.117.163,88
	KIB D	42.815,00
		-

NO	SKPD	BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP 2023
15	Kec. Singgahan	131.301.737,65
	KIB B	99.267.479,73
	KIB C	31.984.257,92
	KIB D	50.000,00
		-
16	Kec. Parengan	136.996.641,12
	KIB B	92.157.715,44
	KIB C	44.786.613,17
	KIB D	52.312,50
		-
17	Kec. Soko	147.997.645,01
	KIB B	83.418.662,01
	KIB C	64.489.478,00
	KIB D	89.505,00
		-
18	Kec. Rengel	146.564.619,25
	KIB B	98.360.109,73
	KIB C	48.204.509,52
	KIB D	-
		-
19	Kec. Plumpang	150.800.452,49
	KIB B	100.097.050,44
	KIB C	50.469.874,55
	KIB D	233.527,50
		-
20	Kec. Widang	163.549.326,47
	KIB B	96.868.894,01
	KIB C	66.637.617,45
	KIB D	42.815,00
		-
	JUMLAH	384.967.834.004,60
	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	666.383.199,00
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	385.634.217.203,60